



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PERJA-039/A/JA/10/2010
TANGGAL : 29 OKTOBER 2010**

TENTANG

**TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN
TEKNIS PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KHUSUS**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2010**

BUKU I

KETENTUAN UMUM

BUKU II

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN AGUNG

BUKU III

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN TINGGI

BUKU IV

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI

BUKU V

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

BUKU VI

PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

BUKU VII

PELBAGAI KETENTUAN

LAMPIRAN

TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS



KATA PENGANTAR

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah dapat menyelesaikan penyusunan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang merupakan pengaturan “*business process*” yang kronologis dan lengkap.

Tuntutan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara professional, proporsional dan akuntabel agar *out put* kinerja kejaksaan dapat lebih kredibel dengan suatu tata laksana, yang dapat diukur (*measurable*), jelas terlihat (*specific*), dapat dicapai (*achievable*), batas waktu yang jelas (*timed*) dan sesuai kebutuhan masyarakat (*relevant*). Untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu ketentuan internal yang mengatur tata tindak pelaku organisasi yang secara dinamis berproses mengolah input kinerja menjadi suatu out put kinerja yang diharapkan.

Dalam kenyataannya sudah hampir setengah abad Kejaksaan Republik Indonesia turut berkiprah dalam proses membangun bangsa bersama dengan elemen-elemen bangsa lainnya ternyata dalam proses kinerjanya belum mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen proses, sehingga disadari atau tidak, selama ini Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan mekanisme kerja lebih tergantung pada pelaku tertentu dalam organisasi, bukan pada suatu sistem kerja yang mengacu pada prinsip-prinsip manajemen proses. Oleh karena itu hasilnya dapat dirasakan, bahwa pelaku organisasi telah berkerja secara maksimal tetapi oleh sebagian kalangan secara makro dinilai masih kurang terlihat hasilnya karena proses dan hasil kinerja belum didasarkan atas ukuran-ukuran yang jelas.

Aturan internal yang mengatur dan memandu mekanisme kerja merupakan suatu keharusan dan mutlak adanya, momentum itu sejalan dengan Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang dicanangkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada bulan September 2008, Untuk mengimplementasikan ide-ide dasar tentang tata kelola organisasi yang baik, maka dibentuk Tim yang ditugaskan menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang

melibatkan juga semua fungsi yang ada di jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan beberapa jajaran Kejaksaan di daerah.

Penyusunan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mengatur mekanisme kerja yang kronologis dan lengkap, bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, karena di samping dibutuhkan pengetahuan atas teknis yuridis dan teknis administrasi penanganan perkara, juga diperlukan pengetahuan manajerial yang cukup. Maka dari itu, penyusunannya dilakukan oleh tim internal yang kami pandang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dimaksud, dengan dasar pemikiran bahwa aturan internal yang dihasilkan harus dapat diaplikasikan.

Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, diharapkan, tidak saja *out put* kinerja Kejaksaan Republik Indonesia khususnya kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus dapat diukur oleh pelaku organisasi, tetapi juga dapat diukur oleh instansi atau unit lainnya, agar masyarakat sebagai *stakeholder*, juga akan merasakan kemanfaatannya karena kemudahan, kepastian dan hasil pelayanan institusi dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam setiap kesempatan selalu mendorong untuk dibuatnya ketentuan mekanisme kinerja dalam bentuk *Standart Operational Procedure* (SOP) dan kepada Tim Penyusun konsep Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia karena ditengah kesibukannya melaksanakan tugas-tugas rutin masih dapat meluangkan waktu untuk menyelesaikan penyusunan suatu mekanisme kerja jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jakarta, Oktober 2010

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

H. MOHAMMAD AMARI

DAFTAR ISI

halaman

BUKU I

KETENTUAN UMUM

BAB I	PENGERTIAN UMUM.....	3
BAB II	PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	5
	Bagian 1 Sumber Penyelidikan.....	5
	Bagian 2 Tim Penyelidikan.....	6
	Bagian 3 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Penyelidikan.....	6
	Bagian 4 Jangka Waktu Penyelidikan.....	8
BAB III	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	9
	Bagian 5 Sumber Penyidikan.....	9
	Bagian 6 Tim Penyidikan.....	10
	Bagian 7 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Penyidikan.....	10
BAB IV	PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT...	12
	Bagian 8 Pra Penyidikan	12
	Paragraf 1 Sumber Pra Penyidikan.....	12
	Paragraf 2 Tim Pra Penyidikan.....	12
	Paragraf 3 Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Pra Penyidikan.....	12
	Paragraf 4 Jangka Waktu Pra Penyidikan.....	14
	Bagian 9 Penyidikan.....	14
	Paragraf 1 Sumber Penyidikan.....	14
	Paragraf 2 Tim Penyidikan.....	15
	Paragraf 3 Tim Penyidik Ad Hoc.....	15
	Paragraf 4 Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Penyidikan.....	15

BAB V	PENYELESAIAN TAHAP PENYIDIKAN.....	17
	Bagian 10 Jangka Waktu Pelaporan Penyidikan.....	17
	Bagian 11 Melengkapi Berkas Perkara Penyidikan sesuai Petunjuk Tim Pra Penuntutan.....	18
	Bagian 12 Pemberkasan, Pengiriman Berkas Perkara Tahap Pertama, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.	19
BAB VI	PENGAMBILALIHAN / PENYERAHAN PENYELIDIKAN / PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	22
	Bagian 13 Di Kejaksaan Agung.....	22
	Paragraf 1 Pengambilalihan.....	22
	Paragraf 2 Penyerahan.....	22
	Bagian 14 Di Kejaksaan Tinggi.....	23
	Paragraf 1 Pengambilalihan	23
	Paragraf 2 Penyerahan.....	23
	Bagian 15 Di Kejaksaan Negeri.....	24
	Paragraf 1 Pengambilalihan.....	24
	Paragraf 2 Penyerahan.....	25
BAB VII	PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.....	25
	Bagian 16 Sumber Penuntutan.....	25
	Bagian 17 Pra Penuntutan.....	26
	Paragraf 1 Tim Pra Penuntutan.....	26
	Paragraf 2 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Pra Penuntutan.....	26
	Paragraf 3 Jangka Waktu Pra Penuntutan.....	28
	Paragraf 4 Tindakan Tim Pra Penuntutan terhadap Berkas Perkara Hasil Penyidikan.....	28
	Sub Paragraf 1 Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan disertai Petunjuk.....	28
	Sub Paragraf 2 Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik.....	29

	Bagian 18	Penuntutan.....	30
	Paragraf 1	Tim Penuntutan.....	30
	Paragraf 2	Tugas, Kewajiban dan kewenangan Tim Penuntutan.....	31
	Paragraf 3	Jangka Waktu Penuntutan.....	33
BAB VIII		PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)	33
	Bagian 19	Sumber Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	33
	Bagian 20	Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	33
	Bagian 21	Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	34
	Bagian 22	Jangka Waktu Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	35
BAB IX		PELAPORAN SELESAINYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.....	36
	Bagian 23	Pendokumentasian.....	36
	Bagian 24	Mekanisme Pelaporan dokumen.....	37
	Paragraf 1	Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendalian Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.....	37
	Paragraf 2	Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendalian Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.....	37
	Paragraf 3	Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendalian Penuntutannya oleh Kejaksaan Agung.....	37
	Paragraf 4	Pengiriman Turunan Dokumen Perkara Pelanggaran HAM yang Berat.....	38

BAB X	PENGIRIMAN DOKUMEN UNTUK EKSAMINASI UMUM.....	38
BAB XI	TIM PENELAAHAN.....	39
BAB XII	PEMBERLAKUAN KETENTUAN UMUM BUKU I.....	40

BUKU II

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG

BAB XIII	PRA PENYELIDIKAN.....	41
	Bagian 25 Tindakan Administrasi atas Sumber Penyelidikan..	41
	Bagian 26 Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	43
	Bagian 27 Tindakan Direktur Penyidikan.....	45
	Bagian 28 Tindakan Kepala Sub Direktorat Penyidikan.....	45
	Bagian 29 Tindakan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan dan / atau Pejabat Fungsional.....	46
	Bagian 30 Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait, dan Tindakan Lain.....	47
BAB XIV	PENYELIDIKAN.....	48
	Bagian 31 Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan Lain.....	48
	Bagian 32 Permintaan Keterangan atau Data atau Tindakan Lainnya.....	49
	Bagian 33 Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/Perkembangan Penyelidikan.....	51
	Paragraf 1 Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan I.....	51
	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan II.....	53
	Paragraf 3 Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan III.....	54
	Paragraf 4 Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan.....	54

BAB XV	PENYIDIKAN.....	56
Bagian 34	Tata Cara Penyidikan.....	56
Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penyidikan.....	56
Paragraf 2	Rencana Penyidikan.....	58
Paragraf 3	Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka.....	59
Paragraf 4	Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang.....	61
Paragraf 5	Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka.....	62
Paragraf 6	Tindakan Penggeledahan dan/ atau Penyitaan.....	63
Paragraf 7	Tindakan Penahanan Tersangka.....	66
Sub Paragraf 1	Penahanan.....	66
Sub Paragraf 2	Penahanan dengan Prosedur Perijinan khusus.....	68
Sub Paragraf 3	Perpanjangan Penahanan.....	69
Paragraf 8	Tindakan Lain Tim Penyidikan menurut Hukum yang Bertanggung Jawab.....	70
Bagian 35	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan.....	72
Paragraf 1	Proses Pengambilan Keputusan.....	72
Paragraf 2	Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan I.....	73
Paragraf 3	Pelaksanaan Ekspose	75
Paragraf 4	Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	76

	Paragraf 5	Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain.....	77
	Paragraf 6	Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan.....	79
	Paragraf 7	Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.....	80
	Paragraf 8	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan II.....	81
	Paragraf 9	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan III.....	81
BAB XVI	PENUNTUTAN.....		82
	Bagian 36	Pra Penuntutan.....	82
	Paragraf 1	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	82
	Paragraf 2	Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.....	84
	Paragraf 3	Tindakan Direktorat Penuntutan.....	85
	Paragraf 4	Tindakan Kepala Sub Direktorat Penuntutan.....	86
	Paragraf 5	Tindakan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional.....	87
	Bagian 37	Tindakan Pra Penuntutan.....	86
	Paragraf 1	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan.....	86
	Paragraf 2	Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan.....	89

	Paragraf 3	Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	90
	Paragraf 4	Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan.....	92
	Sub Paragraf 1	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.....	92
	Sub Paragraf 2	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap.....	93
	Sub Paragraf 3	Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa.....	93
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia..	93
	Paragraf 5	Pelimpahan Berkas Perkara dari Direktur Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.....	95
	Paragraf 6	Pelaporan Penanganan Perkara Limpahan dari Kejaksaan Agung oleh Kepala Kejaksaan Negeri.....	96
BAB XVII		PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN AGUNG.....	96
	Bagian 38	Pemberian Petunjuk.....	96
	Bagian 39	Tindak Lanjut Permohonan Perijinan terhadap Tindakan Penyidikan.....	97
	Bagian 40	Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan.....	98
	Bagian 41	Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana.....	99

BUKU III
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI KEJAKSAAN TINGGI

BAB XVIII	PRA PENYELIDIKAN.....	100
	Bagian 42 Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan.....	100
	Bagian 43 Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi.....	101
	Bagian 44 Tindakan Asisten Tindak Pidana Khusus.....	103
	Bagian 45 Tindakan Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional.....	104
	Bagian 46 Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait, dan Tindakan Lain.....	104
BAB XIX	PENYELIDIKAN.....	106
	Bagian 47 Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan Lain.....	106
	Bagian 48 Permintaan Keterangan atau Data atau Tindakan Lainnya.....	107
	Bagian 49 Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/Perkembangan Penyelidikan.....	109
	Paragraf 1 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil / Laporan Perkembangan Penyelidikan I.....	109
	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil / Laporan Perkembangan Penyelidikan II.....	111
	Paragraf 3 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil / Laporan Perkembangan Penyelidikan III.....	112
	Paragraf 4 Serah Terima Berkas Penyelidikan.....	112

BAB XX	PENYIDIKAN.....	113
Bagian 50	Tata Cara Penyidikan.....	113
Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan.....	113
Paragraf 2	Rencana Penyidikan.....	116
Paragraf 3	Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka.....	117
Paragraf 4	Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang.....	119
Paragraf 5	Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka.....	120
Paragraf 6	Tindakan Penggeledahan dan/ atau Penyitaan.....	121
Paragraf 7	Tindakan Penahanan Tersangka.....	124
Sub Paragraf 1	Penahanan.....	124
Sub Paragraf 2	Penahanan dengan Prosedur Perijinan khusus.....	127
Sub Paragraf 3	Perpanjangan Penahanan.....	128
Paragraf 8	Tindakan Lain Tim Penyidikan Menu- rut Hukum yang Bertanggung jawab....	128
Bagian 51	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan.....	131
Paragraf 1	Proses Pengambilan Keputusan.....	131
Paragraf 2	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan I.....	131
Paragraf 3	Pelaksanaan Ekspose.....	134
Paragraf 4	Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	135

	Paragraf 5	Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain.....	136
	Paragraf 6	Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan.....	137
	Paragraf 7	Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus....	138
	Paragraf 8	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan II.	139
	Paragraf 9	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan III.....	140
BAB XXI	PENUNTUTAN.....		141
	Bagian 52	Pra Penuntutan.....	141
	Paragraf 1	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	141
	Paragraf 2	Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi.....	142
	Paragraf 3	Tindakan Asisten Tindak Pidana Khusus.....	143
	Paragraf 4	Tindakan Kepala Seksi Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional.....	144
	Bagian 53	Tindakan Pra Penuntutan.....	145
	Paragraf 1	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang Mengikuti Perkembangan Penyidikan.....	145
	Paragraf 2	Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan.....	146
	Paragraf 3	Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	148

	Paragraf 4	Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan.....	148
	Sub Paragraf 1	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.....	149
	Sub Paragraf 2	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap.....	150
	Sub Paragraf 3	Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa.....	151
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.....	152
	Paragraf 5	Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri.....	152
	Paragraf 6	Pelaporan Penanganan Perkara Limpahan dari Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri.....	153
BAB XXII		PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN TINGGI.....	154
	Bagian 54	Pemberian Petunjuk.....	154
	Bagian 55	Tindak Lanjut Permohonan Perijinan terhadap Tindakan Penyidikan.....	155
	Bagian 56	Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan.....	155
	Bagian 57	Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana.....	156

BUKU IV
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI KEJAKSAAN NEGERI

BAB XXIII	PRA PENYELIDIKAN.....	157
	Bagian 58 Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan.....	157
	Bagian 59 Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri.....	158
	Bagian 60 Tindakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Pejabat Fungsional.....	160
	Bagian 61 Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait dan Tindakan Lain.....	160
BAB XXIV	PENYELIDIKAN.....	162
	Bagian 62 Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan Lain.....	162
	Bagian 63 Permintaan Keterangan atau Data atau Tindakan Lainnya.....	163
	Bagian 64 Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/ Perkembangan Penyelidikan.....	164
	Paragraf 1 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan I.....	164
	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan II.....	167
	Paragraf 3 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan III.....	167
	Paragraf 4 Serah Terima Berkas Penyelidikan.....	168
BAB XXV	PENYIDIKAN.....	169
	Bagian 65 Tata Cara Penyidikan.....	169

Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan.....	169
Paragraf 2	Rencana Penyidikan.....	171
Paragraf 3	Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka.....	172
Paragraf 4	Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang.....	173
Paragraf 5	Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka.....	175
Paragraf 6	Tindakan Penggeledahan dan/ atau Penyitaan.....	176
Paragraf 7	Tindakan Penahanan Tersangka.....	179
Sub Paragraf 1	Penahanan.....	179
Sub Paragraf 2	Penahanan dengan Prosedur Perijinan khusus.....	181
Sub Paragraf 3	Perpanjangan Penahanan.....	182
Paragraf 8	Tindakan Lain Tim Penyidikan Menu- rut Hukum yang Bertanggung jawab....	183
Bagian 66	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan.....	185
Paragraf 1	Proses Pengambilan Keputusan.....	185
Paragraf 2	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan I.....	186
Paragraf 3	Pelaksanaan Ekspose.....	188
Paragraf 4	Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	189
Paragraf 5	Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain.....	190

	Paragraf 6	Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan.....	191
	Paragraf 7	Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.....	193
	Paragraf 8	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan II.....	194
	Paragraf 9	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan III.....	194
BAB XXVI		PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.....	195
	Bagian 67	Pra Penuntutan.....	195
	Paragraf 1	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).....	195
	Paragraf 2	Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri.....	196
	Paragraf 3	Tindakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.....	197
	Bagian 68	Tindakan Pra Penuntutan.....	198
	Paragraf 1	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan.....	198
	Paragraf 2	Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan	199
	Paragraf 3	Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	201
	Paragraf 4	Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan.....	202
	Sub Paragraf 1	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.....	203

	Sub Paragraf 2	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap.....	203
	Sub Paragraf 3	Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa.....	204
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.....	205
Bagian 69	Tata cara Penuntutan.....		205
	Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara di Kejaksaan Negeri dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara.....	205
	Paragraf 2	Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik atas Dasar Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap atau atas dasar Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti untuk Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa....	207
	Paragraf 3	Penahanan Tahap Penuntutan.....	208
	Sub Paragraf 1	Penahanan.....	208
	Sub Paragraf 2	Perpanjangan Penahanan.....	210
	Paragraf 4	Penelitian Tahap Penuntutan oleh Tim Penuntutan.....	210
	Sub Paragraf 1	Perkara Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.....	211
	Sub Paragraf 2	Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)..	213

	Sub Paragraf 3	Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara.....	215
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Untuk Perkara yang Pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.....	216
	Paragraf 5	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	217
Bagian 70		Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus.....	217
	Paragraf 1	Penerimaan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang.....	217
	Paragraf 2	Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus di Pengadilan.....	218
	Paragraf 3	Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan.....	219
	Sub Paragraf 1	Mekanisme Permohonan Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan.....	219
	Sub Paragraf 2	Pengambilan Tahanan untuk Persidangan.....	219
	Sub Paragraf 3	Pengawasan Tahanan.....	220
	Sub Paragraf 4	Pengamanan Persidangan.....	220
	Paragraf 4	Pembacaan Surat Dakwaan.....	220
	Paragraf 5	Pendapat atas Keberatan Terhadap Surat Dakwaan.....	221

	Paragraf 6	Sikap Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela.....	222
	Sub Paragraf 1	Perbaikan Surat Dakwaan.....	222
	Sub Paragraf 2	Upaya Hukum Perlawanan.....	223
	Paragraf 7	Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terdakwa di Persidangan.....	224
	Paragraf 8	Rencana Surat Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus	223
	Paragraf 9	Surat Tuntutan/Jawaban atas Pembelaan.....	226
	Paragraf 10	Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara Tindak Pidana Khusus.....	227
BAB XXVII		UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI.....	228
	Bagian 71	Putusan Pengadilan Negeri.....	228
	Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Negeri.....	228
	Paragraf 2	Putusan Pengadilan Negeri Mempu- nyai Kekuatan Hukum Tetap.....	229
	Paragraf 3	Upaya Hukum Banding/Kasasi.....	231
	Bagian 72	Putusan Pengadilan Tinggi.....	234
	Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Tinggi.....	234
	Paragraf 2	Putusan Pengadilan Tinggi yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	236
	Paragraf 3	Upaya Hukum Kasasi.....	237
	Bagian 73	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	239
	Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.	239
	Paragraf 2	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	240

BAB XXVIII	PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN NEGERI.....	243
	Bagian 74 Pemberian Petunjuk.....	243
	Bagian 75 Tindak Lanjut Permohonan Perijinan terhadap Tindakan Penyidikan.....	244
	Bagian 76 Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan.....	244
	Bagian 77 Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana.....	245

BUKU V
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

BAB XXIX	PRA PENYELIDIKAN.....	246
	Bagian 78 Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan.....	246
	Bagian 79 Tindakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....	247
	Bagian 80 Tindakan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dan/atau Pejabat Fungsional.....	249
	Bagian 81 Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait dan Tindakan Lain.....	249
BAB XXX	PENYELIDIKAN.....	250
	Bagian 82 Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan Lain.....	250
	Bagian 83 Permintaan Keterangan / Data atau Tindakan Lainnya.....	251
	Bagian 84 Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil Penyelidikan/ Perkembangan Penyelidikan.....	253
	Paragraf 1 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan I.....	253
	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan II.....	256
	Paragraf 3 Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan III.....	256
	Paragraf 4 Serah Terima Berkas Penyelidikan.....	257

BAB XXXI	PENYIDIKAN.....	258
Bagian 85	Tata Cara Penyidikan.....	258
Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan.....	258
Paragraf 2	Rencana Penyidikan.....	260
Paragraf 3	Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka.....	261
Paragraf 4	Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang.....	262
Paragraf 5	Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka.....	264
Paragraf 6	Tindakan Penggeledahan dan/ atau Penyitaan.....	265
Paragraf 7	Tindakan Penahanan Tersangka.....	268
Sub Paragraf 1	Penahanan.....	268
Sub Paragraf 2	Penahanan dengan Prosedur Perijinan khusus.....	270
Sub Paragraf 3	Perpanjangan Penahanan.....	271
Paragraf 8	Tindakan Lain Tim Penyidik Menurut Hukum yang Bertanggung jawab.....	272
Bagian 86	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan.....	274
Paragraf 1	Proses Pengambilan Keputusan.....	274
Paragraf 2	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan I.....	275
Paragraf 3	Pelaksanaan Ekspose.....	273
Paragraf 4	Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	278

	Paragraf 5	Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain.....	279
	Paragraf 6	Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan.....	280
	Paragraf 7	Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri.....	282
	Paragraf 8	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan II.....	283
	Paragraf 9	Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan III.....	284
BAB XXXII	PENUNTUTAN.....		284
	Bagian 87	Pra Penuntutan.....	284
	Paragraf 1	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	284
	Paragraf 2	Tindakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.....	285
	Paragraf 3	Tindakan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.....	287
	Bagian 88	Tindakan Pra Penuntutan.....	287
	Paragraf 1	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang Mengikuti Perkembangan Penyidikan.....	287
	Paragraf 2	Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan	289
	Paragraf 3	Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I).....	290
	Paragraf 4	Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan.....	291

	Sub Paragraf 1	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.....	292
	Sub Paragraf 2	Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap.....	292
	Sub Paragraf 3	Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa.....	293
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.....	294
Bagian 89		Tata cara Penuntutan.....	295
	Paragraf 1	Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara di Kejaksaan Negeri dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara.....	295
	Paragraf 2	Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik atas Dasar Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap atau atas dasar Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti untuk Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa....	296
	Paragraf 3	Penahanan Tahap Penuntutan.....	298
	Sub Paragraf 1	Penahanan.....	298
	Sub Paragraf 2	Perpanjangan Penahanan.....	299
	Paragraf 4	Penelitian Tahap Penuntutan oleh Tim Penuntutan.....	300
	Sub Paragraf 1	Perkara Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.....	301

	Sub Paragraf 2	Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)..	303
	Sub Paragraf 3	Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara.....	304
	Sub Paragraf 4	Permintaan Petunjuk Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Untuk Perkara yang Pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.....	306
	Paragraf 5	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	307
Bagian 90		Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus.....	307
	Paragraf 1	Penerimaan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang.....	307
	Paragraf 2	Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus di Pengadilan.....	308
	Paragraf 3	Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan.....	308
	Sub Paragraf 1	Mekanisme Permohonan Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan.....	308
	Sub Paragraf 2	Pengambilan Tahanan untuk Persidangan.....	309

	Sub Paragraf 3	Pengawasan Tahanan.....	309
	Sub Paragraf 4	Pengamanan Persidangan.....	310
	Paragraf 4	Pembacaan Surat Dakwaan.....	310
	Paragraf 5	Pendapat atas Keberatan Terhadap Surat Dakwaan.....	310
	Paragraf 6	Sikap Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela.....	311
	Sub Paragraf 1	Perbaikan Surat Dakwaan.....	312
	Sub Paragraf 2	Upaya Hukum Perlawanan.....	312
	Paragraf 7	Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terdakwa di Persidangan.....	314
	Paragraf 8	Rencana Surat Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus	314
	Paragraf 9	Surat Tuntutan/Jawaban atas Pembelaan.....	315
	Paragraf 10	Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara Tindak Pidana Khusus.....	316
BAB XXXIII	UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI.....		317
	Bagian 91	Putusan Pengadilan Negeri.....	317
	Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Negeri.....	317
	Paragraf 2	Putusan Pengadilan Negeri yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap....	318
	Paragraf 3	Upaya Hukum Banding/Kasasi.....	320
	Bagian 92	Putusan Pengadilan Tinggi.....	323
	Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Tinggi.....	323
	Paragraf 2	Putusan Pengadilan Tinggi yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	325
	Paragraf 3	Upaya Hukum Kasasi.....	326

Bagian 93	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	328
Paragraf 1	Penerimaan Laporan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.	328
Paragraf 2	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	330

BUKU VI
PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

BAB XXXIV	PENYIDIKAN.....	333
	Bagian 94 Pra Penyidikan.....	333
	Paragraf 1 Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.....	333
	Paragraf 2 Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.....	335
	Paragraf 3 Tindakan Direktur Peran HAM yang Berat.....	336
	Paragraf 4 Tindakan Kepala Sub Direktorat Penyidikan.....	337
	Paragraf 5 Tindakan Kepala Seksi Penyidikan dan / atau Pejabat Fungsional.....	338
	Paragraf 6 Penerbitan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyelidikan.....	338
	Paragraf 7 Penerimaan Permohonan Tindakan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat.....	340
	Paragraf 8 Penerimaan Berkas Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM.....	342
	Bagian 95 Penyidikan.....	347
	Paragraf 1 Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	347
	Paragraf 2 Serah Terima Berkas Penyelidikan.....	349
	Paragraf 3 Mekanisme Penyidikan.....	349
	Paragraf 4 Jangka Waktu Pelaporan Penyidikan..	350

	Paragraf 5	Pemberkasan, Pengiriman Berkas Perkara Tahap Pertama, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.....	351
Bagian 96		Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan.....	352
	Paragraf 1	Proses Pengambilan Keputusan.....	352
	Paragraf 2	Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan I..	352
	Paragraf 3	Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan II.....	355
	Paragraf 4	Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan Perkembangan Penyidikan III.....	355
BAB XXXV		PENUNTUTAN.....	356
	Bagian 97	Pra Penuntutan.....	356
	Paragraf 1	Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan.....	356
	Paragraf 2	Mekanisme Pra Penuntutan.....	359
	Bagian 98	Penuntutan.....	359
	Paragraf 1	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara.....	359
	Paragraf 2	Mekanisme Penuntutan.....	359
	Bagian 99	Pelaksanaan Sidang.....	363
	Paragraf 1	Surat Ketetapan Ketua Pengadilan tentang Hari Sidang.....	363
	Paragraf 2	Pemeriksaan Perkara di Pengadilan...	363
BAB XXXVI		UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI.....	364

BUKU VII
PELBAGAI KETENTUAN

BAB XXXVII	UPAYA HUKUM LUAR BIASA TINDAK PIDANA KHUSUS.....	365
	Bagian 100 Peninjauan Kembali Diajukan oleh Terpidana/Ahli Waris.....	365
	Paragraf 1 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara.....	365
	Paragraf 2 Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Tim Peninjauan Kembali.....	366
	Paragraf 3 Tata Cara Penyelesaian Perkara.....	367
	Sub Paragraf 1 Penerimaan Surat Ketetapan Hari Sidang.....	367
	Sub Paragraf 2 Persidangan.....	368
	Sub Paragraf 3 Penerimaan Salinan Putusan Peninjauan Kembali.....	369
	Bagian 101 Peninjauan Kembali Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	369
	Bagian 102 Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	371
BAB XXXVIII	PENANGGUHAN/PENGALIHAN/PEMBANTARAN PENAHANAN	372
	Bagian 103 Penangguhan/Pengalihan Penahanan.....	372
	Paragraf 1 Di Kejaksaan Agung.....	372
	Paragraf 2 Di Kejaksaan Tinggi.....	377
	Paragraf 3 Di kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri.....	378
	Bagian 104 Pembantaran Penahanan.....	379
BAB XXXIX	PINJAM PAKAI/PENITIPAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI.....	379
	Bagian 105 Pinjam Pakai Benda Sitaan/Barang Bukti.....	379

	Paragraf 1	Di Kejaksaan Agung.....	379
	Paragraf 2	Di Kejaksaan Tinggi.....	380
	Paragraf 3	Di kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri.....	381
Bagian 106		Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti.....	382
	Paragraf 1	Di Kejaksaan Agung.....	382
	Paragraf 2	Di Kejaksaan Tinggi.....	385
	Paragraf 3	Di kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri.....	386
BAB XL		PENYITAAN OLEH TIM PENUNTUTAN.....	387
BAB XLI		PELELANGAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI.....	388
	Bagian 107	Di kejaksaan Agung.....	388
	Bagian 108	Di Kejaksaan Tinggi.....	391
	Bagian 109	Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.....	392
BAB XLII		PRAPERADILAN.....	394
	Bagian 110	Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Menyelesaikan Permintaan Pemeriksaan Praperadilan.....	394
	Bagian 111	Di Kejaksaan Agung	396
	Paragraf 1	Tata Cara Menangani Permintaan Pemeriksaan Praperadilan atas Tindakan Penyidikan/Penuntutan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.....	396
	Paragraf 2	Penerimaan Salinan Putusan Praperadilan.....	399
	Paragraf 3	Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan.....	399
	Paragraf 4	Penerimaan Salinan atas Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi.....	401
	Bagian 112	Di Kejaksaan Tinggi.....	402
	Bagian 113	Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.....	403

BAB XLIII	PENANGANAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK	
	PIDANA KORUPSI.....	404
Bagian 114	Tahap Penyidikan.....	404
	Paragraf 1 Sumber Penanganan Koneksitas	404
	Paragraf 2 Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.....	404
	Paragraf 3 Surat Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tim Penyidik Perkara Koneksitas.....	407
	Paragraf 4 Surat Perintah Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.....	408
	Paragraf 5 Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.....	409
	Paragraf 6 Tindakan Penyidik Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.....	410
Bagian 115	Tahap Penuntutan.....	410
	Paragraf 1 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.....	410
	Paragraf 2 Penetapan Kompetensi Peradilan.....	411
	Paragraf 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Kompetensi Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara.....	414
	Paragraf 4 Tata Cara Tindakan Penuntutan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Umum.....	415
	Paragraf 5 Penanganan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.....	415

BAB XLIV	PENANGANAN PERKARA TANPA HADIRNYA TERDAKWA (IN ABSENTIA).....		416
	Bagian 116	Tindak Pidana Korupsi.....	416
		Paragraf 1 Di Tingkat Penyidikan.....	416
		Sub Paragraf 1 Di Kejaksaan Agung.....	416
		Sub Paragraf 2 Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.....	417
		Paragraf 2 Di Tingkat Penuntutan.....	417
	Bagian 117	Tindak Pidana Ekonomi/Khusus Lainnya.....	418
		Paragraf 1 Pra Penuntutan	418
		Paragraf 2 Penuntutan.....	418
BAB XLV	PEMERIKSAAN TAMBAHAN.....		418
	Bagian 118	Sumber Pemeriksaan Tambahan.....	418
	Bagian 119	Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara.....	419
	Bagian 120	Tugas, Kewajiban dan Kewenangan.....	419
	Bagian 121	Jangka Waktu Pelaporan Pemeriksaan Tambahan...	421
	Bagian 122	Tindakan Tim Pemeriksa Tambahan dan Pengambilan Keputusan.....	421
BAB XLVI	PENGGABUNGAN/PEMISAHAN PERKARA.....		421
	Bagian 123	Sumber Penggabungan/Pemisahan Perkara.....	421
	Bagian 124	Tindakan Tim Penuntutan.....	422
BAB XLVII	TINDAKAN DALAM PENANGANAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM TERTENTU.....		422
	Bagian 125	Sumber tindakan dalam penanganan perkara di wilayah hukum tertentu.....	422
	Bagian 126	Kejaksaan Agung.....	423
	Bagian 127	Kejaksaan Tinggi.....	423
	Bagian 128	Kejaksaan Negeri.....	424
	Bagian 129	Cabang Kejaksaan Negeri.....	424
BAB XLVIII	PERMINTAAN EKSPOR.....		424

BAB XLIX	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI.....	425
Bagian 130	Tahap Penyidikan dan Penuntutan.....	425
Paragraf 1	Penerimaan Laporan Pemusnahan Barang Bukti.....	425
Paragraf 2	Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan pada Tahap Penyidikan atau Tahap Penuntutan.....	426
Bagian 131	Tahap Eksekusi.....	427
Paragraf 1	Penerimaan Laporan Pemusnahan Barang Bukti.....	427
Paragraf 2	Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan.....	428
BAB L	PENYELESAIAN BARANG BUKTI / BENDA SITAAAN YANG TIDAK DIAMBIL OLEH YANG BERHAK ATAU KUASANYA.....	429
Bagian 132	Penerimaan Laporan Barang Bukti / Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang Berhak atau Kuasanya.....	429
Bagian 133	Pelaksanaan Penyelesaian Barang Bukti / Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang Berhak atau Kuasanya.....	430
BAB LI	PELAKSANAAN PEMIDANAAN BERSYARAT ATAU PEMIDANAAN PENGAWASAN	431
Bagian 134	Penerimaan Laporan Putusan Pemidanaan Bersyarat atau Pemidanaan Pengawasan.....	431
Bagian 135	Pelaksanaan Putusan Pemidanaan Bersyarat atau Pemidanaan Pengawasan.....	432
BAB LII	PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT	433
Bagian 136	Penerimaan Pemberitahuan Pelepasan Bersyarat....	433
Bagian 137	Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat.....	434

BAB LIII	PENDOKUMENTASIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (SIMKARI)..	436
	Bagian 138 Di Kejaksaan Agung.....	436
	Paragraf 1 Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	436
	Paragraf 2 Perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat.....	437
	Bagian 139 Di Kejaksaan Tinggi.....	437
	Bagian 140 Di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri....	438
BAB LIV	PENILAIAN KINERJA.....	439
BAB LV	KERAHASIAAN.....	439
BAB LVI	KETENTUAN PERALIHAN.....	440
BAB LVII	ATURAN TAMBAHAN.....	440
BAB LVIII	KETENTUAN PENUTUP.....	441

LAMPIRAN FORMULIR/BLANKO

PIDSUS-1	CATATAN SINGKAT TENTANG ISI SUMBER PENYELIDIKAN.....	442
PIDSUS-2	PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT SUMBER PENYELIDIKAN.....	443
PIDSUS-3 A	PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT LAPORAN/ PENGADUAN SETELAH PENELITIAN/ TELAAHAN/ PENYELIDIKAN.....	444
PIDSUS-3 B	TINDAKAN LAIN ATAS LAPORAN/PENGADUAN SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN/ PENYELIDIKAN.....	445
PIDSUS-4	USUL UNTUK PEMANGGILAN, PERMINTAAN DATA DAN TINDAKAN LAIN.....	446
PIDSUS-5 A	SURAT PANGGILAN PERMINTAAN KETERANGAN.....	447

PIDSUS-5 B	SURAT BANTUAN PANGGILAN PERMINTAAN KETERANGAN.....	448
PIDSUS-5 C	SURAT BANTUAN PERMINTAAN DATA/TINDAKAN LAIN.....	449
PIDSUS-6	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENELAHAH.....	450
PIDSUS-7	LAPORAN HASIL EKSPOSE.....	451
PIDSUS-8	BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN.....	452
PIDSUS-9	BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS HASIL PENYELIDIKAN.....	454
PIDSUS-10	TANDA TERIMA DATA/DOKUMEN.....	455
PIDSUS-11	CATATAN PELAKSANAAN TINDAKAN LAIN.....	456
PIDSUS-12	PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI/PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	457
PIDSUS-13	PEMBERITAHUAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI/ PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	458
PIDSUS-14	USULAN PEMANGGILAN SAKSI/AHLI/TERSANGKA.....	459
PIDSUS-15	PERMINTAAN PERSETUJUAN TERTULIS TINDAKAN PENYIDIKAN.....	460
PIDSUS-16	USULAN TINDAKAN PENGGELEDAHAN ATAU PENYITAAN....	461
PIDSUS-17	PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN PENYITAAN.....	462
PIDSUS-18	SURAT PENETAPAN TERSANGKA/PARA TERSANGKA.....	463
PIDSUS-19	USULAN TINDAKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA..	464
PIDSUS-20A	PERMOHONAN BANTUAN PENGAWALAN AKAN DILAKUKAN TINDAKAN PENAHANAN/PELAKSANAAN PENETEPAN HAKIM/ PUTUSAN PENGADILAN (INTERNAL).....	465
PIDSUS-20B	PERMOHONAN BANTUAN PENGAWALAN AKAN DILAKUKAN TINDAKAN PENAHANAN/ PELAKSANAAN PENETEPAN HAKIM / PUTUSAN PENGADILAN (EKSTERNAL).....	466
PIDSUS-20C	PERMOHONAN BANTUAN PENGAMANAN TINDAKAN PENGGELEDAHAN/PENYITAAN.....	467

PIDSUS-21	USULAN TINDAKAN LAIN.....	468
PIDSUS-22	PERMINTAAN TINDAKAN LAIN.....	469
PIDSUS-23	SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SURAT/ PENGGELEDAHAN/ PENYITAAN/PEMERIKSAAN SETEMPAT/MENDATANGKAN AHLI.....	470
PIDSUS-24	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENYIDIK/ PENYIDIK AD HOC UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	471
PIDSUS-25	PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	472
PIDSUS-26	PERMINTAAN HASIL PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	473
PIDSUS-27	HASIL PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BELUM LENGKAP.....	474
PIDSUS-28	PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT UNTUK DILENGKAPI.....	475
PIDSUS-29	PEMBERITAHUAN HASIL PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT SUDAH LENGKAP.....	476
PIDSUS-30	SURAT PERINTAH PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	477
PIDSUS-31	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM/ PENUNTUT UMUM AD HOC UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	478
PIDSUS-32	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM/ PENUNTUT UMUM AD HOC UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT.....	479
PIDSUS-33A	SURAT PENUNJUKAN PENASIHAT HUKUM UNTUK MENDAMPINGI TERSANGKA.....	481

PIDSUS-33B	BANTUAN PENASIHAT HUKUM.....	482
PIDSUS-34	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA UNTUK SIDANG PRAPERADILAN.....	483
PIDSUS-35	SURAT KETETAPAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS.....	484
PIDSUS-36	BERITA ACARA PENDAPAT BERSAMA PERKARA KONEKSITAS.....	486
PIDSUS-37	SURAT PENYERAHAN BERKAS PERKARA KONEKSITAS.....	487
PIDSUS-38	BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN.....	488
PIDSUS-39	SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI..	489
PIDSUS-40	SURAT PERMOHONAN BANTUAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI.....	490
PIDSUS-41	SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT.....	491

BAGAN PROSEDUR KERJA DAN REKAPITULASI WAKTU

- REKAPITULASI WAKTU YANG DIBUTUHKAN DALAM SETIAP TAHAPAN PENANGANAN PERKARA
- BAGAN PROSEDUR KERJA PRA PENYELIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
- BAGAN PROSEDUR KERJA PENYIDIKAN
- BAGAN PROSEDUR KERJA PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN
- BAGAN PROSEDUR KERJA PERSIDANGAN
- BAGAN PROSEDUR KERJA UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:PERJA-039/A/JA/10/2010

TENTANG

TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KHUSUS

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure/SOP*);
 - b. Bahwa dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja dan *out put* kinerja dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Bahwa standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berlaku sebagai panduan kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang profesional, proposional dengan penuh kearifan.
 - d. Bahwa pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip *bussines process* yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan/keinginan *stakeholder* dan jelas penentuan batas waktunya.
 - e. Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur suatu tata kelola yang bertumpu pada *bussiness process* yang terurai secara lengkap dan kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu *flowchart/workflow*.
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d dan e maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 4. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 5. Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
 6. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
 7. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)
 8. Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/A/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

BUKU I

KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkara tindak pidana khusus adalah:
 - a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perikanan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanaan dan Cukai) ;
 - b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung;
 - c. Perkara tindak pidana khusus lainnya.
2. Fungsi administrasi adalah fungsi pembantuan berupa pencatatan (agenda/register/label), pendistribusian, pengarsipan, keuangan, alat tulis kantor, dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang terdiri dari fungsi

penyelidikan, fungsi penyidikan, fungsi pra penuntutan, fungsi penuntutan, fungsi upaya hukum dan eksekusi.

4. Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana khusus adalah:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia/Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pimpinan di Kejaksaan Agung;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Negeri
 - d. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai pimpinan Kejaksaan di Cabang Kejaksaan Negeri.
5. Pejabat teknis adalah pejabat struktural eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang menangani tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus.
6. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon II, III, IV, V di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus di bidang administrasi, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana.
7. Pejabat fungsional adalah Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus.
8. Pra penyelidikan adalah tindakan-tindakan administratif sejak diterimanya sumber penyelidikan sampai dengan adanya keputusan terhadap tindak lanjut atas sumber penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.
9. Tindakan Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Pra Penyidikan adalah tindakan-tindakan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyelidikan Komnas HAM dalam perkara pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini
11. Laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk laporan hasil temuan penyidik sebagai sumber penyelidikan.

12. Telaahan staf adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi telaahan atas dugaan tindak pidana korupsi, dengan sistematika posisi kasus, fakta dari sumber penyelidikan, analisis yuridis, kesimpulan, pendapat/saran.
13. Rencana penyelidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyelidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Tim Penyelidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.
14. Rencana penyidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Tim Penyidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.
15. Ekspose adalah paparan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum sebagai sarana pengujian atas tindakan-tindakan teknis penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
16. Pengambilalihan adalah proses memindahkan penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung atas penyelidikan/penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan Tinggi atas penyelidikan/penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan Negeri atas penyelidikan/penyidikan yang dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.
17. Penyerahan adalah proses memindahkan penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi, atau oleh Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan Negeri kepada Cabang Kejaksaan Negeri atau sebaliknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

BAB II

PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 1

Sumber Penyelidikan

Pasal 2

- (1) Sumber penyelidikan terdiri dari:
 - a. Laporan;
 - b. Hasil audit BPK RI/BPKP;

- c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan);
 - d. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen;
 - e. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan
 - f. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Laporan pengaduan masyarakat menjadi sumber penyelidikan apabila materi kasus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.
 - (3) Laporan hasil temuan penyelidik sebagai sumber penyelidikan, dilaporkan secara langsung kepada Pejabat Teknis Penyelidikan dan berlaku ketentuan mekanisme telaahan staf.

Bagian 2

Tim Penyelidikan

Pasal 3

- (1) Tim Penyelidikan sekurangnyanya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku koordinator tim merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Jaksa selaku anggota tim;
- (2) Tim Penyelidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan oleh Pimpinan atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama Pimpinan dengan diutamakan Jaksa yang membuat telaahan staf.
- (3) Dalam setiap Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyelidikan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39)

Bagian 3

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Penyelidikan

Pasal 4

- (1) Koordinator Tim Penyelidikan:
 - a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan tindakan penyelidikan.
 - b. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyelidikan, dan dapat

melaporkannya kepada Direktur Penyidikan/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat di bawahnya.

- c. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku penyelidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya
- d. Melaporkan tindakan-tindakan penyelidikan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berkala.
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- f. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi perkembangan/hasil penyelidikan danaporkannya dalam bentuk Laporan Perkembangan Penyelidikan/Laporan Penyelidikan (Laplid) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- g. Selaku pemapar dalam ekspose atas perkembangan/hasil penyelidikan.
- h. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Penyelidikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Penyelidikan.

(2) Anggota Tim Penyelidikan:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Penyelidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya
- b. Melaporkan tindakan-tindakan penyelidikan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- c. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- d. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi perkembangan/hasil penyelidikan danaporkannya dalam bentuk Laporan Perkembangan Penyelidikan/Laporan Penyelidikan (Laplid) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- e. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas perkembangan/hasil penyelidikan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan atau karena berhalangan yang oleh Pimpinan diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Penyelidikan.

(3) Petugas administrasi penyelidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyelidikan, dan atas perintah Koordinator dan/atau anggota Tim Penyelidik:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas penyelidikan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan penyelidikan.
- c. Membantu Tim Penyelidik dalam pelaksanaan tugas penyelidikan.
- d. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian hasil-hasil penyelidikan.
- e. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf d, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen.
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi penyelidikan.

Bagian 4

Jangka Waktu Penyelidikan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyelidikan tindak pidana korupsi adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila masih diperlukan dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari Tim Penyelidik kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan.
- (3) Untuk Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura dan Bali, waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja pada setiap penerbitan Surat Perintah Penyelidikan.
- (4) Setelah habis masa perpanjangan ke-2 (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2), penyelidikan harus dianggap selesai dengan putusan dari Pimpinan.

Pasal 6

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan selesai, Tim Penyelidik berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyelidikan atau perkembangan penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri melalui Direktur Penyidikan/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana.

- (2) Dalam hal Tim Penyelidik memohon perpanjangan waktu penyelidikan maka diusulkan dalam setiap laporan perkembangan penyelidikan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelidikan yang telah selesai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), tetapi Pimpinan berpendapat masih perlu dilakukan pendalaman dalam rangka membuat konstruksi yuridis atas hasil penyelidikan, Pimpinan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan pendalaman kembali dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan baru.
- (2) Dalam menerbitkan Surat perintah penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dapat menambah atau mengganti Tim Penyelidikan.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian tim penyelidikan maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan/Kepala Seksi Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun di Cabang Kejaksaan Negeri menyerahkan berkas hasil penyelidikan Tim Penyelidikan lama kepada Tim Penyelidikan baru, bersamaan dengan penyerahan surat perintah penyelidikan.
- (4) Waktu penyelidikan yang dibutuhkan untuk penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lama 14 (empat) belas hari kerja.
- (5) Pelaporan hasil penyelidikan sebagaimana ayat (4) mengikuti mekanisme pelaporan dan pengambilan keputusan hasil penyelidikan.

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 5

Sumber Penyidikan

Pasal 8

- (1) Sumber penyidikan terdiri dari:
 - a. Sumber penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh Pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
 - b. Laporan hasil penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh Pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- (2) Sumber penyelidikan menjadi sumber penyidikan apabila Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri telah didasarkan atas saran/pendapat Pejabat Teknis Penyidikan setingkat di bawahnya tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Bagian 6
Tim Penyidikan

Pasal 9

- (1) Tim Penyidikan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku koordinator tim merangkap anggota; dan
 - b. 3 (tiga) orang Jaksa selaku anggota tim;
- (2) Tim Penyidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penyidikan adalah mengutamakan Jaksa-Jaksa yang tergabung dalam Tim Penyelidikan, dan diterbitkan oleh Pimpinan atau Pejabat Teknis setingkat di bawahnya atas nama Pimpinan dengan menyebut atau tidak menyebut nama/identitas tersangka.
- (3) Dalam setiap Surat Perintah Penyidikan diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyidikan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39)

Bagian 7
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Penyidikan

Pasal 10

- (1) Koordinator Tim Penyidikan:
 - a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan tindakan penyidikan.
 - b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyidikan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri atau Pejabat Teknis Penyidikan setingkat di bawahnya.
 - d. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Asisten Tindak Pidana Khusus/ Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri secara berkala.
 - e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.

- f. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan dan melaporkannya dalam bentuk Laporan perkembangan penyidikan (Lapbangdik) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- g. Selaku pemapar dalam ekspose atas hasil penyidikan.
- h. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui pejabat teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Penyidikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- i. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim.

(2) Anggota Tim Penyidikan:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- c. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- d. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan dan melaporkannya dalam bentuk Laporan perkembangan penyidikan (Lapbangdik) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- e. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas hasil penyidikan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atau karena berhalangan yang oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim.

(3) Petugas administrasi penyidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyidikan, dan atas perintah Koordinator dan/atau anggota Tim Penyidikan:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas penyidikan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan penyelidikan.
- c. Membantu Tim Penyidikan dalam pelaksanaan kewajiban dan kewenangan penyidikan.
- d. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil penyidikan.
- e. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf d, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*softcopy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi penyidikan.

BAB IV
PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
Bagian 8
Pra Penyidikan

Paragraf 1
Sumber Pra Penyidikan

Pasal 11

Sumber Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Komnas HAM.

Paragraf 2
Tim Pra Penyidikan

Pasal 12

- (1) Tim Pra Penyidikan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku Koordinator Tim merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Jaksa selaku anggota Tim;
- (2) Tim Pra Penyidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau dapat diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Dalam setiap Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Pra Penyidikan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39).

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Pra Penyidikan

Pasal 13

- (1) Koordinator Tim Pra Penyidikan:
 - a. Memimpin rapat internal tim sebelum dan selama melakukan tindakan pra penyidikan.

- b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Tim Pra Penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan peraturan perundang-undangan lain, serta petunjuk pelaksanaan/teknis lainnya.
- c. Melaksanakan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Penyelidik Komnas HAM.
- d. Atas seijin Pimpinan dapat terlibat langsung dalam proses penyelidikan yang dilakukan Penyelidik Komnas HAM, apabila Penyelidik Komnas HAM meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas keterlibatan langsung Tim Pra Penyidikan.
- e. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas pra penyidikan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- f. Melaporkan tindakan-tindakan pra penyidikan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan Direktorat PERAN HAM yang Berat, secara berkala.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pra penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- h. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil pra penyidikan, serta melaporkannya dalam bentuk Berita Acara Pendapat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- i. Selaku pemapar dalam ekspose atas hasil pra penyidikan.
- j. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian tim pra penyidikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- k. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Pra Penyidikan.

(2) Anggota Tim Pra Penyidikan:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Pra Penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan peraturan perundang-undangan lain, serta petunjuk pelaksanaan/teknis lainnya.
- b. Melaksanakan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Penyelidik Komnas HAM melalui Koordinator Tim.
- c. Melaporkan tindakan-tindakan pra penyidikan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim, secara berkala.
- d. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas pra penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- e. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil pra penyidikan, serta melaporkannya dalam suatu Berita Acara Pendapat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

- f. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas hasil pemantauan dan penelitian, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atas perintah Pimpinan atau karena berhalangan yang oleh Pimpinan diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
 - g. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Pra Penyidikan.
- (3) Petugas administrasi pra penyidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi pra penyidikan, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Pra Penyidikan:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pra penyidikan.
 - b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan pra penyidikan.
 - c. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil pra penyidikan.
 - d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
 - e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi pra penyidikan.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pra Penyidikan

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pra penyidikan adalah disesuaikan dengan jangka waktu penyelidikan Komnas HAM.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 240 (dua ratus empat puluh) hari kerja penyelidikan berjalan, Tim Pra Penyidikan meminta laporan perkembangan penyelidikan kepada Komnas HAM, apabila dalam jangka waktu tersebut kesimpulan hasil penyelidikan belum di sampaikan kepada Tim Pra Penyidikan.

Bagian 9

Penyidikan

Paragraf 1

Sumber Penyidikan

Pasal 15

Sumber penyidikan perkara pelanggaran HAM yang Berat adalah berkas perkara hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah dinyatakan lengkap oleh Penyidik.

Paragraf 2
Tim Penyidikan

Pasal 16

- (1) Tim Penyidikan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku Koordinator Tim merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Jaksa selaku anggota Tim;
- (2) Tim Penyidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM yang berat, yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau dapat diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Dalam setiap Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyidikan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39)

Paragraf 3
Tim Penyidik Ad Hoc

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu Jaksa Agung Republik dapat memutuskan dibentuknya Tim Penyidik Ad Hoc pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Penyidik Ad Hoc disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Paragraf 4
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Penyidikan

Pasal 18

- (1) Koordinator Tim Penyidikan:
 - a. Memimpin rapat internal tim sebelum dan selama melakukan tindakan penyidikan.
 - b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Tim Penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan peraturan perundang-undangan lain, serta petunjuk pelaksanaan/teknis lainnya.

- c. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penuntutan.
- d. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyidikan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- e. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan Direktorat PERAN HAM yang Berat, secara berkala.
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- g. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan, serta melaporkannya dalam bentuk Laporan penyidikan/perkembangan penyidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- h. Selaku pemapar dalam ekspose atas hasil penyidikan.
- i. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Penyidikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- j. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Penyidikan.

(2) Anggota Tim Penyidikan:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Tim Penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan peraturan perundang-undangan lain, serta petunjuk pelaksanaan/teknis lainnya
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penuntutan melalui Koordinator Tim.
- c. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim, secara berkala.
- d. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyidikan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- e. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil pra penyidikan, serta melaporkannya dalam suatu Laporan penyidikan/perkembangan penyidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- f. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas hasil Penyidikan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atas perintah Pimpinan atau karena berhalangan yang oleh Pimpinan diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
- g. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Penyidikan.

(3) Petugas administrasi penyidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyidikan, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Penyidikan:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penyidikan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan penyidikan.
- c. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil pra penyidikan.
- d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
- e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi penyidikan.

BAB V

PENYELESAIAN TAHAP PENYIDIKAN

Bagian 10

Jangka Waktu Pelaporan Penyidikan

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik I)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dengan kewajiban menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, dan mengusulkan nama/identitas tersangka apabila Surat Perintah Penyidikan belum menyebut nama/identitas tersangka.

Pasal 20

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidik menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan

Pasal 21

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan III (Labangdik III)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan

Pasal 22

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan hasil penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan Pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan.

Pasal 23

- (1) Surat Perintah Penyidikan pertama wajib telah menyebut identitas tersangka, apabila tersangkanya adalah korporasi.
- (2) Mekanisme pelaporan penyidikan untuk tersangka korporasi adalah berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

Bagian 11

Melengkapi Berkas Perkara Penyidikan sesuai Petunjuk Tim Pra Penuntutan

Pasal 24

- (1) Tim Penyidikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dan petunjuk Tim Pra Penuntutan, melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dan mengembalikan kembali berkas perkara kepada Tim Pra Penuntutan (P-16).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhadap pengembalian berkas perkara untuk yang ke-2 (kedua) atau ke-3 (ketiga).

Bagian 12

Pemberkasan, Pengiriman Berkas Perkara Tahap Pertama, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 25

- (1) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- (2) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 60 (enam puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. Untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- (3) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari kerja penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. Untuk waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Pasal 26

Mekanisme dan jangka waktu Pelaporan Hasil Penyidikan, Pemberkasan, Penyerahan Berkas Perkara Tahap I dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) untuk Perkara Pelanggaran HAM yang berat, diatur kemudian dalam Buku VI.

Pasal 27

- (1) Tata urutan berkas perkara hasil penyidikan dengan urutan sebagai berikut:
1. Kulit/cover berkas perkara
 2. Sampul berkas perkara
 3. Foto tersangka
 4. Daftar Isi
 5. Daftar Saksi
 6. Daftar Ahli
 7. Daftar Tersangka
 8. Berita Acara Pendapat (*Resume*)
 9. Laporan terjadinya Tindak Pidana
 10. Surat Perintah Penyidikan
 11. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
 12. Surat Pemberitahuan Penyidikan Kepada KPK/KOMNAS HAM
 13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 14. Berita Acara Pemeriksaan Ahli
 15. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
 16. Surat Perintah Penangkapan
 17. Berita Acara Penangkapan
 18. Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan
 19. Berita Acara Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan
 20. Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Penuntut Umum / Ketua Pengadilan Negeri
 21. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum/Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri
 22. Berita Acara Perpanjangan Penahanan
 23. Surat Perintah Penangguhan/Pengeluaran dari Penahanan/Pencabutan Penangguhan Penahanan/Pembantaran
 24. Berita Acara Penangguhan/Pengeluaran dari Penahanan/Pencabutan Penangguhan Penahanan/Pembantaran
 25. Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan
 26. Permintaan ijin Penggeledahan/ Penyitaan
 27. Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan/Penyitaan
 28. Penetapan Ijin/Persetujuan Penggeledahan/Penyitaan
 29. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dilakukan Penyitaan
 30. Berita Acara Penggeledahan/ Penyitaan

31. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti
 32. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
 33. Daftar Barang Bukti
 34. Lampiran
- (2) Setelah Berita Acara Pemeriksaan masing-masing saksi dimasukkan Berita Acara sumpah saksi (bila ada), surat ijin pemeriksaan saksi (bila ada) dan dokumen lainnya yang terkait dengan saksi (bila ada).
 - (3) Sebelum Berita Acara Pemeriksaan masing-masing ahli dimasukkan surat permintaan keterangan ahli dan Berita Acara sumpah ahli.
 - (4) Setelah Berita Acara Pemeriksaan tersangka dimasukkan surat kuasa tersangka kepada penasihat hukum/surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka, surat ijin pemeriksaan/penahanan tersangka (bila ada) dan dokumen lainnya yang terkait dengan tersangka (bila ada).
 - (5) Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/bentuk laporan lain atau dokumen tindakan lain Penyidik sedapat mungkin ditambahkan/disisipkan dalam tata urutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (6) Lampiran dan daftar barang bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) nomor urut 33 dan 34 wajib dipisahkan dari berkas perkara sebagai *suplemen* berkas perkara dilengkapi daftar isi.

Pasal 28

- (1) Berkas perkara hasil penyidikan digandakan sesuai kebutuhan sekurangnya, untuk:
 - a. Tim Penuntutan;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Tersangka/terdakwa
 - d. Arsip
- (2) Turunan berkas perkara hasil penyidikan untuk tersangka tidak termasuk suplemen berkas perkara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (6)

BAB VI
PENGAMBILALIHAN/PENYERAHAN PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 13
Di Kejaksaan Agung

Paragraf 1
Pengambilalihan

Pasal 29

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil alih penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pertimbangan pengambilalihan didasarkan atas:
 - a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - b. Penyelidikan/penyidikan berlarut-larut;
 - c. Penyelidikan/penyidikan dapat menimbulkan dampak psikologis penyelenggaraan pemerintahan di daerah; atau
 - d. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ditembuskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Paragraf 2
Penyerahan

Pasal 30

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat menyerahkan penyelidikan atau tahap penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengusulkan untuk menyerahkan penyelidikan/penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan pertimbangan pengambilalihan perkara yang keputusannya berada pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (3) Pertimbangan penyerahan didasarkan atas:

- a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - b. *Locus Delicti* berada pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; atau
 - c. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ditembuskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Bagian 14 Di Kejaksaan Tinggi

Paragraf 1 Pengambilalihan

Pasal 31

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengambilalih penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pertimbangan pengambilalihan didasarkan atas:
 - a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - b. Penyelidikan/penyidikan berlarut-larut;
 - c. Penyelidikan/penyidikan dapat menimbulkan dampak psikologis penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; atau
 - d. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Paragraf 2 Penyerahan

Pasal 32

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menyerahkan penyelidikan/penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan untuk menyerahkan penyelidikan/penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan pertimbangan pengambilalihan perkara yang keputusannya berada pada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Pertimbangan penyerahan didasarkan atas:
 - a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal 25 Februari 2010;
 - b. *Locus delicti* berada pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri; atau
 - c. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Bagian 15
Di Kejaksaan Negeri

Paragraf 1
Pengambilalihan

Pasal 33

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengambilalih penyelidikan/penyidikan yang ditangani Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pertimbangan pengambilalihan didasarkan atas:
 - a. Pengendalian penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal Februari 2010;
 - b. Penyelidikan/penyidikan berlarut-larut;
 - c. Penyelidikan/penyidikan dapat menimbulkan dampak psikologis penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecamatan; atau
 - d. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Khusus dan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Paragraf 2

Penyerahan

Pasal 34

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menyerahkan penyelidikan/penyidikan kepada Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan untuk menyerahkan penyelidikan/penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan menggunakan pertimbangan pengambilalihan perkara, yang keputusannya berada pada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Pertimbangan penyerahan didasarkan atas:
 - a. *Locus Delicti* berada pada Cabang Kejaksaan Negeri; atau
 - b. Atas pertimbangan lain sesuai petunjuk Pimpinan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil.

BAB VII

PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian 16

Sumber Penuntutan

Pasal 35

- (1) Sumber penuntutan perkara tindak pidana khusus adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Kejaksaan, Polri, PPNS dan Angkatan Laut
- (2) Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara tindak pidana Khusus, Pimpinan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana khusus.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat memerintahkan Pejabat Teknis setingkat dibawahnya kecuali di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Bagian 17
Pra Penuntutan

Paragraf 1
Tim Pra Penuntutan

Pasal 36

- (1) Tim Pra Penuntutan sekurangngnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota Tim;
- (2) Tim Pra Penuntutan perkara tindak pidana khusus ditunjuk dalam suatu Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) yang diterbitkan oleh Pimpinan atau Pejabat Teknis setingkat di bawahnya atas nama Pimpinan.
- (3) Dalam setiap Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Pra Penuntutan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39)

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang Tim Pra Penuntutan

Pasal 37

- (1) Koordinator Tim Pra Penuntutan:
 - a. Memimpin rapat internal Tim sebelum dan/atau selama melakukan tindakan pra penuntutan.
 - b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Tim Pra Penuntutan berdasarkan Hukum Acara Pidana berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Penyidik.
 - d. Atas seijin Pimpinan dapat terlibat langsung dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik, apabila Penyidik meminta atas keterlibatan langsung Tim Pra Penuntutan.
 - e. Melakukan penelitian atas berkas penyidikan perkara tindak pidana khusus setelah berkas penyidikan diterima dari Penyidik.
 - f. Membuat rencana dakwaan apabila berkas perkara dinyatakan lengkap.
 - g. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap.

- h. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas pra penuntutan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Direktur Penuntutan/Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- i. Melaporkan tindakan-tindakan pra penuntutan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Korupsi/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya/Kepala Sub Direktorat Penuntutan PERAN HAM yang Berat/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, secara berkala.
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas pra penuntutan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- k. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil pra penuntutan, serta melaporkannya dalam bentuk Berita Acara Pendapat (P-24) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- l. Selaku pemapar dalam ekspose atas hasil pra penuntutan.
- m. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Pra Penuntutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- n. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Pra Penuntutan.

(2) Anggota Tim Pra Penuntutan :

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Tim Pra Penuntutan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melaksanakan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada Penyidik melalui Koordinator Tim.
- c. Melakukan penelitian atas berkas penyelidikan perkara tindak pidana khusus setelah berkas penyidikan diterima dari Penyidik.
- d. Membuat rencana dakwaan apabila berkas perkara dinyatakan lengkap.
- e. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap.
- f. Melaporkan tindakan-tindakan pra penuntutan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- g. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pra penuntutan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- h. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil pra penuntutan, serta melaporkannya dalam bentuk Berita Acara Pendapat (P-24) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- i. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas hasil pra penuntutan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain

atas perintah Pimpinan atau karena berhalangan yang oleh Pimpinan diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.

- j. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Pra Penuntutan.
- (3) Petugas administrasi pra penuntutan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi administrasi, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Pra Penuntutan:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan pra penuntutan.
 - b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan pra penuntutan.
 - c. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil pra penuntutan.
 - d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen.
 - e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi pra penuntutan.

Paragraf 3

Jangka Waktu Pra Penuntutan

Pasal 38

- (1) Jangka waktu tindakan pra penuntutan adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Pra Penuntutan memutuskan lengkap/tidaknya berkas perkara tindak pidana khusus.

Paragraf 4

Tindakan Tim Pra Penuntutan atas Berkas Perkara Hasil Penyidikan

Sub Paragraf 1

Pengembalian Berkas Perkara Hasil Penyidikan disertai Petunjuk

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara penyidikan, Tim Pra Penuntutan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk apabila Tim Pra Penuntutan berpendapat hasil penyidikan belum lengkap.

- (2) Apabila Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara untuk yang ke-2 (kedua), maka Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali apakah seluruh petunjuk telah dipenuhi oleh Penyidik.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya kembali berkas perkara penyidikan untuk yang ke-2 (kedua), Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali, apabila berpendapat belum seluruh petunjuk dipenuhi dan perlu memberikan petunjuk yang sifatnya pendalaman dari petunjuk sebelumnya, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi kekurangan pemenuhan atas petunjuk yang diberikan.
- (4) Apabila Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara untuk yang ke-3 (ketiga), maka Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali apakah seluruh petunjuk telah dipenuhi oleh Penyidik.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya kembali berkas perkara penyidikan untuk yang ke-3 (ketiga), Tim Pra Penuntutan melakukan penelitian kembali atas berkas perkara dan apabila berpendapat belum seluruh petunjuk dipenuhi, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat kepada Pimpinan.

Sub Paragraf 2

Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik

Pasal 40

- (1) Tim Pra Penuntutan dalam jangka 150 (seratus lima puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), meminta penjelasan kepada Penyidik (P-17), apabila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak diikuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan surat permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17), Penyidik belum menyerahkan berkas perkara tahap I, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat kepada Pimpinan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik.

Pasal 41

- (1) Tim Pra Penuntutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengembalian berkas perkara kepada Penyidik, meminta penjelasan kepada Penyidik (P-20), apabila Penyidik belum mengembalikan Berkas Perkara kepada Tim Pra Penuntutan.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan sudah habis (P-

20), Penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik.

Pasal 42

- (1) Tim Pra Penuntutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerbitkan surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap (P-21), meminta penjelasan kepada Penyidik (P-21 A), apabila Penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tim Pra Penuntutan menerbitkan surat susulan pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap (P-21 A), Penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti, maka Tim Pra Penuntutan membuat Berita Acara pendapat untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik.

Bagian 18

Penuntutan

Paragraf 1

Tim Penuntutan

Pasal 43

- (1) Tim Penuntutan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota Tim;
- (2) Tim Penuntutan perkara tindak pidana khusus ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara (P-16A) yang diterbitkan oleh Pimpinan atau dapat diterbitkan oleh Pejabat Teknis setingkat di bawahnya atas nama Pimpinan.
- (3) Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara memprioritaskan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Pra Penuntutan dan dapat dilakukan penambahan/pengurangan/penggantian sesuai dengan kebijakan Pimpinan.
- (4) Dalam setiap Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penuntutan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39).

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Penuntutan

Pasal 44

(1) Koordinator Tim Penuntutan:

- a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan tindakan penuntutan.
- b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Penyidik untuk melakukan serah terima tersangka dan barang bukti, serta bekerjasama dengan penyidik dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana khusus.
- d. Bersama-sama anggota tim membuat Berita Acara pendapat (BA-5) atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- e. Membuat dan menandatangani surat dakwaan apabila berkas perkara layak dilimpahkan ke Pengadilan.
- f. Mengarahkan dan menegur anggota tim Jaksa Penuntut Umum apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyelesaian perkara tindak pidana, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Direktur Penuntutan/Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- g. Melaporkan tindakan-tindakan penyelesaian perkara tindak pidana yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Korupsi/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya/Kepala Sub Direktorat Penuntutan PERAN HAM yang Berat/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, secara berkala.
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelesaian perkara tindak pidana secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- i. Melakukan ekspose dan/atau konsultasi atas surat dakwaan, pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan, surat tuntutan, jawaban atas pembelaan terdakwa/pledoi (replik) dan layak/tidaknya perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- j. Selaku pemapar dalam ekspose atas pelaksanaan tugas penuntutan.
- k. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Penuntutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

- l. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Penuntutan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

(2) Anggota Tim:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Penyidik untuk melakukan serah terima tersangka dan barang bukti, serta bekerjasama dengan penyidik dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana.
- c. Membuat Berita Acara pendapat atas tindakan penelitian atas layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- d. Membuat surat dakwaan apabila berkas perkara layak dilimpahkan ke Pengadilan.
- e. Melaporkan tindakan-tindakan penuntutan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Korupsi/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang Berat/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, secara berkala.
- f. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penuntutan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- g. Selaku pemapar pengganti dalam ekspose atas hasil pelaksanaan tugas penuntutan.
- h. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Penuntutan.

(3) Petugas administrasi penuntutan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi penuntutan, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Penuntutan:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penuntutan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan penuntutan.
- c. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil penuntutan.
- d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*softcopy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
- e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi penuntutan.

Paragraf 3
Jangka Waktu Penuntutan

Pasal 45

- (1) Jangka waktu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi adalah untuk paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau 120 (seratus dua puluh) hari dalam hal undang-undang peradilan tindak pidana korupsi berlaku efektif.
- (2) Jangka waktu untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang Berat adalah untuk paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- (3) Jangka waktu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kepabeanan/cukai adalah untuk paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
- (4) Jangka waktu untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan adalah untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
(EKSEKUSI)

Bagian 19
Sumber Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 46

Sumber Pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian 20
Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 47

- (1) Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan sekurangnyanya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota; dan
 - b. Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota tim;

- (2) Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan (P-48) yang diterbitkan oleh Pimpinan atau dapat diterbitkan oleh Pejabat Teknis setingkat di bawahnya atas nama Pimpinan.
- (3) Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan penambahan/pengurangan/penggantian sesuai dengan kebijakan Pimpinan.
- (4) Dalam setiap Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha (Pidsus-39)

Bagian 21

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 48

- (1) Koordinator Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan:
 - a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penuntutan dan instansi terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
 - c. Bersama-sama anggota tim membuat Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - d. Koordinator Tim menandatangani Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - e. Mengarahkan dan menegur anggota Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan, apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas pelaksanaan putusan pengadilan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - f. Melaporkan tindakan-tindakan pelaksanaan putusan yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri atau Kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun di Cabang Kejaksaan Negeri, secara berkala.
 - g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
 - h. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

- (2) Anggota Tim:
- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Atas perintah Koordinator Tim melaksanakan koordinasi dengan Tim Penuntutan dan instansi terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
 - c. Bersama-sama Koordinator Tim membuat Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - d. Bersama-sama koordintaor Tim membuat laporan atas tindakan-tindakan pelaksanaan putusan yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri atau Kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun di Cabang Kejaksaan Negeri, secara berkala.
 - e. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
 - f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.
- (3) Petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan atas perintah Koordinator dan/atau Anggota Tim:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan.
 - c. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil pelaksanaan putusan pengadilan.
 - d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen dan men
 - e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Bagian 22

Jangka Waktu Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 49

- (1) Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah.
- (2) Dalam hal berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan pelaksanaan putusan pengadilan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya surat perintah atau dalam jangka waktu sesuai petunjuk Pimpinan.

Bab IX

PELAPORAN SELESAINYA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian 23

Pendokumentasian

Pasal 50

- (1) Dokumen penanganan perkara yang telah selesai adalah berkas perkara dan seluruh dokumen penyelidikan, pra penyidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
- (3) Dokumen penanganan perkara tindak pidana korupsi yang penyelidikan dan penyidikannya berasal dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi tidak menyertakan dokumen penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan.

Pasal 51

- (1) Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya penanganan perkara berkewajiban melakukan penjilidan dokumen/pendokumentasian penanganan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 50.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan PERAN HAM yang berat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat berkewajiban melakukan penjilidan dokumen penanganan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 50.

Bagian 24

Mekanisme Pelaporan Dokumen

Paragraf 1

Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendalian Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri

Pasal 52

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri c.q. Kepala Sub Bagian Pembinaan, untuk perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan tanpa lampiran turunan dokumen kepada Kejaksaan Tinggi c.q. Kepala Bagian Tata Usaha dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian (Sunproglap panil) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 2

Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendalian Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi

Pasal 53

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi c.q. Kepala Bagian Tata Usaha, untuk perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan tanpa lampiran turunan dokumen kepada Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Bagian Sunproglap Panil pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 3

Pengiriman Turunan Dokumen Perkara yang Pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung

Pasal 54

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

c.q. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, untuk perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tanpa lampiran turunan dokumen.

Paragraf 4

Pengiriman Turunan Dokumen Perkara Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 55

Kepala Sub Direktorat Penuntutan dan Uheksi mengirimkan turunan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur PERAN HAM yang Berat.

BAB X

PENGIRIMAN DOKUMEN UNTUK EKSAMINASI UMUM

Pasal 56

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen perkara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) sesuai kebutuhan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi c.q. Asisten Tindak Pidana Khusus dan/atau kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi, untuk keperluan eksaminasi penanganan perkara yang pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen perkara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi untuk keperluan eksaminasi penanganan perkara yang pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan turunan dokumen perkara sebagaimana dimaksud Pasal 50 atas permintaan Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi untuk keperluan eksaminasi penanganan perkara yang pengendaliannya oleh Kejaksaan Agung.

Pasal 57

Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengirimkan turunan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) atas Permintaan Direktur PERAN HAM yang Berat melalui Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan dan Uheksi Direktorat PERAN HAM yang Berat.

BAB XI
TIM PENELAAHAN

Pasal 58

- (1) Tim Penelaahan dibentuk:
 - a. Di Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat pengkaji pada struktur organisasi;
 - b. Di Kejaksaan Negeri;
 - c. Di Cabang Kejaksaan Negeri;
- (2) Tim Penelaahan paling banyak 3 (tiga) Jaksa Fungsional yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Pidsus-6).
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun atau dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.

Pasal 59

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Tim Penelaahan adalah:

- a. Membantu pimpinan dalam melakukan penelaahan terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus;
- b. Menghadiri setiap pelaksanaan ekpose perkara tindak pidana khusus;
- c. Membuat Berita Acara pendapat hasil ekpose;
- d. Melaksanakan fungsi lain selaku Tim Penelaahan.

BAB XII
PEMBERLAKUAN KETENTUAN UMUM BUKU I

Pasal 60

Ketentuan Umum dalam Buku I berlaku untuk penanganan perkara tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, sepanjang tidak dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II, III, IV, V dan VI

BUKU II
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI KEJAKSAAN AGUNG

BAB XIII
PRA PENYELIDIKAN
Bagian 25
Tindakan Administrasi atas Sumber Penyelidikan

Pasal 61

Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima berkas sumber penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan surat pengantar atau berkas sumber penyelidikan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
- b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda sesuai dengan sifat sumber penyelidikan.
- c. Menyerahkan turunan surat pengantar atau berkas sumber penyelidikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan untuk diketahui dan dijadikan arsip.
- d. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan, Kepala Sub Bagian Tata Persuratan menyerahkan berkas sumber penyelidikan berserta catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 62

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang telah diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas sumber penyelidikan.
 - b. Membuat catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan (Pidsus-1).
 - c. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut berkas sumber penyelidikan.

Pasal 63

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada catatan singkat isi sumber penyelidikan, dan memerintahkan staf untuk segera meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
 - b. Memberikan paraf pada label disposisi turunan sumber penyelidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - c. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas sumber penyelidikan, pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan melaporkannya secara lisan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tindak lanjut berkas sumber penyelidikan.

Pasal 64

- (1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas sumber penyelidikan dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan turunan berkas sumber penyelidikan.
 - b. Menerima pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha tentang hasil pengecekan atas tindak lanjut sumber penyelidikan pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah mendapat pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha atas hasil cek tindak lanjut sumber penyelidikan, berkewajiban memastikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas tindak lanjutnya.
- (3) Setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berpendapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti berkas sumber penyelidikan, maka Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima perintah, sejauh mungkin telah menerbitkan Surat Pemberitahuan (Pidsus-2) kepada Pelapor/Instansi terkait ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan, kecuali pelapor tidak menghendaki.

- (4) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk membuat konsep pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tindak lanjutnya, untuk paling lama 5 (lima) hari kerja Surat Pemberitahuan telah didistribusikan.

Bagian 26

Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 65

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas Sumber Penyelidikan berkewajiban mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya
- (2) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas berkas sumber penyelidikan adalah:
 - a. Memerintahkan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan; atau
 - b. Memerintahkan diterbitkan Surat Pemberitahuan (Pidsus-2) sebagai tindakan administrasi kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan; atau
 - c. Memerintahkan diterbitkan Surat Pemberitahuan sebagai tindakan teknis atau tindakan lain (Pidsus-3A/B) kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan setelah mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Meminta Direktur Penyidikan untuk memberikan pertimbangan.
 - b. Memerintahkan dengan disposisi kepada Direktur Penyidikan untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut sumber penyelidikan.
 - c. Memutuskan untuk tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berpendapat:
 1. Materi sumber penyelidikan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau di luar kewenangan; atau
 2. Ada alasan lain berdasarkan pertimbangan keadilan (*filosofis*), kemanfaatan (*sosiologis*) dan kepastian hukum (*yuridis*).
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 66

- (1) Dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan telah:
 - a. memberitahukan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tindak lanjut administrasi Sumber Penyelidikan, untuk diberitahukan kepada Pelapor/Instansi Terkait; dan
 - b. memerintahkan Direktur Penyidikan untuk membuat telaahan staf, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan akan ditindaklanjutinya sumber penyelidikan.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut administrasi adalah antara lain:
 - a. Sumber penyelidikan tidak ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (3) huruf c.
 - b. Sumber penyelidikan ditindaklanjuti dengan dilakukan kajian oleh pejabat teknis terkait.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 67

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, setelah mendapat masukan dari Direktur Penyidikan atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (3) huruf a, tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat langsung menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan memerintahkan Direktur Penyidikan untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 68

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mempelajari dan mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (3) huruf b, dapat memerintahkan Direktur Penyidikan sejauh mungkin memberitahukan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain disertai alasan-alasannya dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pemberitahuan, kecuali pelapor tidak menghendaki.
- (2) Direktur Penyidikan untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan tindak lanjut sumber penyelidikan berupa:
 - a. Menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan tindakan penyelidikan; atau
 - b. Tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Bagian 27

Tindakan Direktur Penyidikan

Pasal 69

- (1) Direktur Penyidikan setelah menerima perintah beserta berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengkaji sumber penyelidikan/ dan membuat telaahan staf; atau
 - c. Meneruskan telaahan staf kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas sumber penyelidikan, maka Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2) pada hari kerja diterimanya perintah.

Pasal 70

- (1) Direktur Penyidikan dapat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan berkewajiban pada hari kerja diterimanya perintah, memerintahkan staf untuk menyampaikan berkas sumber penyelidikan/Laporan penyelidikan dari Direktur Penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.

Bagian 28

Tindakan Kepala Sub Direktorat Penyidikan

Pasal 71

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan setelah menerima perintah dari Direktur Penyidikan dan berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan:

- a. Mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
 - c. Meneruskan telaahan staf kepada Direktur Penyidikan dalam bentuk nota dinas disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya perintah Direktur Penyidikan dan berkas sumber penyelidikan, Kepala Sub Direktorat Penyidikan telah menyampaikan telaahan staf kepada Direktur Penyidikan dalam bentuk nota dinas.
 - (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 72

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dapat memerintahkan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf, untuk pada hari kerja diterima perintah telah menyampaikan berkas sumber penyelidikan kepada Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian 29

Tindakan Pejabat Fungsional

Pasal 73

- (1) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan berkas sumber penyelidikan segera mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perintah dan berkas sumber penyelidikan, maka Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan dalam bentuk nota dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2) pada hari kerja diterimanya perintah.

Bagian 30

Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada
Pelapor/Instansi Terkait dan Tindakan Lain

Pasal 74

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, setelah mencermati telahan staf dari Direktur Penyidikan, menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain.
- (2) Direktur Penyidikan dapat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2), surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait (Pidsus-3A), atau tindakan lain (Pidsus-3B) atas perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 75

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan atas perintah Direktur Penyidikan berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain, dan menyerahkan kepada Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah

Pasal 76

Direktur Penyidikan menandatangani Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep Surat.

Pasal 77

Surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait dan Tindakan Lain digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 78

Surat Perintah Penyelidikan sekurangnya dibuat untuk:

- a. Tim Penyelidikan,
- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
- c. Kepala Bagian Sunproglap Panil, dan
- d. arsip.

Pasal 79

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 74 dan Pasal 78, untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ditandatanganinya.

BAB XIV
PENYELIDIKAN

Bagian 31

Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data
dan Tindakan Lain

Pasal 80

- (1) Tim Penyelidikan membuat rencana penyelidikan (P-3) dan usulan pemanggilan, permintaan data dan Tindakan Lain (Pidsus-4) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan permintaan data dan tindakan lain disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan/permintaan keterangan, data dan tindakan lain berkewajiban meneruskan kepada Direktur Penyidikan.
- (2) Direktur Penyidikan memberikan persetujuan atas rencana penyelidikan dan menandatangani surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain (Pidsus-5) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rencana penyelidikan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Dalam hal Direktur Penyidikan mempunyai pendapat lain atas rencana penyelidikan atau usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja memerintahkan Tim Penyelidikan untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali untuk ditindaklanjuti.
- (4) Staf pada Sub Direktorat Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 82

- (1) Tim Penyelidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyelidikan dan usulan permintaan data dan tindakan lain berkewajiban melaksanakan rencana penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam waktu paling lama 11 (sebelas) hari kerja.
- (2) Jenis tindakan Tim Penyelidikan adalah:
 - a. Mengumpulkan keterangan.
 - b. Mengumpulkan data/dokumen.
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bagian 32

Permintaan Keterangan atau Data atau Tindakan Lainnya

Pasal 83

- (1) Petugas Piket atau Keamanan Dalam pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima kedatangan terpanggil, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan terpanggil.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas terpanggil dan menggantinya dengan kartu tamu.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan terpanggil pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan menerima terpanggil, dan memerintahkan staf untuk menghadapkan terpanggil kepada Tim Penyelidikan.

Pasal 84

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan keterangan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8).
- (2) Permintaan Keterangan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan/ permintaan keterangan atau tempat lain yang layak di Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau ditempat lain atas ijin Direktur Penyidikan.
- (3) Permintaan keterangan oleh Tim Penyelidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (4) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu permintaan keterangan dengan dilakukan pemanggilan kembali, atau dapat ditentukan waktu

permintaan keterangan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyelidikan dan terpanggil.

- (5) Permintaan keterangan oleh Tim Penyelidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Pasal 85

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan data kepada Instansi dimana terpanggil bekerja atau kepada terpanggil atau kepada orang lain yang suka rela memberikan data secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Serah terima data dituangkan dalam suatu tanda terima (Pidsus-10) atau dalam hal-hal tertentu karena atas kehendak Pemberi Data dapat dilakukan tanpa tanda terima.
- (3) Serah terima data dapat dilakukan di Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, atau di tempat lain yang dikehendaki pemberi data.

Pasal 86

- (1) Tim Penyelidikan dapat melakukan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggungjawab bersama-sama dengan Instansi dimana terpanggil berkerja, dan/atau dengan terpanggil, dan/atau dengan orang lain yang secara suka rela membantu pelaksanaan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tindakan Lain yang dapat dilakukan Tim Penyelidikan antara lain:
 - a. Pemeriksaan setempat atas tempat atau obyek tindak pidana korupsi;
 - b. Penerimaan barang dan/atau uang hasil tindak pidana korupsi, atau bukti setor ke Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD atau Kas Instansi Pemerintah Lainnya dimana kerugian keuangan negara terjadi.
 - c. Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau instansi terkait lainnya;
- (3) Tindakan lain yang dilakukan Tim Penyelidikan harus dituangkan dalam suatu Catatan Tindakan Lain (Pidsus-11).

Bagian 33

Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/Perkembangan Penyelidikan

Paragraf 1

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan/ Laporan Perkembangan Penyelidikan I

Pasal 87

- (1) Tim Penyelidikan menyampaikan Laporan hasil penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan I (P-5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan selesai, kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima Laporan hasil penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan I meneruskan kepada Direktur Penyidikan, disertai saran dan pendapat.
- (3) Direktur Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan Laporan hasil penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan I kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat.

Pasal 88

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Laporan penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan I dari Direktur Penyidikan wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan tindak lanjut penyelidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
 - b. Memperpanjang waktu penyelidikan; atau
 - c. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
 - d. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 89

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Direktur Penyidikan dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima Laporan hasil/perkembangan penyelidikan I.
- (3) Direktur Penyidikan, pada hari diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan memperhatikan jangka waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1).
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan, mengkonsep undangan ekspose pada hari diterimanya perintah ekspose.
- (5) Direktur Penyidikan menandatangani undangan ekspose, dan memerintahkan Staf untuk mendistribusikan kepada pelaksana dan peserta ekspose pada hari undangan ekspose ditandatangani.

Pasal 90

- (1) Tim Penyelidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memimpin ekspose atau dapat menunjuk Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Direktur Penyidikan untuk memimpin ekspose.
- (4) Peserta Ekspose dihadiri:
 - a. Pejabat teknis setingkat eselon II, III, IV di Direktorat Penyidikan.
 - b. Pejabat teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Para Pejabat Fungsional.
 - d. Para Pengkaji.
- (5) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu Pengkaji untuk membuat laporan hasil ekspose.

Pasal 91

- (1) Pengkaji sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (5) pada hari kerja berikutnya setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan laporan hasil ekspose atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus-7).

- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah mempertimbangkan Laporan hasil/perkembangan penyelidikan, saran pendapat pejabat teknis atas laporan penyelidikan, dan pendapat Pengkaji dalam waktu 1 (satu) hari memutuskan tindak lanjut penyelidikan.

Pasal 92

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelapor/intansi terkait tentang tindak lanjut penyelidikan (Pidsus-3A/B), apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan atau dilakukan tindakan lain atas hasil penyelidikan.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan tindakan penyelidikan lanjutan melalui Direktur Penyidikan, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan memperpanjang waktu penyelidikan dalam Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi perpanjangan waktu penyelidikan dan dapat dilakukan penggantian/penambahan Tim Penyelidikan.

Pasal 93

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan bersama staf dalam waktu 1 (satu) hari kerja melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 81.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan II

Pasal 94

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 82 sampai dengan Pasal 86.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan Laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II (P-5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan I selesai, kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.

- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas Laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan III

Pasal 95

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 82 sampai dengan Pasal 86.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan Laporan hasil penyelidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan II selesai, kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas Laporan hasil penyelidikan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93.

Pasal 96

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan tindak lanjut hasil penyelidikan III dalam tindakan berupa:

- a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
- b. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
- c. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

Paragraf 4

Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan

Pasal 97

- (1) Tim Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 96, berkewajiban menyerahkan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Penyerahan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam Berita Acara (Pidsus-9).

Pasal 98

Petugas Administrasi Penyelidikan mempersiapkan administrasi pelaksanaan serah terima laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan.

Pasal 99

- (1) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2) huruf c dan Pasal 96 huruf b, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk diarsipkan.
- (2) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2) huruf d dan Pasal 96 huruf c, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk diarsipkan sedangkan turunannya ditindaklanjuti sesuai dengan tindakan lain yang diputuskan Pimpinan.
- (3) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2) huruf a dan Pasal 96 huruf a, selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyelidikan bersamaan dengan diserahkannya Surat Perintah Penyelidikan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 100

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (1) dikemudian hari ditemukan informasi/data yang bernilai sebagai bukti permulaan maka penyelidikan dapat dibuka kembali.
- (2) Mekanisme penyelidikan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 63 sampai dengan Pasal 99.

BAB XV
PENYIDIKAN
Bagian 34
Tata Cara Penyidikan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
dan Surat Pemberitahuan Penyidikan

Pasal 101

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidikan kepada Direktur Penyidikan, konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pidsus-12), serta konsep Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pidsus-13)
- (2) Direktur Penyidikan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), meminta petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 102

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) dengan atau tanpa menyebut identitas tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Direktur Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan menyerahkannya kepada Direktur Penyidikan.
- (3) Direktur Penyidikan menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 103

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1), memerintahkan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Pemberitahuan

Penyidikan, dan menyerahkan konsep surat kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya perintah.

- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan berkewajiban melakukan koreksi redaksi dan substansi konsep surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Surat Perintah Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Laporan
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - e. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - f. arsip.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Penuntut Umum pada Seksi Penuntutan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip.
- (5) Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Penuntut Umum pada Seksi Penuntutan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Berkas Perkara
 - d. Arsip.

Pasal 104

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 101, 102 dan 103 untuk paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani.
- (2) Untuk keperluan penyidikan diserahkan kepada Koordinator Tim Penyidikan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Laporan Terjadinya Tindak Pidana;
 - e. Laporan Hasil Penyelidikan dan seluruh berkas hasil penyelidikan;

f. Dokumen pelengkap lainnya.

- (3) Pendistribusian Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam buku ekspedisi.

Pasal 105

- (1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Direktur Penyidikan harus menemukan dan menetapkan tersangka.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Direktur Penyidikan harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.
- (3) Tim Penyidikan membuat Berita Acara pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Pasal 106

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima tembusan Surat Perintah Penyidikan segera memerintahkan Direktur Penyidikan untuk memantau perkembangan penyidikan.

Paragraf 2

Rencana Penyidikan

Pasal 107

- (1) Tim Penyidikan membuat Rencana Penyidikan (P-8A) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Tim Penyidikan menyampaikan rencana penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (3) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan rencana penyidikan.

Pasal 108

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah rencana penyidikan diterima berkewajiban melakukan tindakan:
 - a. Memberikan persetujuan tertulis dan memerintahkan Tim Penyidikan segera melakukan tindakan sesuai Rencana Penyidikan; atau
 - b. Memberikan petunjuk atas rencana penyidikan dan memerintahkan Tim Penyidikan untuk memperbaiki rencana penyidikan.
 - c. Melaporkan kepada Direktur Penyidikan atas tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a atau b.
- (2) Tim Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari memperbaiki rencana penyidikan sesuai petunjuk dan menyerahkan kembali untuk mendapatkan persetujuan, apabila terdapat petunjuk atas rencana penyidikan
- (3) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2).

Pasal 109

- (1) Tim Penyidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyidikan berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tim Penyidikan melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta petunjuk teknis dan pelaksanaan lainnya.

Paragraf 3

Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka

Pasal 110

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-14), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan pemanggilan.

Pasal 111

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (1) meneruskan kepada Direktur Penyidikan dengan melampirkan konsep surat panggilan saksi atau tersangka(P-9), surat bantuan keterangan ahli (P-10) atau konsep surat bantuan pemanggilan saksi/ahli (P-11).
- (2) Direktur pada hari diterimanya usulan pemanggilan telah menandatangani surat panggilan saksi atau tersangka, atau surat bantuan keterangan ahli atau surat bantuan pemanggilan saksi/ahli.
- (3) Direktur Penyidikan dapat menandatangani surat panggilan pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan pemanggilan, apabila Direktur Penyidikan berpendapat agar Kepala Sub Direktorat Penyidikan memperbaiki usulan pemanggilan dan konsep surat panggilan terlebih dahulu.

Pasal 112

- (1) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 111.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas panggilan yang telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan arsip.

Pasal 113

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya saksi yang menguntungkan bagi dirinya mekanisme usulan pemanggilan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 110 sampai dengan Pasal 112.
- (2) Tim Penyidikan membuat usulan pemanggilan saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari sejak tersangka menyampaikan permintaannya.

Pasal 114

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya Ahli yang menguntungkan bagi dirinya maka proses pemanggilan ahli diserahkan kepada tersangka/ penasehat hukum untuk dapat menghadirkannya ke hadapan Tim Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tersangka/Penasehat Hukum agar menghadirkan ahli untuk dilakukan pemeriksaan untuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Penyidik.

Paragraf 4

Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 115

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-15), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Penandatanganan surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, disesuaikan dengan tingkat Pejabat pemberi ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili dan konsep permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan pemanggilan.

Pasal 116

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1) meneruskan kepada Direktur Penyidikan dengan disertai konsep surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan permintaan untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 117

- (1) Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengusulkan pemanggilan.
- (2) Mekanisme usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 110, 111 dan 112.

Pasal 118

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 116 dan 117.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin pemanggilan/pemeriksaan dan surat panggilan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Paragraf 5

Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka

Pasal 119

- (1) Petugas Piket atau Petugas Keamanan Dalam pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima kedatangan saksi, ahli atau tersangka, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas dan menggantinya dengan kartu tamu, atau khusus untuk tersangka dapat diwakili oleh Penasehat Hukumnya.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan menerima saksi, ahli atau tersangka, dan memerintahkan staf untuk menghadapkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 120

- (1) Tim Penyidikan melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BA-1).
- (2) Pemeriksaan Tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan didampingi Penasehat Hukum, dan Penyidik wajib menanyakan apakah tersangka meminta untuk diperiksa saksi yang menguntungkan dirinya.
- (3) Pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh tersangka.
- (4) Pemeriksaan saksi dapat didampingi oleh Penasehat hukum atas seijin Tim Penyidikan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau tempat lain atas ijin Direktur Penyidikan.

- (6) Pemeriksaan di luar negeri bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- (7) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (8) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyidikan dan saksi, ahli atau tersangka/Penasehat Hukum.
- (9) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (7), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (10) Pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat dilakukan dengan mempertemukan saksi dengan saksi yang lain (konfrontir), apabila terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi terhadap suatu fakta.
- (11) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat
- (12) Tim Penyidikan dalam melakukan tindakan pemeriksaan saksi, ahli atau tersangka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (Tim Pra Penuntutan).
- (13) Petugas administrasi penyidikan membantu Tim Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Tindakan Penggeledahan dan/atau Penyitaan

Pasal 121

- (1) Anggota Tim Penyidikan bersama dengan Petugas administrasi penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-16), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan permintaan pengamanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan tindakan penggeledahan/penyitaan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (5) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan.

Pasal 122

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1) kepada Direktur Penyidikan, pada hari diterimanya usulan disertai konsep Surat Perintah Penggeledahan/ Penyitaan (B-4), konsep surat permohonan persetujuan/ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-1), konsep surat permohonan pengamanan tindakan penyitaan/penggeledahan (Pidsus-20C)
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1) kepada Direktur Penyidikan, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Sub Direktorat Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 123

- (1) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 122 menandatangani Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan, surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau surat permohonan pengamanan tindakan penyitaan/penggeledahan.
- (2) Direktur Penyidikan dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 122, apabila Direktur Penyidikan berpendapat agar Kepala Sub Direktorat Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 124

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 122 dan 123.

Pasal 125

- (1) Staf pada pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penggeledahan/ Penyitaan serta permohonan ijin pengeledaan/penyitaan kepada Pengadilan Negeri, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnyanya untuk:
 - a. Tim Penyidikan/Penggeledahan/Penyitaan;

- b. Berkas Perkara;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Laporan;
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Pengegeledahan/Penyitaan dan permohonan ijin pengegeledahan/penyitaan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan/ Pengegeledahan/Penyitaan, kecuali berkas untuk Laporan dan Arsip.

Pasal 126

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan pengegeledahan/penyitaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Peraturan Perundang-Undangan lain serta petunjuk teknis/ pelaksanaan lainnya.
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diperpanjang dengan cara setiap 1 (satu) hari dilakukannya tindakan pengegeledahan/penyitaan ditutup dengan Berita Acara Pengegeledahan/ Penyitaan (BA-16).
- (3) Tim Penyidikan melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (4) Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah melaporkan tindakan pengegeledahan/penyitaan dengan nota dinas kepada Direkur Penyidikan.
- (5) Petugas administrasi penyidikan dan staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan melakukan koordinasi untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 127

- (1) Permohonan ijin penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak berikut dokumen kepemilikan.
- (2) Permohonan persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 128

- (1) Benda-benda yang tidak berhasil dilakukan penyitaan setelah terbitnya penetapan ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pidsus-17).

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan sebagai kelengkapan berkas perkara.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Pasal 129

- (1) Benda tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan diberitahukan kepada instansi terkait untuk memastikan tidak adanya pengalihan hak dan perubahan benda sitaan (B-7).
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam benda sitaan berupa tanah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kapal yaitu Syahbandar atau Administrator pelabuhan dan sebagainya.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 7

Tindakan Penahanan Tersangka

Sub Paragraf 1

Penahanan

Pasal 130

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka (Pidsus-19), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (5) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka.

Pasal 131

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan Usulan sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) kepada Direktur Penyidikan disertai konsep Surat Perintah Penahanan (T-2) dan surat permohonan pengawalan tahanan (Pidsus-20A/B).
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) kepada Direktur Penyidikan, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Direktur Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 132

- (1) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 131 menandatangani Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan.
- (2) Direktur Penyidikan dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 131, apabila Direktur Penyidikan berpendapat agar Kepala Sub Direktorat Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 133

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 131 dan 132.

Pasal 134

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan ke Keamanan Dalam Kejaksan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia, segera menggandakan untuk Surat Perintah Penahanan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Tersangka atau keluarga tersangka atau Penasehat Hukum tersangka;
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Laporan;
 - e. arsip.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penahanan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk Laporan dan Arsip.

Pasal 135

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penahanan tersangka/para tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-Undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Penahanan (BA-10).
- (3) Dalam hal dilakukan penahanan Rutan dengan diserahkan tersangka kepada petugas Rutan berserta dengan kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam hal dilakukan penahanan rumah, dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan petugas Kejaksaan atau Kepolisian di rumah tempat tinggal tersangka.
- (5) Dalam hal dilakukan penahanan kota, dilakukan pengawasan dengan kewajiban melapor sesuai dengan pertimbangan Tim Penyidikan.
- (6) Dalam hal dilakukan penahanan rumah/kota, Tim Penyidikan wajib mempertimbangkan tempat tinggal tersangka dengan tempat penyidikan dilakukan.
- (7) Petugas administrasi penyidikan membantu Tim Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Paragraf 2

Penahanan dengan Prosedur Perijinan Khusus

Pasal 136

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan penahanan tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan tindakan penahanan (Pidsus-15), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat penahanan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan penahanan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan penahanan.

Pasal 137

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dalam hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (1) meneruskan kepada Direktur Penyidikan, disertai konsep permohonan ijin penahanan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai permintaan untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 138

- (1) Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin penahanan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengusulkan penahanan.
- (2) Mekanisme usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 sampai dengan Pasal 135.

Pasal 139

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 137 dan 138.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin penahanan dan surat perintah penahanan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Sub Paragraf 3

Perpanjangan Penahanan

Pasal 140

- (1) Pada tahap penyidikan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka oleh:
 - a. Penuntut Umum dengan menerbitkan surat perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik (T-4).

- b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan penetapan perpanjangan penahanan atas dasar permintaan Penyidik dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan
- (2) Tim Penyidikan melalui Direktur Penyidikan mengajukan usulan perpanjangan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau kepada Ketua Pengadilan Negeri selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Usulan Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas.
- (4) Mekanisme Usulan perpanjangan oleh Tim Penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 sampai dengan Pasal 135.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4).

Paragraf 8

Tindakan Lain Tim Penyidikan Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab

Pasal 141

Tindakan Lain yang dapat diusulkan Tim Penyidikan antara lain:

- a. Tindakan penangkapan;
- b. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- c. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
- d. Tindakan permintaan data transaksi keuangan;
- e. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-register atau tercatat;
- f. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
- g. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- h. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
- i. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
- j. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan saksi/tersangka;
- k. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan;
- l. Tindakan permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau instansi terkait lainnya;
- m. Tindakan penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka (Pidsus-33A/B);
- n. Tindakan permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atau instansi terkait; atau

o. Tindakan lainnya.

Pasal 142

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan lain (Pidsus-21), kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Usulan tindakan lain harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan lain yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan tindakan lain.

Pasal 143

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) meneruskan kepada Direktur Penyidikan disertai konsep Surat Perintah melaksanakan tindakan lain apabila diperlukan dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) kepada Direktur Penyidikan, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Sub Direktorat Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 144

- (1) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 143 menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Direktur Penyidikan dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 143, apabila Direktur Penyidikan berpendapat agar Kepala Sub Direktorat Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 145

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 143 dan 144.

Pasal 146

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Laporan;
 - d. arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan Arsip.

Pasal 147

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja melaksanakan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperlukan dapat menuangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan tindakan lain.

Bagian 35

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan

Paragraf 1

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 148

- (1) Pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan cara:
 - a. mengambil keputusan setelah mendengar dan mencermati saran dan pendapat dari Direktur Penyidikan atas laporan hasil/perkembangan penyidikan; atau
 - b. mengambil keputusan setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil/perkembangan penyidikan.

- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memimpin ekspose atau dapat menunjuk Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Direktorat Penyidikan untuk memimpin ekspose
- (3) Peserta Ekspose:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon II, III, IV di Direktorat Penyidikan.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Para Pengkaji.
- (4) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu pengkaji untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan I

Pasal 149

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Tim Penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Melanjutkan ke tahap Pra Penuntutan;
 - b. Menghentikan Penyidikan; atau
 - c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka; dan
 - b. Meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan berkewajiban melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 150

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) meneruskan kepada Direktur Penyidikan, disertai saran dan pendapat.

- (2) Direktur Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat.

Pasal 151

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (2) wajib memutuskan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyidikan ke tahap pra penuntutan;
 - b. Menghentikan penyidikan;
 - c. Dilakukannya tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
 - d. Menetapkan tersangka/para tersangka;
 - e. Memberikan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; atau
 - f. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas tindak lanjut laporan hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 152

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum mengambil keputusan atas hasil penyidikan dapat memerintahkan Tim Penyidikan melalui Direktur Penyidikan untuk memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dalam suatu ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Direktur Penyidikan dalam jangka waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (2).
- (3) Direktur Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan memperhatikan waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1).
- (4) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan mengkonsep undangan ekspose, pada hari diterimanya perintah.

Pasal 153

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya perintah, telah menyerahkan konsep undangan ekspose kepada Direktur Penyidikan untuk di tandatangani.
- (2) Direktur Penyidikan pada hari diterimanya konsep telah menandatangani undangan ekspose.

Pasal 154

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 150 sampai dengan Pasal 153.

Pasal 155

Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya undangan ekspose, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan dan mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan undangan ekspose.

Paragraf 3

Pelaksanaan Ekspose

Pasal 156

- (1) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Petugas administrasi penyidikan mempersiapkan administrasi pelaksanaan ekspose antara lain, berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose.

Pasal 157

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memimpin ekspose atau dapat menunjuk Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Direktur Penyidikan untuk memimpin ekspose.
- (2) Ekspose dihadiri oleh peserta ekspose sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (3).

Pasal 158

- (1) Pengkaji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (4) untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan pendapatnya atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus-7).
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah menerima pendapat Pengkaji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mempertimbangkan Laporan Penyidikan, saran pendapat Direktur Penyidikan atas laporan penyidikan, memutuskan tindak lanjut penyidikan.

Pasal 159

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 156, 157 dan 158.

Paragraf 4

Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 160

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada Direktur Penuntutan.
- (2) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep surat pengiriman berkas perkara kepada Direktur Penuntutan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (3) Direktur Penyidikan menandatangani surat pengiriman berkas perkara (Tahap I), pada hari diterimanya konsep surat.
- (4) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat pengiriman berkas perkara (Tahap I) ditandatangani, telah menyerahkan berkas perkara kepada Direktur Penuntutan.

Pasal 161

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (4).

- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penyidikan dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan; dan
 - b. Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Pasal 162

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 160 dan 161.

Pasal 163

- (1) Staf pada pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I), segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip.

Paragraf 5

Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain

Pasal 164

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 (P-14) atau Surat Perintah Pelaksanaan Tindakan Lain atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, apabila diputuskan untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (2) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah Pelaksanaan Tindakan Lain.

- (3) Direktur Penyidikan menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah Pelaksanaan Tindakan Lain, pada hari diterimanya konsep surat.
- (4) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah Pelaksanaan Tindakan Lain ditandatangani, telah melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain.

Pasal 165

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (4).
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penyidikan dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan; dan
 - b. Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Pasal 166

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 164, dan 165.

Pasal 167

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan pada hari diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah Melaksanakan Tindakan Lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Tersangka/Keluarga Tersangka/Penasehat Hukum;
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - e. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - f. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah Melaksanakan Tindakan Lain telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan,

kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip.

Paragraf 6

Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan

Pasal 168

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan tersangka dalam bentuk :
 - a. Disposisi atas usul Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan, Tim Pengkaji dalam laporan hasil ekspose atau usul Tim Penyidikan dalam bentuk nota dinas; atau
 - b. Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat memerintahkan Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, apabila diputuskan untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu pelaporan hasil penyidikan.
- (3) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan.
- (4) Direktur Penyidikan menandatangani surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, pada hari diterimanya konsep surat.
- (5) Direktur Penyidikan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, telah menyerahkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 169

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan penetapan tersangka dan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penyidikan dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan; dan

b. Bagian Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 170

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 166 dan 167.

Paragraf 7

Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 171

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk mengkonsep nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Permintaan Petunjuk atas hasil ekspose.
- (2) Direktur Penyidikan bersama Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari telah menyerahkan konsep nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menandatangani nota dinas, pada hari diterimanya konsep nota dinas.

Pasal 172

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Direktur Penyidikan melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 160 sampai dengan Pasal 163, apabila petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I).
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Direktur Penyidikan melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 164 sampai dengan Pasal 167, apabila petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Direktur Penyidikan melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 168 sampai dengan Pasal 170, apabila petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu penyidikan.

Pasal 173

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan 172.

Paragraf 8

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan
Perkembangan Penyidikan II

Pasal 174

- (1) Tim Penyidikan melaporkan hasil penyidikan atau perkembangan penyidikan II dalam waktu untuk paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 148 sampai dengan Pasal 173.

Pasal 175

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II dapat memutuskan dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2).

Paragraf 9

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan
Perkembangan Penyidikan III

Pasal 176

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan dalam waktu untuk paling lama 100 (seratus) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 148 sampai dengan Pasal 173.

Pasal 177

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan;
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain; atau
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

BAB XVI

PENUNTUTAN

Bagian 36

Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 178

- (1) Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
 - b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - c. Menyerahkan turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan untuk diketahui dan diarsipkan.
 - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Staf atas perintah Kepala Sub Bagian Tata Persuratan menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikembalikan kepada Penyidik dan dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum.

Pasal 179

- (1) Kepala Sub Tata Bagian Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 180

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan melaporkan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 181

- (1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
 - b. Menerima pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha tentang hasil pengecekan atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada hari kerja yang ke-3 (ketiga) setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

- (2) Apabila setelah mendapat pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan belum ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkewajiban memastikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas tindak lanjutnya pada hari ke-3 (tiga) sejak berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima.

Paragraf 2

Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 182

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau berkas turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, mempelajari dan memutuskan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam menindaklanjuti berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memutuskan:
 - a. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk menerbitkan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16); atau
 - b. Memerintahkan Direktur Penuntutan mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan karena berdasarkan telaahan staf bukan merupakan kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau karena alasan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk menerbitkan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk memantau perkembangan penyidikan perkara (P-16); atau mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; atau
 - b. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 183

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Direktur Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) huruf a.

Pasal 184

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penuntutan untuk mempelajari dan memberikan pendapatnya atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) angka b.

Pasal 185

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 182, 183 dan 184.

Paragraf 3

Tindakan Direktur Penuntutan

Pasal 186

- (1) Direktur Penuntutan setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud Pasal 184 beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - c. Meneruskan telaahan staf Kepala Sub Direktorat Penuntutan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Direktur Penuntutan telah menyampaikan telaahan staf kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Direktur Penuntutan pada hari ke-2 (dua) sejak telaahan Staf diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berkewajiban mengingatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang tindak lanjut telaahan staf.

Pasal 187

Direktur Penuntutan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk mengkaji dan membuat telaahan staf, apabila Direktur Penuntutan mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 186 ayat (1) huruf b.

Pasal 188

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 186 dan 187.

Paragraf 4

Tindakan Kepala Sub Direktorat Penuntutan

Pasal 189

- (1) Kepala Sub Direktorat Penuntutan setelah menerima perintah dari Direktur Penuntutan dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
 - c. Meneruskan telaahan staf Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional kepada Direktur Penuntutan dalam bentuk nota dinas disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya perintah Direktur Penuntutan dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Kepala Sub Direktorat Penuntutan telah menyampaikan telaahan staf kepada Direktur Penuntutan dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat

Pasal 190

Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) memerintahkan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf, apabila Pejabat dimaksud mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) huruf b.

Pasal 191

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 187 dan 190.

Paragraf 5

Tindakan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 192

- (1) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah dari Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya perintah dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) dalam bentuk nota dinas.

Pasal 193

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 192.

Bagian 37

Tindakan Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum
untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Pasal 194

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, setelah mencermati saran/pendapat dari Direktur Penuntutan dalam bentuk telaahan Staf, memerintahkan Direktur Penuntutan untuk menerbitkan

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).

- (2) Direktur Penuntutan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan, untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) dan menyerahkan kepada Direktur Penuntutan untuk ditandatangani.

Pasal 195

Kepala Sub Direktorat Penuntutan mengkonsep Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan, dan menyerahkan kepada Direktur Penuntutan pada hari diterimanya perintah.

Pasal 196

Direktur Penuntutan menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat perintah.

Pasal 197

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 194, Pasal 195, dan 196.

Pasal 198

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, segera menggendakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan segera menyerahkannya kepada Tim Pra Penuntutan, kecuali turunan untuk Laporan dan Arsip.

Pasal 199

- (1) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas pra penuntutan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan

Pasal 200

Mekanisme penerimaan Nota Dinas Permohonan Usulan Perpanjangan Penahanan dari Direktur Penyidikan berlaku ketentuan mekanisme penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 181.

Pasal 201

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan penahanan, memerintahkan Direktur Penuntut Umum untuk mengkaji dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan penahanan.
- (2) Direktur Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan Tim Pra Penuntutan melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk memberikan pendapatnya atas permohonan perpanjangan penahanan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 202

- (1) Tim Pra Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (2) telah memberikan pendapatnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan.
- (2) Petugas Administrasi Pra Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 203

- (1) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat Tim Pra Penuntutan, meneruskan kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan disertai saran pendapat.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Seksi pada Sub Direktorat, meneruskan kepada Direktur Penuntutan disertai saran Pendapat.
- (3) Direktur Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Sub Direktorat Penuntutan, memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk membuat Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan.

Pasal 204

- (1) Kepala Sub Direktorat Penuntutan dengan melibatkan Kepala Seksi dalam waktu 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (3).
- (2) Direktur Penuntutan menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 205

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 203 dan Pasal 204.
- (2) Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan sekurangnya untuk:
 - a. Instansi/Unit Penyidikan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan.
 - c. Arsip

Paragraf 3

Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 206

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Persuratan setelah menerima Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain atau tembusan

Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari Direktorat Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama.
 - b. Mengagenda dan melabel turunan dan asli surat pengiriman berkas perkara tahap pertama
 - c. Atas perintah Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, Staf menyerahkan surat pengantar pengiriman berkas perkara tahap pertama beserta berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain kepada Direktur Penuntutan, sedangkan untuk turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 207

- (1) Direktur Penuntutan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Tim Prapenuntutan melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk dilakukan penelitian atas Berkas perkara hasil penyidikan pada hari diterimanya berkas perkara hasil penyidikan.
- (2) Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan

Pasal 208

- (1) Tim Pra Penuntutan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formal dan material berkas perkara penyidikan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pada hari ke-7 (tujuh) sejak Tim Pra Penuntutan menerima berkas perkara, Tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu Berita Acara pendapat (P-24) atas penelitian berkas perkara kepada Kepala Sub Direktorat Penuntutan, dengan pendapat:
 - a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan
 - b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22)

- (4) Petugas Administrasi Pra Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 209

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Sub Direktorat Penuntutan meneruskan laporan hasil penelitian kepada Direktur Penuntutan, disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Direktur Penuntutan memberikan keputusan yaitu.
 - a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
 - b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
 - c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
 - d. Dalam hal-hal tertentu dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat

Sub Paragraf 1

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Pasal 210

- (1) Direktur Penuntutan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan, untuk membuat konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap kepada Penyidik, apabila Direktur Penuntutan memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) huruf a.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat, dan meneruskan kepada Direktur Penuntutan untuk ditandatangani.
- (3) Direktur Penuntutan berkewajiban menandatangani surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.

Pasal 211

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 210.
- (2) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan, sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan.
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Pimpinan Instansi Penyidik
 - d. Arsip

Sub Paragraf 2

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap

Pasal 212

- (1) Direktur Penuntutan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan, untuk membuat konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara dilampiri petunjuk Tim Pra Penuntutan kepada Penyidik, apabila Direktur Penuntutan memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) huruf b.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan pada hari diterimanya perintah membuat membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan meneruskan kepada Direktur Penuntutan untuk ditandatangani.
- (3) Direktur Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 213

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 212.
- (2) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk menggandakan sesuai dengan keperluan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan.

- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
- c. Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 3

Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa

Pasal 214

- (1) Direktur Penuntutan memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan, untuk membuat konsep surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik, apabila Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) huruf c.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan pada hari diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat, dan meneruskan kepada Direktur Penuntutan untuk ditandatangani.
- (3) Direktur Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 215

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 214.
- (2) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan menerima surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa untuk digandakan dan didistribusikan sesuai kebutuhan.

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 216

- (1) Direktur Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil penelitian Tim Pra Penuntutan meneruskan Berita Acara pendapat dimaksud Pasal 208 ayat (3), disertai saran/pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, apabila Direktur Penuntutan memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 208 ayat (2) huruf d.

- (2) Direktur Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya petunjuk, melaksanakan petunjuk dengan penuh tanggungjawab, dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 208 sampai dengan Pasal 215.
- (3) Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 5

Pelimpahan Berkas Perkara dari Direktur Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 217

- (1) Kepala Sub Direktorat Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya surat pemberitahuan berkas perkara telah lengkap, membuat konsep surat Direktur Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang berisi:
 - a. penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap; dan
 - b. dapat menunjuk Jaksa Penuntut Umum di jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri yang ditunjuk.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penuntutan.

Pasal 218

Direktur Penuntutan menandatangani surat sebagaimana dimaksud Pasal 217 dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari sejak konsep surat diterima

Pasal 219

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi Pasal 217 dan Pasal 218.

Pasal 220

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 218.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud Pasal 218 ditembuskan kepada:

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
- b. Direktur Penyidikan;
- c. Kepala Kejaksaan Negeri;
- d. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
- e. Arsip.

Paragraf 6

Pelaporan Penanganan Perkara Limbangan dari Kejaksaan Agung oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 221

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri terhadap penanganan perkara limbah perkara yang berasal dari Kejaksaan Agung sejak tahap penuntutan, upaya hukum, eksekusi yang ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Kepala Bagian Sunproglap Panil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme dan waktu pelaporan penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

BAB XVII

PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN AGUNG

Bagian 38

Pemberian Petunjuk

Pasal 222

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk dalam setiap tingkat teknis penanganan perkara, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memohon petunjuk dalam hal:
 - a. Perkara yang pengendaliannya di Kejaksaan Agung;
 - b. Perkara yang sulit penanganannya antara lain:
 - 1. menyangkut kebijakan/program pemerintah dalam skala nasional;
 - 2. kompleksitas pembuktian;

3. kompleksitas pencarian dan penemuan alat bukti;
 4. kompleksitas kompetensi absolut dan relatif;
 5. menyangkut yurisdiksi hukum Negara lain;
 6. tersangka adalah Pejabat Negara, Tokoh Nasional atau Warga Negara Asing;
 7. menyangkut badan hukum/pejabat publik berskala nasional atau internasional;
 8. peliputan media massa secara meluas;
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan pendapat Kepala Kejaksaan Negeri dengan pendapat bahwa perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan petunjuk dengan mengikuti mekanisme Pasal 61 sampai dengan Pasal 73, disesuaikan pejabat teknis yang menangani.

Bagian 39

Tindak Lanjut Permohonan Perijinan Terhadap Tindakan Penyidikan

Pasal 223

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima dan melanjutkan permohonan perijinan atas tindakan penyidikan yang akan dilakukan Penyidik di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memproses permohonan perijinan atas tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 61 sampai dengan Pasal 73, dan memperhatikan:
 - a. Proses administrasi permohonan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 110 sampai dengan Pasal 114.
 - b. Proses tindak lanjut permohonan ijin pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 115 sampai dengan Pasal 118.
 - c. Proses tindak lanjut permohonan ijin penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.

Bagian 40

Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan

Pasal 224

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima dan melanjutkan usulan pemindahan tempat persidangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menyebut satu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri lain sebagai alternatif yang akan mengadili perkara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengijinkan untuk mengadili suatu perkara karena alasan/pertimbangan yang dapat bertanggungjawabkan.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memproses usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengikuti mekanisme Pasal 178 sampai dengan Pasal 193.
- (4) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 225

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima petunjuk dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang berisi persetujuan pemindahan tempat persidangan segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri yang memohon persetujuan pemindahan tempat persidangan melalui Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membuat surat permohonan pemindahan tempat persidangan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (2) Surat permohonan pemindahan tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilampiri surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengijinkan untuk mengadili suatu perkara, karena alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan

Bagian 41

Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana

Pasal 226

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerima dan memberikan pendapat atas rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berpendapat tidak perlu meminta petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meneruskan dan mengusulkan rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.
- (3) Mekanisme pengusulan rencana tuntutan pidana berlaku ketentuan Pasal 178 sampai dengan Pasal 193.
- (4) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rencana tuntutan pidana dari Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan pendapatnya atau telah meneruskan dan mengusulkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

BUKU III
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI KEJAKSAAN TINGGI

BAB XVIII
PRA PENYELIDIKAN

Bagian 42
Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan

Pasal 227

Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima berkas sumber penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan surat pengantar atau berkas sumber penyelidikan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
- b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda sesuai dengan sifat sumber penyelidikan.
- c. Menyerahkan turunan surat pengantar atau berkas sumber penyelidikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan untuk diketahui dan dijadikan arsip.
- d. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan, Kepala Sub Bagian Tata Persuratan menyerahkan berkas sumber penyelidikan berserta catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setelah diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 228

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas sumber penyelidikan.
 - b. Membuat catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan (Pidsus-1).
 - c. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut berkas sumber penyelidikan.

Pasal 229

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada catatan singkat isi sumber penyelidikan, dan memerintahkan staf untuk segera meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - b. Memberikan paraf pada label disposisi turunan sumber penyelidikan dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan.
 - c. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas sumber penyelidikan, pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan diterima Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Sub Bagian Tata Persuratan atas hasil cek tindak lanjut sumber penyelidikan, berkewajiban memastikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas tindak lanjutnya.
- (3) Apabila setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti berkas sumber penyelidikan, maka Kepala Bagian Tata Usaha atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima perintah, sejauh mungkin telah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait (Pidsus-2) ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan, kecuali pelapor tidak menghendaki.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk membuat konsep pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tindak lanjutnya, untuk paling lama 5 (lima) hari kerja Surat Pemberitahuan telah didistribusikan.

Bagian 43

Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 230

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas Sumber Penyelidikan berkewajiban mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya
- (2) Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi atas berkas sumber penyelidikan adalah:
 - a. Memerintahkan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan; atau

- b. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-2) sebagai tindakan administrasi kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan; atau
 - c. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan sebagai tindakan teknis atau tindakan lain (Pidsus-3A/B) kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan setelah mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Meminta Asisten Tindak Pidana Khusus untuk memberikan pertimbangan.
 - b. Memerintahkan dengan disposisi kepada Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut sumber penyelidikan.
 - c. Memutuskan untuk tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan apabila Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat:
 - 1. Materi sumber penyelidikan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau di luar kewenangan; atau
 - 2. Ada alasan lain berdasarkan pertimbangan keadilan (*filosofis*), kemanfaatan (*sosiologis*) dan kepastian hukum (*yuridis*).
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 231

- (1) Dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1), Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan telah:
- a. memberitahukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut administrasi sumber penyelidikan, untuk diberitahukan kepada pelapor/instansi terkait; dan
 - b. memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk membuat telaahan staf, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan akan ditindaklanjutinya sumber penyelidikan.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut administrasi adalah antara lain:
- a. Sumber penyelidikan tidak ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (3) huruf c.
 - b. Sumber penyelidikan ditindaklanjuti dengan dilakukan kajian oleh pejabat teknis terkait.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 232

Kepala Kejaksaan Tinggi, setelah mendapat masukan dari Asisten Tindak Pidana Khusus atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (3) huruf a, tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka Kepala Kejaksaan Tinggi dapat langsung menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 233

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mempelajari dan mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (3) huruf b, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus sejauh mungkin memberitahukan kepada pelapor/instansi terkait disertai alasan-alasannya dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pemberitahuan, kecuali pelapor tidak menghendaki.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan tindak lanjut sumber penyelidikan berupa:
 - a. Menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan tindakan penyelidikan; atau
 - b. Tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan.
- (3) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 44

Tindakan Asisten Tindak Pidana Khusus

Pasal 234

- (1) Asisten Tindak Pidana Khusus setelah menerima perintah beserta berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - c. Meneruskan telaahan staf kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk nota dinas.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perintah Kepala Kejaksaan Tinggi dan berkas sumber penyelidikan, maka Pejabat sebagaimana

dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.

- (3) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2), pada hari kerja diterimanya perintah.

Pasal 235

- (1) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) pada hari kerja diterimanya perintah.

Bagian 45

Tindakan Kepala Seksi Penyidikan dan atau Pejabat Fungsional

Pasal 236

- (1) Kepala Seksi Penyidikan dan atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah dari Asisten Tindak Pidana Khusus dan berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya perintah Asisten Tindak Pidana Khusus dan berkas sumber penyelidikan, Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional menyampaikan telaahan staf kepada Asisten Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas.
- (3) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2), pada hari kerja diterimanya perintah

Bagian 46

Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait dan Tindakan Lain

Pasal 237

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, setelah mencermati telaahan staf dari Asisten Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain.

- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari kerja diterimanya perintah membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penyelidikan (P-2), surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait (Pidsus-3A), atau tindakan lain(Pidsus-3B), dan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditandatangani.

Pasal 238

Kepala Seksi Penyidikan atas perintah Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain, dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah

Pasal 239

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep surat.

Pasal 240

Surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait dan tindakan lain, digandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnyanya untuk Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan.

Pasal 241

Surat Perintah Penyelidikan sekurangnyanya dibuat rangkap 7 (tujuh) untuk:

- a. Tim Penyelidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
- c. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
- d. Arsip.

Pasal 242

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 240 dan pasal 241 paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ditandatangani.

BAB XIX PENYELIDIKAN

Bagian 47

Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan Lain

Pasal 243

- (1) Tim Penyelidikan membuat rencana penyelidikan (P-3) dan usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain (Pidsus-4) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan permintaan data dan tindakan lain disampaikan kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 244

- (1) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya rencana penyelidikan dan usulan panggilan/permintaan keterangan, data dan tindakan lain berkewajiban meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memberikan persetujuan atas rencana penyelidikan dan menandatangani surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain (Pidsus-5) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rencana penyelidikan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Dalam hal Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai pendapat lain atas rencana penyelidikan atau usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari kerja memerintahkan Tim Penyelidikan untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali untuk ditindaklanjuti.
- (4) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 245

- (1) Tim Penyelidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyelidikan dan usulan permintaan data dan tindakan lain berkewajiban melaksanakan rencana penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan
- (2) Jenis tindakan Tim Penyelidikan adalah:
 - a. Mengumpulkan keterangan.
 - b. Mengumpulkan data/dokumen.
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bagian 48

Permintaan Keterangan atau Data atau Tindakan Lainnya

Pasal 246

- (1) Petugas Piket atau Keamanan Dalam pada Kejaksaan Tinggi menerima kedatangan Terpanggil, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan terpanggil.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas terpanggil dan menggantinya dengan kartu tamu.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan terpanggil pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan menerima terpanggil, dan memerintahkan Staf untuk menghadapkan terpanggil kepada Tim Penyelidikan.

Pasal 247

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan keterangan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8).
- (2) Permintaan Keterangan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan/ permintaan keterangan atau tempat lain yang layak di Kantor Kejaksaan Tinggi atau ditempat lain atas ijin Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.

- (4) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu permintaan keterangan dengan dilakukan pemanggilan kembali, atau dapat ditentukan waktu permintaan keterangan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyelidikan dan terdanggil.
- (5) Permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Pasal 248

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan data kepada Instansi dimana terdanggil bekerja atau kepada terdanggil atau kepada orang lain yang suka rela memberikan data secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Serah terima data dituangkan dalam suatu tanda terima (Pidsus-10), atau dalam hal-hal tertentu karena atas kehendak pemberi data dapat dilakukan tanpa tanda terima.
- (3) Serah terima data dapat dilakukan di Kejaksaan Tinggi, atau di tempat lain yang dikehendaki pemberi data.

Pasal 249

- (1) Tim Penyelidikan dapat melakukan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggungjawab bersama-sama dengan Instansi dimana terdanggil berkerja, dan/atau dengan terdanggil, dan/atau dengan orang lain yang secara suka rela membantu pelaksanaan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tindakan lain yang dapat dilakukan Tim Penyelidikan antara lain:
 - a. Pemeriksaan setempat atas tempat atau obyek tindak pidana korupsi;
 - b. Penerimaan barang dan/atau uang hasil tindak pidana korupsi, atau bukti setor ke Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD atau Kas instansi pemerintah lainnya dimana kerugian keuangan negara terjadi;
 - c. Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyelidikan kepada Asisten Intelijen atau instansi terkait lainnya.
- (3) Tindakan lain yang dilakukan Tim Penyelidikan harus dituangkan dalam suatu Catatan tindakan lain (Pidsus-11).

Bagian 49

Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/Perkembangan Penyelidikan

Paragraf 1

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/ Laporan Perkembangan Penyelidikan I

Pasal 250

- (1) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I (P-5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan selesai, kepada Kepala Seksi Penyelidikan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, disertai saran dan pendapat.

Pasal 251

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I dari Asisten Tindak Pidana Khusus wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan tindak lanjut penyelidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
 - b. Memperpanjang waktu penyelidikan; atau
 - c. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
 - d. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 252

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.

- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima laporan hasil/perkembangan penyelidikan I.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus, pada hari kerja diterimanya perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jangka waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (1).
- (4) Kepala Seksi Penyidikan, membuat konsep undangan ekspose pada hari kerja diterimanya perintah ekspose.
- (5) Asisten Tindak Pidana Khusus menandatangani undangan ekspose, dan memerintahkan Staf untuk mendistribusikan kepada pelaksana dan peserta ekspose pada hari kerja undangan ekspose ditandatangani.

Pasal 253

- (1) Tim Penyelidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi memimpin ekspose atau dapat menunjuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memimpin ekspose.
- (4) Peserta ekspose dihadiri:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon IV di Asisten Tindak Pidana Khusus.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Para pejabat fungsional.
 - d. Para Pengkaji atau Tim Penelaah (Pidsus-6) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (5) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu pengkaji/penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7).

Pasal 254

- (1) Pengkaji/Penelaah sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (5) pada hari kerja berikutnya setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan laporan hasil ekspose atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Pidsus-7).
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah mempertimbangkan laporan hasil/perkembangan penyelidikan, saran pendapat pejabat teknis atas laporan penyelidikan, dan pendapat Pengkaji/Penelaah dalam waktu 1 (satu) hari kerja memutuskan tindak lanjut penyelidikan.

Pasal 255

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelapor/intansi terkait tentang tindak lanjut penyelidikan (Pidsus-3A/B), apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan atau dilakukan tindakan lain atas hasil penyelidikan.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan tindakan penyelidikan lanjutan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan memperpanjang waktu penyelidikan dalam Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi perpanjangan waktu penyelidikan dan dapat dilakukan penggantian/penambahan Tim Penyelidikan.

Pasal 256

Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 255 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan II

Pasal 257

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 243 sampai dengan Pasal 249 .
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan I selesai, kepada Kepala Seksi Penyidikan
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 sampai dengan Pasal 256.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan III

Pasal 258

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 243 sampai dengan Pasal 249.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan II selesai, kepada Kepala Seksi Penyelidikan
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 sampai dengan Pasal 256.

Pasal 259

Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan tindak lanjut hasil penyelidikan dalam masa perpanjangan penyelidikan II dengan tindakan berupa:

- a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
- b. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
- c. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab

Paragraf 4

Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan

Pasal 260

- (1) Tim Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Jaksa Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) dan Pasal 259, berkewajiban menyerahkan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (2) Penyerahan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam Berita Acara (Pidsus-9).
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 261

- (1) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) huruf c dan Pasal 259 huruf b, selanjutnya diarsipkan oleh Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) huruf d dan Pasal 259 huruf c, selanjutnya diarsipkan oleh Kepala Seksi Penyidikan sedangkan turunannya ditindaklanjuti sesuai dengan tindakan lain yang diputuskan Pimpinan.
- (3) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) huruf a dan Pasal 259 huruf a, selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyidikan bersamaan dengan diserahkannya Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 262

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 261 ayat (1) dikemudian hari ditemukan informasi/data yang bernilai sebagai bukti permulaan maka penyelidikan dapat di buka kembali.
- (2) Mekanisme penyelidikan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 243 sampai dengan Pasal 261.

BAB XX

PENYIDIKAN

Bagian 50

Tata Cara Penyidikan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan

Pasal 263

- (1) Kepala Seksi Penyidikan paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pidsus-12) dan Konsep Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13).

- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), meminta petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 264

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penyidikan (P-8) dengan atau tanpa menyebut identitas tersangka, Konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Konsep Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), menyerahkan konsep Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 265

- (1) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (1), memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penyidikan, dan menyerahkan konsep surat kepada Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban melakukan koreksi redaksi dan substansi konsep surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Surat Perintah Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Laporan
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Laporan (apabila ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus)
 - e. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - f. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - g. arsip.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Penuntut Umum pada Seksi Penuntutan;

- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus)
 - d. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - e. Berkas Perkara
 - f. Arsip.
- (5) Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
- a. Penuntut Umum pada Seksi Penuntutan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus)
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip.

Pasal 266

Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 267

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 263 sampai dengan pasal 266 untuk paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani.
- (2) Untuk keperluan penyidikan diserahkan kepada Koordinator Tim Penyidikan:
 - a. Surat perintah penyidikan;
 - b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - c. Surat pemberitahuan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Laporan terjadinya tindak pidana;
 - e. Laporan hasil penyelidikan dan seluruh berkas hasil penyelidikan;
 - f. Dokumen pelengkap lainnya.
- (3) Pendistribusian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam buku ekspedisi.

Pasal 268

- (1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Asisten Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Tinggi atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Asisten Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.
- (3) Tim Penyidikan membuat Berita Acara pendapat yang berisi alasan/kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Pasal 269

Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerbitkan atau menerima tembusan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk memantau perkembangan penyidikan.

Paragraf 2

Rencana Penyidikan

Pasal 270

- (1) Tim Penyidikan membuat rencana penyidikan (P-8A) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Tim Penyidikan menyampaikan rencana penyidikan kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 271

- (1) Kepala Seksi Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah rencana penyidikan diterima berkewajiban meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memberikan persetujuan atas rencana penyidikan pada hari diterimanya usulan rencana penyidikan atau memerintahkan Tim Penyidikan untuk memperbaiki rencana penyidikan.
- (3) Tim Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari memperbaiki rencana penyidikan sesuai Petunjuk dan menyerahkan kembali untuk mendapatkan persetujuan, apabila terdapat petunjuk dari Asisten Tindak Pidana Khusus atas Rencana Penyidikan
- (4) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 272

- (1) Tim Penyidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyidikan berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tim Penyidikan melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya, serta petunjuk teknis dan pelaksanaan lainnya.

Paragraf 3

Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka

Pasal 273

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka untuk dilakukan pemeriksaan(Pidsus-14), kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 274

- (1) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (1) meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus dengan disertai konsep surat panggilan saksi atau tersangka (P-9), konsep surat bantuan keterangan ahli (P-10) atau konsep surat bantuan pemanggilan saksi/ahli (P-11)
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya usulan pemanggilan telah menandatangani surat panggilan saksi atau tersangka, atau surat bantuan keterangan ahli atau surat bantuan pemanggilan saksi/ahli.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat panggilan pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan pemanggilan, apabila Asisten Tindak Pidana Khusus berpendapat agar Kepala Seksi Penyidikan memperbaiki usulan pemanggilan dan konsep surat panggilan terlebih dahulu.

Pasal 275

- (1) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 274.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas panggilan yang telah ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan arsip.

Pasal 276

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya saksi yang menguntungkan bagi dirinya mekanisme usulan pemanggilan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 273 sampai dengan Pasal 275.
- (2) Tim Penyidikan membuat usulan pemanggilan saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari sejak tersangka menyampaikan permintaannya.

Pasal 277

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya ahli yang menguntungkan bagi dirinya maka proses pemanggilan ahli diserahkan kepada tersangka/ Penasehat Hukum untuk dapat menghadirkannya ke hadapan Tim Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tersangka/Penasehat Hukum agar menghadirkan Ahli untuk dilakukan pemeriksaan untuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Penyidik.

Paragraf 4

Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 278

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-15), kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Penandatanganan surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, disesuaikan dengan tingkat Pejabat pemberi ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, dan konsep permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 279

- (1) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 278 ayat (1) meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus dengan disertai konsep surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan permintaan untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 280

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mengusulkan pemanggilan.

- (2) Mekanisme usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 273 sampai dengan Pasal 275.

Pasal 281

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 279 dan 280.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin pemanggilan/pemeriksaan dan surat panggilan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Paragraf 5

Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka

Pasal 282

- (1) Petugas Piket atau Petugas Keamanan Dalam pada Kejaksaan Tinggi menerima kedatangan saksi, ahli atau tersangka, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas dan menggantinya dengan Kartu Tamu, atau khusus untuk tersangka dapat diwakili oleh Penasehat Hukumnya.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan menerima saksi, ahli atau tersangka, dan memerintahkan Staf untuk menghadapkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 283

- (1) Tim Penyidikan melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BA-1).
- (2) Pemeriksaan tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan didampingi Penasehat Hukum, dan Penyidik wajib menanyakan apakah tersangka meminta untuk diperiksa saksi yang menguntungkan dirinya.
- (3) Pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh tersangka.

- (4) Pemeriksaan saksi dapat didampingi oleh Penasehat hukum atas seijin Tim Penyidikan
- (5) Pemeriksaan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan atau tempat lain yang layak di Kantor Kepala Kejaksaan Negeri.
- (6) Pemeriksaan yang di luar negeri bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- (7) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (8) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyidikan dan saksi, ahli atau tersangka/Penasehat Hukum.
- (9) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (7), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (10) Pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat dilakukan dengan mempertemukan saksi dengan saksi yang lain (konfrontir), apabila terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi terhadap suatu fakta.
- (11) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
- (12) Tim Penyidikan dalam melakukan tindakan pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Jaksa yang ditunjuk untuk memantau perkembangan penyidikan (Tim Pra Penuntutan).
- (13) Petugas administrasi penyidikan membantu Tim Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Tindakan Penggeledahan dan/atau Penyitaan

Pasal 284

- (1) Anggota Tim Penyidikan bersama dengan Petugas administrasi penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-16), kepada Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan permintaan pengamanan dari pihak Keamanan

Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.

- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (4).

Pasal 285

- (1) Kepala Seksi Penyidikan meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, pada hari diterimanya usulan disertai konsep surat perintah penggeledahan/penyitaan (B-4), konsep surat permohonan persetujuan/ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-1), serta konsep surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-20C).
- (2) Kepala Seksi Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Seksi Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 286

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (3) menandatangani surat perintah penggeledahan/penyitaan, surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (3), apabila Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat agar Asisten Tindak Pidana Khusus memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat perintah penggeledahan/penyitaan dan surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 287

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 285 dan 286.

Pasal 288

- (1) Staf pada pada Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pengegeledahan/Penyitaan serta Permohonan Ijin Pengegeledahan/Penyitaan kepada Pengadilan Negeri, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan/Pengegeledahan/Penyitaan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Pengegeledahan/Penyitaan dan permohonan ijin pengegeledahan/penyitaan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan/Pengegeledahan/Penyitaan, kecuali berkas untuk laporan dan arsip.

Pasal 289

- (1) Tim Penyidikan/Pengegeledahan/Penyitaan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan pengegeledahan/penyitaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diperpanjang dengan cara setiap 1 (satu) hari dilakukannya tindakan pengegeledahan/penyitaan ditutup dengan Berita Acara Pengegeledahan/Penyitaan (BA-16).
- (3) Tim Penyidikan melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (4) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah melaporkan tindakan pengegeledahan/penyitaan dengan nota dinas kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (5) Petugas Administrasi Penyidikan dan Staf pada Seksi Penyidikan melakukan koordinasi untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 290

- (1) Permohonan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berikut dokumen/bukti kepemilikan.
- (2) Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 291

- (1) Benda-benda yang tidak berhasil dilakukan penyitaan setelah terbitnya Penetapan ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pidsus-17).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan sebagai kelengkapan berkas perkara.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 292

- (1) Benda tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan diberitahukan kepada instansi terkait untuk memastikan tidak adanya pengalihan hak dan perubahan benda sitaan (B-7).
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal benda sitaan berupa tanah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kapal yaitu Syahbandar atau administrator pelabuhan dan sebagainya.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Paragraf 7

Tindakan Penahanan Tersangka

Sub Paragraf 1

Penahanan

Pasal 293

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka (Pidsus-19), kepada Kepala Seksi Penyidikan.

- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Seksi Penyidikan.
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (4).

Pasal 294

- (1) Kepala Seksi Penyidikan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan Usulan sebagaimana dimaksud Pasal 293 ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus disertai konsep Surat Perintah Penahanan (T-2) dan surat permohonan pengawalan tahanan (Pidsus-20A/B).
- (2) Kepala Seksi Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 293 ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Seksi Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 295

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (3) menandatangani Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (3), apabila Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat agar Kepala Seksi Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 296

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 294 dan 295.

Pasal 297

- (1) Staf pada Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan ke Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia, segera menggandakan untuk surat perintah penahanan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Tersangka atau keluarga tersangka atau Penasehat Hukum tersangka;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus);
 - e. arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penahanan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 298

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penahanan tersangka/para tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-Undangan lain serta petunjuk teknis/ pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Penahanan (BA-10).
- (3) Dalam hal dilakukan penahanan rutan dengan diserahkan tersangka kepada petugas Rutan berserta dengan kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam hal dilakukan penahanan rumah dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan petugas Kejaksaan atau Kepolisian di rumah tempat tinggal tersangka.
- (5) Dalam hal dilakukan penahanan kota dilakukan pengawasan dengan kewajiban melapor sesuai dengan pertimbangan Tim Penyidikan/ Penuntutan.

- (6) Dalam hal dilakukan penahanan rumah/kota, Tim Penyidikan/Penuntutan wajib mempertimbangkan tempat tinggal tersangka dengan tempat penyidikan dilakukan.
- (7) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Sub Paragraf 2

Penahanan dengan Prosedur Perijinan Khusus

Pasal 299

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan penahanan tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan tindakan penahanan(Pidsus-15), kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat penahanan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan penahanan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 300

- (1) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 299 ayat (1) meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai konsep permohonan ijin penahanan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai permintaan untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 301

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin penahanan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mengusulkan penahanan.
- (2) Mekanisme usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 293 sampai dengan Pasal 298.

Pasal 302

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 300 dan 301.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin penahanan dan surat perintah penahanan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Sub Paragraf 3

Perpanjangan Penahanan

Pasal 303

- (1) Pada tahap penyidikan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka oleh:
 - a. Penuntut Umum dengan menerbitkan surat perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik (T-4).
 - b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan Penetapan perpanjangan penahan atas dasar permintaan Penyidik dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan
- (2) Tim Penyidikan melalui Kepala Seksi Penyidikan dan Asisten Tindak Pidana Khusus mengajukan usulan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau kepada Ketua Pengadilan Negeri selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Mekanisme usulan perpanjangan penahanan oleh Tim Penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 293 sampai dengan Pasal 298.

Paragraf 8

Tindakan Lain Tim Penyidikan Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab

Pasal 304

Tindakan lain yang dapat diusulkan Tim Penyidikan antara lain:

- a. Tindakan penangkapan;
- b. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- c. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;

- d. Tindakan permintaan data transaksi keuangan;
- e. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-register atau tercatat;
- f. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
- g. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- h. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
- i. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
- j. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan saksi/tersangka;
- k. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan
- l. Tindakan penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka (Pidsus-33A/B);
- m. Tindakan Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Asisten Intelijen atau instansi terkait lainnya; atau
- n. Tindakan lainnya.

Pasal 305

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan lain (Pidsus-21), kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Usulan tindakan lain harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan lain yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Seksi Penyidikan.
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 306

- (1) Kepala Seksi Penyidikan, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 305 ayat (1) meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus disertai konsep Surat Perintah melaksanakan tindakan lain apabila diperlukan dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 305 ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Seksi Penyidikan berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 307

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 306 ayat (3) menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 306 ayat (3), apabila Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat agar Asisten Tindak Pidana Khusus memperbaiki usulan terlebih dahulu.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 308

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 306 dan 307.

Pasal 309

- (1) Staf pada Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangngnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - d. arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 310

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.

- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperlukan dapat menuangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan tindakan lain.
- (3) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 51

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan

Paragraf 1

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 311

- (1) Pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan cara:
 - a. mengambil keputusan setelah mencermati saran dan pendapat dari Asisten Tindak Pidana Khusus atas laporan hasil/perkembangan penyidikan; atau
 - b. mengambil keputusan setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil/perkembangan penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memimpin ekspose atau dapat menunjuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memimpin ekspose
- (3) Peserta Ekspose:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon IV di Asisten Tindak Pidana Khusus.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Para Jaksa Fungsional
 - d. Para Pengkaji/Tim Penelaah yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi (Pidsus-6)
- (4) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu pengkaji/penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan / Laporan Perkembangan Penyidikan I

Pasal 312

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Seksi Penyidikan.

- (2) Tim Penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Melanjutkan ke tahap pra penuntutan; atau
 - b. Menghentikan penyidikan; atau
 - c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab; atau
- (3) Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka; dan
 - b. Meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 313

- (1) Kepala Seksi Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 312 ayat (1) meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, disertai saran dan pendapat.

Pasal 314

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu untuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 313 ayat (2) wajib memutuskan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyidikan ke tahap pra penuntutan;
 - b. Menghentikan penyidikan;
 - c. Dilakukannya tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
 - d. Menetapkan tersangka/para tersangka;
 - e. Memberikan perpanjangan kewajiban pelaporan Hasil Penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; atau

- f. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas tindak lanjut laporan hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 315

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi sebelum mengambil keputusan atas hasil penyidikan dapat memerintahkan Tim Penyidikan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus untuk memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dalam suatu ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 313 ayat (2).
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 314 ayat (1).
- (4) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan mengkonsep undangan ekspose, pada hari diterimanya perintah.

Pasal 316

- (1) Kepala Seksi Penyidikan pada hari diterimanya perintah, telah menyerahkan konsep undangan ekspose kepada Asisten Tindak Pidana Khusus untuk di tandatangani.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya konsep telah menandatangani undangan ekspose.

Pasal 317

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 313 sampai dengan Pasal 316.

Pasal 318

Staf pada Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya undangan ekspose, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan dan mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan undangan ekspose.

Paragraf 3
Pelaksanaan Ekspose

Pasal 319

- (1) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Petugas administrasi penyidikan mempersiapkan administrasi pelaksanaan ekspose antara lain, berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose.

Pasal 320

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memimpin ekspose atau dapat menunjuk Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memimpin ekspose.
- (2) Ekspose dihadiri oleh peserta ekspose sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3).

Pasal 321

- (1) Pengkaji/Penelaah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (4) untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan pendapatnya atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Pidsus-7).
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah menerima pendapat Pengkaji/Penelaah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mempertimbangkan laporan penyidikan, saran pendapat Asisten Tindak Pidana Khusus atas laporan penyidikan, memutuskan tindak lanjut penyidikan.

Pasal 322

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 319, 320 dan 321.

Paragraf 4

Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 323

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada Kepala Seksi Penuntutan.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat nota dinas pengiriman berkas perkara kepada Kepala Seksi Penuntutan ditembuskan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak nota dinas pengiriman berkas perkara (Tahap I) ditandatangani, telah menyerahkan berkas perkara kepada Kepala Seksi Penuntutan.

Pasal 324

- (1) Kepala Seksi Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 320 ayat (3).
- (2) Kepala Seksi Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus dengan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan.

Pasal 325

Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 323 dan 324.

Pasal 326

- (1) Staf pada Seksi Penyidikan pada hari diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I), segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - d. Arsip.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan arsip.

Paragraf 5

Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain

Pasal 327

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 (P-14) atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, apabila diputuskan untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain, dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, pada hari diterimanya konsep surat.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 (P-14) atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, pada hari diterimanya konsep surat.
- (5) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan Tim Penyidikan melalui Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain ditandatangani, telah melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain.

Pasal 328

- (1) Kepala Seksi Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 327 ayat (5).
- (2) Kepala Seksi Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Tindak Pidana Khusus.

Pasal 329

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 327, dan 328.

Pasal 330

- (1) Staf pada Seksi Penyidikan pada hari diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah melaksanakan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Tersangka/keluarga tersangka/Penasehat Hukum;
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - f. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - g. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah melaksanakan tindakan lain telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan arsip.

Paragraf 6

Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Waktu Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan

Pasal 331

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menetapkan tersangka dalam bentuk :
 - a. Disposisi atas usul Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan, Tim Pengkaji/Penelaah dalam laporan hasil ekspose atau usul Tim Penyidikan dalam bentuk nota dinas; atau
 - b. Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, apabila diputuskan untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu pelaporan hasil penyidikan.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan.

- (4) Asisten Tindak Pidana Khusus menandatangani surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, pada hari diterimanya konsep surat.
- (5) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, telah menyerahkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 332

- (1) Tim Penyidikan melaksanakan penetapan tersangka dan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Asisten Tindak Pidana Khusus.

Pasal 333

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 331 dan 332.
- (2) Staf pada Seksi Penyidikan pada hari diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidik;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Laporan;
 - d. Arsip.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan telah menyerahkannya kepada Tim Penyidik, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip.

Paragraf 7

Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 334

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk mengkonsep surat Kepala Kejaksaan Tinggi

kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang permintaan petunjuk atas hasil ekspose.

- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus bersama Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat, pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 335

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 323 sampai dengan Pasal 326, apabila petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I).
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 327 sampai dengan Pasal 330, apabila petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme dimaksud Pasal 331 sampai dengan Pasal 333, apabila petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu penyidikan.

Pasal 336

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 334 dan 335.

Paragraf 8

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan
Perkembangan Penyidikan II

Pasal 337

- (1) Tim Penyidikan melaporkan Laporan Hasil Penyidikan atau Laporan Perkembangan Penyidikan II dalam waktu untuk paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Seksi Penyidikan.

- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 sampai dengan Pasal 336.
- (3) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 338

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II dapat memutuskan dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 314 ayat (2).

Paragraf 9

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan III

Pasal 339

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan dalam waktu untuk paling lama 100 (seratus) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Seksi Penyidikan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 311 sampai dengan Pasal 336.
- (3) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Pasal 340

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan Tindakan Lain
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

BAB XXI
PENUNTUTAN

Bagian 52
Pra Penuntutan

Paragraf 1
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 341

- (1) Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
 - b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - c. Menyerahkan turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Sub Bagian Persuratan untuk diketahui dan dijadikan arsip.
 - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Staf atas perintah Kepala Sub Bagian Persuratan menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikembalikan kepada Penyidik dan dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum.

Pasal 342

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 343

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan.
 - b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Kejaksaan Tinggi mengenai tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Paragraf 2

Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 344

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau berkas turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, mempelajari dan memutuskan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menindaklanjuti berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dapat memutuskan:
 - a. Memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16); atau
 - b. Memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan karena berdasarkan telaahan staf bukan merupakan tindak pidana atau karena alasan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan Surat Perintah untuk memantau perkembangan penyidikan perkara (P-16); atau mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

- b. Memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 345

Kepala Kejaksaan Tinggi, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari menerbitkan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan atau mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 344 ayat (3) huruf a.

Pasal 346

Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mempelajari dan memberikan pendapatnya atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 344 ayat (3) angka b.

Pasal 347

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 344, 345 dan 346.

Paragraf 3

Tindakan Asisten Tindak Pidana Khusus

Pasal 348

- (1) Asisten Tindak Pidana Khusus setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud Pasal 346 beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan untuk mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
 - c. Meneruskan telaahan staf Kepala Seksi Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk nota dinas disertai saran/pendapat.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perintah Kepala Kejaksaan Tinggi dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Asisten Tindak Pidana Khusus telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari ke-2 (dua) sejak telaahan staf diterima Kepala Kejaksaan Tinggi, berkewajiban memastikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tentang tindak lanjut telaahan staf.

Pasal 349

Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan/Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf, apabila Asisten Tindak Pidana Khusus mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 348 ayat (1) huruf b.

Pasal 350

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 348 dan 349.

Paragraf 4

Tindakan Kepala Seksi Penuntutan dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 351

- (1) Kepala Seksi Penuntutan/Pejabat Fungsional setelah menerima perintah dari Asisten Tindak Pidana Khusus dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera melakukan tindakan mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf; atau
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya perintah Asisten Tindak Pidana Khusus dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Kepala Seksi Penuntutan/Pejabat Fungsional telah menyampaikan telaahan staf kepada Asisten Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat

Pasal 352

Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 351.

Bagian 53
Tindakan Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum
untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Pasal 353

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, setelah mencermati saran/pendapat dari Asisten Tindak Pidana Khusus dalam bentuk telaahan staf, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan, untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).
- (3) Kepala Seksi Penuntutan mengkonsep dan memaraf konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan, dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah.
- (4) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan konsep Surat sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada hari diterimanya konsep.

Pasal 354

Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud Pasal 353 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat perintah.

Pasal 355

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 353 dan 354.

Pasal 356

- (1) Staf pada Seksi Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti

perkembangan penyidikan, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnya untuk:

- a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan segera menyerahkannya kepada Tim Pra Penuntutan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 357

- (1) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas pra penuntutan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan

Pasal 358

Mekanisme penerimaan nota dinas/surat Permohonan Usulan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Seksi Penyidikan atau dari instansi penyidikan lain berlaku ketentuan mekanisme penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 341 sampai dengan Pasal 352.

Pasal 359

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan penahanan, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk mengkaji dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan penahanan.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan Tim Pra

Penuntutan melalui Kepala Seksi Penuntutan untuk memberikan pendapatnya atas permohonan perpanjangan penahanan.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 360

- (1) Tim Pra Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 359 ayat (2) telah memberikan pendapatnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Seksi Penuntutan.
- (2) Petugas Administrasi Pra Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 361

- (1) Kepala Seksi Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat Tim Pra Penuntutan, meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus disertai saran pendapat.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Seksi Penuntutan, meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai saran Pendapat.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pendapat dari Asisten Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus untuk membuat dan memaraf konsep Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan.

Pasal 362

- (1) Asisten Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan Kepala Seksi Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep sebagaimana dimaksud Pasal 361 ayat (3), dan menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 363

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 361 dan Pasal 362.

- (2) Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan sekurangnya untuk:
 - a. Instansi/Unit Penyidikan;
 - b. Arsip

Paragraf 3

Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 364

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Persuratan setelah menerima Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain atau tembusan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari Seksi Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama.
 - b. Mengagenda dan melabel turunan dan asli surat pengiriman berkas perkara tahap pertama
 - c. Atas perintah Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, Staf menyerahkan surat pengantar pengiriman berkas perkara tahap pertama beserta berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain kepada Kepala Seksi Penuntutan, sedangkan untuk turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 365

- (1) Kepala Seksi Penuntutan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Tim Prapenuntutan untuk dilakukan penelitian atas Berkas perkara hasil penyidikan pada hari diterimanya berkas perkara hasil penyidikan.
- (2) Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan

Pasal 366

- (1) Tim Pra Penuntutan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formil dan material berkas perkara penyidikan.

- (2) Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pada hari ke-7 (tujuh) sejak Tim Pra Penuntutan menerima berkas perkara, Tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu Berita Acara pendapat (P-24) atas penelitian berkas perkara kepada Kepala Seksi Penuntutan, dengan pendapat:
 - a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan.
 - b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22)
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Seksi Penuntutan meneruskan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai saran pendapat.
- (6) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan keputusan yaitu.
 - a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
 - b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
 - c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
 - d. Dalam hal-hal tertentu karena pengendalian perkara berada di Kejaksaan Agung dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat
- (7) Petugas Administrasi Pra Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (6).

Sub Paragraf 1

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Pasal 367

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus, untuk membuat dan memaraf konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap kepada Penyidik, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 366 ayat (5) huruf a.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.

- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi berkewajiban menandatangani surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.
- (5) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap kepada Penyidik atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 368

Staf pada Seksi Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan, sekurang-kurangnya untuk:

- a. Tim Penyidikan.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila surat ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus);
- c. Pimpinan Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 2

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap

Pasal 369

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus, membuat dan memaraf konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara dilampiri Petunjuk Tim Prapenuntutan kepada Penyidik, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (5) huruf b.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi berkewajiban menandatangani surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas

perkara dilampiri Petunjuk Tim Prapenuntutan kepada Penyidik untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.

- (5) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara dilampiri Petunjuk Tim Prapenuntutan kepada Penyidik, atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 370

Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 369.

Pasal 371

Staf pada Seksi Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk menggandakan sesuai dengan keperluan, atau sekurangnya untuk:

- a. Tim Penyidikan.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan (apabila surat ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus);
- c. Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 3

Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa

Pasal 372

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus, membuat dan memaraf konsep surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik, apabila Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat (5) huruf c.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Seksi Penuntutan membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi berkewajiban surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.

- (5) Asisten Tindak Pidana Khusus dapat menandatangani surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik, atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 373

- (1) Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 372.
- (2) Staf pada Seksi Penuntutan menerima surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa digandakan dan didistribusikan sesuai kebutuhan.

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 374

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil penelitian Tim Pra Penuntutan meneruskan Berita Acara pendapat dimaksud Pasal 365 ayat (3), disertai saran/pendapat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 356 ayat (5) huruf d.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya petunjuk, melaksanakan petunjuk dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 364 sampai dengan Pasal 373.

Pasal 375

Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 374.

Paragraf 5

Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 376

- (1) Kepala Seksi Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap, membuat konsep surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri yang berisi:
 - a. penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap; dan

- b. dapat menunjuk Jaksa Penuntut Umum di jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri yang ditunjuk.
- (2) Kepala Seksi Penuntutan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Asisten Tindak Pidana Khusus.
- (3) Asisten Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (3) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditandatangani.

Pasal 377

Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat sebagaimana dimaksud Pasal 367 dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari sejak konsep surat diterima

Pasal 378

Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi Pasal 376 dan Pasal 377.

Pasal 379

- (1) Staf pada Seksi Penuntutan mengagenda, meregister, mengarsip dan mendistribusikan surat sebagaimana dimaksud Pasal 377.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud Pasal 377 ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - b. Direktur Penyidikan;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - d. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - e. Arsip.

Paragraf 6

Pelaporan Penanganan Perkara Limpahan dari Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 380

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menerima laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri terhadap penanganan perkara limpahan perkara yang berasal dari Kejaksaan Tinggi sejak tahap penuntutan, upaya hukum, eksekusi yang ditembuskan kepada:
 - a. Direktur Penuntutan/Direktur Uheksi sesuai tahap penanganan perkara;

- b. Kepala Bagian Sunproglap Panil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme dan waktu pelaporan penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

BAB XXII

PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN TINGGI

Bagian 54 Pemberian Petunjuk

Pasal 381

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan petunjuk dalam setiap tingkat teknis penanganan perkara, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memohon petunjuk dalam hal:
 - a. Perkara yang pengendaliannya di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi;
 - b. Perkara yang sulit penanganannya antara lain:
 - 1. menyangkut kebijakan/program pemerintah dalam skala nasional;
 - 2. kompleksitas pembuktian;
 - 3. kompleksitas pencarian dan penemuan alat bukti;
 - 4. kompleksitas kompetensi absolut dan relatif;
 - 5. menyangkut yurisdiksi hukum Negara lain;
 - 6. Tersangka adalah pejabat negara, tokoh nasional atau warga negara asing;
 - 7. menyangkut badan hukum/pejabat publik berskala nasional atau internasional;
 - 8. peliputan media massa secara meluas;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan pendapat Kepala Kejaksaan Negeri dengan pendapat perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan petunjuk dengan mengikuti mekanisme Pasal 227 sampai dengan Pasal 236, disesuaikan pejabat teknis yang menangani.

Bagian 55 Tindak Lanjut Permohonan Perijinan terhadap Tindakan Penyidikan

Pasal 382

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menerima dan melanjutkan permohonan perijinan atas tindakan penyidikan yang akan dilakukan Penyidik di Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dari Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi memproses permohonan perijinan atas tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk paling lama 5 (lima) hari dengan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 227 sampai dengan Pasal 236, dan memperhatikan:
 - a. Proses administrasi permohonan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 273 sampai dengan Pasal 277.
 - b. Proses tindak lanjut permohonan ijin pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 278 sampai dengan Pasal 218.
 - c. Proses tindak lanjut permohonan ijin penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 299 sampai dengan Pasal 303.

Bagian 56

Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan

Pasal 383

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menerima dan melanjutkan usulan pemindahan tempat persidangan dari Kepala Kejaksaan Negeri dengan menyebut satu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri lain sebagai alternatif yang akan mengadili perkara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengijinkan untuk mengadili suatu perkara karena alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi memproses usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengikuti mekanisme Pasal 341 sampai dengan Pasal 352.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi telah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 384

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima petunjuk dari Jaksa Agung Republik melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang berisi persetujuan pemindahan tempat persidangan segera memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri yang memohon persetujuan pemindahan tempat persidangan untuk membuat surat permohonan pemindahan tempat persidangan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (2) Surat permohonan pemindahan tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilampiri surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengizinkan untuk mengadili suatu perkara, karena alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan

Bagian 57

Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana

Pasal 385

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi menerima dan memberikan pendapat atas rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Negeri, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi berpendapat tidak perlu meminta petunjuk kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan dan mengusulkan rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.
- (3) Mekanisme pengusulan rencana tuntutan pidana berlaku ketentuan Pasal 341 sampai dengan Pasal 352.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling 5 (lima) hari sejak diterimanya rencana tuntutan pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri memberikan pendapatnya atau telah meneruskan dan mengusulkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

BUKU IV
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI KEJAKSAAN NEGERI

BAB XXIII
PRA PENYELIDIKAN

Bagian 58
Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan

Pasal 386

Staf pada Kepala Urusan Tata Usaha, setelah menerima berkas sumber penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda sesuai dengan sifat sumber penyelidikan.
- b. Menyerahkan surat pengantar dan berkas sumber penyelidikan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan untuk diketahui.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan, Kepala Urusan Tata Usaha menyerahkan berkas sumber penyelidikan berserta catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setelah diparaf oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan, dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 387

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Membuat catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan (Pidsus-1).
 - b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Sub Bagian Pembinaan mengenai tindak lanjut berkas sumber penyelidikan.

Pasal 388

- (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada catatan singkat isi sumber penyelidikan.
 - b. Memerintahkan staf untuk segera meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
 - c. Menerima pemberitahuan lisan dari Kepala Urusan Tata Usaha tentang hasil pengecekan atas tindak lanjut sumber penyelidikan pada hari kerja yang ke-2 (kedua) setelah berkas diterima Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Sub Bagian Pembinaan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Urusan Tata Usaha atas hasil cek tindak lanjut sumber penyelidikan, berkewajiban memastikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara lisan atas tindak lanjutnya.
 - (3) Apabila setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti berkas sumber penyelidikan, maka Kepala Sub Bagian Pembinaan atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima perintah, sejauh mungkin telah menerbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-2) kepada pelapor/instansi terkait ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan, kecuali pelapor tidak menghendaki.
 - (4) Kepala Sub Bagian Pembinaan memerintahkan pejabat struktural dibawahnya untuk membuat konsep pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tindak lanjutnya, untuk paling lama 5 (lima) hari kerja surat pemberitahuan telah didistribusikan.

Bagian 59

Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 389

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan berkewajiban mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri atas berkas sumber penyelidikan adalah:
 - a. Memerintahkan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan; atau
 - b. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-2) sebagai tindakan administrasi kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan; atau
 - c. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-3) sebagai tindakan teknis atau tindakan lain kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan setelah mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meminta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk memberikan pertimbangan.
 - b. Memerintahkan dengan disposisi kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut sumber penyelidikan.
 - c. Mengambil kebijakan untuk tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat:
 - 1. materi sumber penyelidikan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau di luar kewenangan; atau
 - 2. ada alasan lain berdasarkan pertimbangan keadilan (*filosofis*), kemanfaatan (*sosiologis*) dan kepastian hukum (*yuridis*).
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 390

- (1) Dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 389, Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan telah:
 - a. Memberitahukan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan mengenai tindak lanjut administrasi sumber penyelidikan, untuk diberitahukan kepada pelapor/instansi terkait; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat telaahan staf, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan akan ditindaklanjutinya sumber penyelidikan.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut administrasi adalah antara lain:
 - a. Tidak ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 389 ayat 2 huruf c.
 - b. Ditindaklanjuti dengan dilakukan kajian oleh pejabat teknis terkait.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2) .

Pasal 391

Kepala Kejaksaan Negeri, setelah mendapat masukan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 389 ayat (3) huruf a, tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka Kepala Kejaksaan Negeri dapat langsung menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 392

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mempelajari dan mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 389 ayat (3) huruf b, memberitahukan kepada pelapor/instansi terkait disertai alasan-alasannya, kecuali pelapor tidak menghendaki.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan tindak lanjut sumber penyelidikan berupa:
 - a. Menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan tindakan penyelidikan; atau
 - b. Tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan
- (3) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 60

Tindakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 393

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah beserta berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perintah Kepala Kejaksaan Negeri dan berkas sumber penyelidikan, maka Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2) pada hari diterimanya perintah.

Bagian 61

Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi Terkait dan Tindakan Lain

Pasal 394

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, setelah mencermati telaahan staf dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Pejabat Fungsional, menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain.

- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat konsep Surat Perintah Penyelidikan (P-2), surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait (Pidsus-3A), atau tindakan lain (Pidsus-3B).

Pasal 395

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain, dan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau Tindakan Lain paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep Surat.

Pasal 396

Surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait dan tindakan lain, digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 397

Surat Perintah Penyelidikan sekurangngnya digandakan untuk:

- a. Tim Penyelidikan,
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
- c. Kepala Bagian Sunproglap Panil, dan
- d. Arsip.

Pasal 398

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 396 dan Pasal 397 untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ditandatangani.

BAB XXIV
PENYELIDIKAN

Bagian 62

Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data
dan Tindakan Lain

Pasal 399

- (1) Tim Penyelidikan membuat rencana penyelidikan (P-3) dan usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain (Pidsus-4) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan permintaan data dan tindakan lain disampaikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 400

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya rencana penyelidikan dan usulan panggilan/permintaan keterangan, data dan tindakan lain berkewajiban meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai konsep surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memberikan persetujuan atas rencana penyelidikan dan menandatangani surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain (Pidsus-5) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Penyelidikan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai pendapat lain atas rencana penyelidikan atau usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari kerja memerintahkan Tim Penyelidikan untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali untuk ditindaklanjuti.
- (4) Kepala Sub Seksi Penyelidikan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 401

- (1) Tim Penyelidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyelidikan dan usulan panggilan/permintaan keterangan, data dan tindakan lain berkewajiban melaksanakan rencana penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.

- (2) Jenis tindakan Tim Penyelidikan adalah:
 - a. Mengumpulkan keterangan.
 - b. Mengumpulkan data/dokumen.
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian 63

Permintaan Keterangan/Data atau Tindakan Lainnya

Pasal 402

- (1) Petugas Piket atau Keamanan Dalam pada Kejaksaan Negeri menerima kedatangan terpanggil, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan terpanggil.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas terpanggil dan menggantinya dengan Kartu Tamu.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan terpanggil pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menerima terpanggil, dan memerintahkan Staf untuk menghadapkan terpanggil kepada Tim Penyelidikan.

Pasal 403

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan keterangan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8).
- (2) Permintaan Keterangan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan/ permintaan keterangan atau tempat lain yang layak di Kantor Kepala Kejaksaan Negeri atau ditempat lain atas ijin Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (4) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu permintaan keterangan dengan dilakukan pemanggilan kembali, atau dapat ditentukan waktu permintaan keterangan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyelidikan dan terpanggil.
- (5) Permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan

Pasal 404

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan data kepada Instansi dimana terpanggil bekerja atau kepada terpanggil atau kepada orang lain yang suka rela memberikan data secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Serah terima data dituangkan dalam suatu tanda terima data/dokumen (Pidsus-10), atau dalam hal-hal tertentu karena atas kehendak pemberi data dapat dilakukan tanpa tanda terima.
- (3) Serah terima data dapat dilakukan di Kantor Kepala Kejaksaan Negeri, atau atas seijin Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan di tempat lain yang dikehendaki pemberi data.

Pasal 405

- (1) Tim Penyelidikan dapat melakukan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab tanpa atau bersama-sama dengan Instansi dimana terpanggil berkerja, dan/atau dengan terpanggil, dan/atau dengan orang lain yang secara suka rela membantu pelaksanaan tindakan lain, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tindakan lain yang dapat dilakukan Tim Penyelidikan antara lain:
 - a. Pemeriksaan Setempat atas tempat atau obyek tindak pidana korupsi;
 - b. Penerimaan barang dan/atau uang hasil tindak pidana korupsi, atau bukti setor ke Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD atau Kas instansi pemerintah lainnya dimana kerugian keuangan negara terjadi;
 - c. Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyelidikan kepada Kepala Seksi Intelijen atau instansi terkait lainnya.
- (3) Tindakan lain yang dilakukan Tim Penyelidikan wajib dituangkan dalam suatu catatan pelaksanaan tindakan lain (Pidsus-11).

Bagian 64

Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil/Perkembangan Penyelidikan

Paragraf 1

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan / Laporan Perkembangan Penyelidikan I

Pasal 406

- (1) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I (P-5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja

setelah masa penyelidikan selesai, kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai saran dan pendapat.
- (3) Petugas Administrasi Penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 407

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyelidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
 - b. Memperpanjang waktu penyelidikan; atau
 - c. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
 - d. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 408

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima laporan hasil/perkembangan penyelidikan I.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, pada hari diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan jangka waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (1).
- (4) Kepala Sub Seksi Penyidikan, membuat konsep undangan ekspose pada hari diterimanya perintah ekspose.
- (5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menandatangani undangan ekspose, dan memerintahkan Staf untuk mendistribusikan kepada pelaksana dan peserta ekspose pada hari undangan ekspose ditandatangani.

Pasal 409

- (1) Tim Penyelidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (4) Peserta Ekspose dihadiri:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon V di Seksi Tindak Pidana Khusus.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan;
 - c. Para Pejabat Fungsional;
 - d. Tim Penelaah yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Pidsus-6)
- (5) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu Penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Pasal 410

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud Pasal 409 ayat (4) pada hari kerja berikutnya setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan laporan hasil ekspose atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri(Pidsus-7).
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri setelah mempertimbangkan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan, saran pendapat pejabat teknis atas laporan penyelidikan, dan pendapat Penelaah dalam waktu 1 (satu) hari kerja memutuskan tindak lanjut penyelidikan.

Pasal 411

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah Penyidikan (P-8), apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat pemberitahuan (Pidsus-3A/B) kepada pelapor/intansi terkait tentang tindak lanjut penyelidikan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan atau dilakukan tindakan lain atas hasil penyelidikan.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan tindakan penyelidikan lanjutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan memperpanjang waktu penyelidikan dalam Surat Perintah Penyelidikan.

- (4) Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi perpanjangan waktu penyelidikan dan dapat dilakukan penggantian/penambahan Tim Penyelidikan.

Pasal 412

Kepala Sub Seksi Penyelidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 411 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan II

Pasal 413

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 399 sampai dengan Pasal 406.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan I selesai, kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan III

Pasal 414

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 399 sampai dengan Pasal 406.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjanagan II selesai, kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412.

Pasal 415

Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut hasil penyelidikan dalam masa perpanjangan penyelidikan II dengan tindakan berupa:

- a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
- b. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
- c. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

Paragraf 4

Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan

Pasal 416

- (1) Tim Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (2) dan Pasal 415, berkewajiban menyerahkan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Penyerahan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam Berita Acara serah terima berkas hasil penyelidikan (Pidsus-9).
- (3) Petugas Administrasi Penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 417

- (1) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (2) huruf a dan Pasal 415 huruf b, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Penyidikan untuk diarsipkan.
- (2) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (2) huruf d dan Pasal 415 huruf c, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Penyidikan untuk diarsipkan sedangkan turunannya ditindaklanjuti sesuai dengan tindakan lain yang diputuskan Pimpinan.
- (3) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (2) huruf a dan Pasal 415 huruf a, selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyidikan bersamaan dengan diserahkannya Surat Perintah Penyidikan.

- (4) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 418

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 417 ayat (1) dikemudian hari ditemukan informasi/data yang bernilai sebagai bukti permulaan maka penyelidikan dapat di buka kembali.
- (2) Mekanisme penyelidikan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 399 sampai dengan Pasal 417.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Bagian 65

Tata Cara Penyidikan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penyidikan

Pasal 419

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidikan dalam konsep surat perintah penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, konsep surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12), serta konsep surat pemberitahuan penyidikan (Pidsus-13).

Pasal 420

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban melakukan koreksi redaksi dan substansi konsep surat-surat sebagaimana dimaksud Pasal 419.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat perintah penyidikan (P-8), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12), serta surat pemberitahuan penyidikan (Pidsus-13) pada hari diterimanya konsep.
- (3) Surat Perintah Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;

- c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan
 - d. Kepala Sub Bagian Pembinaan;
 - e. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - f. Arsip.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
- a. Penuntut Umum pada Sub Seksi Penuntutan;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip.
- (5) Surat Pemberitahuan Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
- a. Penuntut Umum pada Sub Seksi Penuntutan;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip.

Pasal 421

- (1) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 419 dan 420 untuk paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani.
- (2) Untuk keperluan penyidikan diserahkan kepada Koordinator Tim Penyidikan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - c. Laporan Terjadinya Tindak Pidana;
 - d. Laporan Hasil Penyelidikan dan seluruh berkas hasil penyelidikan;
 - e. Dokumen pelengkap lainnya.
- (3) Pendistribusian Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam buku ekspedisi.

Pasal 422

- (1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat

Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.
- (3) Tim Penyidikan membuat Berita Acara pendapat yang berisi alasan/ kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Pasal 423

Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerbitkan surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12), serta surat pemberitahuan penyidikan (Pidsus-13) segera memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk memantau perkembangan penyidikan.

Paragraf 2

Rencana Penyidikan

Pasal 424

- (1) Tim Penyidikan membuat rencana penyidikan (P-8A) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Tim Penyidikan menyampaikan rencana penyidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 425

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah rencana penyidikan diterima berkewajiban meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memberikan persetujuan atas rencana penyidikan pada hari diterimanya usulan rencana penyidikan atau memerintahkan Tim Penyidikan untuk memperbaiki rencana penyidikan.
- (3) Tim Penyidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari memperbaiki rencana penyidikan sesuai Petunjuk dan menyerahkan kembali untuk mendapatkan persetujuan, apabila terdapat petunjuk atas rencana penyidikan.
- (4) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2).

Pasal 426

- (1) Tim Penyidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyidikan berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tim Penyidikan melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya, serta petunjuk teknis dan pelaksanaan lainnya.

Paragraf 3

Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka

Pasal 427

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-14), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 428

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 427 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai konsep surat panggilan saksi atau tersangka (P-9), surat bantuan keterangan ahli (P-10) atau konsep surat bantuan pemanggilan saksi/ahli (P-11).

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan pemanggilan telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan pemanggilan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memperbaiki konsep surat panggilan terlebih dahulu.

Pasal 429

- (1) Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 428.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas panggilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan arsip.

Pasal 430

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya saksi yang menguntungkan bagi dirinya mekanisme usulan pemanggilan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 427 sampai dengan Pasal 429.
- (2) Tim Penyidikan membuat usulan pemanggilan saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari sejak tersangka menyampaikan permintaannya.

Pasal 431

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya ahli yang menguntungkan bagi dirinya maka proses pemanggilan ahli diserahkan kepada tersangka/ Penasehat Hukum untuk dapat menghadirkannya ke hadapan Tim Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tersangka/Penasehat Hukum agar menghadirkan ahli untuk dilakukan pemeriksaan untuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Penyidik.

Paragraf 4

Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 432

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka dengan prosedur perijinan

husus untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-15), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Penandatanganan surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, disesuaikan dengan tingkat Pejabat pemberi ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili dan konsep permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (4).

Pasal 433

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 432 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan disertai konsep surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan permintaan untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 434

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mengusulkan pemanggilan.
- (2) Mekanisme usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 431, 432 dan 433.

Pasal 435

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha bersama Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 433 dan Pasal 434.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin pemanggilan/pemeriksaan dan surat panggilan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Paragraf 5

Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka

Pasal 436

- (1) Petugas Piket atau Petugas Keamanan Dalam pada Kejaksaan Negeri menerima kedatangan saksi, ahli atau tersangka, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas dan menggantinya dengan kartu tamu, atau khusus untuk tersangka dapat diwakili oleh Penasehat Hukumnya.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menerima saksi, ahli atau tersangka, dan memerintahkan Staf untuk menghadapkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 437

- (1) Tim Penyidikan melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BA-1).
- (2) Pemeriksaan Tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan didampingi Penasehat Hukum, dan Penyidik wajib menanyakan apakah tersangka meminta untuk diperiksa saksi yang menguntungkan dirinya.
- (3) Pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh tersangka.
- (4) Pemeriksaan saksi dapat didampingi oleh Penasehat hukum atas seijin Tim Penyidikan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau tempat lain atas ijin Direktur Penyidikan.
- (6) Pemeriksaan di luar negeri bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- (7) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (8) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyidikan dan saksi, ahli atau tersangka/Penasehat Hukum.
- (9) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (7), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaaan.

- (10) Pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat dilakukan dengan mempertemukan saksi dengan saksi yang lain (konfrontir), apabila terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi terhadap suatu fakta.
- (11) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat
- (12) Tim Penyidikan dalam melakukan tindakan pemeriksaan saksi, ahli atau tersangka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (Tim Pra Penuntutan).
- (13) Petugas administrasi penyidikan membantu Tim Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Tindakan Penggeledahan dan/atau Penyitaan

Pasal 438

- (1) Anggota Tim Penyidikan bersama dengan petugas administrasi penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-16), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan permintaan pengamanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan tindakan penggeledahan/penyitaan yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 439

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 438 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, pada hari diterimanya usulan disertai konsep Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan (B-4) dan Konsep surat permohonan persetujuan/Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-1) serta konsep surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-20C)

- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 438 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 440

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 439 menandatangani Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan, surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 439, apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 441

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan melakukan koordinasi untuk melaksanakan fungsi fungsi administrasi dimaksud Pasal 439 dan 440.

Pasal 442

- (1) Staf pada pada Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan serta permohonan ijin pengeledaan/penyitaan kepada Pengadilan Negeri, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan/Pengeledahan/Penyitaan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan dan permohonan ijin penggeledahan/penyitaan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan/Pengeledahan/Penyitaan, kecuali berkas untuk laporan dan arsip.

Pasal 443

- (1) Tim Penyidikan/Pengeledahan/Penyitaan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penggeledahan/penyitaan secara profesional dan

proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.

- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diperpanjang dengan cara setiap 1 (satu) hari dilakukannya tindakan penggeledahan/penyitaan ditutup dengan Berita Acara Penggeledahan/ Penyitaan (BA-16).
- (3) Tim Penyidikan melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah melaporkan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Petugas administrasi penyidikan dan Staf pada Sub Seksi Penyidikan melakukan koordinasi untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 444

- (1) Permohonan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berikut dokumen/bukti kepemilikan.
- (2) Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 445

- (1) Benda-benda yang tidak berhasil dilakukan penyitaan setelah terbitnya Penetapan ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pidsus-17).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan sebagai kelengkapan berkas perkara.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Pasal 446

- (1) Benda tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan diberitahukan kepada instansi terkait untuk memastikan tidak adanya pengalihan hak dan perubahan benda sitaan (B-7).
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam benda sitaan berupa tanah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kapal yaitu Syahbandar atau administrator pelabuhan dan sebagainya.

- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 7

Tindakan Penahanan Tersangka

Sub Paragraf 1

Penahanan

Pasal 447

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka (Pidsus-19), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Negeri atau dari Kepolisian Republik Indonesia
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (4).

Pasal 448

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 447 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai konsep Surat Perintah Penahanan (T-2) dan surat permohonan pengawalan tahanan (Pidsus-20A/B).
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 447 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 449

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 448 menandatangani Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 448, apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 450

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 448 dan 449.

Pasal 451

- (1) Staf pada Sub Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan dan atau surat permohonan pengawalan tahanan ke Kepolisian Republik Indonesia, segera menggandakan untuk Surat Perintah Penahanan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Tersangka atau keluarga tersangka atau Penasehat Hukum tersangka;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penahanan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 452

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penahanan tersangka/para tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Penahanan (BA-10).
- (3) Dalam hal dilakukan penahanan rutan dengan diserahkan tersangka kepada petugas rutan beserta dengan kelengkapan administrasinya.

- (4) Dalam hal dilakukan penahanan rumah, dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan petugas Kejaksaan atau Kepolisian di rumah tempat tinggal tersangka.
- (5) Dalam hal dilakukan penahanan kota, dilakukan pengawasan dengan kewajiban melapor sesuai dengan pertimbangan Tim Penyidikan.
- (6) Dalam hal dilakukan penahanan rumah/kota, Tim Penyidikan wajib mempertimbangkan tempat tinggal tersangka dengan tempat penyidikan dilakukan.
- (7) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (6).

Sub Paragraf 2

Penahanan dengan Prosedur Perijinan Khusus

Pasal 453

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan penahanan Tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan tindakan penahanan (Pidsus-15), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat penahanan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan penahanan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 454

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 453 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai konsep permohonan ijin penahanan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai permintaan untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 455

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin penahanan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidikan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mengusulkan penahanan.
- (2) Mekanisme usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 447 sampai dengan Pasal 452.

Pasal 456

- (1) Kepala Urusan tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 454 dan Pasal 455.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin penahanan dan surat perintah penahanan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Sub Paragraf 3

Perpanjangan Penahanan

Pasal 457

- (1) Pada tahap penyidikan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka oleh:
 - a. Penuntut Umum dengan menerbitkan surat perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik (T-4).
 - b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan Penetapan perpanjangan penahan atas dasar permintaan Penyidik dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan
- (2) Tim Penyidikan melalui Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengajukan usulan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau kepada Ketua Pengadilan Negeri selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Mekanisme usulan perpanjangan penahanan oleh Tim Penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 447 sampai dengan Pasal 452.

Paragraf 8

Tindakan Lain Tim Penyidikan Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab

Pasal 458

Tindakan lain yang dapat diusulkan Tim Penyidikan antara lain:

- a. Tindakan penangkapan;
- b. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- c. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
- d. Tindakan permintaan data transaksi keuangan;
- e. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-register atau tercatat;
- f. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
- g. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- h. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
- i. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
- j. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan saksi/tersangka;
- k. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan
- l. Tindakan penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka (Pidsus-33A/B);
- m. Tindakan Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Kepala Seksi Intelijen atau instansi terkait lainnya; atau
- n. Tindakan lainnya.

Pasal 459

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan lain (Pidsus-21), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan tindakan lain harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan lain yang ditandatangani Koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 460

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 459 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai konsep Surat Perintah melaksanakan tindakan lain apabila diperlukan dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 459 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berpendapat agar Tim Penyidikan memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 461

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 460 menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 460, apabila Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 462

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 460 dan Pasal 461.

Pasal 463

- (1) Staf pada Sub Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 464

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperlukan dapat menuangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan tindakan lain.
- (3) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 66

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan

Paragraf 1

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 465

- (1) Pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri dengan cara:
 - a. Mengambil keputusan setelah mencermati saran dan pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas laporan hasil penyidikan/perkembangan penyidikan; atau
 - b. Mengambil keputusan setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil/perkembangan penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (3) Peserta Ekspose:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon V di Seksi Tindak Pidana Khusus.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Pejabat Fungsional
 - d. Tim Penelaah yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Pidsus-6)
- (4) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu Penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/ Laporan
Perkembangan Penyidikan I

Pasal 466

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Tim Penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Melanjutkan ke tahap pra penuntutan; atau
 - b. Menghentikan penyidikan; atau
 - c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab; atau
- (3) Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka;
 - b. Meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama selama 30 (tiga Puluh) hari.
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3)

Pasal 467

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 466 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai saran dan pendapat.

Pasal 468

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu untuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 467 wajib memutuskan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyidikan ke tahap pra penuntutan;
 - b. Menghentikan penyidikan;

- c. Dilakukannya tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab;
- d. Menetapkan tersangka/para tersangka;
- e. Memberikan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; atau
- f. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas tindak lanjut laporan hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 469

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan atas hasil penyidikan dapat memerintahkan Tim Penyidikan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dalam suatu ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 468.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 468 ayat (1).
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkonsep undangan ekspose, pada hari diterimanya perintah.

Pasal 470

- (1) Kepala Sub Seksi Penyidikan pada hari diterimanya perintah, telah menyerahkan konsep undangan ekspose kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk di tandatangani.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya konsep telah menandatangani undangan ekspose.

Pasal 471

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 467 sampai dengan Pasal 470.

Pasal 472

Staf pada Sub Seksi Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya undangan ekspose, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan dan mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan undangan ekspose.

Paragraf 3

Pelaksanaan Ekspose

Pasal 473

- (1) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana ekspose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Petugas administrasi penyidikan mempersiapkan administrasi pelaksanaan ekspose antara lain, berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose.

Pasal 474

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (2) Ekspose dihadiri oleh peserta ekspose sebagaimana dimaksud Pasal 465 ayat (3).

Pasal 475

- (1) Penelaah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 465 ayat (4) untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan pendapatnya atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Pidsus-7).
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah menerima pendapat Penelaah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mempertimbangkan laporan penyidikan, saran pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas laporan penyidikan, memutuskan tindak lanjut penyidikan.

Pasal 476

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 473, 474 dan 475.

Paragraf 4

Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 477

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Sub Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat nota dinas pengiriman berkas perkara kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak nota dinas pengiriman berkas perkara (Tahap I) ditandatangani, telah menyerahkan berkas perkara kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan.

Pasal 478

- (1) Kepala Sub Seksi Penyidikan bersama Tim Penyidikan melaksanakan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 477 ayat (4).
- (2) Kepala Sub Seksi Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 479

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 477 dan 478.

Pasal 480

- (1) Staf pada Sub Seksi Penyidikan pada hari diterimanya nota dinas pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I), segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan arsip.

Paragraf 5

Penghentian Penyidikan atau Tindakan Lain

Pasal 481

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 (P-14) atau konsep Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain atau surat-surat yang berkaitan dengan tindakan lain apabila diputuskan untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari diterimanya konsep surat.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain ditandatangani, telah melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain.

Pasal 482

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bersama Tim Penyidikan melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 481 ayat (3).
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 483

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 481 dan 482.

Pasal 484

- (1) Staf pada Sub Seksi Penyidikan pada hari diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Tersangka/keluarga tersangka/Penasehat Hukum;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - e. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - f. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan arsip.

Pasal 485

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan Penghentian Penyidikan atau tindakan lain kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 6

Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan

Pasal 486

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dalam bentuk :
 - a. Disposisi atas usul Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan, Tim Penelaah dalam laporan hasil ekspose atau usul Tim Penyidikan dalam bentuk Nota Dinas; atau

- b. Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, apabila diputuskan untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu pelaporan hasil penyidikan.
 - (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, pada hari diterimanya konsep surat.
 - (4) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, telah menyerahkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 487

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bersama Tim Penyidikan melaksanakan penetapan tersangka dan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 488

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 486 dan 487.

Pasal 489

- (1) Staf pada Sub Seksi Penyidikan pada hari diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan telah menyerahkannya kepada Tim

Penyidikan, kecuali untuk Laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan arsip.

Pasal 490

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 7

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 491

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari untuk mengkonsep surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tentang permintaan petunjuk atas hasil ekspose.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bersama Kepala Sub Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat, pada hari diterimanya konsep surat

Pasal 492

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme pelimpahan berkas perkara tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 477 sampai dengan Pasal 480, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I).
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme penghentian penyidikan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 481 sampai dengan Pasal 485, apabila petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaksanakan mekanisme penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 486 sampai dengan Pasal 490, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan.

Pasal 493

Kepala Urusan tata Usaha dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 491 dan 492.

Pasal 494

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan selesainya pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 492 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 8

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan II

Pasal 495

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan II dalam waktu untuk paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 466 sampai dengan Pasal 494.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 496

Kepala Kejaksaan Negeri dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II dapat memutuskan dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 468 ayat (2).

Paragraf 9

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan III

Pasal 497

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan dalam waktu untuk paling lama 100 (seratus) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 465 sampai dengan Pasal 494.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakanungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 498

Kepala Kejaksaan Negeri dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 497 hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

BAB XXVI

PENUNTUTAN

Bagian 67 Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 499

- (1) Staf pada Kepala Urusan Tata Usaha, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk diketahui.
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Staf atas perintah Kepala Urusan Tata Usaha melaporkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikembalikan kepada Penyidik dan dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum.

Pasal 500

Kepala Sub Bagian Pembinaan, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada label disposisi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada hari kerja yang ke-3 (ketiga) setelah berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima Kepala Kejaksaan Negeri.

Paragraf 2

Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 501

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau berkas turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, mempelajari dan memutuskan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam menindaklanjuti berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memutuskan:
 - a. Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16); atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan karena berdasarkan telaahan staf bukan merupakan kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri atau karena alasan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16); atau konsep surat pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 502

Kepala Kejaksaan Negeri, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau konsep surat pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 501 ayat (3) huruf a.

Pasal 503

Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud Pasal 501 dan 502 pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 504

Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mempelajari dan memberikan pendapatnya atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 501 ayat (3) huruf b.

Pasal 505

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 500 sampai dengan Pasal 504.

Paragraf 3

Tindakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Pasal 506

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud Pasal 504 beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perintah Kepala Kejaksaan Negeri dan turunan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.

- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari ke-2 (dua) sejak telaahan staf diterima Kepala Kejaksaan Negeri, berkewajiban memastikan pada Kepala Kejaksaan Negeri tentang tindak lanjut telaahan staf.

Pasal 507

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 506.

Bagian 68

Tindakan Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Pasal 508

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari, setelah mencermati saran/pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam bentuk telaahan staf, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat dan memaraf konsep Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- (2) Kepala Seksi tindak pidana khusus pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (1) membuat, memaraf dan meneruskan konsep Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep Surat Perintah.

Pasal 509

Kapala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 508.

Pasal 510

- (1) Staf pada Sub Seksi Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Kepala Sub Bagian Pembinaan; dan
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan segera menyerahkannya kepada Tim Pra Penuntutan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 511

- (1) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas pra penuntutan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan

Pasal 512

Mekanisme penerimaan nota dinas/surat Permohonan Usulan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau dari instansi penyidik lain berlaku ketentuan mekanisme penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 499 sampai dengan Pasal 507.

Pasal 513

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan penahanan, memerintahkan Kepala

Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mengkaji dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan penahanan.

- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan Tim Pra Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Penuntutan untuk memberikan pendapatnya atas permohonan perpanjangan penahanan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 514

- (1) Tim Pra Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 513 ayat (2) telah memberikan pendapatnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 515

- (1) Kepala Sub Seksi Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat Tim Pra Penuntutan, meneruskan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus disertai saran pendapat.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Sub Seksi Penuntutan, meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai saran Pendapat.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat dan memaraf konsep Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan.

Pasal 516

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan melibatkan Kepala Sub Seksi Penuntutan dalam waktu 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep sebagaimana dimaksud Pasal 515 ayat (3), dan menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 517

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 515 dan Pasal 516.
- (2) Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan sekurangnya untuk:
 - a. Instansi/Unit Penyidikan;
 - b. Arsip

Paragraf 3

Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 518

- (1) Staf pada Urusan Tata Usaha setelah menerima Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain atau tembusan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari Sub Seksi Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama.
 - b. Mengagenda dan melabel turunan dan asli surat pengiriman berkas perkara tahap pertama
 - c. Atas perintah Kepala Urusan Tata Usaha, Staf menyerahkan surat pengantar pengiriman berkas perkara tahap pertama beserta berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain kepada Kepala Sub Seksi Penuntutan, sedangkan untuk turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1)

Pasal 519

- (1) Kepala Seksi Penuntutan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Tim Prapenuntutan untuk dilakukan penelitian atas Berkas perkara hasil penyidikan pada hari diterimanya berkas perkara hasil penyidikan.
- (2) Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan

Pasal 520

- (1) Tim Pra Penuntutan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pada hari ke-7 (tujuh) sejak Tim Pra Penuntutan menerima berkas perkara, Tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu Berita Acara pendapat (P-24) atas penelitian berkas perkara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dengan pendapat:
 - a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan
 - b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22) dengan disertai petunjuk
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai saran/pendapat.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Kejaksaan Negeri memberikan keputusan yaitu :
 - a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
 - b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
 - c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
 - d. Dalam hal-hal tertentu karena pengendalian perkara berada di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi, disertai saran/pendapat.
- (6) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Sub Paragraf 1

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Pasal 521

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, untuk membuat konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap kepada Penyidik, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 520 ayat (5) huruf a.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban menandatangani surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.
- (4) Kepala Urusan tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 522

Staf pada Sub Seksi Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan atau setidaknya untuk:

- a. Tim Penyidikan.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
- c. Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 2

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap

Pasal 523

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, untuk membuat konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk kepada Penyidik, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 519 ayat (5) huruf b.

- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 524

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 523.

Pasal 525

Staf pada Sub Seksi Penuntutan setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk digandakan sesuai dengan keperluan atau setidaknya untuk:

- a. Tim Penyidikan.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
- c. Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 3

Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa

Pasal 526

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, untuk membuat konsep surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik, apabila Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) membubuhkan paraf pada konsep surat, dan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk ditandatangani.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 527

- (1) Petugas administrasi pra penuntutan, dan Staf pada Sub Seksi Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 526.
- (2) Staf pada Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri setelah menerima surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa digandakan sesuai kebutuhan.

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 528

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil penelitian Tim pra penuntutan secara hierarkis meneruskan laporan dimaksud disertai saran/pendapat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 519 ayat (5) huruf d.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya petunjuk, melaksanakan petunjuk dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 520 sampai dengan Pasal 527.

Pasal 529

Petugas administrasi Pra Penuntutan, dan Staf pada Sub Seksi Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 528.

Bagian 69

Tata Cara Penuntutan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi berkas Perkara

Pasal 530

Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah:

- a. Menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atas hasil penyidikan perkara tindak pidana khusus (P-21); atau

- b. Menerbitkan surat permintaan penyerahan fersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa (P-22); atau
- c. Menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi baik perkara yang penanganannya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau penanganannya di Kejaksaan Tinggi;

memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dan/atau Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara.

Pasal 531

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep Surat Perintah sebagaimana dimaksud Pasal 530, dan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah.
- (2) Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara tindak pidana khusus limpahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, dapat memasukan nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di samping menunjuk Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri.

Pasal 532

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah dimaksud Pasal 530 pada hari dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari yang sama melakukan perbaikan konsep surat perintah dimaksud pasal 530 sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri, dan mengajukan kembali untuk ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 533

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 530, 531 dan 532.

Pasal 534

Staf pada Sub Seksi Penuntutan setelah menerima Surat Perintah dimaksud Pasal 532 digandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnyanya untuk:

- a. Tim Penuntutan;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;

- c. Kepala Sub Bagian Pembinaan;
- d. Arsip.

Pasal 535

Tim Penuntutan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atau Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melengkapi berkas perkara melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya .

Paragraf 2

Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik atas dasar Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Telah Lengkap atau atas dasar Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti untuk Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa

Pasal 536

- (1) Tim Pra Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti melakukan koordinasi dengan Penyidik berkaitan pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti.
- (2) Tim Pra Penuntutan dan Tim Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti pada waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri atau di tempat lain sesuai dengan petunjuk Pimpinan.

Pasal 537

- (1) Tim penuntutan pada hari diterimanya tersangka dan barang bukti melakukan penelitian atas tersangka dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara (BA-10 dan BA-15).
- (2) Tim penututan setelah atau pada saat dilakukannya tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dengan memberikan pertimbangan untuk dilakukannya penahanan/tidak dilakukannya penahanan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 538

Kepala Kejaksaan Negeri disamping menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16A), juga menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25), apabila penyerahan tersangka dan barang bukti didasarkan atas surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa (P-22)

Pasal 539

- (1) Petugas administrasi penuntutan mempersiapkan administrasi pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 536, 537 dan 538.

Paragraf 3

Penahanan Tahap Penuntutan

Sub Paragraf 1

Penahanan

Pasal 540

- (1) Tim Penuntutan membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tahap penuntutan (Pidsus-19), kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka dengan menyebutkan alasan dilakukannya penahanan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia (Pidsus-20B).
- (4) Usulan tindakan penahanan tersangka yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari akan dilakukannya penahanan.
- (5) Petugas administrasi penuntutan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan tindakan penahanan tersangka.

Pasal 541

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 540 meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dilampiri konsep Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan apabila tersangka akan dilakukan penahanan.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) menandatangani Surat Perintah Penahanan dan surat surat permohonan pengawalan tahanan, apabila Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui usulan Tim Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 540 ayat (2).

Pasal 542

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 540 dan 541.

Pasal 543

- (1) Staf pada Sub Seksi Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan, segera menggandakan sesuai kebutuhan
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan segera menyerahkannya kepada Tim Penuntutan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 544

- (1) Tim Penuntutan pada hari diterimanya Surat Perintah Penahanan melaksanakan tindakan penahanan tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penuntutan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Penahanan (BA-10)
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 545

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penahanan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sub Paragraf 2

Perpanjangan Penahanan

Pasal 546

- (1) Pada tahap penuntutan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 KUHAP oleh:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan surat perintah perpanjangan penahanan atas permintaan Penuntut Umum.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan penetapan perpanjangan penahanan lanjutan atas dasar permintaan Penuntut Umum dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penuntutan.
- (2) Tim Penuntutan mengajukan usulan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Mekanisme usulan perpanjangan penahanan oleh Tim Penuntutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 540 sampai dengan Pasal 545.

Paragraf 4

Penelitian Tahap Penuntutan oleh Tim Penuntutan

Pasal 547

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti baik atas dasar P-21 atau P-22, melakukan penelitian atas berkas perkara tentang layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dalam suatu Berita Acara pendapat (BA-5).
- (2) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) atau anggota Tim menandatangani Berita Acara pendapat, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Dalam Berita Acara pendapat hasil penelitian atas berkas perkara, Tim Penuntutan dapat mengusulkan:
 - a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan; atau

- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya Berita Acara pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) meneruskan Berita Acara pendapat disertai saran pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Petugas administrasi penuntutan dan Staf pada Sub Seksi Penuntutan bersama-sama melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 548

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah Berita Acara pendapat dan saran/pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 547 ayat (4) diterima telah memutuskan:
 - a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
 - c. Perkara tidak layak dilimpahkan ke pengadilan dan perlu dilakukan tindakan untuk melengkapi berkas perkara;
 - d. Meminta petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan ekspose.
- (3) Pelaksanaan ekspose dan pengambilan keputusan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 465 sampai dengan Pasal 494.

Sub Paragraf 1

Perkara Layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

Pasal 549

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat konsep surat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri apabila diputuskan berkas perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat dan menyerahkan konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai konsep surat dakwaan dari Tim Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya konsep sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan tindakan:

- a. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk melakukan ekspose dan/atau konsultasi surat dakwaan; atau
 - b. Memerintah Tim Penuntutan untuk menggabungkan atau memisahkan perkara; dan
 - c. Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b dilaksanakan, menandatangani surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (P-31).
- (4) Ekspose surat dakwaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri
 - (5) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 550

- (1) Tim Penuntutan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah dan disetujuinya surat dakwaan.
- (2) Dalam hal terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan maka Tim Penuntutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa perpanjangan penahanan 30 (tiga puluh) hari dari Ketua Pengadilan Negeri habis, melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dituangkan dalam suatu tanda terima pelimpahan perkara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tetap berlaku dalam hal tersangka tidak dilakukan penahanan.
- (5) Petugas Administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (3).

Pasal 551

- (1) Dalam hal terdapat perubahan surat dakwaan dalam rangka penyempurnaan Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat pemberitahuan perihal perubahan dan penarikan surat dakwaan berikut berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan surat dakwaan dalam rangka tidak melanjutkan penuntutan antara lain terkait pelaksanaan hak oportunitas, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat pemberitahuan perihal perubahan dan penarikan surat dakwaan berikut berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri.

- (3) Mekanisme penerbitan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikuti ketentuan Pasal 549 dan Pasal 550 dengan penyesuaian waktu penahanan tingkat penuntutan.
- (4) Mekanisme keputusan tidak melanjutkan penuntutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikuti ketentuan tentang penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)
- (5) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 552

Staf pada Sub Seksi Penuntutan menggandakan surat pelimpahan berkas perkara sebagaimana dimaksud Pasal 549 sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:

- a. Tim Penuntutan;
- b. Pengadilan Negeri;
- c. Instansi Penyidik;
- d. Terdakwa/Penasehat Hukum;
- e. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
- f. Arsip

Pasal 553

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil.

Sub Paragraf 2

Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan Diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Pasal 554

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), apabila diputuskan berkas perkara tidak layak di limpahkan ke Pengadilan dengan tindak lanjut diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),

apabila diputuskan berkas perkara layak di limpahkan ke Pengadilan tetapi merupakan tindak pidana di luar tindak pidana khusus atau perkara perdata atau perkara tata usaha negara dengan tindak lanjut dilimpahkan ke instansi lain

Pasal 555

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah, membuat, memaraf, dan meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 555 kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan memerintah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melaksanakan penghentian penuntutan.

Pasal 556

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melaksanakan Penghentian Penuntutan untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah.
- (2) Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kepada tersangka/para tersangka dapat dituangkan dalam Berita Acara penyerahan SKPP.

Pasal 557

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 555, 556 dan 557.

Pasal 558

Staf pada Sub Seksi Penuntutan menggandakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sesuai kebutuhan, sekurangnyanya untuk:

- a. Tersangka/keluarga tersangka/Penasehat Hukum;
- b. Instansi Penyidik;
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan
- d. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
- e. Arsip.

Pasal 559

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Sub Paragraf 3

Perkara Tidak Layak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan Diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara

Pasal 560

Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25), apabila diputuskan berkas perkara tidak layak di limpahkan ke Pengadilan dengan tindak lanjut dilaksanakan pemeriksaan tambahan.

Pasal 561

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah, membuat, memaraf, dan meneruskan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 561.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (2), memerintah Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan

Pasal 562

Tata cara pemeriksaan tambahan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur pada Buku VII Bab Pemeriksaan Tambahan.

Pasal 563

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 560, 561 dan 562.

Pasal 564

Staf pada Sub Seksi Penuntutan menggandakan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara sesuai kebutuhan, sekurangnyanya untuk:

- a. Tim Jaksa Penuntut Umum;

- b. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan
- c. Arsip.

Pasal 565

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan pemeriksaan tambahan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Perkara yang Pengendaliannya Dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung

Pasal 566

Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat permintaan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila pengendalian perkara berada di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.

Pasal 567

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah, membuat, memaraf, dan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 566 kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari sejak menerima konsep surat dimaksud ayat (1) telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 568

Kepala Urusan tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 566 dan 567.

Pasal 569

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan:
 - a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

- b. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perkara dihentikan penuntutannya.
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan
- (2) Pelaksanaan perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 549 sampai dengan Pasal 568

Pasal 570

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 569.

Paragraf 5

Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan

Pasal 571

Dalam hal pra penuntutan dan penuntutan perkara tindak perikanan sedapat mungkin Tim Pra Penuntutan dan Tim Penuntutan melaksanakan mekanisme Pasal 508 sampai dengan Pasal 569 baik tersangka dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan ataupun dimintakan perpanjangan penahanan atau tidak.

Bagian 70

Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus

Paragraf 1

Penerimaan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang

Pasal 572

- (1) Staf pada Kepala Urusan Tata Usaha pada hari yang sama setelah menerima surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang hari sidang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.

- b. Menyerahkan kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang hari sidang, Kepala Kejaksaan Negeri telah memberikan disposisi untuk diteruskan kepada Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Staf Kepala Urusan Tata Usaha, melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus di Pengadilan

Pasal 573

- (1) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan di pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim.
- (2) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
- (3) Tim Penuntutan melaporkan pelaksanaan persidangan secara berkala kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau sewaktu-waktu pelaporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 574

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan laporan persidangan dimaksud pasal 573 ayat (3) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung, pada hari diterimanya laporan
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) .

Paragraf 3

Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan

Sub Paragraf 1

Mekanisme Permohonan Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan

Pasal 575

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Negeri meminta bantuan pengawasan tahanan/pengamanan persidangan kepada Instansi Kepolisian (P-36).
- (2) Permintaan Bantuan pengawasan tahanan/pengamanan persidangan kepada Instansi Kepolisian dapat secara periodik atau insidentil sesuai situasi dan kondisi keamanan setempat dengan jumlah personil polisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Permintaan Pengawasan Tahanan/Pengamanan Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat digabungkan dengan permintaan bantuan pengawasan tahanan/pengamanan persidangan dalam perkara lain.

Sub Paragraf 2

Pengambilan Tahanan Untuk Persidangan

Pasal 576

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Negeri membuat dan mengirimkan surat permintaan mengeluarkan tahanan untuk keperluan persidangan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan petugas pengawasan tahanan Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan administrasi pengambilan dan pengembalian tahanan di Rumah Tahanan Negara pada hari pelaksanaan persidangan.
- (3) Petugas pengawasan tahanan Kejaksaan Negeri memastikan tahanan tetap berada dalam sel tahanan di Pengadilan Negeri sebelum dan sesudah pemeriksaan di persidangan terhadap tahanan.

Sub Paragraf 3 Pengawasan Tahanan

Pasal 577

- (1) Dalam hal terdakwa ditahan dilakukan pengawasan sejak pejemputan dari Rumah Tahanan ke Pengadilan atau sebaliknya dilakukan oleh Petugas Keamanan Dalam atau Petugas Pengawal Kejaksaan dengan menyertakan petugas dari Kepolisian.
- (2) Dalam hal suatu keadaan yang tidak memungkinkan adanya pengawasan dari petugas kepolisian berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pejabat Kepolisian dan persidangan tidak memungkinkan untuk ditunda, pengawasan tahanan dapat dilakukan oleh Petugas Keamanan Dalam dan/atau Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Seksi Intelijen tentang Perkiraan Keadaan Keamanan atas diri Terdakwa dan kondisi umum lainnya.

Sub Paragraf 4 Pengamanan Persidangan

Pasal 578

- (1) Pengamanan persidangan dilakukan oleh petugas Kepolisian, petugas pengawasan tahanan Kejaksaan Negeri atau petugas Kejaksaan lainnya.
- (2) Pengamanan persidangan dilakukan dalam setiap Persidangan.
- (3) Dalam persidangan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat atau dapat menimbulkan dampak yang mengganggu jalannya persidangan, Kepala Seksi Tindak Pidana melalui Kepala Kejaksaan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan mengirimkan surat permintaan bantuan pengamanan persidangan kepada Instansi Kepolisian dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4 Pembacaan Surat Dakwaan

Pasal 579

- (1) Tim Penuntutan membacakan surat dakwaan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 549 sampai dengan Pasal 552.

- (2) Pembacaan surat dakwaan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan.

Paragraf 5

Pendapat atas Keberatan Terhadap Surat Dakwaan

Pasal 580

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar dan menerima Keberatan terhadap surat dakwaan menyusun konsep pendapat, diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dengan agenda pembacaan pendapat penuntut umum atas keberatan terhadap surat dakwaan di laksanakan.
- (2) Petugas administrasi penuntutan berkewajiban dalam pelaksanaan administrasi atas konsep pendapat Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan

Pasal 581

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima konsep pendapat Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai pendapat.

Pasal 582

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu hari) sebelum dibacakan pendapat penuntut umum atas keberatan terhadap surat dakwaan memberikan saran pendapat dan persetujuan atas konsep sebagaimana dimaksud Pasal 581.
- (2) Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 583

- (1) Tim Penuntutan membacakan pendapat Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 580 dan Pasal 582.
- (2) Pembacaan pendapat Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan.

Paragraf 6

Sikap Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela

Pasal 584

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar putusan sela pada persidangan yang terbuka untuk umum menyampaikan pendapatnya di depan persidangan:
 - a. Menerima putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan.;
 - b. Menyatakan pikir-pikir apabila amar putusan sela menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, atau surat dakwaan tidak dapat diterima.
- (2) Tim Penuntutan melaporkan putusan sela kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan pendapat:
 - a. Menerima putusan sela dan melanjutkan pemeriksaan di persidangan.
 - b. Menerima putusan sela dan memperbaiki surat dakwaan untuk dilimpahkan kembali; atau
 - c. Menggunakan upaya hukum perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 585

- (1) Dalam hal putusan sela memerintah terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Tim Penuntutan segera melaksanakan penetapan.
- (2) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6)
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Sub Paragraf 1

Perbaikan Surat Dakwaan

Pasal 586

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan perbaikan surat dakwaan dan melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Mekanisme pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri berlaku ketentuan Pasal 549 sampai dengan Pasal 552.

- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Sub Paragraf 2

Upaya Hukum Perlawanan

Pasal 587

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi atas putusan sela.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (1), memerintahkan Tim Penuntutan untuk menyatakan sikap untuk menggunakan upaya hukum perlawanan ke kepaniteraan pengadilan negeri.

Pasal 588

- (1) Tim Penuntutan menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum perlawanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta permintaan upaya hukum perlawanan, untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima perintah.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 587.

Pasal 589

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menyatakan upaya hukum perlawanan menyerahkan konsep memori perlawanan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 590

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak menerima konsep memori perlawanan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai saran pendapat.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan saran/pendapat kepada Tim Penuntutan dan memerintahkan untuk segera

mengirimkan memori perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri.

- (3) Tim Penuntutan untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan sikap menggunakan upaya hukum perlawanan, mengirimkan memori perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta penyerahan memori perlawanan.
- (4) Tim Penuntutan memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri, apabila putusan Pengadilan Tinggi menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan tidak dapat diterima.
- (5) Mekanisme Pelimpahan kembali ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku ketentuan pasal 549 sampai dengan pasal 552.
- (6) Penuntut Umum melanjutkan persidangan, apabila Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan perlawanan Penuntut Umum.
- (7) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Paragraf 7

Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terdakwa di Persidangan

Pasal 591

- (1) Pemanggilan saksi, ahli, dan terdakwa untuk Persidangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa di Persidangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 8

Rencana Surat Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pasal 592

- (1) Tim Penuntutan mengajukan rencana surat tuntutan pidana sedapat mungkin sebelum dilakukannya pemeriksaan terdakwa, kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, disertai pendapat.

- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 593

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk, apabila perkara tersebut pengendaliannya di Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat tidak perlu meminta petunjuk ke Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila perkara tersebut pengendaliannya di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat perlu meminta petunjuk ke Kejaksaan Tinggi.
- (3) Tindak lanjut usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku ketentuan pada Bab Fungsi Lain Kejaksaan Agung pada Buku II dan Bab Fungsi Lain Kejaksaan Tinggi pada Buku III.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana.

Pasal 594

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintah Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membacakan surat tuntutan dengan tuntutan pidana sesuai petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 593 ayat (1).
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi, memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pada hari diterimanya perintah.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana

Paragraf 9

Surat Tuntutan/Jawaban atas Pembelaan

Pasal 595

Mekanisme pengajuan, konsultasi dan pembacaan surat tuntutan/jawaban atas pembelaan mengikuti ketentuan Pasal 580 sampai dengan Pasal 583.

Pasal 596

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memutuskan:
 - a. Dapat memerintahkan Tim Penuntutan melaksanakan ekspose/konsultasi surat tuntutan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan penanganan perkara;
 - b. Setelah dilaksanakannya tindakan dimaksud huruf a dengan disetujuinya surat tuntutan, Kepala Kejaksaan Negeri memberikan pendapatnya atas tuntutan pidana; dan
 - c. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk membacakan surat tuntutan pidana sesuai dengan jadwal sidang yang ditentukan; atau
 - d. Meneruskan pendapatnya atas rencana surat tuntutan dan rencana tuntutan pidana kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila kewenangan pengendalian perkara tindak pidana tidak berada di Kepala Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana.

Pasal 597

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi, memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyampaikan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Tim Penuntutan dengan perintah membacakan surat tuntutan pidana sesuai dengan petunjuk.

Pasal 598

- (1) Tim Penuntutan membacakan surat tuntutan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 592 sampai dengan Pasal 597.
- (2) Tim Penuntutan membacakan surat tuntutan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan.

Pasal 599

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan/meneruskan laporan tindakan penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Paragraf 10

Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara Tindak Pidana Khusus

Pasal 600

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar dan mencermati pembacaan putusan Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan, menyatakan:
 - a. Pikir-Pikir; atau
 - b. Menerima putusan; atau
 - c. Akan menggunakan upaya hukum banding/kasasi.
- (2) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak dibacakannya putusan melaporkan putusan Pengadilan Negeri kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, disertai Saran/Pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (2).

BAB XXVII

UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian 71

Putusan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Negeri

Pasal 601

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Negeri yang disertai saran/pendapat dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat,
 - a. Menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum banding/kasasi atas putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 602

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Negeri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, memutuskan:
 - a. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya.
- (2) Perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari kerja telah disampaikan kepada Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

Pasal 603

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau di Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 602 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan

permintaan untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan sesuai petunjuk.

Pasal 604

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 602 dan Pasal 603.

Paragraf 2

Putusan Pengadilan Negeri Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 605

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah pelaksanaan putusan hakim (P-48)
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 602 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Terdakwa/para terdakwa sampai dengan berakhirnya masa pengajuan upaya hukum tidak mengajukan upaya hukum.
 - c. Salinan putusan/petikan putusan (*ekstrakt vonnis*) telah diterima.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksanaan putusan pengadilan segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 606

- (1) Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan meliputi:
 - a. Hukuman badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
 - b. Barang Bukti;

- c. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
 - d. Hukuman membayar biaya perkara; dan
 - e. Hukuman tambahan lainnya.
- (3) Pelaksanaan putusan hakim dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan putusan hakim (BA-8/Pidsus 38).
 - (4) Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pemidanaan bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat atau Pemidanaan Pengawasan.
 - (5) Pelaksanaan hukuman pidana pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat atau Pemidanaan Pengawasan.
 - (6) Pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam Berita Acara (Pidsus 38):
 - a. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.
 - b. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Berita Acara.
 - (7) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, Tim Pelaksana putusan pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan dengan Berita Acara (BA-21)
 - (8) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab XLIX tentang Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan.
 - (9) Untuk barang bukti yang dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak tetapi barang bukti tidak diambil/barang temuan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab L tentang Penyelesaian Barang Bukti/Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya.

- (10) Petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7).

Pasal 607

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan putusan pengadilan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 608

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 605 sampai dengan Pasal 607.

Paragraf 3

Upaya Hukum Banding/Kasasi

Pasal 609

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 602 ayat (1) huruf b, memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan upaya hukum banding.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara (P-16A), untuk menambah/mengganti Tim Penuntutan yang melaksanakan upaya hukum banding.

Pasal 610

- (1) Tim Penuntutan pada hari diterima perintah sebagaimana dimaksud 605 ayat (1) atau dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Negeri menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam suatu Akta Permintaan Banding.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 611

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan memori banding.
- (2) Tim Penuntutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan telah menyerahkan rencana memori banding kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 612

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya rencana memori banding meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya rencana memori banding melakukan tindakan:
 - a. Menyetujui rencana memori banding, dan memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Memerintahkan Tim Penuntutan melaksanakan ekspose/konsultasi atas rencana memori banding dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 611 ayat (1).

Pasal 613

- (1) Koordinator Tim Penuntutan menandatangani memori banding dan mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan surat pengantar Kepala Kejaksaan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan memori banding.
- (2) Memori banding di buat rangkap 7 (tujuh) untuk:
 - a. 5 (lima) rangkap untuk Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 614

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima memori banding terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dengan surat pengantar Kepala Kejaksaan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan kontra memori banding.
- (2) Tim Penuntutan dalam membuat kontra memori banding melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 609 sampai dengan 613, sebelum mengirimkan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 615

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan upaya hukum banding kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 616

- (1) Dalam hal amar Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan Tim Penuntutan wajib menggunakan upaya hukum kasasi.
- (2) Mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi berlaku ketentuan Pasal 609 sampai dengan Pasal 615.

Pasal 617

- (1) Dalam hal terdakwa tidak dalam penahanan sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa diperintahkan untuk ditahan, Tim Penuntutan segera setelah putusan dibacakan meminta dan menerima salinan putusan hakim Pengadilan Negeri atau petikan putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan penahanan terdakwa.
- (2) Upaya hukum banding terdakwa tidak menunda pelaksanaan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pelaksanaan penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Pasal 540 sampai dengan Pasal 545.

Pasal 618

- (1) Dalam hal terdakwa dalam penahanan sedangkan Amar Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan,

Tim Penuntutan segera setelah putusan dibacakan meminta dan menerima salinan putusan hakim Pengadilan Negeri atau petikan putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan pengeluaran terdakwa dari tahanan.

- (2) Upaya hukum banding terdakwa tidak menunda pelaksanaan pengeluaran terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.

Pasal 619

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan menkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 617 dan Pasal 618

Bagian 72

Putusan Pengadilan Tinggi

Paragraf 1

Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Tinggi

Pasal 620

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi, telah melaporkan putusan Pengadilan Tinggi kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus disertai saran/pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasanya;
 - b. Menggunakan upaya hukum kasasi disertai alasannya.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 621

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Tinggi yang disertai saran/pendapat dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum kasasi disertai alasannya.

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 622

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Tinggi dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, memutuskan:
 - a. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasannya; atau
 - b. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk menggunakan upaya hukum kasasi disertai alasannya.
- (2) Perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari telah disampaikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

Pasal 623

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 622 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan permintaan untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan sesuai petunjuk.
- (3) Pelaksanaan petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 620 sampai dengan Pasal 622.

Pasal 624

- (1) Dalam hal terdakwa tidak dalam penahanan sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa diperintahkan untuk ditahan, Tim Penuntutan segera setelah menerima salinan putusan Hakim Pengadilan Tinggi atau petikan putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan penahanan terdakwa.
- (2) Upaya hukum banding terdakwa tidak menunda pelaksanaan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pelaksanaan penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Pasal 540 sampai dengan Pasal 545.

Pasal 625

- (1) Dalam hal terdakwa dalam penahanan sedangkan amar putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan, Tim Penuntutan segera setelah menerima salinan putusan hakim Pengadilan Tinggi atau petikan putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan pengeluaran terdakwa dari tahanan.
- (2) Upaya hukum kasasi penuntut umum/terdakwa tidak menunda pelaksanaan pengeluaran terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.

Pasal 626

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 621 sampai dengan Pasal 625.

Paragraf 2

Putusan Pengadilan Tinggi yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 627

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak putusan hakim banding mempunyai kekuatan hukum Tetap, membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah pelaksanaan putusan hakim banding.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 622 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Terdakwa/para terdakwa sampai dengan berakhirnya masa pengajuan upaya hukum tidak mengajukan upaya hukum.
 - c. Salinan putusan/petikan putusan hakim banding (*ekstrakt vonnis*) telah diterima.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksana Putusan Hakim Banding segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 628

Mekanisme pelaksanaan putusan hakim banding berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 605 sampai dengan Pasal 618.

Paragraf 3

Upaya Hukum Kasasi

Pasal 629

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 622 ayat (1) huruf b, memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan upaya hukum kasasi.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Penuntutan segera melaksanakan upaya hukum Kasasi.

Pasal 630

- (1) Tim Penuntutan pada hari diterima Surat Perintah sebagaimana dimaksud 629 ayat (1) atau dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam suatu Akta Permintaan Kasasi.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 631

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum kasasi, mengirimkan memori Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan memori kasasi.
- (2) Tim Penuntutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum kasasi, menyerahkan rencana memori kasasi kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 632

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya rencana memori kasasi meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya rencana memori kasasi melakukan tindakan:
 - a. Menyetujui rencana memori kasasi, dan memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mengirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan ekspose/konsultasi atas rencana memori kasasi dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 631 ayat (1).

Pasal 633

- (1) Koordinator Tim Penuntutan menandatangani memori kasasi dan mengirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani Akta Pengiriman memori kasasi.
- (2) Memori kasasi di buat rangkap 7 (tujuh) untuk:
 - a. 5 (lima) rangkap untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia/Pengadilan Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 634

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima memori kasasi terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kontra memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan kontra memori kasasi.
- (2) Tim Penuntutan melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 631 sampai dengan 633, sebelum mengirimkan kontra memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 635

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan upaya hukum kasasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 636

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 632 sampai dengan Pasal 635

Bagian 73

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paragraf 1

Penerimaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 637

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah melaporkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus disertai saran/pendapat agar segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 638

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 639

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari kerja telah disampaikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 640

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 638 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan permintaan untuk meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melaksanakan sesuai petunjuk.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Paragraf 2

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 641

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 639 ayat (1) atau Pasal 640 ayat (2), membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah pelaksanaan putusan hakim kasasi.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksanaan Putusan Hakim Kasasi segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 642

- (1) Tim Pelaksana Putusan Hakim Kasasi melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan hakim kasasi.
- (2) Pelaksanaan putusan hakim kasasi meliputi:
 - a. Membebaskan terdakwa; atau
 - b. Hukuman badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
 - c. Barang Bukti;
 - d. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
 - e. Hukuman membayar biaya perkara; dan
 - f. Hukuman tambahan lainnya.
- (3) Pelaksanaan putusan hakim dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan putusan hakim (BA-8/Pidsus 38).
- (4) Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pemidanaan bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan.
- (5) Pelaksanaan hukuman pidana pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan.
- (6) Pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam Berita Acara (Pidsus 38):
 - a. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.
 - b. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Berita Acara.
- (7) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, Tim Pelaksana putusan pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan dengan Berita Acara (BA-21)

- (8) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab XLIX tentang Pemusnahan Barang Bukti.
- (9) Untuk barang bukti yang dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak tetapi barang bukti tidak diambil/barang temuan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab L tentang Penyelesaian Barang Bukti/Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya.
- (10) Petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Pasal 643

- (1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechts vervolging*) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 642 ayat (1)
- (2) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penahanan Tim Penuntutan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan pada hari diterimanya salinan putusan atau petikan putusan (*ekstrakt vonnis*) dengan memperhatikan mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.
- (3) Setelah Tim Penuntutan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 642 ayat (1) melaksanakan amar putusan menurut tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 642 ayat (2) dan (3).
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan menkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 644

- (1) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 643 ayat (1) tidak dilakukan penahanan, pelaksanaan amar putusan menurut tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 642.
- (2) Dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pelaksanaan putusan, maka Tim Pelaksana Putusan Pengadilan agar mengumumkan amar putusan di papan pengumuman Kejaksaan Negeri setempat.

- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Penuntutan menkoordinasikan Staf dalam melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana ayat (1) dan (2)

Pasal 645

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan putusan hakim kasasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

BAB XXVIII

PELAKSANAAN FUNGSI LAIN KEJAKSAAN NEGERI

Bagian 74

Pemberian Petunjuk

Pasal 646

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri memberikan petunjuk/pendapat dalam setiap tingkat teknis penanganan perkara yang ditangani Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang memohon petunjuk dalam hal:
- a. Perkara yang pengendaliannya di Kejaksaan Negeri;
 - b. Perkara yang sulit penanganannya antara lain:
 1. menyangkut kebijakan/program pemerintah dalam skala nasional;
 2. kompleksitas pembuktian;
 3. kompleksitas pencarian dan penemuan alat bukti;
 4. kompleksitas kompetensi absolut dan relatif;
 5. menyangkut yurisdiksi hukum Negara lain;
 6. tersangka adalah Pejabat Negara, tokoh nasional atau warga negara asing;
 7. menyangkut badan hukum/pejabat publik berskala nasional atau internasional;
 8. peliputan media massa secara meluas;
 - c. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meneruskan pendapat Tim Penuntutan bahwa perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memberikan petunjuk kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengikuti mekanisme Pasal 386 sampai dengan Pasal 397 dan Pasal 400 dengan disesuaikan kepentingannya.
- (3) Petunjuk/pendapat Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima permohonan petunjuk.

Bagian 75

Tindak Lanjut Permohonan Perijinan terhadap Tindakan Penyidikan

Pasal 647

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri menerima dan melanjutkan permohonan perijinan atas tindakan penyidikan yang akan dilakukan Penyidik di Cabang Kejaksaan Negeri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memproses permohonan perijinan atas tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengikuti mekanisme:
 - a. Proses administrasi permohonan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 427 sampai dengan Pasal 431.
 - b. Proses tindak lanjut permohonan ijin pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 432 sampai dengan Pasal 437.
 - c. Proses tindak lanjut permohonan ijin penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 453 sampai dengan Pasal 456.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri telah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Kepala Kejaksaan Negeri menerima permohonan.

Bagian 76

Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan

Pasal 648

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri menerima dan melanjutkan usulan pemindahan tempat persidangan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan menyebut satu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri lain sebagai alternatif yang akan mengadili perkara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengijinkan untuk mengadili suatu perkara karena alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kepala Kejaksaan Negeri memproses usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengikuti mekanisme Pasal 499 dan Pasal 500.
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri telah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 649

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima petunjuk dari Kepala Kejaksaan Tinggi yang berisi persetujuan pemindahan tempat persidangan segera memohon persetujuan pemindahan tempat persidangan untuk membuat surat permohonan pemindahan tempat persidangan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditembuskan kepada:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (2) Surat permohonan pemindahan tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilampiri surat keterangan dari Muspida Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat terkait lainnya yang menyatakan Pengadilan Negeri setempat dinilai tidak mengijinkan untuk mengadili suatu perkara, karena alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan

Bagian 77

Pendapat dan Tindak Lanjut Pengajuan Rencana Tuntutan Pidana

Pasal 650

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri menerima dan memberikan pendapat atas rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat tidak perlu meminta petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan dan mengusulkan rencana tuntutan pidana yang diusulkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung atau di Kejaksaan Tinggi
- (3) Mekanisme pengusulan rencana tuntutan pidana berlaku ketentuan Pasal 499 dan Pasal 500.
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu paling 5 (lima) hari sejak diterimanya rencana tuntutan pidana dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan pendapatnya atau telah meneruskan dan mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

BUKU V
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI

BAB XXIX
PRA PENYELIDIKAN

Bagian 78
Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan

Pasal 651

Staf pada Kepala Urusan Pembinaan, setelah menerima berkas sumber penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda sesuai dengan sifat sumber penyelidikan.
- b. Menyerahkan surat pengantar dan berkas sumber penyelidikan kepada Kepala Urusan Pembinaan untuk diketahui.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan, menyerahkan berkas sumber penyelidikan berserta catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah diparaf oleh Kepala Urusan Pembinaan dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 652

- (1) Kepala Urusan Pembinaan, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang telah diterimanya berkas sumber penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Membuat catatan singkat tentang isi sumber penyelidikan (Pidsus-1).
 - b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas sumber penyelidikan dan catatan singkat isi sumber penyelidikan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengenai tindak lanjut berkas sumber penyelidikan.
- (3) Apabila setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti berkas sumber penyelidikan, maka Kepala Urusan Pembinaan atas perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima perintah, sejauh mungkin telah menerbitkan Surat Pemberitahuan (Pidsus-2) kepada pelapor/instansi terkait

ditembuskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai laporan, kecuali pelapor tidak menghendaki.

Bagian 79

Tindakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 653

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan berkewajiban mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas berkas sumber penyelidikan adalah:
 - a. Memerintahkan diterbitkan surat perintah penyelidikan atau surat perintah penyidikan; atau
 - b. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-2) sebagai tindakan administratif kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan; atau
 - c. Memerintahkan diterbitkan surat pemberitahuan (Pidsus-3) sebagai tindakan teknis atau tindakan lain kepada pelapor/instansi terkait tentang tindak lanjut berkas sumber penyelidikan setelah mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Meminta Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk memberikan pertimbangan.
 - b. Memerintahkan dengan disposisi kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut sumber penyelidikan.
 - c. Mengambil kebijakan untuk tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat:
 1. materi sumber penyelidikan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau di luar kewenangan; atau
 2. ada alasan lain berdasarkan pertimbangan keadilan (*filosofis*), kemanfaatan (*sosiologis*) dan kepastian hukum (*yuridis*).
- (4) Kepala Urusan Pembinaan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 654

- (1) Dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 653 ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas sumber penyelidikan telah:
 - a. Memberitahukan kepada Kepala Urusan Pembinaan mengenai tindak lanjut administratif sumber penyelidikan, untuk diberitahukan kepada pelapor/instansi terkait; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat telaahan staf, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan akan ditindaklanjutinya sumber penyelidikan.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut administratif adalah antara lain:
 - a. Tidak ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 653 ayat (3) huruf c.
 - b. Ditindaklanjuti dengan dilakukan kajian oleh pejabat teknis terkait.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 655

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, setelah mendapat masukan dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 653 ayat (3) huruf a, tentang telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat langsung menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 656

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mempelajari dan mencermati telaahan staf atas sumber penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 653 ayat (3) huruf b, memberitahukan kepada pelapor/instansi terkait disertai alasan-alasannya, kecuali pelapor tidak menghendaki.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan tindak lanjut sumber penyelidikan berupa:
 - a. Menindaklanjuti sumber penyelidikan dengan tindakan penyelidikan; atau
 - b. Tidak menindaklanjuti sumber penyelidikan

- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 80

Tindakan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 657

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dan/atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah beserta berkas sumber penyelidikan segera melakukan tindakan mengkaji sumber penyelidikan dan membuat telaahan staf; atau
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan berkas sumber penyelidikan, maka pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2), pada hari diterimanya perintah.

Bagian 81

Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Pemberitahuan kepada Pelapor/Instansi terkait, dan Tindakan lain

Pasal 658

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, setelah mencermati telaahan staf dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dan/atau Pejabat Fungsional, menerbitkan surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat konsep surat perintah penyelidikan (P-2), surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait (Pidsus-3A), atau tindakan lain (Pidsus-3B).

Pasal 659

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait, atau tindakan lain, dan menyerahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah.

- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat perintah penyelidikan, surat pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait atau tindakan lain, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.

Pasal 660

Surat Pemberitahuan kepada pelapor/instansi terkait dan tindakan lain, digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 661

Surat Perintah penyelidikan sekurangnya digandakan untuk:

- a. Tim Penyelidikan,
- b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
- c. Kepala Bagian Sunproglap Panil, dan
- d. Arsip.

Pasal 662

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 660 dan Pasal 661 paling lama 1 (satu) hari kerja sejak ditandatangani.

BAB XXX

PENYELIDIKAN

Bagian 82

Rencana Penyelidikan dan Usulan Pemanggilan, Permintaan Data dan Tindakan lain

Pasal 663

- (1) Tim Penyelidikan membuat rencana penyelidikan (P-3) dan usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain (Pidsus-4) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat perintah penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan dan usulan pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.

- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 664

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya rencana penyelidikan dan usulan panggilan/permintaan keterangan, data dan tindakan lain berkewajiban meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai konsep surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan persetujuan atas rencana penyelidikan dan menandatangani surat panggilan permintaan keterangan, data atau tindakan lain (Pidsus-5) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya rencana penyelidikan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Dalam hal Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai pendapat lain atas rencana penyelidikan atau usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari kerja memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk memperbaiki dan menyerahkan kembali untuk ditindaklanjuti.
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1),(2) dan (3).

Pasal 665

- (1) Tim Penyelidikan setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyelidikan dan usulan permintaan keterangan/data dan tindakan lain berkewajiban melaksanakan rencana penyelidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Jenis tindakan Tim Penyelidikan adalah:
 - a. Mengumpulkan keterangan.
 - b. Mengumpulkan data/dokumen.
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bagian 83

Permintaan Keterangan/Data atau Tindakan Lainnya

Pasal 666

- (1) Petugas piket atau Keamanan Dalam pada Cabang Kejaksaan Negeri menerima kedatangan terpanggil, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan terpanggil.

- b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas terpanggil dan menggantinya dengan kartu tamu.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan terpanggil pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menerima terpanggil, dan memerintahkan staf untuk menghadapkan terpanggil kepada Tim Penyelidikan.

Pasal 667

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan keterangan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara permintaan keterangan (Pidsus-8).
- (2) Permintaan keterangan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan/ permintaan keterangan atau tempat lain yang layak di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri atau ditempat lain atas ijin Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Permintaan keterangan oleh Tim Penyelidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (4) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu permintaan keterangan dengan dilakukan pemanggilan kembali, atau dapat ditentukan waktu permintaan keterangan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyelidikan dan terpanggil.
- (5) Permintaan Keterangan oleh Tim Penyelidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan

Pasal 668

- (1) Tim Penyelidikan melakukan permintaan data kepada instansi dimana terpanggil bekerja atau kepada terpanggil atau kepada orang lain yang suka rela memberikan data secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Serah terima data dituangkan dalam suatu tanda terima data/dokumen (Pidsus-10), atau dalam hal-hal tertentu karena atas kehendak pemberi data dapat dilakukan tanpa tanda terima.
- (3) Serah terima data dapat dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri, atau atas seijin Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dilakukan di tempat lain yang dikehendaki pemberi data.

Pasal 669

- (1) Tim Penyelidikan dapat melakukan tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggung jawab tanpa atau bersama-sama dengan instansi dimana terdapat berkerja, dan/atau dengan terdapat, dan/atau dengan orang lain yang secara sukarela membantu pelaksanaan tindakan lain, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tindakan lain yang dapat dilakukan Tim Penyelidikan antara lain:
 - a. Pemeriksaan setempat atas tempat atau obyek tindak pidana korupsi;
 - b. Penerimaan barang dan/atau uang hasil tindak pidana korupsi, atau bukti setor ke kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD atau kas instansi pemerintah lainnya dimana kerugian keuangan negara terjadi;
 - c. Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyelidikan kepada Kepala Sub Seksi Intelijen atau instansi terkait lainnya.
- (3) Tindakan lain yang dilakukan Tim Penyelidikan wajib dituangkan dalam suatu catatan pelaksanaan tindakan lain (Pidsus-11).

Bagian 84

Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil Penyelidikan/Perkembangan Penyelidikan

Paragraf 1

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan /Laporan Perkembangan Penyelidikan I

Pasal 670

- (1) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/Laporan perkembangan penyelidikan I (P-5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan selesai, Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai saran dan pendapat.
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 671

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan I dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun wajib memutuskan tindak lanjut penyelidikan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyelidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
 - b. Memperpanjang waktu penyelidikan; atau
 - c. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
 - d. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindak lanjut penyelidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 672

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dapat memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima laporan hasil/perkembangan penyelidikan I.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, pada hari diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan jangka waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 671 ayat (1).
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat dan menandatangani undangan ekspose, dan memerintahkan staf untuk mendistribusikan kepada pelaksana dan peserta ekspose pada hari undangan ekspose ditandatangani.

Pasal 673

- (1) Tim Penyelidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana Ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (4) Peserta Ekspose dihadiri:

- a. Pejabat Teknis setingkat eselon V di Cabang Kejaksaan Negeri.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan;
 - c. Para Pejabat Fungsional;
 - d. Tim Penelaah yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Pidsus-6)
- (5) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu Penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Pasal 674

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud Pasal 673 ayat (4) pada hari kerja berikutnya setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan laporan hasil ekspose atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Pidsus-7).
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah mempertimbangkan laporan hasil/ perkembangan penyelidikan, saran pendapat Pejabat Teknis atas laporan penyelidikan, dan pendapat Penelaah dalam waktu 1 (satu) hari kerja memutuskan tindak lanjut penyelidikan.

Pasal 675

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep surat perintah penyidikan (P-8), apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep surat pemberitahuan (Pidsus-3A/B) kepada Pelapor/Intansi Terkait tentang tindak lanjut penyelidikan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan atau dilakukan tindakan lain atas hasil penyelidikan.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penyelidikan untuk melakukan tindakan penyelidikan lanjutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan memperpanjang waktu penyelidikan dalam surat perintah penyelidikan.
- (4) Surat perintah penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi perpanjangan waktu penyelidikan dan dapat dilakukan penggantian/ penambahan Tim Penyelidikan.

Pasal 676

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 675 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan II

Pasal 677

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pasal 663 sampai dengan pasal 669.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan I selesai, kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan/laporan perkembangan penyelidikan II mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 670 sampai dengan Pasal 676.

Paragraf 3

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyelidikan/Laporan Perkembangan Penyelidikan III

Pasal 678

- (1) Tim Penyelidikan menggunakan waktu perpanjangan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan melaksanakan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 663 sampai dengan Pasal 669.
- (2) Tim Penyelidikan menyampaikan Laporan hasil penyelidikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa penyelidikan perpanjangan II selesai, kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyelidikan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 670 sampai dengan Pasal 676.

Pasal 679

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut laporan hasil penyelidikan dalam masa perpanjangan penyelidikan II dengan tindakan berupa:

- a. Melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan; atau
- b. Tidak melanjutkan penyelidikan; atau
- c. Tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

Paragraf 4

Serah Terima Berkas Hasil Penyelidikan

Pasal 680

- (1) Tim Penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 671 ayat (2) dan Pasal 679, berkewajiban menyerahkan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Penyerahan laporan penyelidikan dan berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam Berita Acara serah terima berkas hasil penyelidikan (Pidsus-9).
- (3) Petugas administrasi penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 681

- (1) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 671 ayat (2) huruf a dan Pasal 679 huruf b, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk diarsipkan.
- (2) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 671 ayat (2) huruf d dan Pasal 679 huruf c, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk diarsipkan sedangkan turunannya ditindaklanjuti sesuai dengan tindakan lain yang diputuskan Pimpinan.
- (3) Berkas hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 671 ayat (2) huruf a dan Pasal 679 huruf a, selanjutnya diserahkan kepada Tim Penyidik bersamaan dengan diserahkannya surat perintah penyidikan.
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 682

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 681 ayat (1) dikemudian hari ditemukan informasi/data yang bernilai sebagai bukti permulaan, maka penyelidikan dapat di buka kembali.
- (2) Mekanisme penyelidikan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 663 sampai dengan Pasal 679.

BAB XXXI
PENYIDIKAN

Bagian 85
Tata Cara Penyidikan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
dan Surat Pemberitahuan Penyidikan

Pasal 683

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidik dalam konsep surat perintah penyidikan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, konsep surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12), serta konsep surat pemberitahuan penyidikan (Pidsus-13).

Pasal 684

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban melakukan koreksi redaksi dan substansi konsep surat-surat sebagaimana dimaksud Pasal 683.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah Penyidikan (P-8), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari diterimanya konsep.
- (3) Surat perintah penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidik;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Laporan
 - d. Kepala Urusan Pembinaan;

- e. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - f. arsip.
- (4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
- a. Penuntut Umum pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip.
- (5) Surat Pemberitahuan Penyidikan dibuat sesuai kebutuhan, atau sekurangnya untuk:
- a. Penuntut Umum pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - d. Berkas Perkara
 - e. Arsip

Pasal 685

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 683 dan Pasal 684 untuk paling lama 1 (satu) hari sejak ditandatangani.
- (2) Untuk keperluan penyidikan diserahkan kepada koordinator Tim Penyidik:
 - a. Surat perintah penyidikan;
 - b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Penyidikan;
 - d. Laporan terjadinya tindak pidana;
 - e. Laporan hasil penyelidikan dan seluruh berkas hasil penyelidikan;
 - f. Dokumen pelengkap lainnya.
- (3) Pendistribusian Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam buku ekspedisi.

Pasal 686

- (1) Dalam surat perintah penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidik dan

saran/pendapat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun harus menemukan dan menetapkan tersangka.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidik dan saran/pendapat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.
- (3) Tim Penyidik membuat Berita Acara Pendapat yang berisi alasan/ kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Pelaksanaan surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan.

Pasal 687

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi segera memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk memantau perkembangan penyidikan.

Paragraf 2

Rencana Penyidikan

Pasal 688

- (1) Tim Penyidik membuat rencana penyidikan (P-8A) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah penyidikan.
- (2) Tim Penyidik menyampaikan rencana penyidikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 689

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah rencana penyidikan diterima berkewajiban meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan persetujuan atas rencana penyidikan pada hari diterimanya usulan rencana penyidikan atau memerintahkan Tim Penyidikan untuk memperbaiki rencana penyidikan.

- (3) Tim Penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari memperbaiki rencana penyidikan sesuai Petunjuk dan menyerahkan kembali untuk mendapatkan persetujuan, apabila terdapat petunjuk dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas Rencana Penyidikan
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 690

- (1) Tim Penyidik setelah mendapat persetujuan atas usulan rencana penyidikan berkewajiban melaksanakan rencana penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- (2) Tim Penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya, serta petunjuk teknis dan pelaksanaan lainnya.

Paragraf 3

Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka

Pasal 691

- (1) Anggota Tim Penyidik atas perintah koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-14), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani koordinator atau anggota tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 692

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 691 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai konsep surat panggilan saksi atau tersangka (P-9), surat bantuan keterangan ahli (P-10) atau konsep surat bantuan pemanggilan saksi/ahli (P-11).
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan pemanggilan telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan pemanggilan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memperbaiki konsep surat panggilan terlebih dahulu.

Pasal 693

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 692.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas panggilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, berkewajiban mendistribusikan kepada kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidik dan arsip.

Pasal 694

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya saksi yang menguntungkan bagi dirinya mekanisme usulan pemanggilan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 691 sampai dengan Pasal 693.
- (2) Tim Penyidik membuat usulan pemanggilan saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari sejak tersangka menyampaikan permintaannya.

Pasal 695

- (1) Dalam hal tersangka meminta diperiksanya ahli yang menguntungkan bagi dirinya maka proses pemanggilan ahli diserahkan kepada tersangka/ penasehat hukum untuk dapat menghadirkannya ke hadapan Tim Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tersangka/penasehat hukum agar menghadirkan ahli untuk dilakukan pemeriksaan untuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Penyidik.

Paragraf 4

Permohonan Ijin Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang

Pasal 696

- (1) Anggota Tim Penyidik atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka dengan prosedur perijinan

husus untuk dilakukan pemeriksaan (Pidsus-15), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.

- (2) Usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data/keahlian yang akan diperoleh.
- (3) Penandatanganan surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, disesuaikan dengan tingkat Pejabat pemberi ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan pemanggilan yang ditandatangani koordinator atau anggota tim yang mewakili dan konsep permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 697

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 696 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan disertai konsep surat permohonan ijin pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan permintaan untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 698

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin pemeriksaan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidik melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mengusulkan pemanggilan.
- (2) Mekanisme usulan pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 695, 696 dan 697.

Pasal 699

- (1) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 697 dan pasal 698.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin pemanggilan/pemeriksaan dan surat panggilan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidik dan pertinggal.

Paragraf 5

Pemeriksaan Saksi, Ahli atau Tersangka

Pasal 700

- (1) Petugas Piket atau Petugas Keamanan Dalam pada Kejaksaan Negeri menerima kedatangan saksi, ahli atau tersangka, berkewajiban:
 - a. Menanyakan maksud dan tujuan.
 - b. Menulis dalam buku tamu dan meminta kartu identitas dan menggantinya dengan kartu tamu, atau khusus untuk tersangka dapat diwakili oleh penasehat hukumnya.
 - c. Mengantarkan atau menunjukan pada tempat dan pejabat yang harus ditemui.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menerima saksi, ahli atau tersangka, dan memerintahkan staf untuk menghadapkan kepada Tim Penyidik.

Pasal 701

- (1) Tim Penyidikan melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BA-1).
- (2) Pemeriksaan Tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan didampingi Penasehat Hukum, dan Penyidik wajib menanyakan apakah tersangka meminta untuk diperiksa saksi yang menguntungkan dirinya.
- (3) Pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh tersangka.
- (4) Pemeriksaan saksi dapat didampingi oleh Penasehat hukum atas seijin Tim Penyidikan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan di suatu tempat khusus pemeriksaan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau tempat lain atas ijin Direktur Penyidikan.
- (6) Pemeriksaan di luar negeri bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- (7) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dilaksanakan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.
- (8) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) belum mencukupi, maka dapat dijadwalkan kembali waktu pemeriksaan dengan dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu pemeriksaan tanpa dilakukan pemanggilan kembali berdasarkan kesepakatan antara Tim Penyidikan dan saksi, ahli atau tersangka/Penasehat Hukum.
- (9) Pemeriksaan oleh Tim Penyidikan dapat melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (7), apabila Terperiksa menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaaan.

- (10) Pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat dilakukan dengan mempertemukan saksi dengan saksi yang lain (konfrontir), apabila terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi terhadap suatu fakta.
- (11) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat
- (12) Tim Penyidikan dalam melakukan tindakan pemeriksaan saksi, ahli atau tersangka harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (Tim Pra Penuntutan).
- (13) Petugas administrasi penyidikan membantu Tim Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Tindakan Penggeledahan dan/atau Penyitaan

Pasal 702

- (1) Anggota Tim Penyidik bersama dengan petugas administrasi penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-16), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penggeledahan/penyitaan dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan permintaan pengamanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan tindakan penggeledahan/penyitaan yang ditandatangani koordinator atau anggota tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 703

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 702 ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, pada hari diterimanya usulan disertai konsep Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan (B-4) dan konsep Surat Permohonan Persetujuan/Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-1) serta konsep surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan (Pidsus-20C).
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 702 ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri, pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun berpendapat agar Tim Penyidik memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 704

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 703 menandatangani surat perintah penggeledahan/ penyitaan dan surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 703, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 705

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 703 dan 704.

Pasal 706

- (1) Staf pada pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah penggeledahan/penyitaan serta permohonan ijin pengeledaan/penyitaan kepada Pengadilan Negeri, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidik/Penggeledahan/Penyitaan;
 - b. Berkas perkara;
 - c. Pengadilan Negeri;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat perintah penggeledahan/penyitaan dan permohonan ijin penggeledahan/penyitaan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidik/ Penggeledahan/Penyitaan, kecuali berkas untuk laporan dan arsip.

Pasal 707

- (1) Tim Penyidik/Pengeledahan/Penyitaan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan pengeledahan/penyitaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diperpanjang dengan cara setiap 1 (satu) hari dilakukannya tindakan pengeledahan/penyitaan ditutup dengan Berita Acara Pengeledahan/Penyitaan (BA-16).
- (3) Tim Penyidik melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun ada hari diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah melaporkan tindakan pengeledahan/penyitaan dengan nota dinas kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (5) Petugas administrasi penyidikan dan staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melakukan koordinasi untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 708

- (1) Permohonan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berikut bukti/dokumen kepemilikan.
- (2) Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan terhadap benda sitaan berupa benda bergerak setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 709

- (1) Benda-benda yang tidak berhasil dilakukan penyitaan setelah terbitnya Penetapan ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pidsus-17).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan sebagai kelengkapan berkas perkara.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Pasal 710

- (1) Benda tidak bergerak yang telah dilakukan penyitaan diberitahukan kepada instansi terkait untuk memastikan tidak adanya pengalihan hak dan perubahan benda sitaan (B-7).
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam benda sitaan berupa tanah, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kapal, yaitu Syahbandar atau administrator pelabuhan dan sebagainya.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 7

Tindakan Penahanan Tersangka

Sub Paragraf 1

Penahanan

Pasal 711

- (1) Anggota Tim Penyidik atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka (Pidsus-19), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka yang ditandatangani kordinator atau anggota tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (5) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan (4).

Pasal 712

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 711 ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai konsep surat perintah penahanan (T-2) dan surat permohonan pengawalan tahanan (Pidsus-20A/B).

- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 711 ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat agar Tim Penyidik memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 713

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 712 menandatangani surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 712, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memperbaiki usulan terlebih dahulu

Pasal 714

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 712 dan 713.

Pasal 715

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan ke Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia, segera menggandakan untuk surat perintah penahanan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidik;
 - b. Berkas perkara;
 - c. Tersangka atau keluarga tersangka atau penasehat hukum tersangka;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - e. arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat perintah penahanan segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 716

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan penahanan tersangka/para tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara penahanan (BA-10).
- (3) Dalam hal dilakukan penahanan rutan dengan diserahkan tersangka kepada petugas Rutan beserta dengan kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam hal dilakukan penahanan rumah dilakukan pengawasan dengan cara menempatkan petugas Kejaksaan atau Kepolisian di rumah tempat tinggal tersangka.
- (5) Dalam hal dilakukan penahanan kota dilakukan pengawasan dengan kewajiban melapor sesuai dengan pertimbangan Tim Penyidikan.
- (6) Dalam hal dilakukan penahanan rumah/kota, Tim Penyidikan wajib mempertimbangkan tempat tinggal tersangka dengan tempat penyidikan dilakukan.
- (7) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Sub Paragraf 2

Penahanan dengan Prosedur Perijinan Khusus

Pasal 717

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan penahanan tersangka dengan prosedur perijinan khusus untuk dilakukan tindakan penahanan (Pidsus-15), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat alasan singkat penahanan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari usulan penahanan yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 718

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 717 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai konsep permohonan ijin penahanan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), telah meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai permintaan untuk meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 719

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya ijin penahanan dari Pejabat yang berwenang segera memerintahkan Tim Penyidik melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mengusulkan penahanan.
- (2) Mekanisme usulan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 711 sampai dengan Pasal 716.

Pasal 720

- (1) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 718 dan pasal 719.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat permohonan ijin penahanan dan surat perintah penahanan yang telah ditandatangani, berkewajiban mendistribusikan kepada Kurir untuk diantar kepada yang bersangkutan, kepada Tim Penyidikan dan pertinggal.

Sub Paragraf 3

Perpanjangan Penahanan

Pasal 721

- (1) Pada tahap penyidikan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka oleh:
 - a. Penuntut Umum dengan menerbitkan surat perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik (T-4).
 - b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan penetapan perpanjangan penahan atas permintaan Penyidik dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan

- (2) Tim Penyidikan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengajukan usulan perpanjangan penahanan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau kepada Ketua Pengadilan Negeri selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Mekanisme usulan perpanjangan penahanan oleh Tim Penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 711 sampai dengan Pasal 716.

Paragraf 8

Tindakan lain Tim Penyidikan Menurut Hukum yang Bertanggungjawab

Pasal 722

Tindakan lain yang dapat diusulkan Tim Penyidikan antara lain:

- a. Tindakan penangkapan;
- b. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- c. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
- d. Tindakan permintaan data transaksi keuangan;
- e. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-register atau tercatat;
- f. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
- g. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- h. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
- i. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan secara sah;
- j. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan saksi/tersangka;
- k. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan
- l. Tindakan penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka (Pidsus-33A/B);
- m. Tindakan Permintaan dukungan pengamanan pelaksanaan penyidikan kepada Kepala Sub Seksi Intelijen atau instansi terkait lainnya; atau
- n. Tindakan lainnya.

Pasal 723

- (1) Anggota Tim Penyidikan atas perintah Koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan tindakan lain (Pidsus-21), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan tindakan lain harus memuat alasan yuridis tindakan tersebut dilakukan.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan tindakan lain yang ditandatangani Koordinator atau Anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 724

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 723 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai konsep surat perintah melaksanakan tindakan lain apabila diperlukan; dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan Lain.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dapat meneruskan usulan sebagaimana dimaksud Pasal 723 ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan, apabila Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun berpendapat agar Tim Penyidik memperbaiki usulan terlebih dahulu.

Pasal 725

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 724 menandatangani surat perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari berikutnya setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 724, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berpendapat agar Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memperbaiki usulan terlebih dahulu
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) menandatangani Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain.

Pasal 726

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administratif dimaksud pasal 724 dan pasal 725.

Pasal 727

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah melaksanakan tindakan lain dan surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya untuk:
 - a. Tim Penyidikan;
 - b. Berkas perkara;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - d. arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah melaksanakan tindakan lain dan/atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan lain segera menyerahkannya kepada Tim Penyidikan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 728

- (1) Tim Penyidikan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari melaksanakan tindakan lain secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila diperlukan dapat menuangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan tindakan lain.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 86

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan

Paragraf 1

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 729

- (1) Pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan dilakukan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan cara:
 - a. Mengambil keputusan setelah mencermati saran dan pendapat dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun atas laporan hasil/perkembangan penyidikan; atau
 - b. Mengambil keputusan setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil/perkembangan penyidikan.

- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (3) Peserta Ekspose:
 - a. Pejabat Teknis setingkat eselon V di Cabang Kejaksaan Negeri.
 - b. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Pimpinan.
 - c. Pejabat Fungsional
 - d. Tim Penelaah yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Pidsus-6)
- (4) Pimpinan ekspose menunjuk salah satu Penelaah untuk membuat laporan hasil ekspose (Pidsus-7)

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan I

Pasal 730

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan I (lapbangdik I) dalam waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Tim Penyidikan dalam laporan hasil penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Melanjutkan ke tahap pra penuntutan; atau
 - b. Menghentikan penyidikan; atau
 - c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab; atau
- (3) Tim Penyidikan dalam laporan perkembangan penyidikan I dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka;
 - b. Meminta perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama selama 30 (tiga Puluh) hari.
- (4) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 731

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 730 ayat (1) meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai saran dan pendapat.

Pasal 732

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu untuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 731 wajib memutuskan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Melanjutkan penyidikan ke tahap pra penuntutan;
 - b. Menghentikan penyidikan;
 - c. Dilakukannya tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab;
 - d. Menetapkan tersangka/para tersangka;
 - e. Memberikan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan yang pertama untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; atau
 - f. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atas tindak lanjut laporan hasil perkembangan penyidikan.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindak lanjut penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 733

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan atas hasil penyidikan dapat memerintahkan Tim Penyidik melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk memaparkan hasil/perkembangan penyidikan dalam suatu ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Perintah ekspose harus diterima oleh Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerima Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 732.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima perintah ekpose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan waktu pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 732 ayat (1).
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun bersama staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkonsep undangan ekspose, pada hari diterimanya perintah.

Pasal 734

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 733 telah menandatangani undangan ekspose.

Pasal 735

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 731 sampai dengan pasal 734.

Pasal 736

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya undangan ekspose, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan dan mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan undangan ekspose.

Paragraf 3

Pelaksanaan Ekspose

Pasal 737

- (1) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksana ekspose memaparkan hasil penyidikan dalam bentuk matrik atau *flowchart* atau narasi.
- (3) Petugas administrasi penyidikan mempersiapkan administrasi pelaksanaan ekspose antara lain, berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose.

Pasal 738

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memimpin ekspose.
- (2) Ekspose dihadiri oleh peserta ekspose sebagaimana dimaksud Pasal 729 ayat (3).

Pasal 739

- (1) Penelaah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 729 ayat (4) untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ekspose menyerahkan pendapatnya

atas pelaksanaan ekspose dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Pidsus-7).

- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah menerima pendapat Penelaah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mempertimbangkan laporan penyidikan, saran pendapat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun atas laporan penyidikan, memutuskan tindak lanjut penyidikan.

Pasal 740

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 724, 725 dan 726.

Paragraf 4

Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 741

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada Tim Penuntutan.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memerintahkan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari membuat nota dinas pengiriman berkas perkara/tahap I kepada Tim Penuntutan ditembuskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memerintahkan Tim Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak nota dinas pengiriman berkas perkara (Tahap I) ditandatangani, telah menyerahkan berkas perkara kepada Tim Penuntutan.

Pasal 742

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun bersama Tim Penyidikan melaksanakan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 731 ayat (3).

Pasal 743

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 741 dan 742.

Pasal 744

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya nota dinas pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I), segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidik;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya surat pengiriman berkas perkara hasil penyidikan (tahap I) telah menyerahkannya kepada Tim Penyidik, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Pembinaan dan arsip.

Paragraf 5

Penghentian Penyidikan atau Tindakan lain

Pasal 745

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 (P-14) atau konsep Surat Perintah pelaksanaan tindakan lain atau surat-surat yang berkaitan dengan tindakan lain apabila diputuskan untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari diterimanya konsep surat.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dan Tim Penyidik untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat perintah penghentian penyidikan atau surat perintah pelaksanaan tindakan lain ditandatangani, telah melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain.

Pasal 746

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun bersama Tim Penyidik melaksanakan penghentian penyidikan atau tindakan lain dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 745 ayat (3).
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 747

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 745 dan pasal 746.

Pasal 748

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah melaksanakan tindakan lain, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidik;
 - c. Tersangka/Keluarga tersangka/penasehat hukum;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - e. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
 - f. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Perintah melaksanakan tindakan lain telah menyerahkannya kepada Tim Penyidik, kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Pembinaan dan arsip.

Pasal 749

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penghentian penyidikan atau tindakan lain kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Paragraf 6

Penetapan Tersangka dan Perpanjangan Kewajiban Pelaporan Hasil Penyidikan

Pasal 750

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dalam bentuk :
 - a. Disposisi atas usul Tim Penyidik dalam laporan perkembangan penyidikan, Tim Penelaah dalam laporan hasil ekspose atau usul Tim Penyidik dalam bentuk nota dinas; atau

- b. Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari untuk menerbitkan surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan, apabila diputuskan untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu pelaporan hasil penyidikan.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan, pada hari diterimanya konsep surat.
- (4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan, telah menyerahkan kepada Tim Penyidikan.

Pasal 751

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun bersama Tim Penyidikan melaksanakan penetapan tersangka dan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 752

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 750 dan pasal 751.

Pasal 753

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan, segera menggandakan sesuai kebutuhan atau sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Tim Penyidikan;
 - c. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai Laporan;
 - d. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya surat penetapan tersangka dan surat perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan telah menyerahkannya kepada Tim Penyidikan,

kecuali untuk laporan disampaikan kepada Kepala Urusan Pembinaan dan arsip.

Pasal 754

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penetapan tersangka dan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Paragraf 7

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 755

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari untuk mengkonsep surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri tentang permintaan petunjuk atas hasil ekspose.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat, pada hari diterimanya konsep Surat

Pasal 756

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan mekanisme pelimpahan berkas perkara tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 741 sampai dengan Pasal 744, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri untuk melimpahkan berkas perkara (Tahap I).
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan mekanisme penghentian penyidikan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 745 sampai dengan Pasal 749, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri untuk menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan mekanisme penetapan tersangka dan perpanjangan kewajiban pelaporan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 750 sampai dengan

Pasal 754, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan tersangka dan memperpanjang waktu kewajiban pelaporan hasil penyidikan.

Pasal 757

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 755 dan pasal 756.

Pasal 758

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan selesainya pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 756 kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Paragraf 8

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan
Perkembangan Penyidikan II

Pasal 759

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan II dalam waktu untuk paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya surat perintah penyidikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan/laporan perkembangan penyidikan II berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 717 sampai dengan Pasal 758.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 760

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam mekanisme pengambilan keputusan atas Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan II dapat memutuskan dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 732 ayat (2).

Paragraf 9

Pengambilan Keputusan atas Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan
Penyidikan III

Pasal 761

- (1) Tim Penyidikan melaporkan laporan hasil penyidikan dalam waktu untuk paling lama 100 (seratus) hari sejak diterimanya surat perintah penyidikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 717 sampai dengan Pasal 758.
- (3) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 762

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 761 hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan atau melaksanakan tindakan lain
- c. Memutuskan untuk meminta petunjuk atau persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di atasnya atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

BAB XXXII

PENUNTUTAN

Bagian 87

Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 763

- (1) Staf pada Kepala Urusan Pembinaan, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Urusan Pembinaan untuk diketahui.
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, staf atas perintah Kepala Urusan Pembinaan melaporkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikembalikan kepada Penyidik dan dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum.

Pasal 764

Kepala Urusan Pembinaan, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada label disposisi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada hari kerja yang ke-3 (ketiga) setelah berkas diterima Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Paragraf 2

Tindakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 765

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau berkas turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, mempelajari dan memutuskan mengenai tindak lanjutnya.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam menindaklanjuti berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memutuskan:
 - a. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16); atau
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan karena berdasarkan telaahan staf bukan merupakan kewenangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau karena alasan lain berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16); atau konsep surat pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penyidik; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 766

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari membuat konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau konsep surat pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 765 ayat (3) huruf a.

Pasal 767

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud Pasal 765 dan 766 pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 768

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mempelajari dan memberikan pendapatnya atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 765 ayat (3) huruf b.

Pasal 769

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 765 sampai dengan pasal 768.

Paragraf 3

Tindakan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun

Pasal 770

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud Pasal 768 beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan segera mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan membuat telaahan staf.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan turunan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari ke-2 (dua) sejak telaahan staf diterima Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, berkewajiban memastikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri tentang tindak lanjut telaahan staf.

Pasal 771

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 770.

Bagian 88

Tindakan Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Pasal 772

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, setelah mencermati saran/pendapat dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam bentuk telaahan Staf, memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat dan memaraf konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).

- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (1) membuat, memaraf, dan meneruskan konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat perintah.

Pasal 773

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 772.

Pasal 774

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, segera menggandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Tim Pra Penuntutan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
 - c. Kepala Bagian Sunproglap Panil; dan
 - d. Kepala Urusan Pembinaan; dan
 - e. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan segera menyerahkannya kepada Tim Pra Penuntutan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 775

- (1) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas pra penuntutan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/ pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Persetujuan Perpanjangan Penahanan Tahap Penyidikan

Pasal 776

Mekanisme penerimaan Nota Dinas/Surat Permohonan Usulan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun atau Instansi Penyidik lain berlaku ketentuan mekanisme penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 763 sampai dengan Pasal 771.

Pasal 777

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan penahanan, memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mengkaji dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan penahanan.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun utan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) memerintahkan Tim Pra Penuntutan untuk memberikan pendapatnya atas permohonan perpanjanangan penahanan.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 778

- (1) Tim Pra Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 777 ayat (2) telah memberikan pendapatnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Petugas Administrasi Pra Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 779

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya pendapat Tim Pra Penuntutan, meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran pendapat.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pendapat dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Penolakan/Persetujuan Perpanjangan Penahanan.

Pasal 780

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu 1 (satu) hari membuat dan memaraf konsep sebagaimana dimaksud Pasal 779 ayat (2) dan menyerahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri .
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.

Pasal 781

- (1) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 779 dan Pasal 770.
- (2) Surat penolakan/persetujuan perpanjangan penahanan tahap penyidikan digandakan sesuai kebutuhan sekurangnya untuk:
 - a. Instansi/Unit Penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan.
 - c. Arsip

Paragraf 3

Penerimaan Berkas Perkara Hasil Penyidikan (Tahap I)

Pasal 782

- (1) Staf pada Urusan Tata Usaha setelah menerima Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain atau tembusan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara hasil penyidikan Tim Penyidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama.
 - b. Mengagenda dan melabel turunan dan asli surat pengiriman berkas perkara tahap pertama
 - c. Atas perintah Kepala Urusan Pembinaan, staf menyerahkan surat pengantar pengiriman berkas perkara tahap pertama beserta berkas perkara hasil penyidikan dari instansi lain kepada Tim Pra Penuntuan, sedangkan untuk turunan surat pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Urusan Pembinaan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penelitian dan Pendapat oleh Tim Pra Penuntutan

Pasal 783

- (1) Tim Pra Penuntutan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formal dan material berkas perkara penyidikan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas perkara penyidikan dilakukan untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pada hari ke-7 (tujuh) sejak Tim Pra Penuntutan menerima berkas perkara, Tim melaporkan hasil penelitian dalam suatu Berita Acara pendapat (P-24) atas penelitian berkas perkara kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, dengan pendapat:
 - a. Berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dengan disertai konsep rencana surat dakwaan
 - b. Berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap (P-18/P-19/P-22) dengan disertai petunjuk
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai saran/pendapat.
- (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan keputusan yaitu.
 - a. Berkas perkara penyidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penuntutan;
 - b. Berkas perkara penyidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi .
 - c. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa setelah Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
 - d. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan dalam hal-hal tertentu karena pengendalian perkara berada di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat meneruskan laporan hasil penelitian, secara hierarkis kepada/melalui Kepala Kejaksaan Negeri, disertai saran/pendapat
- (6) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Sub Paragraf 1

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

Pasal 784

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Berkas Perkara Hasil Penyidikan telah Lengkap kepada Penyidik, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 783 ayat (5) huruf a.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban menandatangani surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat.
- (4) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 785

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap menggandakan sesuai dengan keperluan atau setidaknya untuk:

- a. Tim Penyidik.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
- c. Pimpinan instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 2

Berkas Perkara Hasil Penyidikan Belum Lengkap

Pasal 786

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, untuk membuat konsep surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk kepada Penyidik, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 783 ayat (5) huruf b.

- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat dan membubuhkan paraf pada konsep surat, dan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 787

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 786.

Pasal 788

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun setelah menerima surat pemberitahuan berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap dan surat pengembalian berkas perkara disertai petunjuk digandakan sesuai dengan keperluan atau setidaknya untuk:

- a. Tim Penyidik.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
- c. Instansi Penyidik
- d. Arsip

Sub Paragraf 3

Penyidikan Optimal tidak dapat memenuhi Petunjuk Jaksa

Pasal 789

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, untuk membuat konsep surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa kepada Penyidik, apabila Penyidik menyatakan optimal tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya konsep Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) membubuhkan paraf pada konsep surat, dan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk ditandatangani.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menandatangani setelah melakukan koreksi redaksional dan substansi surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 790

- (1) Petugas Administrasi Tim Pra Penuntutan, dan Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 789.
- (2) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun setelah menerima surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa digandakan sesuai kebutuhan.

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 791

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan Hasil Penelitian Tim Pra Penuntutan secara hierarkis meneruskan laporan dimaksud disertai saran/pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan sebagaimana dimaksud Pasal 783 ayat (5) huruf d.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya petunjuk, melaksanakan petunjuk dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 782 sampai dengan Pasal 790.

Pasal 792

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 791.

Bagian 89
Tata Cara Penuntutan

Paragraf 1

Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan
Perkara dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk
Melengkapi Berkas Perkara

Pasal 793

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atas hasil penyidikan perkara tindak pidana khusus (P-21); atau
- b. Menerbitkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa (P-22); atau
- c. menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri baik perkara yang penanganannya di Kepala Kejaksaan Negeri atau penanganannya di Kejaksaan Tinggi;

memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16 A) dan/atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25).

Pasal 794

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun berkewajiban membuat dan membubuhkan paraf konsep surat perintah sebagaimana dimaksud Pasal 793, dan menyerahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah.
- (2) Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara tindak pidana khusus limpahan dari Kepala Kejaksaan Negeri, dapat memasukan nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri di samping menunjuk Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 795

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani surat perintah dimaksud Pasal 794 pada hari dilaksanakannya penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari yang sama melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan mengajukan kembali untuk ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 796

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 793, 794 dan 795.

Pasal 797

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun setelah menerima surat perintah dimaksud Pasal 794 digandakan sesuai dengan kebutuhan, sekurangnyanya untuk:

- a. Tim Penuntutan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
- c. Kepala Urusan Pembinaan;
- d. Arsip.

Pasal 798

Tim Penuntutan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atau Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melengkapi berkas perkara melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya .

Paragraf 2

Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik atas dasar Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Telah Lengkap atau atas dasar Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti untuk Pemeriksaan Tambahan oleh Jaksa

Pasal 799

- (1) Tim Pra Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti melakukan koordinasi dengan Penyidik berkaitan pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti.

- (2) Tim Pra Penuntutan dan Tim Penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti pada waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri atau di tempat lain sesuai dengan petunjuk Pimpinan.

Pasal 800

- (1) Tim penuntutan pada hari diterimanya tersangka dan barang bukti melakukan penelitian atas tersangka dan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara (BA-10 dan BA-15).
- (2) Tim penututan setelah atau pada saat dilakukannya tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dengan memberikan pertimbangan untuk dilakukannya penahanan/tidak dilakukannya penahanan tersangka kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 801

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disamping menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana khusus (P-16A), juga menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25), apabila penyerahan tersangka dan barang bukti didasarkan atas surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk pemeriksaan tambahan oleh Jaksa (P-22)

Pasal 802

- (1) Petugas administrasi penuntutan mempersiapkan administrasi pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti.
- (2) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 799, 800 dan 801.

Paragraf 3
Penahanan Tahap Penuntutan

Sub Paragraf 1
Penahanan

Pasal 803

- (1) Tim Penuntutan membuat konsep nota dinas usulan tindakan penahanan tahap penuntutan (Pidsus-19), kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Usulan tindakan penahanan tersangka dengan menyebutkan alasan dilakukannya penahanan.
- (3) Usulan tindakan penahanan tersangka dengan melihat situasi dan kondisi keamanan dapat diusulkan pula permintaan pengawalan tahanan dari pihak Keamanan Dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik Indonesia.(Pidsus-20A/B)
- (4) Usulan tindakan penahanan tersangka yang ditandatangani koordinator atau anggota tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari akan dilakukannya penahanan.
- (5) Petugas administrasi tim penuntutan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan tindakan penahanan tersangka.

Pasal 804

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pasal 803 meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dilampiri konsep surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan apabila Tersangka akan dilakukan penahanan.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) menandatangani surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan, apabila Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyetujui usulan Tim Penuntutan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 803 ayat (2).

Pasal 805

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 803 dan 804.

Pasal 806

- (1) Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan, segera menggendakan sesuai kebutuhan
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari yang sama sejak diterimanya berkas surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan segera menyerahkannya kepada Tim Penuntutan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 807

- (1) Tim Penuntutan pada hari diterimanya Surat Perintah Penahanan melaksanakan tindakan penahanan Tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Peraturan Perundang-Undangan lain serta Petunjuk Teknis/ Pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penuntutan setiap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam suatu Berita Acara Penahanan (BA-10)
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 808

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penahanan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Sub Paragraf 2

Perpanjangan Penahanan

Pasal 809

- (1) Pada tahap penuntutan dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 KUHAP oleh:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan surat perintah perpanjangan penahanan atas permintaan Penuntut Umum.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri dengan menerbitkan penetapan perpanjangan penahan lanjutan atas dasar permintaan Penuntut Umum dan laporan hasil pemeriksaan tingkat penuntutan

- (2) Tim Penuntutan mengajukan usulan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (3) Mekanisme Usulan perpanjangan penahanan oleh Tim Penuntutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 803 sampai dengan Pasal 804.

Paragraf 4

Penelitian Tahap Penuntutan oleh Tim Penuntutan

Pasal 810

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti baik atas dasar P-21 atau P-22, melakukan penelitian atas berkas perkara tentang layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dalam suatu Berita Acara pendapat (BA-5).
- (2) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) atau anggota Tim menandatangani Berita Acara pendapat, dan menyerahkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana.
- (3) Dalam Berita Acara pendapat hasil penelitian atas berkas perkara, Tim Penuntutan dapat mengusulkan:
 - a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan; atau
- (4) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya Berita Acara pendapat sebagaimana dimaksud ayat (3) meneruskan Berita Acara pendapat disertai saran pendapat kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (5) Petugas Administrasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dan Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 811

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah Berita Acara pendapat dan saran/pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 810 ayat (4) diterima telah memutuskan:
 - a. Perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
 - c. Perkara tidak layak dilimpahkan ke Pengadilan dan perlu dilakukan tindakan untuk melengkapi berkas perkara;

- d. Meminta petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan ekspose.
- (3) Pelaksanaan ekspose dan pengambilan keputusan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 717 sampai dengan Pasal 758.

Sub Paragraf 1

Perkara Layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

Pasal 812

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat konsep surat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam, apabila diputuskan berkas perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun membuat dan menyerahkan konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai konsep surat dakwaan dari Tim Penuntutan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya konsep sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan tindakan:
 - a. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk melakukan ekspose dan/atau konsultasi surat dakwaan; atau
 - b. Memerintah Tim Penuntutan untuk menggabungkan atau memisahkan perkara; dan
 - c. Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau b dilaksanakan, menandatangani surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (P-31).
- (4) Ekspose surat dakwaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri
- (5) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4)

Pasal 813

- (1) Tim Penuntutan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah dan disetujuinya surat dakwaan.
- (2) Dalam hal terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan maka Tim Penuntutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa perpanjangan penahanan 30 (tiga puluh) hari dari Ketua Pengadilan Negeri habis, melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dituangkan dalam suatu tanda terima pelimpahan perkara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tetap berlaku dalam hal tersangka tidak dilakukan penahanan.
- (5) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 814

- (1) Dalam hal terdapat perubahan surat dakwaan dalam rangka penyempurnaan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan surat pemberitahuan perihal perubahan dan penarikan surat dakwaan berikut berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan surat dakwaan dalam rangka tidak melanjutkan penuntutan antara lain terkait pelaksanaan hak oportunitas, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan surat pemberitahuan perihal perubahan dan penarikan surat dakwaan berikut berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri.
- (3) Mekanisme penerbitan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikuti ketentuan Pasal 812 dan Pasal 813 dengan penyesuaian waktu penahanan tingkat penuntutan.
- (4) Mekanisme keputusan tidak melanjutkan penuntutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikuti ketentuan tentang penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)
- (5) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 815

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana menggandakan surat pelimpahan berkas perkara sebagaimana dimaksud Pasal 812 sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya untuk:

- a. Tim Penuntutan;

- b. Pengadilan Negeri;
- c. Instansi Penyidik;
- d. Terdakwa/penasehat hukum;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan;
- f. Arsip.

Pasal 816

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Bagian Sunproglap Panil

Sub Paragraf 2

Perkara Tidak Layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Pasal 817

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), apabila diputuskan berkas perkara tidak layak di limpahkan ke Pengadilan dengan tindak lanjut diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), apabila diputuskan berkas perkara layak di limpahkan ke Pengadilan tetapi merupakan tindak pidana di luar tindak pidana khusus atau perkara perdata atau perkara tata usaha negara dengan tindak lanjut dilimpahkan ke instansi lain

Pasal 818

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah, membuat , memaraf dan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 804 kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk melaksanakan penghentian penuntutan.

Pasal 819

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melaksanakan penghentian penuntutan untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perintah.
- (2) Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kepada tersangka/para tersangka dapat dituangkan dalam Berita Acara penyerahan SKPP

Pasal 820

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 817, 818 dan 819.

Pasal 821

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menggandakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:

- a. Tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum;
- b. Instansi Penyidik;
- c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan
- d. Kepala Bagian Sunproglap Panil;
- e. Arsip.

Pasal 822

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Sub Paragraf 3

Perkara Tidak Layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Melengkapi Berkas Perkara

Pasal 823

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25), apabila diputuskan berkas perkara

tidak layak di limpahkan ke Pengadilan dengan tindak lanjut dilaksanakan pemeriksaan tambahan.

Pasal 824

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah, membuat, memaraf dan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 823 Kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.
- (3) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (2), memerintah Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.

Pasal 825

Tata cara pemeriksaan tambahan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur pada Buku VII Bab Pemeriksaan Tambahan.

Pasal 826

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 823, 824 dan 825.

Pasal 827

Staf pada Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menggandakan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara (P-25) sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:

- a. Tim Jaksa Penuntut Umum;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai laporan
- c. Arsip.

Pasal 828

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan pemeriksaan tambahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Sub Paragraf 4

Permintaan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 829

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep surat permintaan petunjuk atas Berita Acara pendapat Tim Penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 830

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah, membuat, memaraf dan menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 829 kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk paling lama 1 (satu) hari telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 831

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 829 dan pasal 830.

Pasal 832

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan:
 - a. Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep surat perintah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, apabila petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
 - b. Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan perkara dihentikan penuntutannya.
 - c. Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara, apabila Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan

- (2) Pelaksanaan perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 810 sampai dengan Pasal 828.

Pasal 833

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 832.

Paragraf 5

Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan

Pasal 834

Dalam hal pra penuntutan dan penuntutan perkara tindak perikanan sedapat mungkin Tim Pra Penuntutan dan Tim Penuntutan melaksanakan mekanisme Pasal 762 sampai dengan Pasal 832 baik tersangka dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan ataupun dimintakan perpanjangan penahanan atau tidak.

Bagian 90

Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus

Paragraf 1

Penerimaan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang

Pasal 835

- (1) Staf pada Kepala Urusan Pembinaan pada hari yang sama setelah menerima Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - b. Menyerahkan kepada Kepala Urusan Pembinaan untuk diteruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang hari sidang, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri telah memberikan disposisi untuk diteruskan kepada Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.

- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Khusus di Pengadilan

Pasal 836

- (1) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan di Pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim.
- (2) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.
- (3) Tim Penuntutan melaporkan pelaksanaan persidangan secara berkala kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau sewaktu-waktu pelaporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 837

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meneruskan laporan pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud pasal 836 ayat (3) kepada Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya laporan.
- (2) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 3

Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan

Sub Paragraf 1

Mekanisme Permohonan Pengawasan Tahanan dan Pengamanan Persidangan

Pasal 838

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meminta bantuan pengawasan tahanan/pengamanan persidangan kepada Instansi Kepolisian (P-36).

- (2) Permintaan Bantuan pengawalan tahanan/pengamanan persidangan kepada Intansi Kepolisian dapat secara periodik atau insidentil sesuai situasi dan kondisi keamanan setempat dengan jumlah personil polisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Permintaan Pengawalan Tahanan/Pengamanan Persidangan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat digabungkan dengan permintaan bantuan pengawalan tahanan/pengamanan persidangan dalam perkara lain.

Sub Paragraf 2

Pengambilan Tahanan Untuk Persidangan

Pasal 839

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat dan mengirimkan surat permintaan mengeluarkan tahanan untuk keperluan persidangan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memerintahkan petugas pengawalan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan administrasi pengambilan dan pengembalian tahanan di Rumah Tahanan Negara pada hari pelaksanaan persidangan.
- (3) Petugas pengawalan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri memastikan tahanan tetap berada dalam sel tahanan di Pengadilan Negeri sebelum dan sesudah pemeriksaan di persidangan terhadap tahanan.

Sub Paragraf 3

Pengawalan Tahanan

Pasal 840

- (1) Dalam hal terdakwa ditahan dilakukan pengawalan sejak pejemputan dari Rumah Tahanan ke Pengadilan atau sebaliknya dilakukan oleh Petugas Keamanan Dalam atau Petugas Pengawal Kejaksaan dengan menyertakan petugas dari Kepolisian.
- (2) Dalam hal suatu keadaan yang tidak memungkinkan adanya pengawalan dari petugas kepolisian berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pejabat Kepolisian dan persidangan tidak memungkinkan untuk ditunda, pengawalan tahanan dapat dilakukan oleh Petugas Keamanan Dalam dan/atau Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Sub Seksi Intelijen tentang Perkiraan Keadaan Keamanan atas diri Terdakwa dan kondisi umum lainnya.

Sub Paragraf 4 Pengamanan Persidangan

Pasal 841

- (1) Pengamanan persidangan dilakukan oleh petugas Kepolisian, petugas pengawalan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri atau petugas Kejaksaan lainnya.
- (2) Pengamanan persidangan dilakukan dalam setiap Persidangan.
- (3) Dalam persidangan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat atau dapat menimbulkan dampak yang mengganggu jalannya persidangan, Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun melalui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan mengirimkan surat permintaan bantuan pengamanan persidangan kepada Instansi Kepolisian dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4 Pembacaan Surat Dakwaan

Pasal 842

- (1) Tim Penuntutan membacakan surat dakwaan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 812 sampai dengan pasal 815.
- (2) Pembacaan surat dakwaan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan.

Paragraf 5 Pendapat atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan

Pasal 843

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar dan menerima Keberatan Terhadap surat Dakwaan menyusun Konsep Pendapat, diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dengan agenda pembacaan Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan di laksanakan.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 844

Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima konsep Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai pendapat.

Pasal 845

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum dibacakan Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan memberikan saran pendapat dan persetujuan terhadap konsep dimaksud pasal 844.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 846

- (1) Tim Penuntutan membacakan Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan terhadap Surat Dakwaan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 843 sampai dengan pasal 845.
- (2) Pembacaan pendapat Penuntut Umum atas keberatan terhadap surat dakwaan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal persidangan

Paragraf 6

Sikap Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela

Pasal 847

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar putusan sela pada persidangan yang terbuka untuk umum menyampaikan pendapatnya di depan persidangan:
 - a. Menerima putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan.;
 - b. Menyatakan pikir-pikir apabila amar putusan sela menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, atau surat dakwaan tidak dapat diterima.
- (2) Tim Penuntutan melaporkan putusan sela kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dengan pendapat:
 - a. Menerima putusan sela dan melanjutkan pemeriksaan di persidangan.

- b. Menerima putusan sela dan memperbaiki surat dakwaan untuk dilimpahkan kembali; atau
 - c. Menggunakan upaya hukum perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 848

- (1) Dalam hal putusan sela memerintah terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Tim Penuntutan segera melaksanakan penetapan.
- (2) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan penetapan Hakim (BA-6)
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Sub Paragraf 1 Perbaikan Surat Dakwaan

Pasal 849

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk melakukan perbaikan surat dakwaan dan melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Mekanisme pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri berlaku ketentuan pasal 812 sampai dengan pasal 815.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Sub Paragraf 2 Upaya Hukum Perlawanan

Pasal 850

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk melakukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Tinggi atas putusan sela.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya perintah dimaksud ayat (1) memerintahkan Tim Penuntutan untuk menyatakan sikap

untuk menggunakan upaya hukum perlawanan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 851

- (1) Tim Penuntutan menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta permintaan upaya hukum perlawanan, untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima perintah.
- (2) Petugas administrasi Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 852

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menyatakan upaya hukum perlawanan menyerahkan konsep memori perlawanan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 853

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak menerima konsep memori perlawanan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai saran pendapat.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan saran/pendapat kepada Tim Penuntutan dan memerintahkan untuk segera mengirimkan memori perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- (3) Tim Penuntutan untuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan sikap menggunakan upaya hukum perlawanan, mengirimkan dengan surat pengantar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas memori perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta penyerahan memori perlawanan.
- (4) Tim Penuntutan memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri, apabila putusan Pengadilan Tinggi menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan tidak dapat diterima.
- (5) Mekanisme pelimpahan kembali ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku ketentuan pasal 812 sampai dengan pasal 815.
- (6) Penuntut Umum melanjutkan persidangan, apabila Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan perlawanan Penuntut Umum.

- (7) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan penggunaan upaya hukum perlawanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (8) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7).

Paragraf 7

Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terdakwa di Persidangan

Pasal 854

- (1) Pemanggilan saksi, ahli dan terdakwa untuk Persidangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa untuk Persidangan dilaksanakan sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2)

Paragraf 8

Rencana Surat Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pasal 855

- (1) Tim Penuntutan mengajukan rencana surat tuntutan pidana sedapat mungkin sebelum dilakukannya pemeriksaan terdakwa, kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, disertai pendapat
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 856

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Tindak lanjut usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan pada Bab Fungsi Lain Kejaksaan Negeri Buku IV.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1)

dan (2) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana.

Pasal 857

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri, memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya perintah.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana.

Paragraf 9

Surat Tuntutan/Jawaban atas Pembelaan

Pasal 858

Mekanisme pengajuan, konsultasi dan pembacaan surat tuntutan/jawaban atas pembelaan mengikuti ketentuan pasal 843 sampai dengan pasal 846

Pasal 859

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima rencana tuntutan pidana dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun memutuskan:
 - a. Dapat memerintahkan Tim Penuntutan melaksanakan ekspose/konsultasi surat tuntutan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan penanganan perkara;
 - b. Setelah dilaksanakannya tindakan dimaksud huruf a dengan disetujuinya surat tuntutan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memberikan pendapatnya atas tuntutan pidana; dan
 - c. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk membacakan surat tuntutan pidana sesuai dengan jadwal sidang yang ditentukan; atau
 - d. Meneruskan pendapatnya atas rencana surat tuntutan dan rencana tuntutan pidana kepada Kepala Kejaksaan Negeri, apabila kewenangan pengendalian perkara tindak pidana tidak berada di Kepala Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung.

- (2) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (1) dan berkewajiban memegang rahasia substansi rencana tuntutan pidana.

Pasal 860

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri, memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menyampaikan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri kepada Tim Penuntutan dengan perintah membacakan surat tuntutan pidana sesuai dengan petunjuk.

Pasal 861

Tim Penuntutan membacakan surat tuntutan di persidangan Pengadilan Negeri setelah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 855 sampai dengan pasal 860.

Pasal 862

Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan/meneruskan laporan tindakan penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Paragraf 10

Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara Tindak Pidana Khusus

Pasal 863

- (1) Tim Penuntutan setelah mendengar dan mencermati pembacaan putusan Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan, menyatakan:
 - a. Pikir-pikir; atau
 - b. Menerima putusan; atau
 - c. Akan menggunakan upaya hukum banding/kasasi.
- (2) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak dibacakannya putusan melaporkan putusan Pengadilan Negeri kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, disertai saran/pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau

- b. Menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (2).

BAB XXXIII UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI

Bagian 91 Putusan Pengadilan Negeri

Paragraf 1 Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Negeri

Pasal 864

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Negeri yang disertai saran/pendapat dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat,
 - a. Menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum banding/kasasi atas putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya.
- (2) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 865

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Negeri dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, memutuskan:
 - a. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima putusan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan upaya hukum banding/kasasi disertai alasannya,.
- (2) Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari kerja telah disampaikan kepada Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 866

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meneruskan Laporan sebagaimana dimaksud pasal 865 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dengan permintaan untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi /Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara hirarkis, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan sesuai Petunjuk.

Pasal 867

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 865 dan pasal 866.

Paragraf 2

Putusan Pengadilan Negeri mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 868

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, membuat dan menyerahkan konsep surat perintah pelaksanaan putusan Hakim (P-48)
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. diterima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 865 ayat (1) huruf a; dan
 - b. terdakwa/para terdakwa sampai dengan berakhirnya masa pengajuan upaya hukum tidak mengajukan upaya hukum.
 - c. Salinan Putusan/Petikan Putusan (*ekstrakt vonnis*) telah diterima.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebelum melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksana Putusan Pengadilan segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 869

- (1) Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan Putusan Pengadilan.
- (2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan meliputi:
 - a. Hukum badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
 - b. Barang bukti;
 - c. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan hukum penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
 - d. Hukuman membayar biaya perkara; dan
 - e. Hukuman tambahan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Putusan Hakim dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan Putusan Hakim (BA-19/Pidsus-38).
- (4) Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pemidanaan bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan.
- (5) Pelaksanaan hukuman pidana pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan
- (6) Pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam Berita Acara (Pidsus-38):
 - a. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.
 - b. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Berita Acara.
- (7) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, Tim Pelaksana putusan pengadilan melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk diserahkan kepada Kepala Urusan Tata Usaha dengan Berita Acara (BA-21)
- (8) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak

Pidana dan Datun untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab XLIX tentang Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan.

- (9) Untuk barang bukti yang dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak tetapi barang bukti tidak diambil/barang temuan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab L tentang Penyelesaian Barang Bukti/Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya.
- (10) Petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (9)

Pasal 870

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan putusan pengadilan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 871

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 868 sampai dengan pasal 870.

Paragraf 3

Upaya Hukum Banding/Kasasi

Pasal 872

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 865 ayat (1) huruf b, memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan upaya hukum banding.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara (P-16A), untuk menambah/mengganti Tim Penuntutan yang melaksanakan upaya hukum banding.

Pasal 873

- (1) Tim Penuntutan pada hari diterima Perintah sebagaimana dimaksud pasal 868 ayat (1) atau dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Negeri menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam suatu Akta permintaan banding.
- (2) Petugas administrasi penuntutan mempersiapkan kelengkapan administrasi upaya hukum banding.

Pasal 874

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, dengan menandatangani akta penyerahan memori banding.
- (2) Tim Penuntutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan telah menyerahkan rencana memori banding kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 875

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya rencana memori banding meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya rencana memori banding melakukan tindakan:
 - a. Menyetujui rencana memori banding, dan memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Memerintahkan Tim Penuntutan melaksanakan ekspose/konsultasi atas rencana Memori Banding dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pasal 874 ayat (1).

Pasal 876

- (1) Koordinator Tim Penuntutan menandatangani memori banding dan mengirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan surat pengantar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dengan menandatangani akta penyerahan memori banding.

- (2) Memori banding di buat rangkap 7 (tujuh) untuk:
 - a. 5 (lima) rangkap untuk Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 877

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima memori banding terdakwa/penasehat hukum terdakwa, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dengan surat pengantar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori banding.
- (2) Tim Penuntutan dalam membuat kontra memori banding melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 872 sampai dengan pasal 876, sebelum mengirimkan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 878

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan upaya hukum banding kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 879

- (1) Dalam hal amar Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan Tim Penuntutan wajib menggunakan upaya hukum kasasi.
- (2) Mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi berlaku ketentuan pasal 872 sampai dengan pasal 878.

Pasal 880

- (1) Dalam terdakwa tidak dalam penahanan sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa diperintahkan untuk ditahan, Tim Penuntutan segera setelah putusan dibacakan meminta dan menerima Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri atau Petikan Putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan penahanan terdakwa.

- (2) Upaya Hukum Banding Terdakwa tidak menunda pelaksanaan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pelaksanaan penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Pasal 803 sampai dengan Pasal 808.

Pasal 881

- (1) Dalam hal terdakwa dalam penahanan sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan, Tim Penuntutan segera setelah putusan dibacakan meminta dan menerima Salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri atau Petikan Putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan pengeluaran terdakwa dari tahanan.
- (2) Upaya hukum banding terdakwa tidak menunda pelaksanaan pengeluaran terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.

Pasal 882

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 880 dan pasal 881

Bagian 92

Putusan Pengadilan Tinggi

Paragraf 1

Penerimaan Laporan Putusan Pengadilan Tinggi

Pasal 883

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi, telah melaporkan putusan Pengadilan Tinggi kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun disertai saran/pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasanya;
 - b. Menggunakan upaya hukum kasasi disertai alasannya.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 884

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Tinggi yang disertai saran/pendapat dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat:
 - a. Menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum kasasi disertai alasannya.
- (2) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 885

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Pengadilan Tinggi dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, memutuskan:
 - a. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk menerima putusan Pengadilan Tinggi disertai alasannya; atau
 - b. memerintahkan Tim Penuntutan untuk menggunakan upaya hukum Kasasi disertai alasannya,.
- (2) Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari telah disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.

Pasal 886

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pasal 885 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dengan permintaan untuk meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara berjenjang, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan sesuai Petunjuk.
- (3) Pelaksanaan petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 883 sampai dengan pasal 885.

Pasal 887

- (1) Dalam terdakwa tidak dalam penahanan sedangkan amar Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa diperintahkan untuk ditahan, Tim Penuntutan segera setelah menerima salinan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi atau Petikan Putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan penahanan terdakwa.
- (2) Upaya hukum banding terdakwa tidak menunda pelaksanaa penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pelaksanaan penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan pasal 803 sampai dengan pasal 818.

Pasal 888

- (1) Dalam terdakwa dalam penahanan sedangkan amar Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan, Tim Penuntutan segera setelah menerima salinan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi atau Petikan Putusan (*Ekstrakt Vonnis*) untuk melaksanakan pengeluaran terdakwa dari tahanan.
- (2) Upaya hukum kasasi Penuntut Umum/terdakwa tidak menunda pelaksanaa pegeluaran terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa berlaku ketentuan Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.

Pasal 889

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana menkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 884 sampai dengan pasal 888.

Paragraf 2

Putusan Pengadilan Tinggi yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 890

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak Putusan Hakim Banding mempunyai kekuatan hukum Tetap, membuat dan menyerahkan konsep surat perintah pelaksanaan putusan hakim banding
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. diterima petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 883 ayat (1) huruf a; dan

- b. terdakwa/para terdakwa sampai dengan berakhirnya masa pengajuan upaya hukum tidak mengajukan upaya hukum.
 - c. Salinan Putusan/Petikan Putusan Hakim Banding (*ekstrakt vonnis*) telah diterima.
- (3) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebelum melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksana Putusan Hakim Banding segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 891

Mekanisme pelaksanaan putusan hakim banding berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 868 sampai dengan pasal 871.

Paragraf 3

Upaya Hukum Kasasi

Pasal 892

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 883 ayat (1) huruf b, memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan upaya hukum kasasi.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Penuntutan segera melaksanakan upaya hukum kasasi.

Pasal 893

- (3) Tim Penuntutan pada hari diterima Surat Perintah sebagaimana dimaksud 892 ayat (1) atau dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam suatu akta permintaan kasasi.
- (4) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 894

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum kasasi, mengirimkan dengan surat pengantar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atas memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menandatangani akta penyerahan memori kasasi.
- (2) Tim Upaya Hukum Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak menyatakan sikapnya menggunakan upaya hukum kasasi, menyerahkan rencana memori kasasi kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 895

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun pada hari diterimanya rencana memori kasasi meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya Rencana Memori Kasasi melakukan tindakan:
 - a. Menyetujui rencana memori kasasi, dan memerintahkan Tim Penuntutan melalui Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk mengirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Memerintahkan Tim Penuntutan untuk melaksanakan ekspose/konsultasi atas rencana memori kasasi dengan memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pasal 894 ayat (1).

Pasal 896

- (1) Koordinator Tim Penuntutan menandatangani memori kasasi dan mengirimkan dengan surat pengantar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta pengiriman memori kasasi.
- (2) Memori Kasasi di buat rangkap 7 (tujuh) untuk:
 - a. 5 (lima) rangkap untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia/Pengadilan Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 897

- (1) Tim Penuntutan setelah menerima memori kasasi terdakwa/penasehat hukum terdakwa, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan kontra memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.
- (2) Tim Penuntutan melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 894 sampai dengan pasal 896, sebelum mengirimkan kontra memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 898

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan upaya hukum kasasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 899

Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun menkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud pasal 895 sampai dengan pasal 898.

Bagian 93

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paragraf 1

Penerimaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 900

- (1) Tim Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah melaporkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun disertai saran/pendapat agar segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 901

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai Saran/Pendapat untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 902

- (1) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri sebelum melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari kerja telah disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun.
- (4) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 903

- (1) Untuk perkara-perkara yang pengendaliannya di Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri meneruskan Laporan sebagaimana dimaksud pasal 901 ayat (1) kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dengan permintaan untuk meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara berjenjang, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Agung.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk melaksanakan sesuai petunjuk.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi ayat (1) dan (2).

Paragraf 2

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 904

- (1) Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima petunjuk Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 902 ayat (1) atau pasal 903 ayat (2), membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah pelaksanaan Putusan Hakim Kasasi.
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksana Putusan Hakim Kasasi segera melaksanakan eksekusi.

Pasal 905

- (1) Tim Pelaksana Putusan Hakim Kasasi melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan hakim kasasi.
- (2) Pelaksanaan putusan hakim kasasi meliputi:
 - a. Membebaskan terdakwa; atau
 - b. Hukuman badan dan/atau denda atau hukuman kurungan pengganti denda;
 - c. Barang Bukti;
 - d. Hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti atau pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman kewajiban membayar uang pengganti, khusus untuk tindak pidana korupsi;
 - e. Hukuman membayar biaya perkara; dan
 - f. Hukuman tambahan lainnya.
- (3) Pelaksanaan putusan hakim dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan putusan hakim (BA-8/Pidsus 38).
- (4) Pelaksanaan hukuman badan dengan ketentuan pemidanaan bersyarat (percobaan) dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan.
- (5) Pelaksanaan hukuman pidana pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam Buku VII Bab LI tentang Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan.
- (6) Pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan bersamaan dengan

pelaksanaan pidana pokok berupa pidana penjara dengan catatan dalam Berita Acara (Pidsus 38):

- a. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.
 - b. Apabila terpidana dalam masa pelaksanaan pidana pokok penjara tidak melaksanakan hukuman tambahan membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai pengganti hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti tetap dilaksanakan sebagaimana dalam Berita Acara.
- (7) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, Tim Pelaksana putusan pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan dengan Berita Acara (BA-21)
 - (8) Untuk barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab XLIX tentang Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan.
 - (9) Untuk barang bukti yang dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak tetapi barang bukti tidak diambil/barang temuan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab L tentang Penyelesaian Barang Bukti/Benda Sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya.
 - (10) Petugas administrasi pelaksanaan putusan pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Pasal 906

- (1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 905 ayat (1)
- (2) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penahanan Tim Penuntutan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan pada hari diterimanya salinan putusan atau petikan putusan (*ekstrakt vonnis*) dengan memperhatikan mekanisme pengeluaran penahanan atas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Buku VII Bab Penangguhan/Pengalihan/Pembantaran Penahanan.
- (3) Setelah Tim Penuntutan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2), Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 905 ayat (1) melaksanakan amar putusan menurut tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 905 ayat (2) dan (3).

- (4) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 907

- (1) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 905 ayat (1) tidak dilakukan penahanan, pelaksanaan amar putusan menurut tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 905.
- (2) Dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pelaksanaan putusan, maka Tim Pelaksana Putusan Pengadilan agar mengumumkan amar putusan di papan pengumuman Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Kepala Urusan Pembinaan dan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi ayat (1) dan (2)

Pasal 908

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan putusan hakim kasasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

BUKU VI
PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

BAB XXXIV
PENYIDIKAN

Bagian 94
Pra Penyidikan

Paragraf 1
Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan

Pasal 909

Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
- b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan.
- c. Menyerahkan turunan surat pengantar atau berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan untuk diketahui dan dijadikan arsip.
- d. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, Kepala Sub Bagian Tata Persuratan menyerahkan berkas berserta catatan singkat tentang isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 910

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, berkewajiban:
 - a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan.

- b. Membuat catatan singkat tentang isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (Pidsus-1).
 - c. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas dan catatan singkat isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Kepala Bagian Tata Usaha mengenai tindak lanjut berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan.

Pasal 911

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas dan catatan singkat isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, berkewajiban:
- a. Memberikan paraf pada catatan singkat isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, dan memerintahkan staf untuk segera meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
 - b. Memberikan paraf pada label disposisi turunan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - c. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, setelah berkas dan catatan singkat isi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan melaporkannya kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memastikan pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tindak lanjut berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan.

Pasal 912

- (1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, berkewajiban:
- a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan turunannya.
 - b. Menerima pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha tentang hasil pengecekan atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan setelah berkas diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah mendapat pemberitahuan lisan dari Kepala Bagian Tata Usaha atas hasil cek tindak lanjut

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, berkewajiban memastikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas tindak lanjutnya.

Paragraf 2

Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 913

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dan/atau telaahan staf dari Direktur PERAN HAM yang Berat tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, berkewajiban mempelajari dan memutuskan mengenai tindak lanjutnya.

Pasal 914

- (1) Tindak lanjut atas berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dan/atau telaahan staf tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan adalah memberikan saran pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia :
 - a. agar segera menerbitkan Surat Perintah untuk memantau perkembangan penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM ; atau
 - b. agar mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Komnas HAM karena bukan perkara pelanggaran HAM yang berat atau karena alasan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan dari Komnas HAM dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. meminta Direktur PERAN HAM yang Berat untuk memberikan masukan; atau
 - b. memerintahkan dengan perintah tertulis/disposisi kepada Direktur PERAN HAM yang Berat untuk mempelajari dan memberikan pendapat tertulis berupa telaahan staf tentang tindak lanjut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM.

Pasal 915

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah mendapat masukan dari Direktur PERAN HAM yang berat atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat untuk membuat konsep nota dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang berisi saran dan pendapat atas diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM.

Pasal 916

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat untuk mempelajari dan memberikan pendapatnya atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan.
- (2) Staf pada Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari diterimanya perintah menyerahkan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.

Pasal 917

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 913 sampai dengan Pasal 916.

Paragraf 3

Tindakan Direktur PERAN HAM yang Berat

Pasal 918

- (1) Direktur PERAN HAM yang Berat setelah menerima perintah beserta berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM dan membuat telaahan staf; atau
 - c. Meneruskan telaahan staf Kepala Sub Direktorat Penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM, maka Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam bentuk nota dinas, disertai saran/pendapat.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari kerja ke-5 (lima) sejak telaahan staf diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berkewajiban memastikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang tindak lanjut telaahan staf.

Pasal 919

Direktur PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan untuk mengkaji dan membuat telaahan staf, maka perintah diterima Pejabat yang ditunjuk pada hari diberikannya perintah.

Pasal 920

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 918 dan Pasal 919

Paragraf 4

Tindakan Kepala Sub Direktorat Penyidikan

Pasal 921

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud Pasal 919 segera melakukan tindakan:
 - a. Mengkaji Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM dan membuat telaahan staf; atau
 - b. Memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.
 - c. Meneruskan telaahan staf Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional kepada Direktur PERAN HAM yang Berat dalam bentuk Nota Dinas disertai saran/pendapat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Sub Direktorat Penyidikan menyampaikan telaahan staf kepada Direktur PERAN HAM yang Berat dalam bentuk Nota Dinas.

Pasal 922

Kepala Sub Direktorat Penyidikan memerintahkan Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengkaji dan membuat telaahan staf.

Pasal 923

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Peran HAM dan Kepala Seksi Penyidikan pada Sub Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 921 dan Pasal 922, untuk dalam waktu 1 (satu) hari kerja

Paragraf 5

Tindakan Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal 924

- (1) Kepala Seksi Penyidikan dan/atau Pejabat Fungsional setelah menerima perintah dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 922 segera mengkaji dan membuat telaahan staf.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya perintah, maka Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menyampaikan telaahan staf kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan dalam bentuk nota dinas.
- (3) Kepala Seksi Penyidikan mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 6

Penerbitan Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyelidikan

Pasal 925

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, setelah mencermati saran/pendapat dari Direktur PERAN HAM yang Berat, memerintahkan Direktur PERAN HAM untuk membuat Nota Dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tentang tindak lanjut atas diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Komnas HAM.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), pada hari kerja yang sama diterimanya perintah.

Pasal 926

- (1) Direktur PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan membuat dan memaraf konsep Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah.
- (2) Direktur PERAN HAM yang Berat membubuhkan paraf konsep nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyerahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Peran HAM mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 927

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus apabila tidak ada perubahan atas konsep nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, menandatangani nota dinas dimaksud untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep nota dinas.
- (2) Apabila terdapat koreksi atas konsep nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur PERAN HAM yang Berat pada hari yang sama melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk dan mengajukan kembali untuk ditandatangani.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 928

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia dalam waktu untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nota dinas sebagaimana dimaksud Pasal 926, dengan tetap berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan tindakan:
 - a. Membentuk Tim Pra Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan penyelidikan Komnas HAM (Pidsus-24) ; atau
 - b. Mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Komnas HAM kepada Komnas HAM.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang berat, berkewajiban melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan I berkaitan dengan penerbitan, pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat ditandatangani.

Pasal 929

- (1) Tim Pra Penyidikan melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Mekanisme tindakan Pra Penyidikan dapat diberlakukan ketentuan mekanisme Pra Penuntutan pada Buku II Pasal 194 sampai dengan Pasal 216.
- (3) Tim Pra Penyidikan melaporkan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas mengikuti perkembangan penyelidikan Komnas HAM secara berkala kepada

Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

- (4) Petugas administrasi pra penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Paragraf 7

Penerimaan Permohonan Tindakan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 930

Tindakan Penyelidikan merupakan tindakan berupa :

- a. Pemeriksaan surat.
- b. Penggeledahan dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
- d. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan.

Pasal 931

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima Permohonan tindakan Penyelidikan dari Komnas HAM melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan.
 - b. Mengagenda surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM.
 - c. Atas perintah Kepala Bagian Tata Usaha, Staf menyerahkan turunan surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM kepada Koordinator Tim Para Penyidikan, sedangkan untuk surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Turunan surat permohonan tindakan Penyelidikan dari Komnas HAM telah diterima Koordinator Tim Pra Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM.
- (3) Staf berkewajiban melakukan pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat permohonan tindakan penyelidikan dari Komnas HAM.

Pasal 932

- (1) Tim Pra Penyidikan terhitung sejak diterimanya turunan Surat Permohonan tindakan Penyelidikan dari Komnas HAM melakukan penelitian atas tindakan penyelidikan yang akan dilakukan Penyelidik.
- (2) Penelitian atas surat permohonan tindakan Penyelidikan dari Komnas HAM dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pada hari ke-3 (tiga) Tim Pra Penyidikan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara Pendapat kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.
- (4) Kepala Sub Direktorat Penyidikan meneruskan laporan hasil penelitian kepada Direktur PERAN HAM yang berat disertai saran/pendapat, untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Laporan Hasil Penelitian,
- (5) Direktur PERAN HAM yang berat meneruskan Laporan Hasil Penelitian kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai saran/pendapat, untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Laporan Hasil Penelitian,
- (6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meneruskan Laporan Hasil Penelitian kepada Jaksa Agung Republik Indonesia disertai saran/pendapat, Untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Laporan Hasil Penelitian.
- (7) Dalam Laporan Hasil Penelitian, Tim Pra Penyidikan dapat memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Permohonan Tindakan penyelidikan dapat disetujui;
 - b. Permohonan Tindakan penyelidikan tidak dapat disetujui.
- (8) Petugas administrasi pra penyidikan, staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat, dan staf pada Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkewajiban mengagenda, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Pasal 933

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya nota dinas dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Laporan Hasil Penelitian, dapat:
 - a. Langsung memberikan persetujuan atas saran/pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; atau
 - b. Memberikan keputusannya setelah mendengar/membaca dan mencermati Hasil Penelitian oleh Tim Pra Penyidikan.
- (2) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan persetujuan atas saran/pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat untuk:

- a. Membuat konsep Surat Jaksa Agung Republik Indonesia dan konsep surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia tentang tindakan penyelidikan yang akan dilakukan penyidik (Pidsus-23); atau
- b. Membuat konsep Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tentang tidak dapat disetujuinya permohonan tindakan penyelidikan.

Pasal 934

Dalam jangka waktu 2 (tujuh) hari sejak Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan atas permohonan tindakan penyelidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933.

Pasal 935

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak konsep surat diterima, Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani konsep surat dimaksud Pasal 933 ayat (2) huruf a atau b, untuk.
- (2) Apabila terdapat koreksi atas konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 933 ayat (2) huruf a atau b, maka Jaksa Agung Muda Tindak Khusus melaksanakan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah.

Pasal 936

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 933, 934 dan Pasal 935.

Paragraf 8

Penerimaan Berkas Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM

Pasal 937

Berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan.

Pasal 938

- (1) Staf pada Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima berkas hasil penyelidikan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menggandakan surat pengantar berkas hasil penyelidikan rangkap 1 (satu) untuk menjadi turunan surat pengantar berkas hasil penyelidikan.
 - b. Mengagenda surat pengantar berkas hasil penyelidikan.
 - c. Atas perintah Kepala Bagian Tata Usaha, staf menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Koordinator Tim Para Penyidikan, sedangkan untuk turunan surat pengantar berkas hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM telah diterima Koordinator Tim Pra Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak berkas hasil penyelidikan perkara diterima.
- (3) Staf berkewajiban melakukan pengagendaaan, pengarsipan dan pendistribusian berkas perkara penyelidikan.

Pasal 939

- (1) Tim Pra Penyidikan terhitung sejak diterimanya berkas perkara penyelidikan melakukan penelitian atas kelengkapan formal dan material atas berkas hasil penyelidikan.
- (2) Penelitian atas kelengkapan formil dan materiil berkas hasil penyelidikan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pada hari ke-30 (tiga puluh) Tim Pra Penyidikan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara Pendapat kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pelanggaran HAM yang berat.
- (4) Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pelanggaran HAM yang berat meneruskan laporan hasil penelitian kepada Direktur PERAN HAM yang berat disertai saran/pendapat, untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian,
- (5) Direktur PERAN HAM yang berat meneruskan laporan hasil penelitian kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai saran/pendapat, untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian,
- (6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meneruskan laporan hasil penelitian kepada Jaksa Agung Republik Indonesia disertai saran/pendapat, untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian.
- (7) Dalam laporan hasil penelitian, Tim Pra Penyidikan dapat memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Berkas hasil penyelidikan telah lengkap secara formil dan materiil agar ditingkatkan ke tahap penyidikan;

- b. Berkas hasil penyelidikan belum lengkap secara formil dan materiil agar berkas hasil penyelidikan dikembalikan kepada Komnas HAM disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
 - c. Tim belum dapat berkesimpulan tentang lengkap atau tidaknya berkas hasil penyelidikan dan memohon perpanjangan waktu penelitian untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (8) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Pasal 940

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan hanya berupa kesimpulan hasil penyelidikan, dan setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terlampaui, Penyelidik belum menyerahkan seluruh hasil penyelidikan, Koordinator Tim Pra Penyidikan meminta kepada Penyelidik untuk menyerahkan seluruh hasil penyelidikan (Pidsus-26).
- (2) Permintaan Koordinator Tim Pra Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Direktur PERAN HAM yang berat melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan dilampiri dengan konsep surat dinas permintaan seluruh hasil penyidikan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari Direktur PERAN HAM yang berat meneruskan Permintaan Koordinator Tim Pra Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan saran pendapat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan dilampiri konsep surat dinas permintaan seluruh hasil penyidikan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus apabila tidak ada koreksi dapat menandatangani konsep surat dinas permintaan seluruh hasil penyidikan yang ditujukan kepada Penyelidik Komnas HAM.
- (5) Apabila ada koreksi, dalam waktu 1 (satu) hari Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penyidikan melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dilakukannya mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Petugas administrasi pra penyidikan, staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat, dan staf pada Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkewajiban mengagenda, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Pasal 941

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang laporan hasil penelitian, dapat:
 - a. Langsung memberikan persetujuan atas saran/pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; atau
 - b. Memberikan keputusannya setelah mendengar/membaca dan mencermati dalam ekspose Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Pra Penyidikan.
- (2) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan persetujuan atas saran/pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat untuk:
 - a. Membuat konsep Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberitahuan kepada Penyelidik Komnas HAM bahwa hasil penyelidikan telah lengkap (Pidsus-29) dan konsep Surat Perintah Penyidikan (Pidsus-30)
 - b. Membuat konsep Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pengembalian berkas hasil penyelidikan kepada Penyelidik Komnas HAM disertai petunjuk, agar Penyelidik Komnas HAM melengkapi berkas hasil penyelidikan (Pidsus-27/28).
 - c. Memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk memperpanjang waktu penelitian berkas hasil penyelidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (3) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia meminta Tim Pra Penyidikan untuk melaksanakan gelar perkara di hadapan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Tim Pra Penyidikan untuk melaksanakan gelar perkara.

Pasal 942

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan atas laporan hasil penelitian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941.

Pasal 943

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia menandatangani konsep surat dimaksud Pasal 941 ayat (2) huruf a atau b, untuk waktu paling lama 2 (satu) hari sejak konsep surat diterima.
- (2) Apabila terdapat koreksi atas konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 941 ayat (2) huruf a atau b, maka Jaksa Agung Muda Tindak Khusus melaksanakan

petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah.

Pasal 944

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 940 sampai dengan Pasal 943.

Pasal 945

Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan waktu perpanjangan kepada Tim Pra Penyidikan untuk melakukan penelitian berkas penyelidikan Komnas HAM, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 940 sampai dengan Pasal 944.

Pasal 946

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas hasil penelitian dalam masa perpanjangan adalah:

- a. Menyatakan penyelidikan Komnas HAM telah lengkap dengan suatu Surat Pemberitahuan kepada Penyelidik Komnas HAM bahwa hasil penyelidikan telah lengkap; atau
- b. Menyatakan penyelidikan Komnas HAM belum lengkap dengan membuat konsep surat pengembalian berkas hasil penyelidikan kepada Penyelidik Komnas HAM disertai petunjuk Tim Pra Penyidikan, agar Penyelidik Komnas HAM melengkapi berkas hasil penyelidikan.

Pasal 947

Apabila Penyelidik Komnas HAM mengembalikan kembali berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat setelah dikembalikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia disertai petunjuk, maka dilakukan penelitian kembali oleh Tim Pra Penyidikan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 940 sampai dengan Pasal 944.

Bagian 95
Penyidikan

Paragraf 1

Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan

Pasal 948

- (1) Pada hari yang sama saat diputuskan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat Komnas HAM dinyatakan lengkap, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Pidsus-30) berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 941 ayat (2) huruf a.
- (2) Jaksa Agung Republik Indonesia dapat membentuk Tim Penyidikan ad Hoc berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penerbitan surat dimaksud ayat (1) adalah setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pasal 949

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam waktu untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani Surat Perintah Penyidikan Perkara Peran HAM yang Berat, memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 950

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah sebagaimana dimaksud Pasal 947, memerintahkan Direktur Peran HAM yang berat untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Konsep Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pidsus 12/13)
- (2) Direktur Peran HAM yang Berat bersama dengan jajaran sub Direktorat Penyidikan Peran HAM yang berat membuat konsep Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Konsep Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Direktur Peran HAM yang Berat membubuhkan paraf pada konsep Surat sebagaimana ayat (2) dan meneruskan dengan Nota Dinas kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 951

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Konsep Surat sebagaimana dimaksud Pasal 948 ayat (3) diterima menandatangani Surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Apabila ada koreksi atas konsep Surat sebagaimana dimaksud Pasal 948 ayat (3), maka Direktur Peran HAM yang Berat sesuai melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari kerja yang sama konsep Surat dimaksud sudah diterima kembali oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 952

Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Direktorat Peran HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 948 sampai dengan Pasal 951.

Pasal 953

- (1) Surat Perintah Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Unit Penuntutan;
 - b. Berkas Perkara; dan
 - c. Arsip.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai laporan
 - b. Unit Penuntutan
 - c. Berkas Perkara
 - d. Arsip
- (3) Surat Pemberitahuan Penyidikan digandakan sesuai kebutuhan, sekurangnya untuk:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai laporan
 - b. Unit Penuntutan
 - c. Arsip

Paragraf 2

Serah Terima Berkas Penyelidikan

Pasal 954

- (1) Tim Pra Penyelidikan paling lama 3 (tiga) hari sejak Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan hasil penyelidikan Komnas HAM telah lengkap, berkewajiban menyerahkan laporan hasil penelitian serta berkas penyelidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Penyerahan hasil pemantauan dan penelitian serta berkas hasil penyelidikan Komnas HAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara (Pidsus-9).
- (3) Petugas administrasi Tim Pra Penyelidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 955

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat menyerahkan hasil penelitian serta berkas hasil penyelidikan Komnas HAM kepada Tim Penyelidikan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak surat perintah penyelidikan diterima Tim Penyelidikan.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan pada Sub Direktorat Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 3

Mekanisme Penyelidikan

Pasal 956

- (1) Pengendalian penyelidikan perkara Peran HAM yang Berat dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Mekanisme penyelidikan perkara Peran HAM yang Berat berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Bab XV Penyelidikan Pasal 101 sampai dengan Pasal 177.
- (3) Mekanisme dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyelidikan di lingkungan Direktorat Peran HAM yang Berat dengan pejabat administrasi dan pejabat teknis disesuaikan sesuai struktur organisasi Direktorat Peran HAM yang Berat.

Paragraf 4

Jangka Waktu Pelaporan Penyidikan

Pasal 957

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 100 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik I)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik I) dengan kewajiban menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, dan mengusulkan nama/identitas tersangka apabila Surat Perintah Penyidikan belum menyebut nama/identitas tersangka.

Pasal 958

- (1) Dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik I) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan

Pasal 959

- (1) Dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan III (Labangdik III)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan III (Labangdik III) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan

Pasal 960

- (1) Dalam waktu paling lama 40 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.
- (2) Apabila Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan hasil penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan Pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan.

Paragraf 5

Pemberkasan, Pengiriman Berkas Perkara Tahap Pertama, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 961

- (1) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. untuk waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- (2) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 180 (sembilan puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 150 (searusa lima puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 160 (seratus enam puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
 - b. Untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).
- (3) Apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 210 (dua ratus sepuluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:
 - a. dalam waktu paling lama 220 (dua ratus dua puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan

- b. Untuk waktu paling lama 240 (dua ratus empat puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Bagian 96

Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan

Paragraf 1

Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 962

- (1) Pengambilan keputusan atas laporan hasil/perkembangan penyidikan dilakukan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan cara:
 - a. Jaksa Agung Republik Indonesia secara langsung mengambil keputusan setelah mendengar/membaca dan mencermati saran dan pendapat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas laporan perkembangan penyidikan; atau
 - b. Jaksa Agung Republik Indonesia mengambil keputusan setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil penyidikan.
- (2) Ekspose dilaksanakan atas perintah dan dipimpin Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan dihadiri:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - b. Direktur PERAN HAM yang Berat;
 - c. Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pelanggaran HAM yang berat;
 - d. Kepala Seksi pada Sub Direktorat PERAN HAM yang Berat;
 - e. Tim Pengkaji;
 - f. Pejabat Teknis lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - g. Tim Penyidikan.

Paragraf 2

Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan I

Pasal 963

- (1) Tim Penyidikan melaporkan hasil/perkembangan penyidikan I untuk waktu paling lama 100 (seratus) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan.

- (2) Tim Penyidikan dalam laporan hasil/perkembangan penyidikan dapat memberikan saran/pendapat berupa:
 - a. Meningkatkan ke tahap penuntutan; atau
 - b. Menghentikan penyidikan; atau
 - c. Mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - d. Mengusulkan calon tersangka/para tersangka, apabila dalam Surat Perintah Penyidikan belum menyebutkan identitas tersangka/para tersangka dan meminta perpanjangan waktu pelaporan hasil/perkembangan penyidikan selama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterima laporan hasil/perkembangan penyidikan meneruskan kepada Direktur PERAN HAM yang Berat, disertai saran dan pendapat.
- (4) Direktur PERAN HAM yang Berat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan laporan hasil/perkembangan penyidikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, disertai saran dan pendapat.
- (5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu untuk paling lama 3 (tiga) hari meneruskan laporan hasil/perkembangan penyidikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 964

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu untuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan hasil/perkembangan penyidikan I beserta saran pendapat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memutuskan tindak lanjut penyidikan.
- (2) Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa:
 - a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
 - b. Menghentikan penyidikan; atau
 - c. Dilakukannya tindakan Lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - d. Menetapkan tersangka/para tersangka dan perpanjangan waktu penyidikan untuk waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

Pasal 965

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia sebelum mengambil keputusan atas hasil penyidikan dapat memerintahkan Tim Penyidikan untuk memaparkan hasil penyidikan dalam suatu ekspose sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (2) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Tim Penyidikan untuk melaksanakan ekspose, maka perintah ekspose diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah Jaksa Agung Republik Indonesia menerima laporan hasil/perkembangan penyidikan.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima perintah ekspose segera menetapkan waktu dan tempat dilaksanakannya ekspose setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan memperhatikan jangka waktu pengambilan keputusan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 934 ayat (1).
- (4) Jaksa Agung Muda Tindak Khusus memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan tentang pelaksanaan ekspose dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia
- (5) Undangan ekspose dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan I dan Kepala Sub Bagian Tata Persuratan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 966

- (1) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose melaksanakan perintah ekspose di hadapan Jaksa Agung Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Penyidikan selaku pelaksana ekspose mempersiapkan bahan paparan, berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose.
- (3) Jaksa Agung Republik Indonesia memimpin pelaksanaan ekspose.
- (4) Petugas Administrasi Penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 967

- (1) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan untuk meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan, maka pada hari yang sama diputuskannya tindak lanjut penyidikan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke unit Penuntutan.

- (2) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan akan menghentikan penyidikan atau akan melaksanakan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab, maka Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya hasil penyidikan, membuat konsep Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- (3) Apabila Jaksa Agung Republik Indonesia memutuskan menetapkan tersangka/para tersangka dan memperpanjang waktu penyidikan untuk paling lama 120 (seratus dua puluh) hari, maka Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Tim Penyidikan melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menetapkan tersangka/para tersangka dan melanjutkan tindakan penyidikan.

Paragraf 3

Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan II

Pasal 968

- (1) Tim Penyidikan melaporkan hasil/perkembangan penyidikan II untuk waktu paling lama 140 (seratus) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas laporan perkembangan penyidikan II (lapbangdik II) adalah sama dengan mekanisme pengambilan keputusan atas laporan perkembangan penyidikan I sebagaimana dimaksud Pasal 963 sampai dengan Pasal 967.

Paragraf 4

Proses Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Penyidikan/Laporan Perkembangan Penyidikan III

Pasal 969

- (1) Tim Penyidikan melaporkan hasil/perkembangan penyidikan II untuk waktu paling lama 220 (dua ratus dua puluh) hari sejak dilakukannya penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas Laporan Hasil Penyidikan III adalah sama dengan mekanisme pengambilan keputusan atas laporan hasil/perkembangan penyidikan I sebagaimana dimaksud Pasal 963 sampai dengan Pasal 967.

Pasal 970

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam mekanisme pengambilan keputusan atas laporan perkembangan penyidikan III (lapbangdik III) hanya dapat memutuskan:

- a. Meningkatkan penyidikan ke tahap penuntutan; atau
- b. Menghentikan penyidikan; atau
- c. Dilakukannya tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.

BAB XXXV

PENUNTUTAN

Bagian 97

Pra Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan

Pasal 971

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat:
 - a. untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan pelanggaran HAM yang berat yang akan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia (Pidsus-31); atau
 - b. untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan pelanggaran HAM yang berat yang akan ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia (Pidsus-31), dan membuat konsep nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pengantar
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), pada hari yang sama diterimanya perintah

Pasal 972

- (1) Direktur PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat menyusun dan mengkonsep:
 - a. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan yang akan ditandatangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia; atau
 - b. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan yang akan ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia dan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pengantar.
 - c. Nota Dinas Direktur PERAN HAM yang Berat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pengantar.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat untuk paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep Surat dan Nota Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan c, kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- (3) Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat untuk paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep Surat dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- (4) Direktur PERAN HAM yang Berat berkewajiban meneliti redaksional dan substansi konsep surat dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Direktur PERAN HAM yang Berat untuk waktu paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan telah menyerahkan konsep surat perintah kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan mendatangi nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila surat perintah akan ditandatangani oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia
- (6) Direktur PERAN HAM yang Berat untuk waktu paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menandatangani nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebagai pengantar konsep surat perintah dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Pasal 973

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 2 (dua) hari setelah diterima konsep surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan, apabila tidak ada koreksi berkewajiban menandatangani surat perintah dimaksud atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia.

- (2) Apabila ada koreksi, dalam waktu 1 (satu) hari Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk ditandatangani.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 974

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 2 (dua) hari setelah diterima konsep Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan nota dinas pengantar, apabila tidak ada koreksi, berkewajiban menandatangani Nota dinas dan membubuhkan paraf pada konsep surat perintah untuk dikirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Apabila ada koreksi, dalam waktu 1 (satu) hari Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dilakukannya mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 975

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima konsep Surat Perintah untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan, apabila tidak ada koreksi, berkewajiban menandatangani Surat Perintah dimaksud.
- (2) Apabila terdapat koreksi atas konsep Surat Perintah untuk Memantau Perkembangan Penyidikan, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan mengirimkan kembali kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Mekanisme Pra Penuntutan

Pasal 976

- (1) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak diterimanya Surat Perintah.
- (2) Mekanisme pra penuntutan berlaku ketentuan dalam Buku II Bab XVI Bagian 35 Pra Penuntutan Pasal 178 sampai dengan Pasal 216.
- (3) Mekanisme dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pra Penuntutan di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat dengan menyesuaikan:
 - a. Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat
 - b. Waktu yang diperlukan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 977

- (1) Tim Pra Penuntutan melaporkan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas selaku peneliti penyidikan secara berkala kepada Jaksa Agung Republik Indonesia /Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang secara hirarkis melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Petugas administrasi pra penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Bagian 98

Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara

Pasal 978

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21), memerintahkan Direktur PERAN HAM yang Berat:
 - a. untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara yang akan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia (Pidsus-32); atau

- b. untuk membuat konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara yang akan ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia (Pidsus-32), dan membuat konsep nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pengantar
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat mengkoordinasikan staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), pada hari yang sama diterimanya perintah.

Pasal 979

- (1) Direktur PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan menyusun dan mengkonsep:
- a. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara yang akan ditandatangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia; atau
 - b. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara yang akan ditandatangani Jaksa Agung Republik Indonesia dan nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pengantar.
 - c. Nota dinas Direktur PERAN HAM yang Berat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai pengantar.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep surat dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan c, kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- (3) Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menyerahkan konsep surat dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, kepada Direktur PERAN HAM yang Berat.
- (4) Direktur PERAN HAM yang Berat berkewajiban meneliti redaksional dan substansi konsep surat dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Direktur PERAN HAM yang Berat untuk waktu paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan telah menyerahkan konsep Surat Perintah kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan mendatangkan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila Surat Perintah akan ditandatangani oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia
- (6) Direktur PERAN HAM yang Berat untuk waktu paling lama 1 (satu) hari telah membubuhkan paraf dan menandatangani nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebagai pengantar konsep surat perintah dan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

- (7) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Pasal 980

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 2 (dua) hari setelah diterima konsep sebagaimana dimaksud Pasal 979 ayat (1) huruf a, apabila tidak ada koreksi berkewajiban menandatangani surat perintah dimaksud atas mandat Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Apabila ada koreksi, dalam waktu 1 (satu) hari Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk ditandatangani.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2).

Pasal 981

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 2 (dua) hari setelah diterima konsep sebagaimana dimaksud Pasal 979 ayat (1) huruf b, apabila tidak ada koreksi, berkewajiban menandatangani nota dinas dan membubuhkan paraf pada konsep surat perintah untuk dikirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Apabila ada koreksi, dalam waktu 1 (satu) hari Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan telah menyerahkan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dilakukannya mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan I dan Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2).

Pasal 982

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara, apabila tidak ada koreksi, berkewajiban menandatangani surat perintah dimaksud.

- (2) Apabila terdapat koreksi atas konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Direktur PERAN HAM yang Berat/Kepala Sub Direktorat Penuntutan dalam waktu untuk paling lama 2 (dua) hari melakukan perbaikan sesuai petunjuk, dan mengirimkan kembali kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan I dan Kepala Sub Bagian Tata Persuratan Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PERAN HAM yang Berat dan Kepala Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2).

Paragraf 2

Mekanisme Penuntutan

Pasal 983

- (1) Tim Penuntutan melaksanakan tugas dan kewenangannya, secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk paling lama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Perintah.
- (2) Mekanisme penuntutan berlaku ketentuan dalam Buku IV Bab XXVI Bagian 69 Tata Cara Penuntutan Pasal 530 sampai dengan Pasal 570.
- (3) Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dilimpahkan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.
- (4) Mekanisme dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penuntutan di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat dengan penyesuaian:
 - a. Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat.
 - b. Waktu yang diperlukan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 984

- (1) Tim Penuntutan melaporkan tindakan penuntutan secara berkala kepada Jaksa Agung Republik Indonesia /Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara hirarkis melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Bagian 99 Pelaksanaan Sidang

Paragraf 1

Surat Ketetapan Ketua Pengadilan tentang Hari Sidang

Pasal 985

- (1) Tim Jaksa Penuntut Umum setelah menerima Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Hari Sidang, untuk paling lama 1 (satu) hari melaporkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Paragraf 2

Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Pasal 986

- (1) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan di pengadilan sesuai waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim.
- (2) Tim Penuntutan melaksanakan persidangan secara profesional, proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (3) Mekanisme pelaksanaan persidangan berlaku ketentuan dalam Buku IV Bab XXVI Bagian 70 Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus Pasal 572 sampai dengan Pasal 600.
- (4) Mekanisme dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penuntutan di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat, dengan penyesuaian:
 - a. Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat.
 - b. Waktu yang diperlukan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 987

- (1) Tim Penuntutan melaporkan secara berkala pelaksanaan persidangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara hierarkis melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan atau sewaktu-waktu pelaporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Petugas administrasi penuntutan berkewajiban atas administrasi pelaporan hasil persidangan.

BAB XXXVI UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI

Pasal 988

- (1) Mekanisme pelaksanaan upaya hukum dan eksekusi berlaku ketentuan dalam Buku IV Bab XXVII Pasal 601 sampai dengan Pasal 645.
- (2) Mekanisme dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penuntutan dan Tim Eksekusi sesuai kewenangannya di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat, dengan penyesuaian:
 - a. Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Direktorat PERAN HAM yang Berat.
 - b. Waktu yang diperlukan disesuaikan dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 989

- (1) Tim Penuntutan dan Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaporkan tindakan upaya hukum dan eksekusi secara berkala kepada Jaksa Agung Republik Indonesia /Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara hirarkis melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan Pelanggaran HAM yang berat.
- (2) Petugas administrasi penuntutan dan Petugas Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

BUKU VII
PELBAGAI KETENTUAN

BAB XXXVII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian 100

Peninjauan Kembali Diajukan oleh Terpidana/Ahli Waris

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara

Pasal 990

- (1) Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara dalam Peninjauan Kembali diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Jaksa yang ditunjuk adalah Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri atau bersama-sama dengan Jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila pengendalian perkara berada di Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi

Pasal 991

- (1) Tim Peninjauan Kembali dengan memprioritas Tim Penuntutan (P-16A) sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku koordinator tim;
 - b. 2 (dua) orang Jaksa selaku anggota tim; dan
- (2) Tim Peninjauan Kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya terhitung sejak diterimanya surat perintah sebagaimana dimaksud Pasal 990.
- (3) Setiap diterbitkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan menerbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Peninjauan Kembali yang menunjuk seorang pegawai tata usaha selaku Petugas Administrasi Peninjauan Kembali.

Pasal 992

Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara peninjauan kembali, paling lambat pada hari ditetapkannya

pelaksanaan sidang peninjauan kembali yang pertama sesuai dengan surat penetapan hari sidang oleh Hakim Peninjauan Kembali.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Tim Peninjauan Kembali

Pasal 993

(1) Koordinator Tim:

- a. Memimpin rapat internal tim sebelum melakukan tindakan penyelesaian perkara peninjauan kembali.
- b. Melaksanakan kewajiban dan kewenangan menyelesaikan perkara Peninjauan Kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Membuat pendapat Jaksa atas permohonan peninjauan kembali.
- d. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyelesaian perkara peninjauan kembali, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- e. Melaporkan tindakan-tindakan penyelesaian perkara peninjauan kembali yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelesaian perkara peninjauan kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Peninjauan Kembali.

(2) Anggota Tim:

- a. Melaporkan tindakan-tindakan penyelesaian perkara peninjauan kembali yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- b. Melaksanakan kewajiban dan kewenangan menyelesaikan perkara Peninjauan Kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Membuat pendapat Jaksa atas permohonan peninjauan kembali
- d. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian perkara peninjauan kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Peninjauan Kembali.
- (3) Petugas administrasi peninjauan kembali bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyelesaian perkara peninjauan kembali, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Peninjauan Kembali:
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Peninjauan Kembali.
 - b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan penyelesaian perkara peninjauan kembali.
 - c. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan tugas penyelesaian perkara peninjauan kembali.
 - d. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf c, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen.
 - e. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi peninjauan kembali.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Perkara

Sub Paragraf 1

Penerimaan Surat Ketetapan Hari Sidang

Pasal 994

- (1) Staf Kepala Urusan Tata Usaha, setelah menerima surat ketetapan/penetapan hari sidang, berkewajiban:
- a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
 - b. Menyerahkan Surat Ketetapan hari sidang kepada Kepala Urusan Tata Usaha untuk diketahui.
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat ketetapan hari sidang, staf atas perintah Kepala Urusan Tata Usaha melaporkan berkas surat ketetapan hari sidang kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Pasal 995

- (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri, setelah menerima surat ketetapan hari sidang, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada label disposisi surat ketetapan hari sidang, dan memerintahkan staf untuk menyampaikan surat ketetapan hari sidang kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
 - b. Mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri, apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, surat ketetapan hari sidang belum ditindaklanjuti.
- (2) Staf untuk waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Surat Ketetapan Hari Sidang, menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 996

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Hari Sidang, menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Peninjauan Kembali.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Staf pada Sub Seksi Penuntutan berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 997

- (1) Tim Peninjauan Kembali menyelesaikan perkara peninjauan kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Peraturan Perundang-Undangan dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi peninjauan kembali membantu Tim Peninjauan Kembali dalam menyelesaikan perkara peninjauan kembali sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Pargraf 2

Persidangan

Pasal 998

- (1) Mekanisme penyusunan pendapat Jaksa atas permohonan peninjauan kembali berlaku ketentuan penyampaian pendapat atas keberatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Buku IV Bab XXVI Pasal 580 sampai dengan Pasal 583.
- (2) Pendapat Jaksa atas permohonan peninjauan kembali dibacakan di persidangan sesuai jadwal persidangan.

- (3) Koordinator Tim Peninjauan Kembali menandatangani Berita Acara pemeriksaan sidang.

Sub Paragraf 3

Penerimaan Salinan Putusan Peninjauan Kembali

Pasal 999

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima Salinan Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, memerintahkan Jaksa untuk melaksanakan putusan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan putusan peninjauan kembali mengikuti ketentuan BUKU IV Bab XXVII Pasal 605 sampai dengan Pasal 608.

Pasal 1000

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan pelaksanaan atas putusan peninjauan kembali kepada kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memohon petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas pelaksanaan putusan peninjauan kembali dalam hal putusan peninjauan kembali berbeda dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dilakukan eksekusi.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan putusan peninjauan kembali.

. Bagian 101

Peninjauan Kembali Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Pasal 1001

Pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan atas persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 1002

- (1) Usulan permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh Tim Penuntutan atau Jaksa Penuntut Umum lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- (3) Kepala Kejaksaan Tinggi setelah menerima usulan sebagaimana ayat (2) mengusulkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- (4) Pengambilan keputusan penggunaan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali, dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kepala Kejaksaan Negeri sampai dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (5) Dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, dilakukan gelar perkara (ekspose) oleh Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu sebelum diambil keputusan.

Pasal 1003

Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima petunjuk untuk dilaksanakannya upaya peninjauan kembali menerbitkan Surat Perintah Tim Peninjauan Kembali.

Pasal 1004

- (1) Tim Peninjauan Kembali menyelesaikan perkara peninjauan kembali secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Petugas administrasi peninjauan membantu Tim Peninjauan Kembali dalam menyelesaikan perkara peninjauan kembali sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 1005

- (1) Tim Peninjauan Kembali menyusun permohonan peninjauan kembali dengan materi sebagaimana dimaksud Pasal 263 (2) KUHAP
- (2) Tim Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan surat pengantar Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Mekanisme persidangan, putusan dan pelaksanaan putusan peninjauan kembali berlaku ketentuan Buku IV Bab XXVI Bagian 70 Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Khusus Pasal 572 sampai dengan Pasal 600 dan Bab XXXVII tentang Upaya Hukum dan Eksekusi Pasal 601 sampai dengan Pasal 608.

Bagian 102

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 1006

Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, atas dasar Laporan Hasil Kajian dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengkaji atas suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi perhatian masyarakat luas karena berdampak pada sistem hukum yang berlaku.

Pasal 1007

- (1) Surat Perintah Jaksa Agung Republik tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1006, diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Jaksa Penuntut Umum melakukan tugasnya terhitung sejak diterimanya surat Perintah.

Pasal 1008

- (1) Jaksa Penuntut Umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat perintah, telah menyerahkan laporan kerjanya dalam bentuk konsep surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan konsep risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meneruskan laporan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai saran pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mendengar dan mencermati paparan Jaksa Penuntut Umum dalam ekspose.

Pasal 1009

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia sebelum menandatangani surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan konsep risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum, terlebih dahulu mendengar dan mencermati paparan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ekspose.

- (2) Surat permohonan kasasi demi kepentingan hukum dan risalah yang memuat alasan permintaan kasasi Demi Kepentingan Hukum setelah ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 1010

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia setelah menerima putusan kasasi demi kepentingan hukum memerintahkan Jaksa Penuntut Umum secara hierarkis untuk melaksanakan putusan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan Buku IV Bab XXVII tentang Upaya Hukum dan Eksekusi Pasal 601 sampai dengan Pasal 608.

BAB XXXVIII

PENANGGUHAN/PENGALIHAN/PEMBANTARAN PENAHANAN

Bagian 103

Penangguhan/Pengalihan Penahanan

Paragraf 1

DI Kejaksaan Agung

Pasal 1011

- (1) Surat Permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan diajukan oleh Tersangka kepada Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pembantaran dapat diajukan oleh tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum atau atas inisiatif Tim Penyidikan/Penuntutan dengan pertimbangan penyakit yang dideritanya berdasarkan rekam medis yang dibuat oleh dokter yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 1012

- (1) Surat Permohonan sebagaimana di maksud Pasal 1011 dengan menyebut alasan-alasannya, dan dilampiri dengan atau tanpa persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan dari para penjamin baik secara sendiri-sendiri atau secara kolektif dalam satu surat pernyataan yang ditandatangani para penjamin dengan dilampiri fotocopy identitas penjamin, apabila permohonan diajukan atas jaminan orang.
 - b. Bukti setor titipan uang jaminan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, apabila permohonan diajukan atas jaminan uang.
- (2) Tersangka dapat menambah dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat alasan-alasan permohonan yang diajukan.

Pasal 1013

Staf pada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 1011, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan berkas permohonan sebagai turunan rangkap 1 (satu).
- b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
- c. Menyerahkan turunan berkas permohonan kepada Kepala Sub Bagian Tata Persuratan untuk diketahui dan dijadikan arsip.
- d. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan menyerahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 1014

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, setelah menerima pemberitahuan dari Staf tentang telah diterimanya berkas permohonan, berkewajiban:
- a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas permohonan dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - b. Memerintahkan staf untuk segera menyerahkan berkas permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengecekan atas tindak lanjut permohonan dan melaporkannya secara lisan kepada Kepala Bagian Tata usaha.

Pasal 1015

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas permohonan, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas permohonan, dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas permohonan, dan melaporkannya secara lisan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengecekan atas tindak lanjut permohonan dan melaporkannya secara lisan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1016

- (1) Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, setelah menerima pemberitahuan dari staf tentang diterimanya berkas permohonan, berkewajiban:
- a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan berkas permohonan, dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan turunan berkas permohonan.
 - b. Melakukan pengecekan atas tindak lanjut berkas permohonan, pada hari kerja yang ke-5 (kelima) setelah berkas permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan melaporkannya secara lisan kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) mengingatkan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai tindak lanjut berkas permohonan.

Pasal 1017

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 1011 telah memutuskan tindak lanjutnya dapat berupa menolak atau mengabulkan permohonan penannguhan/pengalihan/pembantaran penahanan.
- (2) Sebelum memutuskan tindak lanjut permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak menerima berkas permohonan meminta pendapat dari Tim Jaksa Penyidik melalui Direktur Penyidikan/Direktur PERAN HAM yang Berat.
- (3) Staf pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada hari yang sama diterima perintah telah menyerahkan kepada Direktur Penyidikan/Direktur PERAN HAM yang Berat.

Pasal 1018

- (1) Direktur Penyidikan/Direktur Pelanggaran HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari diterima perintah telah memerintahkan Tim Penyidikan/Penuntutan untuk memberikan pendapat melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Staf pada Sekretariat Direktur Penyidikan/Direktorat Penuntutan pada hari yang sama diterima perintah telah menyerahkan perintah kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.

Pasal 1019

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan pada Direktorat Penyidikan/Direktorat Pelanggaran HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari diterima perintah telah memerintahkan Jaksa Penyidik/Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Staf pada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntut pada hari yang sama diterima perintah telah menyerahkan perintah kepada Jaksa Penyidik/Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 1020

- (1) Tim Penyidik/Penuntutan atas perintah Koordinator Tim Penyidik/Penuntutan membuat konsep nota dinas pendapat Tim Penyidik/Penuntutan atas permohonan penangguhan/pengalihan/pembantaran penahanan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana dengan tembusan kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dan Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Pendapat Tim Penyidikan/Penuntutan berisi alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tersangka.
- (3) Koordinator Tim Penyidik/Penuntutan untuk paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima perintah, telah mengirimkan nota dinas sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Petugas administrasi penyidikan mengarsipkan dan mendistribusikan pendapat Tim Penyidik/Penuntutan.

Pasal 1021

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan/PERAN HAM yang Berat untuk dalam waktu 1 (satu) hari telah menerbitkan Surat Perintah penangguhan/pengalihan/pembantaran penahanan kepada tersangka dengan menyebut persyaratannya, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengabulkan permohonan tersangka.

- (2) Direktur Penyidikan/PERAN HAM yang Berat memerintah Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan membuat dan memaraf konsep surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan pada hari diterimanya perintah telah menyerahkan konsep Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penyidikan/PERAN HAM yang Berat untuk ditandatangani.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan/PERAN HAM yang Berat bersama staf berkewajiban menyerahkan kepada Tim Jaksa Penyidik/Penuntut Umum sebanyak 4 (rangkap) untuk:
 - a. Untuk Tim Penyidik/Penuntut Umum;
 - b. Untuk tersangka;
 - c. Untuk Kepala Rumah Tahanan;
- (5) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan bersama staf berkewajiban mengagenda, mengarsip surat perintah, dan mendistribusikan surat perintah.

Pasal 1022

Surat perintah penangguhan/pengalihan penahanan berlaku sejak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah.

Pasal 1023

- (1) Jaksa Penyidik/Penuntut Umum melaksanakan penangguhan/pengalihan/pembantaran penahanan tersangka secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lain, serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidikan/Jaksa Penuntutan melaksanakan penangguhan/pengalihan/pembantaran penahanan tersangka dalam suatu Berita Acara (BA-11/BA-12)
- (3) Dalam hal pengalihan penahanan tersangka dibebani wajib lapor seminggu sekali kepada Penyidik/Penuntut Umum dengan menandatangani daftar wajib lapor.
- (4) Tim Jaksa Penyidik/Jaksa Penuntut Umum melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Direktur Penyidikan/PERAN HAM yang Berat.
- (5) Petugas administrasi penyidikan/penuntutan membantu tugas-tugas Tim Jaksa Penyidik/Jaksa Penuntut Umum pelaksanaan administrasi dengan memastikan terpenuhi atau tidak syarat-syarat dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 1024

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur Penyidikan/Pelanggaran HAM yang Berat untuk dalam waktu 1 (satu) hari kerja telah

menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan penangguhan/ pengalihan kepada tersangka/terdakwa, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menolak permohonan tersangka/terdakwa.

- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat memerintah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan/Penuntutan/ PERAN HAM yang Berat membuat dan memaraf konsep surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan/ Penuntutan/ PERAN HAM yang Berat pada hari diterimanya perintah telah menyerahkan konsep Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/ PERAN HAM yang Berat untuk ditandatangani.
- (4) Surat pemberitahuan penolakan di buat rangkap 4 (empat) untuk:
 - a. Tersangka/ terdakwa / keluarga tersangka/terdakwa / penasehat hukum tersangka/terdakwa;
 - b. Tim Penyidik/Penuntut Umum;
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - d. Arsip.
- (5) Staf pada Direktorat Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat berkewajiban mengagenda, mengarsip mendistribusikan surat pemberitahuan.

Pasal 1025

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat penangguhan dapat dilakukan pencabutan penangguhan penahanan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat penahanan rumah/kota dapat dilakukan pengalihan penahanan.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi alasan dilakukannya pembantaran maka dapat dilakukan pencabutan pembantaran.
- (4) Mekanisme pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Buku IV Bab XXV Penyidikan Pasal 447 sampai dengan Pasal 457 dan Bab XXVI Penuntutan Pasal 540 sampai dengan Pasal 546.

Paragraf 2

Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1026

Surat permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan tersangka/terdakwa diajukan oleh tersangka/terdakwa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1027

Penanganan berkas permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 1026 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025 dengan disesuaikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1028

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban berkonsultasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelum keputusan penanguhan/pengalihan penahan ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.

Pasal 1029

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan penanguhan/pengalihan penahanan melaporkan kepada kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 3

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1030

Surat Permohonan penanguhan atau pengalihan penahanan diajukan oleh Tersangka/Terdakwa kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 1031

Penanganan berkas permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 1030 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025 dengan disesuaikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Teknis di lingkungan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 1032

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan penanguhan/pengalihan penahanan ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1033

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan penanguhan/pengalihan penahanan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Bagian 104

Pembantaran Penahanan

Pasal 1034

- (1) Dalam hal Tersangka menderita sakit berdasarkan keterangan dokter, Tim Penyidikan/Penuntutan mengusulkan kepada Pimpinan untuk dilakukan pembantaran.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pembantaran dan pencabutan pembantaran berlaku ketentuan Bab Penanguhan/Pengalihan Penahanan Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025 dengan penyesuaian.

BAB XXXIX

PINJAM PAKAI/PENITIPAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

Bagian 105

Pinjam Pakai Benda Sitaan/Barang Bukti

Paragraf 1

Di Kejaksaan Agung

Pasal 1035

Permohonan pinjam pakai diajukan oleh tersangka/terdakwa atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 1036

- (1) Surat permohonan sebagaimana di maksud Pasal 1035 dengan menyebut alasan-alasannya, dan dilampiri sebagai persyaratan antara lain:
 - a. Bukti kepemilikan asli atas benda sitaan/barang bukti atau salinan(fotocopy) bukti kepemilikan atas benda sitaan/barang bukti yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau oleh Pejabat dimana benda sitaan/barang bukti tersebut didaftarkan.
 - b. Surat pernyataan dari pemohon atas kesanggupan pemohon untuk sewaktu-waktu menghadirkan benda sitaan/barang bukti untuk keperluan pemeriksaan dengan dilampiri identitas pemohon (fotocopy).
- (2) Pemohon dapat menambah dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat alasan-alasan permohonan yang diajukan.

Pasal 1037

Mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti diperlakukan sama dengan ketentuan mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025.

Pasal 1038

- (1) Keputusan atas dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti harus didasarkan atas pertimbangan tidak menyulitkan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat sebagai pertimbangan jika benda sitaan tersebut merupakan benda yang dipergunakan dalam pelayanan publik, benda yang harus disimpan di tempat yang khusus, tempat penyimpanan yang tidak memungkinkan, keamanan dan biaya penyimpanan yang tinggi.

Paragraf 2

Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1039

Permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti diajukan oleh tersangka/terdakwa atau pihak ketiga berkepentingan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1040

Mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti diperlakukan sama dengan ketentuan mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025.

Pasal 1041

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.

Pasal 1042

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan ke Bagian Sunproglap Panil.

Paragraf 3

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1043

Permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti diajukan oleh Tersangka/Terdakwa atau Pihak Ketiga berkepentingan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1044

Mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti diperlakukan sama dengan ketentuan mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 1011 sampai dengan Pasal 1025.

Pasal 1045

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 7 (tujuh) hari

sebelum keputusan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1046

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan pinjam pakai benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ke Bagian Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Bagian 106

Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti

Paragraf 1

Di Kejaksaan Agung

Pasal 1047

- (1) Anggota Tim Penyidik/Penuntut Umum bersama petugas administrasi penyidikan/penuntutan atas perintah koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan penitipan benda sitaan/barang bukti kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Usulan penitipan benda sitaan/barang bukti di dasarkan atas pertimbangan:
 - a. Resiko hilangnya/rusaknya benda sitaan/barang bukti.
 - b. Keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 1036.
 - c. Berdasarkan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Benda sitaan/barang bukti dapat diusulkan untuk dititipkan di:
 - a. Rekening penampungan Kejaksaan Republik Indonesia apabila benda sitaan/barang bukti berbentuk uang;
 - b. Save deposit Bank Indonesia, apabila benda sitaan/barang bukti berbentuk surat berharga atau surat-surat lain yang berkaitan dengan tanda kepemilikan suatu barang/uang;
 - c. Instansi atau kepada seseorang darimana benda sitaan/barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, dengan perkiraan yang kuat putusan pengadilan akan mengembalikan benda sitaan/barang bukti kepada instansi/seseorang dimana benda sitaan/barang bukti dititipkan, apabila benda sitaan/barang bukti berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak; atau
 - d. Tempat lain berdasarkan alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan penitipan benda sitaan/barang bukti yang ditandatangani koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan/penuntutan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan penitipan benda sitaan/barang bukti.

Pasal 1048

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan dengan nota dinas usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum disertai saran/pendapat kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat.
- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), membuat konsep Surat Perintah Penitipan Benda Sitaan atau Surat-Surat yang terkait dengan penitipan barang bukti, apabila Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat menyetujui usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum dengan memperhatikan saran/pendapat dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (3) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1049

- (1) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dapat mempunyai pendapat lain atas usulan Tim Penyidik tentang penitipan benda sitaan/barang bukti dan saran/pendapat Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Apabila Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat mempunyai pendapat lain, maka berkewajiban:
 - a. Memerintahkan kepada Tim Penyidik/Penuntut Umum melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja, memperbaiki usulan penitipan benda sitaan/barang bukti sesuai petunjuk dan menyerahkan kembali pada hari kerja sama untuk ditindaklanjuti; atau
 - b. meneruskan usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum tentang penitipan benda sitaan/barang bukti dan saran pendapatnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota dinas dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.

Pasal 1050

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud Pasal 1049 ayat (2) huruf b, telah memberikan petunjuk/perintah.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari telah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan penitipan benda sitaan/barang bukti atau Surat-Surat yang berkaitan dengan pelaksanaan penitipan benda sitaan/barang bukti, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan persetujuan atas dilakukannya penitipan benda sitaan/barang bukti.
- (3) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya telah menyerahkan konsep Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk ditandatangani.

Pasal 1051

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah, telah menyerahkan konsep Surat sebagaimana dimaksud Pasal 1050 ayat (2) kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk di tandatangani.
- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menandatangani Surat sebagaimana dimaksud Pasal 1050 ayat (2).

Pasal 1052

Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan mengkoordinasikan staf pada Direktorat Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dalam melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1047 sampai dengan Pasal 1051.

Pasal 1053

- (1) Staf pada Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah penitipan benda sitaan/barang bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan penitipan benda sitaan/barang bukti, segera menggandakan setidaknya sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:
 - a. Tim Penyidik/Penuntut Umum;

- b. Berkas perkara;
 - c. Instansi/Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan penitipan benda sitaan/barang bukti;
 - d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - e. Bagian Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
 - f. Arsip.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat perintah penitipan benda sitaan/barang bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan penitipan benda sitaan/barang bukti, segera menyerahkannya kepada Tim Penyidik/Penuntut Umum, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 1054

- (1) Tim Penyidik/Penuntut Umum untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja melaksanakan penitipan benda sitaan/barang Bukti secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya serta petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Tim Penyidik/Penuntut Umum melaksanakan Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti dalam suatu Berita Acara.
- (3) Petugas Administrasi Penyidikan membantu Tim Penyidik dalam pelaksanaan Tindakan Lain sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1055

Mekanisme penitipan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Tinggi diperlakukan sama dengan mekanisme penitipan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud 1047 sampai dengan Pasal 1054, dengan disesuaikan pejabat teknis dan pejabat administratif di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1056

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan penitipan benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.

Pasal 1057

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan penitipan benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan ke Bagian Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 3

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1058

Mekanisme penitipan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diperlakukan sama dengan mekanisme penitipan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud 1047 sampai dengan Pasal 1054, dengan disesuaikan pejabat teknis dan pejabat administratif di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 1059

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan penitipan benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1060

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya tindakan penitipan benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ke Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

BAB XL
PENYITAAN OLEH TIM PENUNTUTAN

Pasal 1061

- (1) Tim penuntutan dapat menerima benda yang akan dilakukan penyitaan dengan memberikan tanda terima darimana benda itu diperoleh (Pidsus-10)
- (2) Tim Penuntutan setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, disertai saran/pendapat.
- (3) Petugas administrasi penuntutan melaksanakan fungsi administratif dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 1062

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 1061 memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat permohonan ijin dilakukannya penyitaan atas benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang ditujukan:
 - a. Kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan; atau
 - b. Kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; atau
- (2) Dalam hal persidangan sudah dinyatakan ditutup, Tim Penuntutan meminta Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara untuk membuka sidang kembali dengan alasan akan mengajukan surat ijin penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.
- (4) Kepala Sub Seksi Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 1063

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri atau Penetapan Ketua Majelis Hakim memerintahkan Tim Penuntutan untuk melakukan penyitaan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penyitaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud Buku IV Bab XXV Pasal 438 sampai dengan Pasal 446.

Pasal 1064

- (1) Benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang sudah dilakukan penyitaan turut ditentukan status hukumnya sebagai barang bukti dalam amar surat tuntutan.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud Pasal 1061 ayat (1) yang tidak dapat dilakukan penyitaan karena tidak dikabulkannya penetapan ijin penyitaan tidak dapat ditentukan status benda dimaksud sebagai barang bukti dalam amar surat tuntutan.
- (3) Benda sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang menyangkut perkara tindak pidana korupsi, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban membayar uang pengganti dalam amar surat tuntutan atau dilakukan sita eksekusi setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XLI

PELELANGAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

Bagian 107

Di Kejaksaan Agung

Pasal 1065

- (1) Anggota Tim Penyidik/Penuntut Umum bersama petugas administrasi penyidikan/penuntutan atas perintah koordinator Tim membuat konsep nota dinas usulan pelelangan benda sitaan/barang bukti kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Usulan pelelangan benda sitaan/barang bukti di dasarkan atas pertimbangan:
 - a. Resiko hilangnya/rusakanya/berbahayanya benda sitaan/barang bukti.
 - b. Berdasarkan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Benda sitaan/barang bukti dapat diusulkan untuk lelang di:
 - a. Ditahap penyidikan/penuntutan oleh Penyidik/Penuntut Umum;
 - b. Ditahap pemeriksaan di persidangan oleh Penuntut Umum atas izin Hakim;
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari, usulan pelelangan benda sitaan/barang bukti yang ditandatangani koordinator atau anggota Tim yang mewakili, wajib telah diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Petugas administrasi penyidikan/penuntutan mengarsipkan dan mendistribusikan usulan pelelangan benda sitaan/barang bukti.

Pasal 1066

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja meneruskan dengan nota dinas usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum disertai saran/pendapat kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat.
- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), membuat konsep surat perintah pelepasan benda sitaan/barang bukti atau surat-surat yang terkait dengan pelepasan benda sitaan/barang Bukti, apabila Direktur Penyidikan Penuntutan/PERAN HAM yang Berat menyetujui usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum dengan memperhatikan saran/pendapat dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (3) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat melaporkan dengan nota dinas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1067

- (1) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dapat mempunyai pendapat lain atas usulan Tim Penyidik tentang pelepasan benda sitaan/barang bukti dan saran/pendapat Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.
- (2) Apabila Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat mempunyai pendapat lain, maka berkewajiban:
 - a. Memerintahkan kepada Tim Penyidik/Penuntut Umum melalui Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari kerja, memperbaiki usulan pelepasan benda sitaan/barang bukti sesuai petunjuk dan menyerahkan kembali pada hari kerja sama untuk ditindaklanjuti; atau
 - b. meneruskan usulan Tim Penyidik/Penuntut Umum tentang pelepasan benda sitaan/barang bukti dan saran pendapatnya dalam bentuk nota dinas kepada Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan.

Pasal 1068

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya usulan Pasal 1067 ayat (2) huruf b, telah memberikan petunjuk/perintah.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memerintahkan Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu)

hari telah menerbitkan surat perintah pelelangan benda sitaan/barang bukti atau surat permohonan penetapan Hakim atau surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan benda sitaan/barang bukti, apabila Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan persetujuan atas dilakukannya pelelangan benda sitaan/barang bukti.

- (3) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk ditandatangani.

Pasal 1069

- (1) Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah, telah menyerahkan konsep Surat sebagaimana dimaksud Pasal 1068 ayat (2) kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk di tandatangani.
- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menandatangani surat sebagaimana dimaksud Pasal 1068 ayat (2).

Pasal 1070

Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan mengkoordinasikan Staf pada Direktorat Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dalam melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1065 sampai dengan Pasal 1069.

Pasal 1071

- (1) Staf pada Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat perintah pelelangan benda sitaan/barang bukti atau surat permohonan penetapan Hakim atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan benda sitaan/barang bukti, segera menggandakan setidaknya sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:
 - a. Tim Penyidik/Penuntut Umum;
 - b. Berkas Perkara;
 - c. Pelaksana Lelang;
 - d. Instansi/Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti;
 - e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - f. Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan

g. Arsip.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas surat perintah pelelangan benda sitaan/barang bukti atau surat permohonan penetapan Hakim atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan benda sitaan/barang bukti, segera menyerahkannya kepada pelaksana lelang, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 1072

- (1) Pelelangan benda sitaan/barang bukti dilakukan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan Ketentuan pelelangan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksana/Tim Penyidik/Penuntut Umum melaksanakan pelelangan benda sitaan/barang bukti dalam suatu Berita Acara.
- (3) Petugas administrasi penyidikan dan staf pada Bagian Umum Bagian Tata Usaha membantu Kepala Bagian Tata Usaha/Tim Penyidik/Penuntut Umum dalam pelaksanaan pelelangan benda sitaan/barang bukti sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 1073

Pelaksanaan lelang di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dilakukan oleh Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat dengan melibatkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Tim Jaksa Penyidik/Penuntut Umum.

Pasal 1074

Pelaksana lelang melaporkan tindakan pelelangan benda sitaan/barang bukti dalam setiap tahap pelelangan, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Bagian 108

Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1075

Mekanisme pelelangan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Tinggi diperlakukan sama dengan Mekanisme pelelangan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud Pasal 1065 sampai dengan Pasal 1074, dengan disesuaikan Pejabat Teknis dan Pejabat Administratif di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1076

Pelaksanaan lelang di Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan melibatkan Tim Jaksa Penyidik/Penuntut Umum.

Pasal 1077

Pelaksana lelang melaporkan tindakan pelelangan benda sitaan/barang bukti dalam setiap tahap pelelangan, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ke Bagian Sunproglap Panil Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1078

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan pelelangan benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Agung.

Pasal 1079

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten Tindak Pidana Khusus berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya tindakan pelelangan benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ditembuskan ke Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Bagian 109

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1080

Mekanisme pelelangan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diperlakukan sama dengan mekanisme pelelangan benda sitaan/barang bukti di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud Pasal 1065 sampai dengan Pasal 1074, dengan disesuaikan Pejabat Teknis dan Pejabat Administratif di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 1081

Pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak pidana dan Datun dengan melibatkan Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Tata Usaha dan Tim Jaksa Penyidik/Penuntut Umum.

Pasal 1082

Pelaksana lelang melaporkan tindakan pelelangan benda sitaan/barang bukti dalam setiap tahap pelelangan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ke Bagian Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1083

Kepala Kejaksaan Negeri berkewajiban berkonsultasi dengan sarana tercepat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sebelum keputusan pelelangan benda sitaan/barang bukti ditetapkan, apabila pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1084

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri berkewajiban untuk paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya tindakan pelelangan benda sitaan/barang bukti melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan ke Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

BAB XLII PRAPERADILAN

Bagian 110

Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Menyelesaikan Permintaan Pemeriksaan Praperadilan

Pasal 1085

- (1) Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan Praperadilan diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, apabila termohon Praperadilan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Jaksa yang ditunjuk adalah Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri atau bersama-sama dengan Jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 1086

- (1) Tim Jaksa Praperadilan setidaknya-tidaknnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa selaku Koordinator Tim;
 - b. 2 (dua) orang Jaksa selaku Anggota Tim; dan
- (2) Tim Jaksa Praperadilan melaksanakan tugas dan kewajibannya terhitung sejak diterimanya Surat Perintah sebagaimana dimaksud Pasal 1085.
- (3) Setiap penerbitan Surat Perintah dimaksud Pasal 1085, Pimpinan menerbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Praperadilan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha selaku Petugas Administrasi Pra Peradilan.

Pasal 1087

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan, paling lambat pada hari ditetapkannya pelaksanaan sidang yang pertama sesuai dengan surat penetapan hari sidang oleh Hakim yang ditunjuk.
- (2) Tugas Kewajiban Tim Praperadilan adalah
 - a. Koordinator Tim:
 1. Memimpin rapat internal tim sebelum melakukan tindakan pra peradilan.

2. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyelesaian permintaan praperadilan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
 3. Melaporkan tindakan-tindakan praperadilan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri secara berkala.
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Praperadilan.
- b. Anggota Tim:
1. Melaporkan tindakan-tindakan praperadilan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
 2. Turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim Praperadilan.
- c. Petugas administrasi praperadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan, dan atas perintah Koordinator dan/atau anggota Tim Praperadilan:
1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Praperadilan.
 2. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan praperadilan.
 3. Melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan tugas penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan.
 4. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud angka 4 dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (soft copy) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen.
 5. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi praperadilan.

Bagian 111
Di Kejaksaan Agung

Paragraf 1

Tata Cara Menangani Permintaan Pemeriksaan Praperadilan atas Tindakan
Penyidikan/Penuntutan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 1088

Staf pada Kepala Urusan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri, setelah menerima surat pemberitahuan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Praperadilan dan berkas permintaan pemeriksaan praperadilan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Menggandakan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri sebagai turunan rangkap 1 (satu).
- b. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda berkas sumber penyelidikan ke dalam buku agenda sesuai dengan sifat sumber penyelidikan.
- c. Menyerahkan turunan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri kepada Kepala Urusan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri untuk diketahui dan dijadikan arsip.
- d. Menyerahkan asli surat pemberitahuan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Praperadilan dan berkas permintaan pemeriksaan praperadilan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- e. Dalam jangka waktu untuk paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan Pengadilan Negeri berserta berkas permintaan pemeriksaa praperadilan telah menyerahkan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri berserta berkas permintaan pemeriksaan praperadilan dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi.

Pasal 1089

Kepala Urusan Tata Usaha, setelah menerima turunan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri, berkewajiban memberikan paraf pada label disposisi turunan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri, dan memerintahkan staf untuk meneruskan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan dan mengarsipkan turunan surat dimaksud.

Pasal 1090

- (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri, setelah menerima turunan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri, berkewajiban:

- a. Memberikan paraf pada label disposisi turunan surat pemberitahuan Pengadilan Negeri, dan memerintahkan staf untuk menyampaikan asli surat pemberitahuan Pengadilan Negeri beserta berkas permintaan pemeriksaan praperadilan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan mengarsipkan turunan surat dimaksud.
 - b. Memastikan Kepala Kejaksaan Negeri, apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, pemberitahuan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1089 belum ditindaklanjuti.
- (2) Staf waktu untuk paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan Pengadilan Negeri beserta berkas permintaan pemeriksaan praperadilan telah menyerahkan berkas dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan bukti penerimaan tercantum dalam buku ekspedisi

Pasal 1091

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri pada hari atau pada waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan Pengadilan Negeri tentang penetapan hari sidang pemeriksaan praperadilan beserta berkas permintaan pemeriksaan praperadilan, telah menandatangani dan mengirimkan surat permohonan petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk membuat konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Staf pada Seksi Tindak Pidana Khusus berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan surat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 1092

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada waktu paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya surat permohonan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1091 ayat (1), telah memberikan Petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
- (2) Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berisi:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri segera membentuk Tim Jaksa untuk penyelesaian permintaan pemeriksaan peradilan apabila termohon praperadilan Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri; atau
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi segera membentuk Tim Jaksa untuk penyelesaian permintaan pemeriksaan peradilan apabila termohon praperadilan Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
 - c. Meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia disertai konsep Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan, apabila termohon praperadilan Jaksa Agung Republik

Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

- d. Tim Jaksa yang ditunjuk dengan/atau tanpa Jaksa di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; atau
 - e. Petunjuk teknis Lainnya.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktorat Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat untuk membuat konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
 - (4) Staf pada Direktorat Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan surat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3)

Pasal 1093

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya konsep sebagaimana dimaksud Pasal 1092 ayat (3) meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 1094

Jaksa Agung Republik Indonesia segera menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud Pasal 1093.

Pasal 1095

Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan bersama Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan berkoordinasi dan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan tugas administratif dimaksud Pasal 1088 sampai dengan Pasal 1094.

Pasal 1096

- (1) Staf pada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan, segera menggandakan setidaknya sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:
 - a. Tim Jaksa Praperadilan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
 - d. Arsip.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan segera menyerahkannya kepada Tim Jaksa Praperadilan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 1097

- (1) Tim Jaksa Praperadilan menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya.
- (2) Petugas administrasi praperadilan membantu Tim Jaksa Praperadilan dalam menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Penerimaan Salinan Putusan Praperadilan

Pasal 1098

- (1) Tim Jaksa Praperadilan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah mendengar dan mencermati pembacaan Putusan Pengadilan Negeri atas permintaan pemeriksaan praperadilan, telah melaporkan putusan Pengadilan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai Saran/Pendapat.
- (2) Petugas administrasi praperadilan berkewajiban dalam pelaksanaan administrasi pelaporan putusan Pengadilan Negeri.

Paragraf 3

Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan

Pasal 1099

- (1) Kepala Kepala Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan disertai saran/pendapat dari Tim Praperadilan meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Tinggi, disertai saran/pendapat,
 - a. Menerima Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri disertai alasannya; atau
 - b. Menggunakan upaya hukum banding atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri disertai alasannya.

- (2) Putusan praperadilan yang dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi adalah putusan praperadilan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- (3) Petugas administrasi praperadilan dan staf pada Sekretariat Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan laporan putusan praperadilan.

Pasal 1100

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan praperadilan Pengadilan Negeri dari Kepala Kepala Kejaksaan Negeri, memutuskan memerintahkan Tim Jaksa Praperadilan melalui Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat:
 - a. untuk menerima putusan praperadilan Pengadilan Negeri disertai alasannya;
 - b. untuk menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi disertai alasannya.
- (2) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari diterimanya perintah telah menyampaikan perintah kepada Tim Jaksa Praperadilan melalui Kepala Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Direktur Penyidikan/Penuntutan/PERAN HAM yang Berat melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan.

Pasal 1101

Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Jaksa Praperadilan, pada hari diterimanya petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1102

Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Penuntutan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1099, Pasal 1100 dan Pasal 1101.

Pasal 1103

- (1) Tim Jaksa Pra Peradilan, untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud

Pasal 1100 ayat (1) huruf b, telah menyatakan sikapnya untuk menggunakan upaya hukum banding atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri/HAM di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mendatangi akta permintaan banding.

- (2) Petugas administrasi praperadilan berwajib mempersiapkan administrasi upaya hukum banding.

Pasal 1104

- (1) Tim Jaksa Praperadilan setelah menerima salinan putusan praperadilan Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah mengirimkan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding.
- (2) Jaksa Penuntut Umum melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan Memori Banding kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Memori Banding di buat rangkap 7 (tujuh) untuk:
 - a. 5 (lima) rangkap untuk Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Kejaksaan Negeri.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
- (4) Petugas Administrasi Praperadilan berkewajiban mengagenda, mengarsip dan mendistribusikan Memori Banding sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 4

Penerimaan Salinan atas Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi

Pasal 1105

- (1) Tim Jaksa Praperadilan dalam waktu untuk paling lama 1 (satu) hari setelah menerima salinan Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi atas permohonan perlawanan Tim Jaksa Praperadilan, telah melaporkan putusan Pengadilan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Petugas administrasi praperadilan berkewajiban dalam pelaksanaan administrasi pelaporan putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 1106

Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 1105 ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari telah melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bagian 112
Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1107

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 1092 (1) dan (2) huruf a, b dan d, pada hari diterimanya perintah menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan.
- (2) Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus membuat konsep surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1), pada hari diterimanya perintah telah menyerahkan konsep kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 1108

Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri pada hari diterimanya konsep sebagaimana dimaksud Pasal 1107 ayat (2), telah menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud Pasal 1107 ayat (2) dengan meneliti redaksi dan substansinya.

Pasal 1109

Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan tugas administratif dimaksud Pasal 1107 dan Pasal 1108.

Pasal 1110

- (1) Staf pada Asisten Tindak Pidana Khusus Seksi Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan, segera menggandakan setidaknya sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:
 - a. Tim Jaksa Praperadilan;
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai laporan;
 - d. Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; dan
 - e. Arsip.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pada hari kerja yang sama sejak diterimanya berkas Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan segera menyerahkannya kepada Tim Jaksa Praperadilan, kecuali turunan untuk laporan dan arsip.

Pasal 1111

- (1) Tim Jaksa Praperadilan menyelesaikan permintaan pemeriksaan praperadilan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya dan petunjuk teknis/pelaksanaan Lainnya.
- (2) Petugas administrasi praperadilan membantu Tim Jaksa Praperadilan dalam menyelesaikan permintaan pemeriksaan pra peradilan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 1112

Mekanisme pelaporan putusan dan upaya hukum atas putusan praperadilan mengikuti ketentuan Pasal 1099 sampai dengan Pasal 1102.

Pasal 1113

Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tindakan penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana, untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Bagian 113

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1114

Mekanisme penanganan permintaan pemeriksaan praperadilan atas tindakan penyidikan/penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diperlakukan sama dengan mekanisme penanganan permintaan pemeriksaan praperadilan atas tindakan penyidikan/penuntutan di Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud Pasal 1088 sampai dengan Pasal 1106, dengan disesuaikan Pejabat Teknis dan Pejabat Administratif di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 1115

Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan tindakan penyelesaian permintaan pemeriksaan praperadilan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana, untuk paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima laporan dari Tim Jaksa Praperadilan.

BAB XLIII

PENANGANAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 114

Tahap Penyidikan

Paragraf 1

Sumber Penanganan Koneksitas

Pasal 1116

- (1) Sumber penanganan koneksi perkara tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Hasil penyelidikan/penyidikan di Kejaksaan Agung yang dinyatakan sebagai perkara koneksi;
 - b. Laporan Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas hasil penyelidikan/penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dinyatakan sebagai perkara koneksi.
 - c. Permintaan Panglima TNI untuk dibentuk Tim Koneksi perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Sumber penanganan koneksi yang dimaksud ayat (1) selanjutnya disebut Kesimpulan Koneksi.

Paragraf 2

Tindakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 1117

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah menerima Kesimpulan Koneksi, meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia disertai saran pendapat.

- (2) Saran pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tindakan:
- a. Kesimpulan koneksitas agar ditindaklanjuti dengan Penyidikan Perkara Koneksitas disertai alasan-alasannya; atau
 - b. Kesimpulan koneksitas agar tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan perkara koneksitas dan mengusulkan tindakan lain sebagai tindak lanjut disertai alasan-alasannya.

Pasal 1118

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1117 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Kesimpulan koneksitas, dengan memerintahkan Direktur Penyidikan, untuk:
- a. membuat konsep nota dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk meminta petunjuk.
 - b. Membuat konsep Surat Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara dengan permintaan agar Panglima TNI mengusulkan personil untuk ditetapkan sebagai Penyidik Koneksitas dari unsur TNI, yakni:
 1. Personil dari Oditur Jenderal TNI dan/atau Puspom TNI untuk tingkat pusat; atau
 2. Personil dari Oditurat Militer Tinggi dan/atau Puspom TNI Daerah untuk daerah hukum Pengadilan Tinggi; atau
 3. Personil dari Oditurat Militer dan/atau Detasemen POM TNI untuk daerah hukum Pengadilan Negeri.
- (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1117 ayat (2) huruf b, untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Kesimpulan koneksitas, dengan memerintahkan Direktur Penyidikan membuat konsep nota dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk meminta petunjuk tanpa dilampiri konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

Pasal 1119

- (1) Direktur Penyidikan dalam waktu untuk paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya perintah telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 1118 ayat (1) atau ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Direktur Penyidikan dalam melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan pejabat teknis di jajaran direktorat penyidikan.

Pasal 1120

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 1119, telah menandatangani dan mengirimkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 1121

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan bersama Kepala Seksi Penyidikan pada Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1117 sampai dengan Pasal 1120.

Pasal 1121

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia setelah menerima surat sebagaimana dimaksud Pasal 1120 dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk.
- (2) Petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia dapat berupa;
 - a. Memutuskan usulan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan perkara koneksitas; atau
 - b. Memutuskan usulan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan perkara koneksitas.

Pasal 1122

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1121 ayat (2) huruf a dengan:
 - a. menandatangani Surat Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Panglima TNI; dan
 - b. memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengusulkan nama beberapa Jaksa Penuntut Umum yang akan ditetapkan sebagai Penyidik Koneksitas dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia
- (2) Jaksa Agung Republik Indonesia mengambil tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1121 ayat (2) huruf b dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus untuk melaksanakan tindakan lain sebagaimana diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1123

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Sub Direktorat Penyidikan melakukan koordinasi, dan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 1121 dan Pasal 1122.

Paragraf 3

Surat Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tim Penyidik Perkara Koneksitas

Pasal 1124

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1122 ayat (1) huruf b dan setelah menerima Surat Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara sebagai jawaban Surat Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1122 ayat (1) huruf a, memerintahkan Direktur Penyidikan untuk:
 - a. Membuat konsep nota dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - b. Membuat konsep Surat Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas.
- (2) Konsep nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Indonesia berisi:
 - a. usulan Jaksa Penuntut Umum yang akan ditetapkan sebagai Tim Penyidik Koneksitas dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - b. usulan personil TNI sebagaimana dimaksud Pasal 1122 ayat (1) huruf a sesuai dengan surat jawaban Panglima TNI.

Pasal 1125

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 1124 ayat (2), telah menandatangani dan meneruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 1126

Kepala Seksi Penyidikan Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan berkoordinasi dan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1124 dan Pasal 1125.

Pasal 1127

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas (Pidsus-35) sesuai usulan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan:
 - a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan surat perintah penyidikan untuk perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan surat perintah penyidikan untuk perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri berdasarkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 1128

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Sub Direktorat Penyidikan melakukan koordinasi, dan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 1127.

Paragraf 4

Surat Perintah Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1129

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima perintah, memerintahkan Direktur Penyidikan untuk membuat konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 1127 ayat (2) huruf a.
- (2) Direktur Penyidikan dalam waktu paling 2 (dua) hari telah menyerahkan konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1130

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menandatangani Surat Perintah Penyidikan atau Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1097 ayat (2), pada hari diterimanya konsep surat sebagaimana dimaksud Pasal 1129 ayat (2).

Pasal 1131

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan mengkoordinasikan Staf untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1129 dan Pasal 1130.

Pasal 1132

Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan setelah diterima Surat Perintah Penyidikan atau Surat Pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi menggandakan setidaknya sebanyak 5 (lima) rangkap untuk:

- a. Tim Penyidik Koneksitas
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai laporan
- c. Panglima TNI sebagai pemberitahuan
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi
- e. Bagian Sunproglap Panil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- f. Bagian Keuangan;
- g. Arsip.

Paragraf 5

Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri

Pasal 1133

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setelah menerima pemberitahuan perintah dan Surat Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penyidik melaksanakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1129 sampai dengan Pasal 1132.
- (2) Tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (3) Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kepala Kejaksaan Tinggi.

Paragraf 6

Tindakan Penyidik Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1134

- (1) Tim Penyidik Koneksitas melaksanakan tindakan-tindakan penyidikan terhitung sejak diterimanya surat perintah.
- (2) Mekanisme tindakan penyidikan tunduk dalam Buku I, II, III, IV dan V Bab Penyidikan.
- (3) Tindakan penyidikan yang terhadap anggota/institusi TNI disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 115

Tahap Penuntutan

Paragraf 1

Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1135

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara koneksitas tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan secara hierarkis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- (3) Pejabat administrasi dan Pejabat Teknis penyidikan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri mengkoordinasikan staf dilingkungan masing-masing untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud ayat (1), (2) dan (3).
- (4) Staf menggandakan surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan keperluan untuk:
 - a. Tim Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Oditurat Jenderal TNI dan/atau Puspom TNI untuk tingkat pusat, atau Oditurat Militer Tinggi dan/atau Puspom TNI Daerah untuk daerah hukum

pengadilan tinggi, atau Oditurat Militer dan/atau Detasemen POM TNI untuk daerah hukum pengadilan negeri.

- c. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai laporan (untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung)
- d. Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai laporan (untuk penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi)
- e. Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Tinggi (untuk penanganan perkara di Kejaksaan Negeri)
- f. Arsip.

Pasal 1136

- (1) Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk mengikuti perkembangan penyidikan melaksanakan tugas terhitung sejak diterimanya Surat Perintah.
- (2) Tim Pra Penuntutan melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak diterimanya Surat Perintah.
- (3) Mekanisme pra penuntutan berlaku ketentuan dalam Buku II Bab XVI Pasal 178 sampai dengan Pasal 216.

Paragraf 2

Penetapan Kompetensi Peradilan

Pasal 1137

- (1) Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1136 ayat (1) setelah diterimanya berkas perkara hasil penyidikan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Tim Oditurat yang dibentuk sesuai dengan tingkat penanganan perkara, dalam melakukan penelitian atas berkas perkara hasil penyidikan untuk menentukan kompetensi peradilan yang akan memeriksa dan memutus perkara.
- (2) Kompetensi peradilan ditentukan berdasarkan hasil penelitian atas besarnya kerugian yang terjadi terkait kepentingan militer atau kepentingan umum.

Pasal 1138

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1137 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pendapat bersama (Pidsus-36).

- (2) Berita Acara pendapat tersebut dapat berupa pendapat :
- a. Perkara tersebut merupakan kompetensi peradilan umum apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum.
 - b. Perkara tersebut merupakan kompetensi peradilan militer apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer.
 - c. Perbedaan pendapat mengenai kompetensi peradilan yang memeriksa perkara tersebut.

Pasal 1139

- (1) Jaksa Penuntut Umum melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1138 ayat (2) beserta berkas perkara hasil penyidikan kepada Direktur Penuntutan melalui Kepala Sub Direktorat Penuntutan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Kepala Sub Direktorat Penuntutan meneruskan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Penuntutan disertai saran pendapat.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Direktur Penuntutan meneruskan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disertai saran pendapat.

Pasal 1140

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (3) memutuskan :
 - a. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk membuat surat permintaan penyerahan perkara kepada Oditur Jenderal apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138 ayat (2) huruf a.
 - b. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk membuat Surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesain perkara yang ditujukan kepada perwira penyerah perkara apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138 ayat (2) huruf b.
 - c. Memerintahkan Direktur Penuntutan untuk membuat konsep Nota Dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138 ayat (2) huruf c.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 1141

- (1) Direktur Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak menerima perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana Pasal 1140 ayat (1) memerintahkan Kepala Sub Direktorat Penuntutan untuk :
 - a. Membuat konsep surat permintaan penyerahan perkara kepada perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf a.
 - b. Membuat konsep penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesai perkara yang ditujukan kepada perwira penyerah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf b.
 - c. Membuat konsep Nota Dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf c.
- (2) Kepala Sub Direktorat Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak menerima perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) segera membuat konsep surat dan meneruskannya kepada Direktur Penuntutan.
- (3) Direktur Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari mengoreksi dan menandatangani :
 - a. Surat permintaan penyerahan perkara kepada perwira penyerah perkara.
 - b. Surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesai perkara yang ditujukan kepada perwira penyerah perkara.
- (4) meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus konsep nota dinas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf c disertai dengan saran pendapat.

Pasal 1142

- (1) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak menerima konsep surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1141 ayat (4) menanda tangani konsep dimaksud apabila tidak ada koreksi.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi terhadap konsep surat sebagaimana dimaksud Direktur Penuntutan/Kepala Sub Direktorat Penuntutan pada hari yang sama memperbaiki dan meneruskan konsep dimaksud dan meneruskan kembali kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1143

Kasubbag tata Usaha Direktorat Penuntutan bersama-sama dengan Kasubbag Tata Persuratan mengkoordinasikan staf dilingkungan masing-masing untuk melaksanakan fungsi administratif dimaksud Pasal 1137 sampai dengan Pasal 1142

Paragraf 3

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Kompetensi Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 1144

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia setelah menerima nota dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang melaporkan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai kompetensi peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf c dapat memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan Oditur Jenderal untuk menentukan kompetensi peradilan yang berwenang memeriksa perkara.
- (2) Pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia yang menentukan peradilan yang memeriksa dan memutuskan perkara, apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai persesuaian pendapat.
- (3) Pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia dituangkan dalam suatu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 1145

- (1) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1144 ayat (3) segera diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan Direktur penuntutan untuk :
 - a. Menyelesaikan perkara sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1140 ayat (1) huruf a atau b.
 - b. Membuat surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan tingkat penanganan perkara.

Pasal 1146

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Sub Direktorat Penuntutan melakukan koordinasi, dan mengkoordinasikan staf untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud Pasal 1144 dan Pasal 1145.

Paragraf 4

Tata Cara Tindakan Penuntutan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Umum

Pasal 1147

- (1) Setelah berkas perkara diterima dari Perwira Penyerah Perkara dilakukan Penuntutan terhadap perkara.
- (2) Tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Umum yang berasal dari Tim penyidik Koneksitas diberlakukan ketentuan dalam Buku II, III dan III Bab Penuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Paragraf 5

Penanganan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1148

- (1) Mekanisme penanganan koneksi perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri mengikuti mekanisme penanganan koneksi di Kejaksaan Agung.
- (2) Pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan pejabat teknis maupun administratif di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

BAB XLIV
PENANGANAN PERKARA TANPA HADIRNYA TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)

Bagian 116
Tindak Pidana Korupsi

Paragraf 1
Di Tingkat Penyidikan

Sub Paragraf 1
Di Kejaksaan Agung

Pasal 1149

- (1) Dalam hal Tim Penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan tersangka karena tersangka tidak diketahui keberadaannya atau tersangka di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tim Penyidik melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian perkara dengan persidangan di luar hadirnya terdakwa. .
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Penyidik meminta keterangan Ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa dimana diketahui tempat tinggal terakhir tersangka;
 - b. Memanggil secara patut melalui media massa lokal dan nasional;
 - c. Memasukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dimasukan dalam berkas perkara.
- (4) Tim Penyidikan dalam membuat Berita Acara pendapat (resume) memberikan catatan bahwa tersangka tidak dilakukan pemeriksaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Penyidikan untuk menemukan tersangka.

Pasal 1150

- (1) Tim Penyidikan melaporkan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1149 ayat (2) dalam laporan hasil penyidikan/perkembangan hasil penyidikan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Petugas administrasi penyidikan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1)

Pasal 1151

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan mengikuti ketentuan pengambilan keputusan tahap penyidikan.
- (2) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dimintakan persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam mekanisme pengambilan keputusan tahap penyidikan.

Sub Paragraf 2

Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1152

- (3) Mekanisme penanganan perkara tanpa hadirnya terdakwa di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah sama dengan mekanisme penanganan perkara tanpa hadirnya terdakwa di Kejaksaan Agung.
- (4) Pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan pejabat teknis maupun administratif di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

Paragraf 2

Di Tingkat Penuntutan

Pasal 1153

- (1) Mekanisme penuntutan mengikuti ketentuan dalam Buku IV Bab Penuntutan.
- (2) Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri mencantumkan perkara akan disidangkan di luar hadirnya terdakwa.

Bagian 117
Tindak Pidana Ekonomi/Khusus Lainnya

Paragraf 1
Pra Penuntutan

Pasal 1154

- (1) Mekanisme Pra Penuntutan berlaku ketentuan Buku V dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1149.
- (2) Permasalahan perkara akan disidangkan di luar hadirnya terdakwa menjadi pendapat Tim Pra Penuntutan yang dituangkan dalam Berita Acara pendapat Tim Pra Penuntutan (P-24)
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan mengikuti ketentuan pengambilan keputusan pada tahap prapenuntutan.

Paragraf 2
Penuntutan

Pasal 1155

- (1) Mekanisme penuntutan mengikuti ketentuan Buku V Bab Penuntutan
- (2) Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri mencantumkan perkara akan disidangkan di luar hadirnya terdakwa.

BAB XLV
PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Bagian 118
Sumber Pemeriksaan Tambahan

Pasal 1156

Sumber pemeriksaan tambahan adalah keputusan pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 526 dan Pasal 560 tentang persetujuan melakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian 119
Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

Pasal 1157

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menerbitkan surat perintah melengkapi berkas perkara(P-25).
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk Jaksa Penuntut Umum dan petugas administrasi pemeriksaan tambahan.
- (3) Tim Pemeriksan Tambahan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Jaksa Penuntut Umum selaku Koordinator Tim merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota Tim
- (4) Tim Pemeriksaan Tambahan diprioritaskan dari Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam Tim Penuntutan.
- (5) Setiap penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan menerbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi yang menunjuk seorang pegawai tata usaha selaku Petugas Administrasi Pemeriksaan Tambahan.

Bagian 120
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 1158

- (1) Koordinator Tim Pemeriksaan Tambahan:
 - a. Memimpin rapat internal Tim sebelum atau selama melakukan tindakan pemeriksaan tambahan.
 - b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas pemeriksaan tambahan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - d. Melaporkan tindakan-tindakan pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri atau Kepala Sub Seksi Tindak Pidana di Cabang Kejaksaan Negeri, secara berkala.
 - e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil tugas pemeriksaan tambahan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan.

- f. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tambahan dan melaporkannya dalam bentuk Berita Acara pendapat (BA-5) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- g. Selaku Pemapar dalam ekspose atas hasil pemeriksaan tambahan.
- h. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim Pemeriksaan Tambahan.

(2) Anggota Tim Penyidik:

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melaporkan tindakan-tindakan pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- c. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemeriksaan tambahan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- d. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tambahan dan melaporkannya dalam bentuk Berita Acara pendapat (BA-5) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- e. Menggantikan Koordinator Tim selaku Pemapar dalam ekspose atas hasil pemeriksaan tambahan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atau karena berhalangan yang oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Anggota Tim Pemeriksaan Tambahan.

(3) Petugas administrasi pemeriksaan tambahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi pemeriksaan tambahan, dan atas perintah koordinator dan/atau anggota Tim Pemeriksaan Tambahan:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pemeriksaan tambahan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan pemeriksaan tambahan.
- c. Membantu Tim Pemeriksaan Tambahan dalam pelaksanaan kewajiban dan kewenangan pemeriksaan tambahan.
- d. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil pemeriksaan tambahan
- e. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf d, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*soft copy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi pemeriksaan tambahan.

Bagian 121

Jangka Waktu Pelaporan Pemeriksaan Tambahan

Pasal 1159

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Perintah untuk melengkapi berkas perkara, Tim Pemeriksaan Tambahan membuat dan menandatangani Berita Acara pendapat (BA-5).

Bagian 122

Tindakan Tim Pemeriksa Tambahan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 1160

- (1) Mekanisme atas tindakan Tim Pemeriksaan Tambahan mengikuti ketentuan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Buku IV Bab Penyidikan kecuali ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan tersangka.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan atas Berita Acara pendapat Tim Pemeriksaan Tambahan mengikuti ketentuan pengambilan keputusan tahap penuntutan.
- (3) Mekanisme pelaporan pemeriksaan tambahan berlaku ketentuan pelaporan tindakan penuntutan.
- (4) Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tambahan berlaku ketentuan Buku IV Bab Penuntutan.

BAB XLVI

PENGGABUNGAN/PEMISAHAN PERKARA

Bagian 123

Sumber Penggabungan/Pemisahan Perkara

Pasal 1161

Sumber penggabungan/pemisahan perkara adalah keputusan pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 549 ayat (3) huruf b tentang persetujuan melakukan penggabungan/ pemisahan.

Bagian 124
Tindakan Tim Penuntutan

Pasal 1162

- (1) Mekanisme atas tindakan Tim Penuntutan mengikuti ketentuan tindakan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Buku IV Bab Penuntutan
- (2) Mekanisme pelimpahan perkara ke Pengadilan berlaku ketentuan Pasal 549 sampai dengan Pasal 553 dengan diberikan catatan pada surat pelimpahan perkara ke Pengadilan yang berisi perkara dilimpahkan dalam satu surat dakwaan yang berasal dari lebih dari 1 (satu) berkas perkara atau perkara dilimpahkan dalam lebih dari 1 (satu) surat dakwaan yang berasal dari 1 (satu) berkas perkara.

BAB XLVII

TINDAKAN DALAM PENANGANAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM TERTENTU

Bagian 125

Sumber tindakan dalam penanganan perkara di wilayah hukum tertentu

Pasal 1163

Sumber tindakan dalam penanganan perkara di wilayah hukum tertentu adalah persetujuan Pimpinan atau Pejabat Teknis dibawahnya tentang melakukan tindakan dalam penanganan perkara di wilayah hukum tertentu.

Pasal 1164

- (1) Penanganan perkara di wilayah tertentu dalam hal:
 - a. Penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan tindakan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang kejaksaan Negeri atau di luar negeri.
 - b. Penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi dengan melakukan tindakan penanganan perkara di Kejaksaan Agung, kejaksaan Tinggi lain, Kejaksaan Negeri, Cabang kejaksaan Negeri atau di luar negeri.
 - c. Penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri dengan melakukan tindakan penanganan perkara di Kejaksaan Agung, kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri lain, Cabang kejaksaan Negeri atau di luar negeri.
 - d. Penanganan perkara oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan melakukan tindakan penanganan perkara di Kejaksaan Agung, kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang kejaksaan Negeri lain atau di luar negeri.

- (2) Tindakan penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pemeriksaan saksi, tersangka, ahli
 - b. Penyitaan, penggeledahan
 - c. Pemeriksaan setempat
 - d. Pencarian orang dan atau barang bukti
 - e. Penangkapan dan atau penahanan
 - f. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Kejaksaan di pusat atau di daerah memberikan bantuan dalam pelaksanaan tindakan penanganan perkara sebagaimana dimaksud (1) dan (2) antara lain berupa :
 - a. Bantuan pemanggilan saksi, ahli atau tersangka
 - b. Bantuan tempat pemeriksaan
 - c. Bantuan pengawalan dan atau pengamanan

Pasal 1165

Dalam hal tindakan penanganan perkara dilakukan di luar negeri permohonan bantuan pelaksanaan penanganan perkara diajukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada :

- a. Kementerian Hukum dan HAM sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; dan/atau
- b. Kementerian Luar Negeri.

Bagian 126 Kejaksaan Agung

Pasal 1166

- (1) Tim Penyelidikan atau Tim Penyidikan mengajukan usulan melakukan tindakan penanganan perkara di wilayah hukum tertentu.
- (2) Mekanisme pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XXXIV.

Bagian 127 Kejaksaan Tinggi

Pasal 1167

- (1) Tim Penyelidikan atau Tim Penyidikan mengajukan usulan melakukan tindakan penanganan perkara di wilayah hukum tertentu .

- (2) Mekanisme pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XIX, Bab XX dan Bab XXII Bagian 55.

Bagian 128 Kejaksaan Negeri

Pasal 1168

- (1) Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Penuntutan, Tim Pelaksanaan Putusan mengajukan usulan melakukan tindakan penanganan perkara di wilayah hukum tertentu .
- (2) Mekanisme pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXV, Bab XXVII, Bab XXVIII bagian 75, BabXXIX, Bab XL dan Bab XLV.

Bagian 129 Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1169

- (3) Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Penuntutan, Tim Pelaksanaan Putusan mengajukan usulan melakukan tindakan penanganan perkara di wilayah hukum tertentu .
- (4) Mekanisme pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXX, Bab XXXI, Bab XL dan Bab XLV.

BAB XLVIII PERMINTAAN EKSPPOSE

Pasal 1170

- (1) Permintaan ekspose selain untuk fungsi pemberian petunjuk dan pengendalian perkara dapat dilaksanakan atas dasar permintaan pimpinan, yaitu :

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terhadap perkara yang ditangani di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri/ Cabang kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi terhadap perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri
- (2) Perkara yang diminta ekspose sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perkara yang menurut pimpinan dipandang perlu dilakukan ekspose.
 - (3) Pelaksanaan Ekspose dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya perintah permintaan ekspose.
 - (4) Mekanisme pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan pelaksanaan ekspose sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme pengambilan keputusan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Tinggi.

BAB XLIX

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Bagian 130

Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Paragraf 1

Penerimaan Laporan Pemusnahan Barang Bukti

Pasal 1171

- (1) Dalam hal Tim Penyidikan atau Tim Penuntutan berpendapat untuk dilakukan pemusnahan barang bukti/benda sitaan karena sifat berbahayanya barang bukti atau barang bukti tidak dapat disimpan terlalu lama, Tim Penyidikan dan Tim Penuntutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penyitaan mengusulkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran dan pendapat.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) memutuskan barang bukti yang disita untuk segera dimusnahkan atau tidak dimusnahkan.
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf dan Petugas Administrasi Penyidikan atau Penuntutan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 1172

- (1) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan untuk segera memusnahkan barang bukti atas benda sitaan karena sifat berbahayanya barang bukti atau barang bukti tidak dapat disimpan terlalu lama memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya perintah:
 - a. Membuat konsep surat perintah pemusnahan barang bukti (B-21);
 - b. Membuat konsep surat permohonan pemusnahan barang bukti/benda sitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Membuat konsep surat ijin pemusnahan barang bukti kepada Jaksa Agung R.I. secara heirarkis melalui Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi (B-20);
 - d. Membuat konsep surat ke instansi terkait (Pidsus-40);
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani konsep surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari diterimanya konsep surat.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan pada Tahap Penyidikan atau Tahap Penuntutan

Pasal 1173

- (1) Tim Pemusnahan Barang Bukti melaksanakan pemusnahan barang bukti/benda sitaan secara profesional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk paling lama 1 (satu) hari atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah:
 - a. Menerima Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti; dan
 - b. Menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai persetujuan atas tindakan pemanfaatan/pemusnahan barang bukti/benda sitaan;
 - c. Mendapat ijin pemanfaatan/pemusnahan barang bukti/benda sitaan dari Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - d. Memperhatikan hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pemusnahan Barang Bukti menyisihkan barang-bukti yang dimusnahkan untuk kepentingan pembuktian.

- (3) Laporan pelaksanaan pemusnahan barang bukti disampaikan kepada Jaksa Agung R.I. secara hierarkis melalui Kepala Kejaksaan Tinggi untuk paling 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemusnahan barang bukti/benda sitaan.
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Bagian 131

Tahap eksekusi

Paragraf 1

Penerimaan Laporan Pemusnahan Barang Bukti

Pasal 1174

- (1) Dalam hal amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan (P-48) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan amar putusan lainnya melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran dan pendapat.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) memutuskan:
 - a. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dapat diputuskan segera melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan barang bukti, atau sementara waktu pemusnahan barang bukti ditangguhkan pelaksanaannya.
 - b. Meneruskan laporan dengan disertai saran pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi karena pengendalian perkara di Kejaksaan Tinggi atau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan permintaan untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Khusus karena pengendalian perkara di Kejaksaan Agung .
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf dan Petugas Administrasi Pelaksana Putusan Pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan

Pasal 1175

- (1) Tim Pemusnahan Barang Bukti melaksanakan pemusnahan barang bukti secara profesional berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk paling lama 1 (satu) hari atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah:
 - a. Menerima Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti; dan
 - b. Mendapat izin dari Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. Memperhatikan hasil koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Laporan pelaksanaan pemusnahan barang bukti disampaikan kepada Jaksa Agung R.I. secara hierarkis melalui Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemusnahan barang bukti.
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 1176

- (1) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan pemusnahan barang bukti, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk segera menyimpan barang bukti yang akan dimusnahkan di tempat penyimpanan barang bukti.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang ditangguhkan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan barang bukti dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- (3) Penangguhan pelaksanaan pemusnahan barang bukti hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun, dengan mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 1172 dan Pasal 1173.

BAB L

PENYELESAIAN BARANG BUKTI/BENDA SITAAN YANG TIDAK DIAMBIL OLEH
YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Bagian 132

Penerimaan Laporan Barang Bukti/Benda Sitaan Yang Tidak Diambil Oleh Yang
Berhak atau Kuasanya

Pasal 1177

- (1) Dalam hal amar putusan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, Tim Pelaksana Putusan Pengadilan (P-48) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan amar putusan melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN tentang belum atau tidak dapat laksanakannya pengembalian barang bukti kepada yang berhak atau kuasanya.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran dan pendapat.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) memutuskan:
 - a. Tim Pelaksana Putusan Pengadilan memanggil kembali secara patut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap orang yang berhak atas barang bukti/benda sitaan atau kuasanya, dengan rentang waktu untuk tiap-tiap panggilan selama 1 (satu) bulan.
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan panggilan yang ketiga ternyata orang yang berhak atau kuasanya tidak hadir memenuhi panggilan maka Tim Pelaksana Putusan Pengadilan mengumumkan di Kantor Kelurahan dimana orang yang berhak terakhir berdomisili.
 - c. Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diumumkan sebagaimana dimaksud huruf b, ternyata orang yang berhak atau kuasanya tidak mengambil barang bukti atau benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan agar barang bukti/benda tersebut diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Pembinaan untuk dilelang.
- (4) Dalam hal barang bukti/benda sitaan sukar atau berbahaya untuk disimpan lama maka tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap dilaksanakan dengan jangka waktu hanya untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf dan Petugas Administrasi Pelaksana Putusan Pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Bagian 133

Pelaksanaan Penyelesaian Barang Bukti/Benda Sitaan Yang Tidak Diambil Oleh Yang Berhak atau Kuasanya

Pasal 1178

- (1) Tim Pelaksana Putusan Pengadilan setelah melaksanakan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana Pasal 1177 ayat (3) melakukan tindakan-tindakan:
 - a. Mengembalikan barang bukti/benda sitaan kepada yang berhak atau kuasanya dalam suatu Berita Acara, apabila yang berhak atau kuasanya hadir setelah dilakukan pemanggilan atau pengumuman dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Menyerahkan barang bukti/benda sitaan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Pembinaan untuk dijual lelang dalam suatu Berita Acara, apabila tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1177 ayat (3) telah dilaksanakan dan yang berhak atau kuasanya tidak hadir dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Tim Pelaksana Putusan Pengadilan setelah melaksanakan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana Pasal 1177 ayat (4) melakukan tindakan-tindakan:
 - a. Mengembalikan barang bukti/benda sitaan kepada yang berhak atau kuasanya dalam suatu Berita Acara, apabila yang berhak atau kuasanya hadir setelah dilakukan pemanggilan atau pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Menyerahkan barang bukti/benda sitaan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Pembinaan untuk dijual lelang dalam suatu Berita Acara, apabila tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1177 ayat (4) telah dilaksanakan dan yang berhak atau kuasanya tidak hadir dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelesaian barang bukti/benda sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya disampaikan kepada Jaksa Agung R.I. secara hierarkis melalui Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri untuk paling 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaannya.
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 1179

Dalam hal barang bukti/benda sitaan yang tidak diambil oleh yang berhak atau kuasanya dan tidak mempunyai nilai ekonomi maka tetap dilampirkan berkas perkara.

BAB LI

PELAKSANAAN PEMIDANAAN BERSYARAT
ATAU PEMIDANAAN PENGAWASAN

Bagian 134

Penerimaan Laporan Putusan Pemidanaan Bersyarat
atau Pemidanaan Pengawasan

Pasal 1180

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan pemidanaan bersyarat atau pemidanaan pengawasan disertai saran/pendapat dari Tim Penuntutan meneruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri disertai saran/pendapat.
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1).

Pasal 1181

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima laporan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 1180, memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk membuat konsep Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48).
- (2) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari menerima perintah dimaksud ayat (1) membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah pelaksanaan putusan hakim (P-48).
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan segera melaksanakan eksekusi dengan:
 - a. Memanggil terpidana;
 - b. Membuat pemberitahuan pemidanaan bersyarat/pemidanaan pengawasan (P-51);

- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan.
 - d. Menyelenggarakan administrasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat atau pidana pengawasan.
- (4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Bagian 135

Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat atau Pidana Pengawasan

Pasal 1182

- (1) Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melaksanakan putusan pidana bersyarat atau pidana pengawasan sejak diterimanya surat perintah dengan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1181 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Pemanggilan terhadap terpidana dilakukan untuk paling banyak 3 (tiga) kali dengan ditembuskan kepada Kepala Lingkungan dimana Terpidana berdomisili.
- (3) Dalam hal terpidana setelah dipanggil secara patut dan panggilan diketahui telah diterima terpidana, tetapi terpidana tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Dalam hal terpidana setelah dipanggil secara patut dan panggilan diketahui tidak diterima terpidana, karena keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, maka Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri setempat.
- (5) Dalam hal terpidana memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ayat (3), Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melakukan tindakan:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pidana Bersyarat/Pidana Pengawasan (P-51) yang ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik, Kepala Lingkungan/Lurah/Kepala Desa, Kepala Balai BAPAS untuk Terpidana Anak.
 - b. Memberitahukan syarat umum dan syarat khusus yang dinyatakan dalam amar putusan pengadilan sekaligus sanksi apabila syarat umum dan syarat khusus tersebut tidak dapat dipenuhi.
 - c. Memberitahukan tata cara administrasi pelaksanaan syarat khusus, yaitu:

- 1) Wajib Lapor secara berkala;
 - 2) Menandatangani Buku Wajib Lapor;
 - 3) Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Lingkungan setempat.
- (6) Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaporkan pelaksanaan Putusan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
 - (7) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan secara berkala pelaksanaan Putusan Pemidanaan Bersyarat dan Pemidanaan Pengawasan secara hierarkis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan pengendalian perkara.
 - (8) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf dan Petugas Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7).

BAB LII

PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT

Bagian 136

Penerimaan Pemberitahuan Pelepasan Bersyarat

Pasal 1183

Staf pada Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Pembinaan, setelah menerima surat pemberitahuan pelepasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan labelisasi (lembaran disposisi) dan mengagenda ke dalam buku agenda.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pelepasan bersyarat menyerahkan surat dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah diparaf oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan/Kepala Urusan Pembinaan.

Pasal 1184

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pelepasan

bersyarat berkewajiban mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya.

- (2) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri setelah menerima surat sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk membuat konsep Surat Perintah Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat (Pidsus-41).
- (3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN untuk paling lama 1 (satu) hari menerima perintah dimaksud ayat (1) membuat dan menyerahkan konsep Surat Perintah Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat (Pidsus-41)
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menandatangani Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan perintah agar Tim Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat segera melaksanakan pengawasan dengan:
 - a. Memanggil terpidana;
 - b. Melakukan pengecekan atas Terpidana masih tersangkut/tidak dalam perkara pidana dan memberitahukan kepada Lembaga Pemasyarakatan
 - c. Membuat pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat (P-52);
 - d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelepasan bersyarat sesuai syarat yang ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
 - e. Menyelenggarakan administrasi pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyarat.
- (5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Bagian 137

Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

Pasal 1185

- (1) Tim Pelaksana Pelepasan Bersyarat melaksanakan pengawasan terhadap terpidana atas pelaksanaan pelepasan bersyarat sejak diterimanya surat perintah dengan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1184 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Pemanggilan terhadap terpidana dilakukan untuk paling banyak 3 (tiga) kali melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Kepala Lingkungan dimana Terpidana berdomisili.
- (3) Dalam hal terpidana setelah dipanggil secara patut dan panggilan diketahui telah diterima terpidana, tetapi terpidana tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka Tim Pelaksana Pelepasan Bersyarat melalui Kepala

Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri setempat dan kepada Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat.

- (4) Dalam hal terpidana setelah dipanggil secara patut dan panggilan diketahui tidak diterima terpidana, karena keberadaannya sudah tidak diketahui lagi, maka Tim Pelaksana Pelepasan Bersyarat melalui Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri setempat dan kepada Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat.
- (5) Dalam hal terpidana memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ayat (3), Tim Pelaksana Putusan Pengadilan melakukan tindakan:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksana Pelepasan Bersyarat (P-52) yang ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (sesuai pengendalian perkara), Penyidik, Kepala Balai BAPAS (untuk terpidana anak), Kepala Lingkungan.
 - b. Memberitahukan tata cara administrasi pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyarat, yaitu:
 - 1) Wajib Laporkan secara berkala;
 - 2) Menandatangani Buku Wajib Laporkan;
 - 3) Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Lingkungan setempat.
- (6) Tim Pelaksana Pelepasan Bersyarat melaporkan pelaksanaan pelepasan bersyarat kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
- (7) Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melaporkan secara berkala pelaksanaan pelepasan bersyarat secara hierarkis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan pengendalian perkara.
- (8) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan DATUN mengkoordinasikan Staf dan Petugas Administrasi Pelaksana Pelepasan Bersyarat untuk melaksanakan fungsi administrasi dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7).

BAB LIII
PENDOKUMENTASIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
UNTUK KEPERLUAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (SIMKARI)

Bagian 138
di Kejaksaan Agung

Paragraf 1
Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1186

- (1) Petugas Administrasi Tim Penyelidikan dan/atau Tim Penyidikan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan penyelidikan atau penyidikan dilakukan.
- (2) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1187

- (1) Petugas Administrasi Tim Pra Penuntutan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan penyelidikan atau penyidikan dilakukan.
- (2) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1188

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait data penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penuntutan berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait data pra penuntutan yang dilakukan oleh Direktorat Penuntutan.

- (3) Penyerahan dokumen/data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukannya tindakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Paragraf 2

Perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 1189

- (1) Petugas Administrasi Tim Pra Penyidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksanaan Putusan Pengadilan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pelanggaran HAM yang Berat untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan pra penyidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan.
- (2) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1190

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pelanggaran HAM yang Berat berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait data pra penyidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Penyerahan dokumen/data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukannya tindakan dalam penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang Berat.

Bagian 139

Di Kejaksaan Tinggi

Pasal 1191

- (1) Petugas Administrasi Tim Penyelidikan dan/atau Tim Penyidikan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Seksi Penyidikan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan penyelidikan atau penyidikan dilakukan.
- (2) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1192

- (1) Petugas Administrasi Tim Pra Penuntutan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Seksi Penuntutan untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan pra penuntutan dilakukan.
- (2) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1193

- (1) Kepala Seksi Penyidikan berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Kejaksaan Tinggi terkait data penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.
- (2) Kepala Seksi Penuntutan berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Kejaksaan Tinggi terkait data pra penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.
- (3) Penyerahan dokumen/data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukannya tindakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

Bagian 140

Di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 1194

- (1) Petugas Administrasi Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksanaan Putusan menyerahkan dokumen/data dalam bentuk soft copy kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk paling lama 1 (satu) hari setelah tindakan penyelidikan atau penyidikan dilakukan.
- (2) Penyerahan dokumen/data sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Seksi Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri untuk paling lama 7 (tujuh) hari dengan disesuaikan kondisi geografis setempat.
- (3) Dokumen/Data sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Simkari.

Pasal 1195

- (1) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berkewajiban memberikan bahan dokumen/data sesuai kebutuhan Simkari dalam bentuk *soft copy* kepada operator Simkari di lingkungan Kejaksaan Tinggi terkait data penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.
- (2) Penyerahan dokumen/data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukannya tindakan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya.

BAB LIV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 1196

- (1) Tidak terpenuhinya mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bukan merupakan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melainkan menjadi ukuran penilaian kinerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pimpinan, Pejabat Teknis dan Pejabat Administratif dalam setiap tahap penanganan perkara tindak pidana khusus berwenang memberikan teguran apabila tidak terpenuhinya mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

BAB LV

KERAHASIAAN

Pasal 1197

Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi beserta staf yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, sesuai dengan tingkat urgensi kerahasiaan dokumen menurut ketentuan Tata Naskah yang berlaku dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia wajib menjaga kerahasiaannya.

BAB LVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1198

Segala Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 1199

- (1) Jaksa Agung Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat membentuk Satuan Khusus supervisi, Penilaian dan Pemantauan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.
- (2) Mekanisme dan pelaporan Satuan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 1200

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat membentuk Tim Sosialisasi dan Evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

BAB LVII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 1201

Setiap Pejabat Administrasi maupun Pejabat Teknis dapat digantikan tugas dan fungsinya oleh Pejabat Administrasi/Teknis setingkat di bawah atau di atasnya berdasarkan surat perintah pimpinan, untuk waktu-waktu tertentu apabila Pejabat Administrasi maupun Pejabat Teknis yang berwenang berhalangan atau adanya kekosongan jabatan.

BAB LVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1202

- (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus disebut pula sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Oktober 2010

PLT. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

D A R M O N O

KEJAKSAAN
.....

Pidsus-1

CATATAN SINGKAT ISI LAPORAN/PENGADUAN

ASAL SURAT	:	DITERIMA TANGGAL :
NOMOR SURAT	:	PEMBUAT CATATAN :
TANGGAL SURAT	:	(tanda tangan/paraf) KASUBAG TATA PERSURATAN/ KASUBAGBIN/KAUR TU
PERIHAL	:	
ISI	:	

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... (BERISI URAIAN KASUS POSISI SECARA SINGKAT)

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-2

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan tindak lanjut atas
laporan/pengaduan*)**KEPADA YTH.**

.....

.....

DI –.....

Sehubungan dengan Surat laporan /pengaduan Saudara Nomor :....., tanggal.....perihal....., kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena materi laporan/pengaduan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi/ diluar kewenangan Kejaksaan / ditindaklanjuti dengan penelitian **).

Demikian untuk maklum.

AN.JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI/NEGERI/CABJARI
(SESJAMPIDSUS/KABAG. TU/KASUBAGBIN/KAUR TU)

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/Kajati/Kajari (sebagai laporan);
2. Yth. Dirdik/Aspidsus/Kasi Pidsus/
Kasubsi Tindak Pidana dan Datun
3. Arsip.

*) diisi sesuai perihal laporan/pengaduan

**) dipilih sesuai dengan kebutuhan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-3A

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan tindak lanjut atas
laporan/pengaduan *)
setelah dilakukan penelitian/
penyelidikan

KEPADA YTH.

.....

(Pelapor/ Instansi Terkait)**DI -**

.....

Menindaklanjuti surat kami Nomor....., tanggal.....
perihal.....**), kami sampaikan bahwa setelah
dilakukan penelitian/penyelidikan atas laporan/pengaduan Saudara, tidak dapat
ditindaklanjuti karena materi laporan/pengaduan tidak ada kaitannya dengan
dugaan tindak pidana korupsi/materi diluar kewenangan Kejaksaan / ditindaklanjuti
dengan dikirim ke instansi atau unit lain..... / penyelidikan /
penyelidikan***).

Demikian untuk maklum.

AN.JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI/NEGERI/CABJARI
DIRDIK/ASPIDSUS/KASI PIDSUS/KASUBSI TINDAK PIDANA

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/Kajati/Kajari (sebagai laporan);
2. Arsip.

*) diisi sesuai perihal laporan/pengaduan

**) surat Pidsus-2

***) dipilih sesuai dengan kepentingan/tindakan lain

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-3B

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Laporan/pengaduan *)
 setelah dilakukan penelitian/
 penyelidikan

KEPADA YTH.

.....

DI -.....

Sehubungan dengan Surat Laporan/pengaduan dari.....Nomor....., tanggal..... perihal.....**) setelah dilakukan penelitian/penyelidikan, menurut hemat kami materi laporan/pengaduan dimaksud merupakan kewenangan Saudara. Untuk itu, bersama ini kami teruskan laporan/pengaduan dimaksud untuk kiranya dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum.

AN.JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN
 TINGGI/NEGERI/CABJARI
 (DIRDIK/ASPIDSUS/KASI PIDSUS/KASUBSI TINDAK PIDANA)

.....
 Pangkat/ Nip.

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/Kajati/Kajari (sebagai laporan);
2. Arsip.

*) diisi sesuai perihal laporan/pengaduan

**) surat /berkas pelapor

***) dipilih sesuai dengan kepentingan/tindakan lain

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-4

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **KASUBDIT PENYIDIKAN TPK/ASPIDSUS/KASI PIDSUS/KASUBSI TINDAK PIDANA**

Dari : Koordinator Tim Penyelidik

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Usul untuk pemanggilan, permintaan data dan tindakan lain

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :
 tanggal
 Tentang, bersama ini kami usulkan untuk dilakukan
 pemanggilan /permintaan data/ tindakan lain terhadap:

NO	N A M A	WAKTU PELAKSANAAN	JAKSA YANG MELAKSANAKAN	KEPERLUAN
1	2	3	4	5
	(Disi dengan nama/jabatan yang akan dipanggil, nama instansi/pihak terkait yang akan diminta data dan atau tindakan lain)			(maksud dan tujuan dilakukan pemanggilan/permintaan data/tindakan lain)

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KOORDINATOR TIM PENYELIDIK

.....
 Pangkat/ NIP.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-5A

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Keterangan KEPADA YTH.

.....
 Di-

Dengan ini kami minta kedatangan Saudara pada :

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Menghadap :

Untuk dimintai keterangannya dan membawa dokumen-dokumen yang terkait
 sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan
 Surat Perintah Penyelidikan Nomor :
 tanggal.....

Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

DIRDIK/ASPIDSUS/KAJARI/KACABJARI

.....
 Pangkat/Nip.....

Tembusan :

1. Yth. JAMPIDSUS/.....
 (sebagai laporan)*)
2. A r s i p .

.....
 *) sesuai kepentingan

TANDA PENERIMAAN

Pada hari ini tanggal jam saya pangkat telah
 menyampaikan surat panggilan tersebut diatas kepada ternyata yang bersangkutan :

- Menanda tangani surat panggilan ini
- Tidak berada di alamat tersebut dan surat panggilan ini telah disampaikan kepada

Demikian tanda penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Yang menyampaikan,

Yang Menerima,

.....

.....

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-5B

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Bantuan Pemanggilan

KEPADA YTH.

.....
(Pimpinan Instansi Terpanggil)

Di-

.....

Sehubungan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan..... Nomor :
 tanggal, bersama ini kami minta bantuannya untuk
 menyampaikan surat panggilan kepada :

1.

2.

3. Dst. (terlampir)

Untuk didengar/diminta keterangannya dengan membawa dokumen-dokumen terkait.

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK/ASPIDSUS/KAJARI/KACABJARI

.....
Pangkat/Nip.....Tembusan :

1. Yth. JAMPIDSUS/.....

(sebagai laporan*)

2. A r s i p .

*)sesuai kepentingan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-5C

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Bantuan Permintaan Data/
Tindakan lain *)

KEPADA YTH.

.....
(Instansi /Pihak Terkait)Di-
.....

Sehubungan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan.....Nomor :
 tanggal, bersama ini kami minta bantuannya untuk :

.....
 **)

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK/ASPIDUSUS/KAJARI/KACABJARI

.....
 Pangkat/Nip.....

Tembusan :

1. Yth. JAMPIDSUS/.....
(sebagai laporan)***)
2. A r s i p .

 *) pilih salah satu, sebutkan tindakan lain tersebut

**) diisi permintaan data yang
 diperlukan atau tindakan lain yang
 akan dilakukan

**) sesuai kepentingan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-6

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PENELAHAH*)**

NOMOR: PRINT-

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABJARI

- Dasar : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.
5. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
7. Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Pertimbangan : a. Dalam rangka membantu Pimpinan untuk menyelesaikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus, dipandang perlu menunjuk Tim Jaksa untuk melakukan penelaahan.
b. Sebagai perwujudannya perlu menerbitkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Nip :
Jabatan : Jaksa Fungsional
2. N a m a :
Pangkat/Nip :
Jabatan : Jaksa Fungsional
3. N a m a :
Pangkat/Nip :
Jabatan : Jaksa Fungsional

- Untuk : 1. Membantu Pimpinan melaksanakan penelaahan perkara tindak pidana khusus
2. Menghadiri ekpose penanganan perkara tindak pidana khusus.
3. Membuat Berita Acara Pendapat hasil ekpose disertai saran dan pendapat.
4. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Surat Perintah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Kepada :
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di :
Pada tanggal : _____

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABJARI

.....
Pangkat/ NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/.....**);(sebagai laporan)
2. Arsip.

*) untuk unit kerja yang tidak ada tenaga Pengkaji
**)sesuai kepentingan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-7

NOTA DINAS

Kepada Yth. : JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABJARI
 Dari : PENGKAJI/PENELAAH (YANG DITUNJUK)
 Tanggal :
 Lampiran : satu berkas*)
 Perihal : Laporan Hasil Ekspose

Sehubungan dengan pelaksanaan ekspose dugaan tindak pidana
 yang dilaksanakan pada tanggal
di, bersama ini disampaikan laporan hasil ekpose
 sebagai berikut :

1. Posisi Kasus
2. Pendapat pemapar
3. Pendapat Pimpinan/Peserta Ekspose
4. kesimpulan

Berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut diatas, kami menyampaikan saran dan pendapat berikut ini.

1.
2. dst

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

PENELAAH/PENGKAJI

.....
 Pangkat/Nip.....

*) Lampiran berupa Berita Acara Ekspose

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-8

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

----- Pada hari ini tanggal bertempat di, kami Jaksa

Penyelidik: -----

1. N a m a :
N i p :
Pangkat :
Jabatan :
2. N a m a :
N i p :
Pangkat :
Jabatan :

----- Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : tanggal,
telah meminta keterangan terhadap seseorang yang dihadapan kami mengaku : -----

- Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tgl. lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
A g a m a :
Pekerjaan :
Pendidikan :

----- Yang bersangkutan diminta keterangannya sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam

----- Atas pertanyaan yang diajukan, yang bersangkutan memberikan keterangan/jawaban sebagai berikut: -----

PERTANYAAN :**JAWABAN :**

1. Apakah sekarang Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah Saudara memberikan keterangan yang benar ? -----
1. -----
2. Mengertikah Saudara mengapa Saudara dimintai keterangan saat ini? -----
2. -----
3. dst !-----
3. -----

(2)

4. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan dalam pemberian keterangan ini ? -----

4. -----

5. Apabila Saudara masih diperlukan lagi keterangannya, apakah Saudara bersedia datang memberikan keterangan ? -----

5.-----

6. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan seperti tersebut di atas adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut di atas ? ---

6.-----

----- Setelah selesai , Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibaca kembali oleh yang dimintai keterangan dan ia tetap pada keterangannya seperti di atas serta membenarkan dengan membubuhkan tandatangannya dibawah ini. -----

Yang dimintai Keterangan,

----- Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut di atas. -----

Yang Meminta Keterangan,

Pangkat/ Nip.

Pangkat/ Nip.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-9

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BERKAS HASIL PENYELIDIKAN/PENELITIAN DAN PEMANTAUAN
SERTA BERKAS HASIL PENYELIDIKAN KOMNAS HAM*)

Pada hari ini tanggal jam bertempat di, saya Jaksa Penyelidik/Penyidik*).....pangkat berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan...../Untuk mengikuti perkembangan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat.....*) Nomor..... tanggal telah menyerahkan Berkas Hasil Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi / penelitian dan pemantauan serta berkas hasil penyelidikan KOMNAS HAM dalam perkara pelanggaran HAM yang Berat..... *) berupa :

1.
2. dst

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Yang menerima,
 KASUBDIT PENYIDIKAN TPK/
 KASI PENYIDIKAN/KASI PIDSUS/
 KASUBSI TINDAK PIDANA/
 KASUBDIT PENYIDIKAN PERAN HAM BERAT

Yang menyerahkan,
 KOORDINATOR
 TIM PENYELIDIK/TIM PRA PENYIDIKAN

.....
 Pangkat/ Nip.

.....
 Pangkat/ Nip.

*)diisi/dipilih sesuai kepentingan dan kebutuhan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-10

TANDA TERIMA DATA/DOKUMEN/BENDA

Pada hari ini tanggal jam saya pangkat telah menerima data / dokumen / benda dari yang berupa :

1.
2. dst

Penyerahan/penerimaan data/dokumen/benda tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana
.....

Demikian tanda penerimaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Yang menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

Catatan :

- Tanda terima dibuat sekurangnya rangkap dua
- Satu rangkap untuk yang menyerahkan.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-11

CATATAN PELAKSANAAN TINDAKAN LAIN

Pada hari ini tanggal jam saya Jaksa Penyelidik :

1. N a m a :
 N i p :
 Pangkat :
 Jabatan :

2. N a m a :
 N i p :
 Pangkat :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : tanggal, telah melaksanakan tindakan berupa bertempat di dengan hasil sebagai berikut :

1.
2. dst

Demikian Catatan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Mengetahui,*)

Yang Membuat,

.....

.....
 Pangkat/Nip.....

*) jika diperlukan, turut
 ditandatangani pihak yang
 mendampingi/ yang menyaksikan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-12

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA+)**
DIREKTUR PENUNTUTAN/KAJATI/KAJARI/KACABJARI
 Dari :
 Nomor :
 Tanggal :
 Lampiran*) :
 Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana
 Korupsi/Pelanggaran HAM yang Berat

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
, bersama ini diberitahukan bahwa Jaksa Penyidik/Pyenyidik Ad Hoc pada
 Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri/Cabjari telah mulai melakukan penyidikan dugaan
 perkara tindak pidana korupsi/pelanggaran HAM yang
 Berat.....**)
 yang dilakukan oleh tersangka :***)

Demikian untuk menjadi maklum.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS+)
 DIREKTUR PENYIDIKAN / ASPIDSUS /
 KASI PIDSUS /KASUBSI TINDAK PIDANA & DATUN

.....
 Pangkat/ Nip.

Tembusan : (tanpa lampiran)
 (sesuai kepentingan)

- +) untuk perkara Pelanggaran HAM Berat
- *) Lampiran Surat Perintah Penyidikan
- **) diisi nama instansi atau proyek atau
 perkara korupsi bersangkutan/
 peristiwa pelanggaran HAM yang
 Berat
- ***) diisi nama tersangka apabila sudah
 ditetapkan dan apa bila tersangka
 lebih dari satu ditulis dkk

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-13

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara
Tindak Pidana Korupsi/Pelanggaran
HAM yang Berat

KEPADA YTH.**KETUA KPK / KOMNAS HAM****DI -****JAKARTA**

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
....., bersama ini diberitahukan bahwa Jaksa Penyidik/Penyidik Ad Hoc pada
Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri/Cabjari telah melakukan penyidikan dugaan
perkara tindak pidana korupsi / Pelanggaran HAM yang
Berat.....*)

yang dilakukan oleh tersangka :**)

Demikian untuk menjadi maklum.

AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA (JAMPIDSUS)+)
AN.JAMPIDSUS (DIRDIK) / KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI/NEGERI/CABJARI

Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

- *) diisi nama instansi atau proyek atau perkara korupsi bersangkutan/peristiwa pelanggaran HAM berat
- **) diisi nama tersangka apabila sudah ditetapkan dan apa bila tersangka lebih dari satu ditulis dkk
- +) untuk perkara HAM Berat, apabila ditanda tangani Jaksa Agung, Kop Surat menyesuaikan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-14

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **KASUBDIT PENYIDIKAN TPK / ASPIDSUS / KASI PIDSUS / KASUBSI
TINDAK PIDANA DAN DATUN
KASUBDIT PENYIDIKAN DIT PERAN HAM**

Dari : Koordinator Tim Penyidik

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Usul untuk pemanggilan saksi/ahli/tersangka

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
..... tanggal Tentang,
bersama ini kami usulkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap:

NO	N A M A	WAKTU PELAKSANAAN	JAKSA YANG MELAKSANAKAN	KEPERLUAN
1	2	3	4	5
	(Disi dengan nama/jabatan yang akan dipanggil)			(maksud dan tujuan dilakukan pemanggilan)

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KOORDINATOR TIM PENYIDIK

.....
Pangkat/ NIP.

Catatan: untuk perkara HAM berat apabila
diperlukan ijin tertentu untuk
pemeriksaan saksi/ahli/tersangka
disampaikan kepada Jaksa Agung
secara hierarkis

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-15

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan persetujuan tertulis **KEPADA YTH.**
 tindakan penyidikan atas nama

DI -

Sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi
 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
 Tanggal dengan Posisi Kasus sebagai berikut :
(uraikan secara singkat dan jelas).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor :..... Tahun Pasal
, dalam rangka pemeriksaan saksi/tersangka atau penahanan tersangka*)
 diperlukan ijin dari Untuk memenuhi ketentuan dimaksud mohon kiranya
 diteruskan permohonan ijin melakukan tindakan pemeriksaan saksi/tersangka atau
 penahanan tersangka atas nama jabatan.....,
 karena(dengan menyebutkan alasannya).

Guna melengkapi permohonan perijinan, kami sertakan :

1. Surat Perintah Penyidikan;
2. Laporan penanganan perkara; (secara singkat dan jelas termasuk jumlah kerugian negara)

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk

JAMPIDSUS / KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
 NEGERI/CABJARI/KOORDINATOR TIM PENYIDIK**)

.....
 Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

*) pilih sesuai kebutuhan

**) sesuai tujuan surat secara hirarkis.

Di lingkungan Kejaksaan Agung
 dengan format Nota Dinas.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-16

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **KASUBDIT PENYIDIKAN TPK/ASPIDSUS/KASI PIDSUS/KASUBSI
TINDAK PIDANA DAN DATUN/KASUBDIT PENYIDIKAN DIT PERAN HAM**

Dari : Koordinator Tim Penyidik

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Usul tindakan penggeledahan/penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
.....tanggal..... Tentang
bersama ini kami usulkan untuk dilakukan penggeledahan / penyitaan berikut ini :

Penggeledahan

NO	SUBYEK / OBYEK	JAKSA YANG MELAKSANAKAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	KEPERLUAN	KETERANGAN
1	2	3		5
	(Disi nama/ jabatan yang di geledah, tempat/lokasi alamat penggeledahan)		(maksud dan tujuan/alasan yuridis penggeledahan yang menjelaskan keterkaitan dengan pembuktian unsur delik)	

Penyitaan

NO	ITEM	DISITA DARI DAN TEMPAT PENYITAAN	JAKSA YANG MELAKSANAKAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	KEPERLUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	(Disi nama, jenis dan jumlah barang yang akan disita)			(maksud dan tujuan /alasan yuridis penyitaan yang menjelaskan keterkaitan dengan pembuktian unsur delik)	

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KOORDINATOR TIM PENYIDIK

.....
Pangkat/ NIP.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-17

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan tidak dapat dilakukan
penyitaan

KEPADA YTH.

KETUA PENGADILAN NEGERI

DI –.....

Sehubungan dengan Penetapan ijin penyitaan Ketua PN..... Nomor:
..... Tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa penyitaan tidak dapat
dilakukan terhadap :

1. (sebutkan benda yang tidak dilakukan penyitaan)
2. dst

Benda/barang tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan karena :

1. (sebutkan alasannya tidak dapat dilakukan penyitaan)
2. dst.

Demikian untuk menjadi maklum.

JAMPIDSUS / KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI/NEGERI/CABJARI **)

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

Catatan : surat pemberitahuan ini masuk berkas perkara

KEJAKSAAN

Pidsus-18

SURAT PENETAPAN TERSANGKA/PARA TERSANGKA**NOMOR :****JAKSA AGUNG R.I. /JAMPIDSUS/DIRDIK/KEPALA KEJAKSAAN**

- Berdasarkan : Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal tentang
- Menimbang : a. Setelah membaca Laporan perkembangan Penyidikan dan/ Laporan Hasil Ekspose dan/ Disposisi/petunjuk tanggal.....
 b. Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam penyidikan
- Mengingat *) : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 4. Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : seseorang dengan identitas berikut ini

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur / Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Bangsa/
- Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

Sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi / pelanggaran HAM yang berat.....dengan sangkaan pasal

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

AN.JAMPIDSUS(DIRDIK)/KEPALA KEJAKSAAN.....
 SELAKU PENYIDIK

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

*)UU bersangkutan sesuai tindak pidana yang terjadi

Catatan : untuk perkara HAM yang berat, tanda tangan Jampidsus atas mandat Jaksa Agung RI, kop menyesuaikan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-19

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **KASUBDIT PENYIDIKAN TPK / ASPIDSUS / KASI PIDSUS / KASUBSI
TINDAK PIDANA DAN DATUN
KASUBDIT PENYIDIKAN DIT PERAN HAM**

Dari : Koordinator Tim Penyidik/Penuntutan

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Usul tindakan penahanan tersangka

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.....l.....
Nomor : tanggal..... Tentang
....., bersama ini kami usulkan untuk dilakukan penahanan
tersangka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus
2. Pasal yang disangkakan
3. Alasan dilakukan penahanan
4. Rencana waktu dan tempat penahanan
5. Saran/usul agar dilakukan pengawalan penahanan*)

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KOORDINATOR TIM PENYIDIK/PENUNTUTAN

.....
Pangkat/ NIP.

Tembusan :

*) apabila diperlukan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-20A

NOTA DINAS*)

Kepada Yth. : **KEPALA BIRO UMUM / KABAG. TU KEJATI**
 Dari : DIREKTUR PENYIDIKAN / DIREKTUR PENUNTUTAN/DIRHAM / ASPIDSUS
 Nomor :
 Tanggal :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan bantuan pengawalan akan dilakukan tindakan penahanan / pelaksanaan Penetapan Hakim / Putusan Pengadilan

Sehubungan dengan akan dilakukan tindakan penahanan/pelaksanaan Penetapan Hakim/Putusan Pengadilan atas nama tersangka/terdakwa/terpidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan/ Penetapa Hakim/ Putusan Pengadilan Nomor: tanggal Tentang, dengan ini kami mohon bantuan dapat memberikan tenaga petugas Keamanan Dalam untuk melakukan pengawalan yang akan dilaksanakan pada :

1. Waktu pelaksanaan (hari, tanggal dan jam)
2. Tempat pelaksanaan
3. Tersangka/terdakwa/terpidana
4. Jaksa yang melaksanakan

Demikian untuk maklum.

DIREKTUR PENYIDIKAN /DIREKTUR PENUNTUTAN/
 DIR HAM BERAT / ASPIDSUS

 Pangkat/ Nip.

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/ Kajati;
(sebagai laporan)
2. Yth. Jambin ;
3. Yth. Kabag. Kamdal /.....
4. Arsip

 *) untuk Internal

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-20B

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permohonan bantuan pengawalan akan
dilakukan tindakan penahanan/
pelaksanaan Penetapan Hakim /
Putusan Pengadilan

KEPADA YTH.

.....

.....

DI -.....

Sehubungan dengan akan dilakukan tindakan penahanan/pelaksanaan
Penetapan Hakim/Putusan Pengadilan atas nama tersangka/terdakwa/terpidana
..... berdasarkan Surat Perintah Penyidikan/ Penetapa Hakim/ Putusan
Pengadilan Nomor:
tanggal Tentang, dengan ini diminta bantuan
Saudara untuk dapat memberikan tenaga pengawalan yang akan dilaksanakan
pada :

1. Waktu pelaksanaan (hari, tanggal dan jam)
2. Tempat pelaksanaan
3. Tersangka/terdakwa/terpidana
4. Jaksa yang melaksanakan

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK /DIRTUT/DIRHAM/ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
NEGERI/CABJARI**)

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

Catatan: untuk permintaan ke instansi luar

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-20C

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permohonan bantuan pengaman akan
dilakukan tindakan penggeledahan/
penyitaan

KEPADA YTH.

.....

.....

DI -.....

Sehubungan dengan akan dilakukan tindakan penggeledahan/ penyitaan
berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/ Penyitaan Nomor:
.....tanggal Tentang
....., dengan ini diminta bantuan Saudara untuk dapat
memberikan tenaga pengamanan yang akan dilaksanakan pada :

1. Waktu pelaksanaan (hari, tanggal dan jam)
2. Tempat pelaksanaan
3. Jaksa yang melaksanakan

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK /DIRTUT/DIRHAM/ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
NEGERI/CABJARI**)

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

Catatan: untuk permintaan ke instansi luar

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-21

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **KASUBDIT PENYIDIKAN TPK/ASPIDSUS/KASI PIDSUS/KASUBSI
TINDAK PIDANA DAN DATUN
KASUBDIT PENYIDIKAN DIT PERAN HAM**

Dari : Koordinator Tim Penyidik

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Usul tindakan lain

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
..... tanggal Tentang
....., bersama ini kami usulkan untuk dilakukan tindakan lain,
yaitu*) :

1. Tindakan penangkapan;
2. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
3. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
4. Tindakan permintaan data transaksi keuangan
5. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-
register atau tercatat;
6. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
7. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
8. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
9. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan
secara sah;
10. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan
saksi/tersangka;
11. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan
12. Tindakan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka; atau
13. Tindakan lainnya.

untuk kepentingan tindakan tersebut kami sampaikan data/alasan/identitas dll **)
sebagaimana terlampir

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

KOORDINATOR TIM PENYIDIK

.....
Pangkat/ NIP.

*) & **) sesuai kebutuhan/kepentingan

Catatan: untuk perkara HAM berat apabila
diperlukan ijin tertentu untuk
melakukan tindakan lain disampaikan
kepada Jaksa Agung secara hierarkis

KEJAKSAAN

Pidsus-22

.....
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan tindakan.....*)

KEPADA YTH.**DI –**

Sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi
sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 tanggal, bersama ini diberitahukan
 bahwa untuk kepentingan penyidikan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut **):

1. Tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
2. Tindakan permintaan pembukaan/pemeriksaan/pemblokiran rekening tersangka;
3. Tindakan permintaan data transaksi keuangan
4. Tindakan permintaan pemblokiran hak atas tanah/bangunan/barang-barang ter-
register atau tercatat;
5. Tindakan permintaan data/dokumen berkaitan perpajakan;
6. Tindakan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara;
7. Tindakan permintaan pemeriksaan atau penilaian teknis obyek tertentu;
8. Tindakan upaya paksa terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan
secara sah;
9. Tindakan permintaan pendapat lain (*second opinion*) atas kesehatan
saksi/tersangka;
10. Tindakan permintaan pencarian orang/penayangan buronan; atau
11. Tindakan lainnya.

Untuk kepentingan tindakan tersebut, kami mohon

..... (***)

Sebagai kelengkapan permohonan dimaksud kami
 sampaikan..... [data/alasan/identitas dll]****) sebagaimana
 terlampir.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

An. JAMPIDSUS (DIRDIK) / KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
 NEGERI/CABJARI**)

.....
 Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

 * s/d ****) sesuai kebutuhan/kepentingan

Keterangan :

formulir ini dipergunakan jika ditujukan langsung kepada instansi diluar kejaksaan. Apabila ditujukan di lingkungan kejaksaan maka
 disesuaikan format dan redaksinya sesuai hierarkis.

**SURAT PERINTAH
PEMERIKSAAN SURAT/PENGELEDAHAN/PENYITAAN/
PEMERIKSAAN SETEMPAT/MENDATANGKAN AHLI**

NOMOR : PRINT -

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor :..... tanggal..... perihal..... yang diterima di Kejaksaan Agung pada tanggal.....
- Pertimbangan : 1. Bahwa dengan adanya permintaan penyelidikan untuk melakukan tindakan berupa : pemeriksaan surat / pengeledahan / penyitaan/pemeriksaan setempat/mendatangkan ahli,**) dipandang perlu memerintahkan seorang/beberapa orang Penyelidik untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M E R I N T A H K A N :

- Kepada : 1. Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :

- Untuk : 1. Melakukan tindakan.....**)
2. Membuat Berita Acara.....**)
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Surat Perintah ini.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
SELAKU PENYIDIK

.....

*) KOP surat menyesuaikan

**) Sesuai kepentingan

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENYIDIK/PENYIDIK AD HOC
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT**

NOMOR : PRINT -

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM Berat.....
.....Nomor :..... tanggal.....
yang diterima di Kejaksaan Agung pada tanggal.....dari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Penyidik untuk mengikuti perkembangan Penyelidikan dan meneliti hasil Penyelidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Mengikuti perkembangan Penyelidikan.
2. Melakukan penelitian hasil Penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM Berat tersebut.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

KOP JAKSA AGUNG R.I.*)

Pidsus-25

Nomor : Jakarta,.....

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Permintaan perkembangan hasil
penyelidikan perkara pelanggaran HAM
yang berat

**KEPADA YTH.
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
DI -
JAKARTA**

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat
Nomor :..... tanggal hingga saat ini kami belum menerima kesimpulan hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan sudah kami terima sejak, dengan ini kami minta perkembangan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Demikian untuk maklum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua PN.....
2. Arsip.

*) KOP surat menyesuaikan

Nomor : Jakarta,.....

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Permintaan hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat

KEPADA YTH.
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
DI -
JAKARTA

Sehubungan dengan kesimpulan hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai Surat Nomor :..... tanggal yang kami terima pada tanggal, hingga saat ini kami belum menerima keseluruhan hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Mengingat ketentuan pasal 20 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000, mohon kiranya keseluruhan hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama.

Demikian untuk maklum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
 AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua PN.....
 2. Arsip.
-

*) KOP surat menyesuaikan

Nomor : Jakarta, ...

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat belum lengkap.

**KEPADA YTH.
 KETUA KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA
 DI -
JAKARTA**

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Nomor: tanggal yang kami terima pada tanggal, setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan pasal 20 ayat (3) UU No.26 Tahun 2000, ternyata hasil penyelidikannya belum lengkap.

Pengembalian berkas beserta petunjuknya menyusul.

Demikian untuk maklum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
 AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua PN.....;
2. Arsip.

 *) KOP surat menyesuaikan

Nomor : Jakarta, ...

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat untuk dilengkapi.

KEPADA YTH.
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
DI -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat kami Nomor: tanggal sesuai dengan pasal 20 (3) UU No.26 Tahun 2000, bersama ini kami kembalikan berkas perkara pelanggaran HAM yang berat Nomor: tanggal untuk Saudara lengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari seterimanya berkas perkara ini dengan petunjuk kami sebagai berikut :

Fomil:

1.
2. dst

Materiil :

1.
2. dst

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas, agar segera disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
 AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua PN.....;
 2. Arsip.
-

*) KOP surat menyesuaikan

Nomor : Jakarta, ...

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil Penyelidikan
perkara pelanggaran HAM yang
berat, sudah lengkap.

KEPADA YTH.
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
DI -
JAKARTA

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran HAM berat.....Nomor..... tanggal.....yang kami terima tanggal.....setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyelidikannya sudah lengkap.

Mengingat akan dimulainya penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dimaksud, agar Saudara menyerahkan tanggungjawab barang bukti kepada kami.

Demikian untuk maklum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

Tembusan :

1. Yth. Ketua PN.....;
 2. Arsip.
-

*) KOP surat menyesuaikan

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**Nomor : PRINT****JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Dasar : 1. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 4. Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pertimbangan : 1. Bahwa ada laporan tentang telah terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat pada tanggal di.....yang dilakukan oleh.....*)
 2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya **).
 3. Bahwa Instruksi/Surat Perintah/Surat Jaksa Agung RI tanggal..... Nomor.....perlu dilaksanakan ***).

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Jaksa Penyidik / Penyidik Ad Hoc :
 Nama :
 Pangkat :
 NIP :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan Penyidikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh..... *).
 2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil/perkembangan penyidikannya.

Kepada yang bersangkutan
 untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal :

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
 AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

+) KOP surat menyesuaikan

*) Jika tersangka telah diketahui agar dicantumkan namanya.

**) Coret apabila nama tersangka telah diketahui.

***) dipergunakan sesuai kepentingan.

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM / PENUNTUT UMUM AD HOC
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

NOMOR : PRINT -

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap perkara pelanggaran HAM yang Berat.....
 Nomor : tanggal.....
- Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya Penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Penyidik untuk mengikuti perkembangan Penyidikan dan meneliti hasil Penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M E R I N T A H K A N :

- Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :
- Untuk : 1. Mengikuti perkembangan Penyidikan.
2. Melakukan penelitian hasil Penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang Berat tersebut.
3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
 AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM / PENUNTUT UMUM AD HOC
UNTUK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT**

NOMOR : PRINT -

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3), b, pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHP.

2. Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-undang Republik Indonesia No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

4. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Berkas perkara tahap II atas nama tersangka:

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur / Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- lain-lain :

Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal....., dari Penyidik

Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/ penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti *).

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.

(2)

3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS

.....

- *) Pilih sesuai kepentingan
+) Kop menyesuaikan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-33A

**SURAT PENUNJUKAN PENASIHAT HUKUM
UNTUK MENDAMPINGI TERSANGKA**

NOMOR :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal tentang
2. Mengingat Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 56 ayat (1)
3. Membaca Surat dari Nomor..... tanggal*)
4. Menimbang tersebut angka 1, 2 dan 3, maka perlu dilakukan penunjukan Penasihat hukum untuk dan atas nama tersangka :

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur / Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi / peristiwa pelanggaran HAM yang berat.....dengan sangkaan pasal

M E N U N J U K

- Nama lengkap :
- No. Surat Ijin :
- Alamat :
- Organisasi Advokat :

Untuk :

1. Mendampingi tersangka pada tahap penyidikan.
2. Melaksanakan kewajiban selaku penasihat hukum berdasarkan ketentuan perundangan.
3. Penunjukan ini berlaku hanya pada pemeriksaan tahap penyidikan.

.....
AN.JAMPIDSUS(DIRDIK)/KEPALA KEJAKSAAN.....
SELAKU PENYIDIK

Tembusan :

(sesuai kepentingan)

*) surat balasan Pidsus 33B jika ada.

Catatan : untuk perkara HAM yang
berat, tanda tangan
Jampidsus atas mandat
Jaksa Agung RI

.....

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-33B

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Bantuan Penunjukan
Penasihat Hukum

KEPADA YTH.

.....
(Pimpinan/Ketua Organisasi/kantor
Advokat -Pengacara)
Di-
.....

Sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan.....Nomor : tanggal
....., atas nama tersangka*) dengan sangkaan
pasal....., dengan ini diminta bantuan Saudara agar dapat
memberikan tenaga Penasihat Hukum untuk ditunjuk mendampingi tersangka
dimaksud, mengingat ketentuan pasal 56 KUHP.

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK/ASPIDUSUS/KAJARI/KACABJARI

.....
Pangkat/Nip.....Tembusan :

(sesuai kepentingan & kebutuhan)

*)identitas lengkap tersangka dapat sebagai lampiran

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA UNTUK SIDANG PRAPERADILAN
NOMOR : PRINT -**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN.....*)

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. KEPPRES No.86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Praperadilan..... dari PN Nomor :..... tanggal yang diajukan oleh.....

Pertimbangan : 1. Bahwa dengan akan dilakukannya Pemeriksaan Pra Peradilan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk menyelesaikan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah*)

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Jaksa pada.....
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan : Jaksa pada.....

Untuk : 1. Mengikuti / menghadiri Sidang Praperadilan untuk dan atas nama*) selaku Termohon dalam perkara Praperadilan Nomor :
2. Memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon Praperadilan.
3. Meminta putusan akhir ke Pengadilan.
4. Melakukan upaya hukum.
5. melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
6. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan Surat Perintah ini.

Kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA/
JAMPIDSUS/KEPALA KEJAKSAAN.....

Tembusan :

1. Yth.....*)
2. Arsip.

+) KOP surat menyesuaikan

*) Sesuai kepentingan

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM.....

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa perkara tindak pidana korupsi dalam, dilakukan oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, maka berdasarkan pasal 39 UU no.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dikoordinasikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam..... yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, perlu dibentuk Tim Penyidik Koneksitas yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 20010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. KEPPRES No.86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
5. Surat Panglima TNI Nomor: tanggal
6. Surat DANPUSPOM Nomor : tanggal

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DENGAN SUSUSUNAN SEBAGAI BERIKUT :

A. KETUA

Nama :

Pangkat/Nip/Nrp :

Jabatan :

B. SEKRETARIS

Nama :

Pangkat/Nip/Nrp :

Jabatan :

(2)

C. ANGGOTA

- Dari unsur Kejaksaan

Nama :

Pangkat/Nip/Nrp :

Jabatan :

- Dari unsur Polisi Militer

Nama :

Pangkat/Nip/Nrp :

Jabatan :

- Dari unsur Oditurat Jenderal TNI

Nama :

Pangkat/Nip/Nrp :

Jabatan :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

.....

Tembusan :

1. Yth. Panglima TNI;
2. Yth. JAM Pidsus;
3. Yth. Kepala Staf TNI AD/AU/AL;
4. Yth. Aspers Kasum TNI;
5. Yth. Kababinkum TNI;
6. Yth. DANPUSPOM.....
7. Yth. Otjen TNI
8. Arsip

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-36

BERITA ACARA PENDAPAT BERSAMA

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun....., bertempat di....., kami :

1. Nama :
- Pangkat / Nip :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat / Nrp :
- Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus / Kepala Kejaksaan Nomor..... tanggal (P16) telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara Register Nomor :..... atas nama tersangka :

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur / Tanggal Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan/
Kewarganegaraan :
- Tempat tinggal :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

Yang disangka melanggar pasal dengan hasil sebagai berikut :*)

- I. a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan tersangka
- II. Fakta hukum
- III. Pembahasan yuridis
- IV. Kesimpulan
- V. Pendapat

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan pada butir I sampai dengan IV tersebut diatas kami berpendapat :

- a. Penuntutan perkara dilakukan pada Peradilan Umum di Pengadilan Negeri
- b. Penuntutan perkara dilakukan pada Peradilan Militer di Pengadilan Militer
- c. Terjadi perbedaan pendapat tentang peradilan mana yang berwenang

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan semestinya.

ODITUR MILITER

JAKSA PENUNTUT UMUM

.....

.....

*) diuraikan dengan jelas secara singkat.

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-37

Nomor :, ...

Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Penyerahan berkas Perkara Tindak
Pidana*)

KEPADA YTH.**ODITUR JENDERAL/MILITER
TINGGI/MILITER****DI -**.....

Sehubungan telah diselesaikannya penyidikan perkara tindak pidana korupsi/Kepabeanan/Cukai/Perikanan*) atas nama tersangka dan berdasarkan hasil penelitian bersama/musyawarah Jaksa Agung R.I dengan Panglima TNI/ Pendapat akhir Jaksa Agung R.I.*) perkara dimaksud masuk lingkup Peradilan Umum, sesuai dengan Berita Acara Pendapat Bersama/Risalah Hasil Musyawarah/Pendapat Jaksa Agung R.I.*) (terlampir), bersama ini kami serahkan berkas perkara dimaksud untuk dimintakan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara guna memenuhi ketentuan pasal 91 ayat (1) KUHP.

Mengingat perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, mohon kiranya berkas perkara dapat diserahkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk maklum.

AN.JAMPIDSUS (DIRTUT) / KEPALA KEJAKSAAN

.....
Pangkat/ Nip.

Tembusan :

(sesuai kepentingan dan kebutuhan)

*) diisi sesuai kepentingan

KEJAKSAAN NEGERI

"UNTUK KEADILAN"

Pidsus-38

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini, ...tanggal, saya :

Nama :
 Pangkat / Nip :
 Jabatan : (selaku Penuntut Umum)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Nomor: tanggal
 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri...../ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah
 Agung Republik Indonesia Nomor:..... tanggal dengan amar putusan.....
 dalam perkara atas nama

Dengan cara memasukan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidana
 penjara selama dan hukuman tambahan pidana penjara selama dengan catatan :

- a. hukuman tambahan pidana penjara dilaksanakan apabila kewajiban membayar uang pengganti tidak dilaksanakan.
- b. hukuman tambahan pidana penjara tidak dilaksanakan apabila kewajiban membayar uang pengganti dilaksanakan.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri...../Tinggi...../Mahkamah
 Agung Republik Indonesia ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup
 dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Jaksa Penuntut Umum

.....

.....

Terpidana

.....

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri
2. Yth. Ketua PN
3. Yth.*)
4. Arsip.

 *) sesuai kebutuhan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-39

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI
NOMOR: PRINT-

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABJARI *)

- Dasar : 1. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya.
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : /A/JA/ /2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Pertimbangan : a. Dengan diterbitkannya Surat Perintah.....Nomor : Tanggal tentang
 b. Dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi penyelidikan/prasidik/ penyidikan/prasidik/ penuntutan/penuntutan/pelaksanaan Putusan Pengadilan*) perkara tindak pidana khusus, dipandang perlu menunjuk pegawai Tata Usaha Kejaksaan
 c. Sebagai perwujudannya perlu menerbitkan Surat Perintah.

MEMERINTAHKAN

Kepada : N a m a :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :

- Untuk : 1.Membantu melaksanakan fungsi administrasi dalam rangka penyelidikan/prasidik/ penyidikan/prasidik/ penuntutan/penuntutan/pelaksanaan Putusan Pengadilan*) perkara
 2.Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
 3.Surat Perintah ini berlaku(disesuaikan dengan jangka waktu surat perintah dalam pertimbangan huruf a).

Kepada :
 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal : _____

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI/CABJARI

.....
 Pangkat/ NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Jampidsus/.....**);(sebagai laporan)
2. Arsip.

 *) pilih sesuai kebutuhan
 **)sesuai kepentingan

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-40

Nomor :, ...

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permohonan bantuan pelaksanaan
pemusnahan barang bukti.**KEPADA YTH.**

.....

.....

DI –.....

Sehubungan dengan adanya barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Penetapan Hakim/Putusan Pengadilan..... Nomor..... tanggal..... atas nama Penetapan Hakim/ Putusan Pengadilan Nomor: tanggal Tentang, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan rincian barang barang bukti, rencana waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

DIRDIK /DIRTUT/DIRHAM/ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
NEGERI/CABJARI**).....
Pangkat/ Nip. Tembusan :

(sesuai kepentingan)

Catatan: untuk permintaan ke instansi luar

KEJAKSAAN

.....

Pidsus-41

**SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PENGAWASAN PELEPASAN BERSYARAT
NOMOR: PRINT-**

KEPALA /KEPALA CABANG KEJAKSAAN.....

- Dasar : 1. Surat Pemberitahuan/Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: tanggal
2. Pasal 280 KUHP.
3. Pasal 15, 16, 17 KUHP.
4. Pasal 30 (1) c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- Pertimbangan : 1. Surat pemberitahuan/Keputusan Pelepasan Bersyarat atas nama Terpidana perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
- Pangkat / Nip :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat / Nip :
- Jabatan :
- Untuk : 1. Melaksanakan pengawasan atas pelepasan bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor:..... tanggal tentang atas nama terpidana
2. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara
3. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

KEPALA/KEPALA CABANG KEJAKSAAN

.....
Pangkat/ Nip.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri
2. Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
3. Penyidik
4. Arsip.

*)sesuai kepentingan

**REKAPITULASI WAKTU YANG DIBUTUHKAN DALAM SETIAP TAHAP
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS**

NO	TAHAP			WAKTU ¹⁾	TOTAL WAKTU
1	2			3	4
I	PENYELIDIKAN				83
	A.	PRA PENYELIDIKAN		11	
		a.	Penerimaan Berkas Sumber Penyelidikan	1	
		b.	Telahaan Staf	7	
		c.	Keputusan Pimpinan	3	
	B.	TINDAKAN PENYELIDIKAN		72	
		a.	Penyelidikan I	14 ²⁾	
		1.	Renlid dan Usulan tindakan	2	
		2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12	
			Pembuatan Laporan	3	
			Keputusan Pimpinan	7	
		b.	Penyelidikan II (Perpanjangan Pertama)	14 ²⁾	
		1.	Usulan Tindakan	2	
		2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12	
			Pembuatan Laporan	3	
			Keputusan Pimpinan	7	
		c.	Penyelidikan III (Perpanjangan Kedua)	14 ²⁾	
		1.	Usulan Tindakan	2	
		2.	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	12	
			Pembuatan Laporan	3	
			Keputusan Pimpinan	7	
	Catatan: ¹⁾ Hari kerja ²⁾ Untuk Kejaksaan Negeri Tipe B di Luar Jawa, Bali dan Madura waktu tindakan penyelidikan paling lama 20 hari kerja				
II	PENYIDIKAN				120
	Surat Perintah Penyidikan, SPDP, Surat Pemberitahuan Penyidikan			4	
	A.	PENYIDIKAN I ³⁾		50	
		a.	Rendik	3	
		b.	Usulan Tindakan Penyidikan	13	
		c.	Pelaksanaan Tindakan Penyidikan	34	
			Keputusan Pimpinan	10	
	Catatan: ¹⁾ hari ³⁾ Paling lama hari ke-30 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil Penyidikan Apabila Penyidikan diselesaikan 60 hari: - Paling lama hari ke-30 dimulai pemberkasan - Paling lama hari ke-40 pengiriman berkas perkara tahap I - Paling lama hari ke-60 penyerahan tersangka dan barang bukti				
	B.	PENYIDIKAN II (Perpanjangan Pertama) ⁴⁾		20	
			Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	20	
			Keputusan Pimpinan	10	

1	2	3	4
	Catatan: ¹⁾ hari ⁴⁾ Paling lama hari ke-60 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil Penyidikan Apabila Penyidikan diselesaikan 60 hari: - Paling lama hari ke-60 dimulai pemberkasan - Paling lama hari ke-70 pengiriman berkas perkara tahap I - Paling lama hari ke-90 penyerahan tersangka dan barang bukti		
	C. PENYIDIKAN III (Perpanjangan Kedua) ⁵⁾	20	
	Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan	20	
	Keputusan Pimpinan	10	
	Catatan: ¹⁾ hari ⁵⁾ Paling lama hari ke-90 melaporkan Hasil/Perkembangan Hasil Penyidikan Apabila Penyidikan diselesaikan 60 hari: - Paling lama hari ke-90 dimulai pemberkasan - Paling lama hari ke-100 pengiriman berkas perkara tahap I - Paling lama hari ke-120 penyerahan tersangka dan barang bukti		
III	PRA PENUNTUTAN		27 ⁶⁾
	A. PENERBITAN P-16	7	
	a. Penerimaan SPDP b. Telaahan Staf c. Register, Agenda dan Distribusi Keputusan Pimpinan	1 5 1 2	
	B. PENELITIAN I	10 ⁷⁾	
	a. Penerimaan Berkas Perkara b. Penelitian Keputusan Pimpinan (P-21 atau P-18/P-19)	1 7 2	
	B. PENELITIAN II	10 ⁷⁾	
	a. Penerimaan Berkas Perkara ke-2 b. Penelitian Keputusan Pimpinan (P-21 atau P-22)	1 7 2	
	Catatan: ¹⁾ hari ⁶⁾ Waktu Pra Penuntutan merupakan bagian dari waktu Penyidikan ⁷⁾ Untuk Tindak Pidana Perikanan disesuaikan dengan ketentuan UU Perikanan		
IV	PENUNTUTAN		28
	A. PENERBITAN P-16A	7	
	a. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas dasar penerbitan P-21 atau P-22 b. Penelitian c. Proses Pelimpahan Berkas Perkara/Penghentian Penuntutan Keputusan Pimpinan (Limpah ke Pengadilan Negeri/Hentikan Tut (SKPP)/ Pemeriksaan Tambahan)	1 6 1 6	
	d. Perubahan Surat Dakwaan ⁸⁾	14	

1	2	3	4
	B. PEMERIKSAAN TAMBAHAN		22
	a.	Penerbitan P-25	1
	b.	Pemeriksaan Tambahan	14
	Keputusan Pimpinan (Limpah ke Pengadilan Negeri/Hentikan Tut (SKPP)		7
	Catatan: ¹⁾ hari ⁸⁾ Apabila setelah pelimpahan perkara Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan Surat Dakwaan baik untuk penyempurnaan atau karena alasan tertentu tidak melimpahkan ke Pengadilan Negeri.		
IV	PERSIDANGAN		120
	A. KETETAPAN HARI SIDANG		1⁹⁾
	a.	Proses penerimaan penetapan hari sidang	1
	B. PELAKSANAAN SIDANG		
	a.	Pembacaan Dakwaan	1
	b.	Pembacaan Keberatan terhadap Surat Dakwaan (eksepsi)	Disesuaikan ¹⁰⁾
	d.	Pendapat JPU atas eksepsi	7
	1.	Penyusunan pendapat	3
	2.	Pembacaan Pendapat JPU	1
	Keputusan Pimpinan atau pendapat JPU		3
	e.	Putusan Sela ¹¹⁾	1
	1.	Laporan Putusan Sela, Keputusan Pimpinan dan Pernyataan sikap Upaya Hukum	7
	a.	Menerima Putusan, memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali perkara ke Pengadilan Negeri; atau	7
	b.	Upaya Hukum Perlawanan	7
		- Konsep Memori Perlawanan	3
		- Keputusan Pimpinan	3
		- Penyerahan Memori Perlawanan	1
	2.	Laporan Putusan PT dan tindak lanjut putusan (melimpahkan perkara ke PN atau memperbaiki dakwaan kemudian melimpahkan perkara ke PN)	7
	f.	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Saksi dan Ahli a decharge,	disesuaikan
	g.	Rencana Tuntutan (sedapat mungkin diajukan sebelum pemeriksaan terdakwa)	
	1.	Apabila pengendalian di Kejari	3
	2.	Apabila pengendalian di Kejati	10
	3.	Apabila pengendalian di Kejagung	17

1	2			3		4
	h.	Pemeriksaan Terdakwa		1		
	i.	Surat Tuntutan		7		
		1.	Konsep Surat Tuntutan	3		
		2.	Pembacaan Surat Tuntutan	1		
		Keputusan Pimpinan		3		
	j.	Pledoi		Disesuaikan ¹⁰⁾		
	k.	Replik		7		
		1	Konsep Replik	3		
		2.	Pembacaan Replik	1		
		Keputusan Pimpinan		3		
	l.	Putusan PN		1		
Catatan:						
¹⁾ hari						
⁹⁾ Paling lama 3 hari sebelum pelaksanaan siding yang pertama						
¹⁰⁾ Kepentingan Terdakwa						
¹¹⁾ Apabila putusan sela menyatakan Dakwaan Batal atau tidak dapat diterima dilanjutkan ke proses perlawanan						
V UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI						
	A.	PUTUSAN PN		18 ¹²⁾ atau 11 ¹³⁾		
	a.	Laporan Putusan PN		1		
		Keputusan Pimpinan		2		
	b.	Upaya Hukum Banding/Kasasi		18		
		1.	Pernyataan Sikap	4		
		2.	Konsep Memori Banding/Kasasi, Keputusan Pimpinan, Penyerahan Memeri Banding/Kasasi	14 ¹⁴⁾		
Catatan:						
¹⁾ hari						
¹²⁾ apabila upaya hukum banding/kasasi						
¹³⁾ apabila eksekusi						
¹⁴⁾ dihitung setelah terima salinan putusan PN						
	c.	Pelaksanaan Putusan PN (eksekusi)		11		
		1.	Proses Admnistrasi	4		
		2.	Pelaksanaan Eksekusi	7		
	B.	PUTUSAN PT		18 ¹⁵⁾ atau 11 ¹⁶⁾		
	a.	Laporan Putusan PT		1		
		Keputusan Pimpinan		2		
	b.	Upaya Hukum Kasasi		18		
		1.	Pernyataan Sikap	4		
		2.	Konsep Memori Banding/Kasasi, Keputusan Pimpinan, Penyerahan Memeri Banding/Kasasi	14 ¹⁷⁾		
Catatan:						
¹⁾ hari						
¹⁵⁾ apabila upaya hukum kasasi						
¹⁶⁾ apabila Eksekusi						
¹⁷⁾ dihitung setelah pernyataan sikap upaya hukum kasasi						
	c.	Pelaksanaan Putusan PT (eksekusi)		11		
		1.	Proses Admnistrasi	4		
		2.	Pelaksanaan Eksekusi	7		

1	2	3				4
	C.	PUTUSAN MA RI				
		a.	Laporan Putusan MA RI	1		
		Keputusan Pimpinan		2		
		b.	Upaya Hukum Luar Biasa	Insidentil ¹⁸⁾		
	Catatan:					
	¹⁾ hari					
	¹⁸⁾ Waktu disesuaikan					
		c.	Pelaksanaan Putusan MA RI (eksekusi)		11	
		1.	Proses Admnistrasi	4		
		2.	Pelaksanaan Eksekusi	7		